

Dr. Muhibbuthabry, M.Ag

Syariat Islam dalam Konteks KEINDONESIAAN

Syariat Islam

dalam Konteks

KEINDONESIAAN

Dr. Muhibbuthabry, M.Ag

ISBN 978-979-3717-67-8



9 789793 717678



Jl. Ar Raniry No.1
Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
Email: percetakan@ar-raniry.ac.id

SYARIAT ISLAM
DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

Dr. Muhibbuthabry, M.Ag.

Ar-Raniry Press
2019

SYARIAT ISLAM
DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

Edisi 2019

Cetakan 2019

Ar-Raniry Press

vi + 326 hlm. 13 x 20,5 cm

ISBN: 978-979-3717-67-8

Hak Cipta Pada Penulis

All rights Reserved

Pengarang : Dr. Muhibbuthabry, M.Ag.

Editor : Zulfahmi Lubis, M.Ag.
Muhammad Ihsan, S.H.I., M.H.I.

Diterbitkan oleh:

ArraniryPress

Jl. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh 23111

Telp. (0651) - 7552921/Fax. (0651) - 7552922

E-mail: arranirypress@yahoo.com

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak organisasi masa ataupun partai yang berkeinginan menerapkan syariat. Hal ini merupakan fenomena yang baik yang terjadi tidak hanya di Indonesia bahkan di berbagai negara. Kelaliman yang dirasakan umat Islam begitu jua penindasan yang terjadi di Palestina, Khasmir, Baghdad dan lain sebagainya membuat kita sadar atas kepentingan kita bersama yaitu membela eksistensi kita sebagai umat Islam yang akan dihabisi oleh musuh-musuh Islam.

Ditambah lagi kegagalan-kegagalan sistem kapitalis sekular dan sosialis komunis untuk menjamin kesejahteraan umat manusia dan mencegah krisis ekonomi membuat sebagian umat Islam sadar kiranya kita perlu kembali kepada agama karena dia adalah satu-satunya solusi bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalahnya dalam berbagai dimensinya.

Bahkan berhasilnya pemberlakuan ekonomi syari`at dan sadarnya negara-negara berkembang akan pemerasan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dunia IMF yang menggunakan sistem riba, memperkuat keinginan mereka untuk mencari solusi dari Islam. Lebih dari itu parlemen Inggris sendiri menginginkan syari`at diberlakukan di negaranya.

Seharusnya kita bangsa Indonesia berpikir kenapa umat non muslim menginginkan syariat tapi kita tidak. Sementara syari`at ini bukan hal yang baru bagi kita karena ia diterapkan di berbagai kerajaan Islam di Nusantara.

Oleh sebab itu buku ini merupakan sebuah upaya untuk

menggugah kesadaran kita akan perlunya syari`at dan bahwasanya syari`at adalah solusi bagi kita karena ia bersumber dari Tuhan Maha Pencipta seluruh jagad raya beserta isinya dan Maha Mengetahui apa yang terbaik buat kita dan apa yang buruk.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN, iii

DAFTAR ISI, v

BAB I : Epistemologi Syariat Islam, 1

A. Defenisi Syari`at, 2

B. Sumber dan Komponen Syari`at Islam, 6

C. Tujuan dan Manfa`at Syari`at, 35

D. Karakteristik dan Keistimewaan Syari`at Islam, 47

BAB II : Rekam Jejak Syari`ah di Indonesia, 77

A. Syari`at pada masa Kerajaan-Kerajaan di Indonesia, 83

B. Syari`at Islam pada masa Penjajahan, 130

C. Syari`at Islam pada masa Orde lama dan
Orde Baru, 134

D. Syari`at Islam masa Reformasi, 144

BAB III : Respon Syari`at Terhadap Kasus-Kasus
Keindonesiaan, 159

A. Idiologi Negara dan Idiologi Syari`at, 160

B. Sistem Politik Syari`at, Demokrasi dan Komunis, 177

C. Ekonomi Syari`at dan Konvensional, 191

D. Hukum Syari`at dan Konvensional, 210

E. Syari`at dan HAM, 217

F. Syariat dan Isu Gender, 235

G. Syariat dan Pluralisme, 243

H. Syariat dan Kasus-Kasus Sosial, 247

BAB IV : Prospektif Syari`at di Indonesia, 297

- A. Hambatan-hambatan pelaksanaan Syari`at, 297
- B. Potensi-potensi pendukung pelaksanaan Syari`at, 310
- C. Peluang Pelaksanaan Syari`at, 312
- D. Langkah-langkah Efektif dan Efesien dalam Pelaksanaan Syari`at, 313

BAB V: Kesimpulan, 317

DAFTAR PUSTAKA, 321



BAB I

EPISTIMOLOGI SYARI`AT ISLAM

Sesungguhnya Allah Swt telah menurunkan syari`at melalui perantaraan malaikatNya dan rasul-rasulNya sesuai dengan kebutuhan masanya. Kemudian Allah Swt menyempurnakan syari`atNya dengan mengutus nabi akhir zaman Muhammad Saw dengan syariat yang paling sempurna yang dapat menjawab tantangan zaman dan menjadi solusi bagi segala macam problema yang muncul. Didasari keyakinan bahwa syari`at ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Tahu segala yang terbaik bagi hamba-hambaNya dan Maha Tahu segala yang dapat mendatangkan mudarat dan kehancuran bagi hamba-hambaNya. Oleh sebab itu Allah Swt tidak akan memerintahkan untuk melakukan sesuatu apapun kecuali mengandung maslahat bagi si hamba dan tidaklah melarang untuk melakukan sesuatu apapun melainkan hal itu dapat mengakibatkan mudarat bagi si hamba. Karena syari`at itu mengandung rahmat, kecukupan, kemudahan, kebahagiaan dan segala bentuk kebaikan.

Oleh sebab itu sebelum lebih jauh menjelaskan peran syariah di tanah air ada baiknya kita menjelaskan lebih jauh aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi syari`at tersebut sehingga semakin nyata bagi kita mengapa kita harus berpedoman kepada syari`at Allah Swt dalam menjalankan

kehidupan sehari-hari.

A. Defenisi Syari`at

Syari`at menurut bahasa adalah tempat berkumpulnya air menurut al-Laits. Dengan kata ini pula segala ketentuan Allah Swt disebut dengannya. Ar-Raghib menjelaskan Segala ketentuan Allah ini disebut dengannya diserupakan dengan jalan menuju pertemuan air dimana orang yang meminum dari air tersebut akan kenyang dan akan tersucikan.¹ Adapun yang dimaksud dengan kenyang di sini sebagaimana pernyataan seorang bijak:” *saya terus minum namun tidak pernah kenyang namun setelah saya mengenal Allah Swt saya menjadi kenyang meskipun saya tidak minum*”. Sedangkan yang dimaksud dengan pensucian sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “ *Sesungguhnya Allah Swt berkehendak untuk menghilangkan najis darimu wahai Ahli bait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya*”². Dari keterkaitan ini maka jelas bagi kita perbandingan antara sumur yang mengandung air yang bersih dengan syari`at dalam arti segala ketentuan Allah, karena kedua-duanya berfungsi untuk memuaskan dahaga dimana yang pertama memuaskan dahaga ketidak tahuan mengenai Allah sedangkan yang kedua menghilangkan rasa haus karena ketiadaan air. Keduanya juga sama-sama mensucikan.

¹Rifa`i Surur , *Khashshais as-Sayariah Tafsir Lughawi* (al-Maktabah as-Syamilah, juz.6), hal.170

²Ibid.

Untuk mengukuhkan makna ini penulis mengutip beberapa definisi dari ensiklopedi yang pertama dari Ibnu Manzbur dalam kamus Lisanul Arab:

الشَّرِيعَةُ: مورد الماء، الذي تَشْرَعُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَهَمَّهَا طَلِبُهَا

Artinya: “*syari`at itu adalah tempat sumber air dimana seluruh binatang melata bersegera menjunnya dan mencarinya*”.³ Az-Zabidi menjelaskan dalam kitabnya Tajul `Arus:

شَرَعَ الْوَارِدُ يَشْرَعُ شَرْعًا وَشُرُوعًا: تَنَاوَلَ الْمَاءَ بِفِيهِ

Artinya : “*jelas bahwa syara` maksudnya meminum air dengan mulutnya*”.⁴

Bangsa Arab tidak menyebut sumber air sebagai syari`at, melainkan jika air tersebut mengalir tanpa henti. Hal ini sejalan dengan syari`at Islam yang tidak akan pernah punah hingga kiamat tiba.⁵

Bangsa Arab juga tidak menamakan sumber air sebagai syari`at, kecuali ia benar-benar tampak jelas dan memenuhi hajat orang banyak. Begitu juga halnya dengan syariat Islam.⁶

Syara`a juga bermakna meminum dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Swt memberikan kemudahan kepada hambanya dalam menjalankan syari`atNya.⁷

³Ibnu Manzbur , *Lisanul Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1999) juz.8, hal.175

⁴Muhammad al-Murthadha az-Zabidi (Maktabah as-Syamilah), juz.1, hal.5337

⁵Rifa`i Surur, op.cit, hal.171

⁶Ibid.

⁷Ibid.

Dalam bahasa Arab syara'a juga bermakna masuk sebagaimana pernyataan mereka Asyra'a Naqatahu artinya memasukkannya ke sumber air. Begitu juga halnya berkomitmen menjalankan syari'at artinya masuk dan memeluk agama Islam. Sebagaimana firman Allah Swt:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

Artinya:” Apabila datang pertolongan dan kemenangan dari Allah dan kamu melimat banyak manusia yang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong”.⁸

Syari'ah juga bermakna sebagai sebuah tempat di pinggir pantai dimana berbagai binatang melata datang kepadanya untuk minum. Hal ini menegaskan bahwa syari'at itu tempat untuk minum yang ada di dekat laut atau muara hal ini mengindikasikan banyaknya tempat untuk minum namun bersumber dari satu tempat air. Hal ini bermakna banyaknya syari'at yang diturunkan Allah Swt, tidaklah membuatnya berbeda karena dasar agama itu satu yaitu tauhid.

Syara` juga artinya cukup sebagaimana pernyataan orang Arab *Syar`uka haza* artinya *hasbuka* atau cukup bagimu ini. Sedangkan kecukupan merupakan karakteristik dari syari'at itu sendiri. Sebagaimana pernyataan Abdullah binMas`ud ra:

اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم

Artinya: *Ikutilah dan jangan membuat-buat dan cukuplah itu bagimu*”.⁹

⁸Ibid.

⁹Ibid, hal.172

Sedangkan menurut istilah sebagian ulama mendefenisikan syari`at sebagai berikut:¹⁰

ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات
ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس برهم
وعلاقتهم بعضهم ببعض، وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة

Artinya: “Syariat itu adalah apa yang ditentukan Allah bagi hamba-hambaNya berupa hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan, ibadah, akhlak dan mu`amalat serta undang-undang kehidupan dalam berbagai cabangNya yang bervariasi untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antara mereka satu sama lainnya serta untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi syari`at adalah pedoman hidup yang benar dan lurus yang memelihara manusia dari segala macam penyimpangan dan kesesatan menghindarkannya dari segala kejahatan dan keinginan nafsu yang buruk. Oleh sebab itu tujuan syari`at adalah mewujudkan konsistensi manusia di atas jalan kebenaran untuk memperoleh kemuliaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Menurut defenisi yang lain sebagaimana yang tertera dalam buku *mausu`ah al-fiqhiyah* syari`at bermakna:

ما سنه الله لعباده من أحكام عقيدية أو عملية أو خلقية

Artinya: “segala yang ditentukan Allah Swt bagi hamba-hambaNya berupa hukum-hukum yang berkenaan dengan

¹⁰Muhammad `Amir Yasin, *Syar`un man Qabalana* (Arsyif Multaqa Ahli al-Hadis: Maktabah as-Syamilah), juz.2, hal.68, lihat juga:www.ahlalhdeeth.com)

keyakinan atau perbuatan ataupun akhlak”. Namun dalam istilah kontemporer syari`at lebih ditujukan bagi ketentuan-ketentuan Allah berkenaan dengan hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan hamba. Defenisi ini didasari dari firman Allah Swt :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا (سورة المائدة: 48)

Artinya: “bagi setiap kamu kami tentukan bagi mereka syariat dan pedoman hidup”. Dalam mengajarkan akidah, tidak ada perbedaan ajaran yang disampaikan oleh seluruh nabi dan rasul, namun perbedaannya terdapat pada masalah-masalah ketentuan hukum amal perbuatan.¹¹

B. Sumber dan Komponen Syari`at Islam

Sumber hukum syara`

Syari`at bersumber dari Allah Swt karena Allah-lah penentu segala hokum, baik itu yang berkenaan dengan i`tikad, perbuatan maupun akhlak baik yang berkenaan dengan hubungan vertikal kepada Tuhan maupun horizontal dengan sesama manusia.

Sumber syari`at yang asli adalah al-Quran dan hadis, namun dalam penjelasan yang tertuang dalam al-Quran dan hadis terdapat sumber-sumber yang legal untuk digunakan akan tetapi masih menjadi perdebatan para ulama mengenai status boleh atau tidaknya ia dijadikan sebagai sumber dasar

¹¹Fatawa Syabkah al-Islamiyah, (Maktabah as-Syamilah, 1 Jumadil Akhir 1425 H), juz.8, hal.955

dari hukum syara`.

Oleh sebab itu di sini akan dijelaskan mengenai dalil-dalil hukum syara` yang disepakati oleh para ulama dan yang masih diperdebatkan.

Di antara sumber ajaran Islam yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah¹² :

1. al-Quran

Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama dan yang paling pokok juga sebagai argumen dari berbagai hukum-hukum agama. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Adapun menurut Istilah al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw dengan berbahasa arab yang dinukil kepada kita dengan cara yang *mutawatir*, merupakan ibadah jika kita membacanya, tertulis di berbagai mushaf dimulai dengan surat al-Fatiha dan ditutup dengan surat an-Nas dan juga merupakan mu`jizat walaupun surat yang paling pendek darinya agar menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw bahwa beliau merupakan utusan Allah dan agar menjadi undang-undang dan petunjuk bagi manusia.

Di dalam al-Quran dikenal istilah qira`at. Qira`at merupakan mazhab yang dianut seorang imam dalam membaca al-Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Qiraat ini beraneka macam namun qira`at yang diterima sebagai al-Quran adalah qira`at yang *mutawatir*. Di antara qiraat yang *mutawatir* adalah :

¹²Hasballah Thaib, *al-Ushul Fi `ilmu al-Ushul* (Medan: Darul Arafah Press, 1990), hal.34-68

1. Ibnu Katsir qari` Makkah
2. Ibnu Amir qari` Syam
3. Nafi` qari` Madinah
4. Abu Amru bin al-`Ala qari` Bashrah
5. Hamzah
6. Ashim
7. al-Kasa`i

Al-Quran juga mengandung berbagai jenis hukum, secara garis besar dikategorikan kepada tiga hukum yaitu :

1. Hukum-hukum berkenaan dengan i`tiqad
2. Hukum-hukum berkenaan dengan amal
3. Hukum-hukum berkenaan dengan akhlaq

Hukum –hukum yang terkait dengan amal terbagi kepada dua :

1. Hukum-hukum berkenaan dengan Ibadah , seperti shalat, puasa , zakat dan seterusnya.
2. Hukum-hukum yang berkenaan dengan mu`amalat

Hukum-hukum mu`amalat ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian :

1. Hukum *Ahwal Syakhsyah* yang terkait dengan rumah tangga. Ada 70 ayat berkenaan dengan hal ini
2. Hukum *al-Madaniyah* seperti jual beli, sewa menyewa, penggadaian dan lain sebagainya. Ada sekitar 70 ayat berkenaan dengan hukum ini.
3. Hukum *murafa`at* yaitu terkait dengan peradilan dan kesaksian. Ada 13 ayat yang membahas mengenai hukum ini
4. Hukum *Jinayat* berkenaan dengan tindakan kriminal. Ada 30 ayat yang membahas mengenai hal ini.
5. Hukum perundangan berkenaan dengan politik

pemerintahan dan prinsip-prinsipnya . Ada 10 ayat yang berkenaan dengan hal ini.

6. Hukum Pemerintahan dan negara Islam serta hubungan antara negara. Ada sekitar 25 ayat membahas mengenai hal ini
7. Hukum perekonomian dan finansial. Kira-kira ada 10 ayat yang membahas mengenai hal ini.

Secara ringkas dan global al-Quran mengandung maksud-maksud tertentu. Ada 5 maqsud dari al-Quran yaitu :

1. Pesan Tauhid dan perintah mengesakan Allah.
2. Perintah beribadah yang dapat menghidupkan hati dan mengukuhkannya di dalam jiwa.
3. Janji dan ancaman berupa surga dan neraka
4. Penjelasan mengenai jalan kebahagiaan dan bagaimana menjalaninya begitupula mengenai jalan kesesatan
5. Kisah dan sejarah.

Imam Malik menjadikan al-Quran sebagai sumber dasar utama dalam menetapkan hukum *syara`* dan mendahulukannya atas sunnah dan selainnya. Ia mengambil teksnya yang *sharih* (tegas) yang tidak butuh kepada *ta`wil* juga mengambil dari *nash* (teks) yang *zhahir* yang membutuhkan kepada *ta`wil*. Ia juga mengambil *mafhum al-muwafaqah* atau yang dikenal dengan *fahwul kalam*. Maksudnya ketika al-Quran menegaskan dalam sebuah ayat sebuah ketentuan hukum kemudian dapat difahami dengan segera darinya hukum yang lebih kuat artinya dari pada hukum yang ada pada ayat tersebut. Sebagai contoh al-Quran melarang memakan harta anak yatim dengan lalim, hal ini dapat difahami bahwa bukan hanya memakannya namun diharamkan memusnahkannya atau mengabaikan

pemeliharaan harta tersebut.¹³

Beliau juga mengambil *mafhum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) contohnya ada sebuah teks al-Quran maupun hadis yang menetapkan suatu hukum dengan ketentuan syarat tertentu maka dapat difahami darinya kebalikan dari syarat tersebut hukum yang lain. Contoh di dalam hadis dijelaskan bahwa binatang yang digembalakan pada padang rumput yang halal wajib dizakatkan. Alhasil dapat difahami kebalikan dari hal tersebut bahwa binatang yang ditenak dengan biaya makannya ditanggung peternak dan tidak digembalakan tidak wajib dizakati. Namun beliau mewajibkan zakatnya dengan dalil yang lain dan tidak berdasarkan hadis ini.¹⁴

Beliau juga mengambil *tanbih* (penegasan) atas sebab terjadinya hukum sebagaimana dalam firman Allah Swt:

قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل
لغير الله

Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa bangkai, darah yang mengalir dan daging babi tidak diharamkan melainkan karena najis dan kotor. Dengan demikian segala yang najis dan kotor diharamkan oleh syara'.¹⁵

Beliau juga lebih mengutamakan al-Quran atas hadis contohnya beliau meriwayatkan hadis :

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهنّ بالتراب

¹³Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah* (Cairo: Dar al-Fikri al-'Arabi, t.t), hal.414

¹⁴Ibid, hal.415

¹⁵Ibid.

Artinya: “Jika anjing menjilat salah satu dari bejana salah seorang di antara kamu maka hendaklah ia membasuh bejana tersebut tujuh kali salah satunya dengan tanah”.

Beliau tidak menganggap hadis ini sahih karena bertentangan dengan al-Quran dimana al-Quran tidaklah menganggap jilatan anjing sebagai najis sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat:

وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله

Ayat ini menegaskan bahwa boleh memakan hasil buruan dengan anjing. Lantas imam Malik berpendapat bagaimana ia bisa menjadi najis sementara al-Quran membolehkan untuk berburu menggunakan anjing.¹⁶

2. Sunnah

Sunnah adalah segala sesuatu yang dihubungkan kepada Rasulullah Saw baik itu perkataan, perbuatan maupun persetujuannya begitupula akhlaqnya. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua setelah al-Quran. Sunnah memiliki empat fungsi terhadap al-Quran yaitu :

1. Mengukuhkan dan menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam al-Quran
2. Menjelaskan dan merincikan hukum-hukum yang ada di dalam al-Quran
3. Menetapkan hukum yang tidak tertera di dalam al-Quran
4. Menghapus hukum yang ada di dalam al-Quran namun fungsi keempat ini masih menjadi bahan perdebatan

¹⁶Ibid.

Sunnah yang menjadi hujjah dalam penetapan hukum tentunya adalah sunnah yang *mutawatir* atau yang diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak hingga sampai kepada kita yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk berdusta. Yang kedua adalah sunnah yang sahih, syarat kesahihan sunnah ini ada empat :

1. Ketersambungan sanad.
2. Diriwayatkan oleh yang *adil* dan *dhabith*
3. Tidak mengandung *illah* (cacat)
4. Tidak bertentangan dengan sunnah yang lebih kuat darinya.

Selanjutnya adalah hadist hasan juga dapat dijadikan hujjah. Selain dari pada ini tidak dapat dijadikan hujjah hukum. Adapun hadist dha'if bisa dijadikan hujjah dalam hal keutamaan amal saja namun tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi atas suatu hukum syara`.

Ada juga tiga jenis sunnah yang tidak dapat dijadikan hukum syara yaitu :

1. Sesuatu yang muncul dari tabiat kemanusiaan Rasulullah Saw seperti berdiri, duduk, tidur makan dan minum kecuali jika ada pesan beliau Saw untuk mengikutinya.
2. Sesuatu yang bersumber darinya berupa pengalaman kemanusiaan dalam hal-hal urusan dunia seperti berdagang, bercocok tanam yang bukan bagian dari misi risalahnya.
3. Sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Saw namun dalil syara` menunjukkan bahwa sesuatu tersebut khusus baginya saja dan bukan menjadi hukum syara` bagi ummat Islam. Seperti menikahnya beliau Saw dengan lebih dari empat istri.

Imam Malik menjadikan hadis *mutawatir*, masyhur maupun *ahad* sebagai *hujjah* dalam pengambilan hukum. Bahkan beliau mengutamakan hadis *ahad* dan juga menggunakan *qiyas* atas perbuatan penduduk Madinah. Namun menurutnya jika hadis *ahad* ini bertentangan dengan hukum dasar yang disepakati maka ia menolaknya dan mengingkari penobatannya kepada Rasulullah Saw.¹⁷

Imam Syafi'i menggabungkan al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pertama dari hukum Islam. Namun pada hakikatnya keduanya tidaklah menempati posisi yang sama karena banyak dari sunnah yang tidak diriwayatkan secara *mutawatir* dan dinisbatkan kepada perkataan Rasulullah Saw dan bukan firman Allah Swt. Alasan Imam Syafi'i menggabungkan keduanya dikarenakan ketika dalam masalah memahami agama beliau berpandangan bahwa al-Quran mencakup penjelasan yang pokok-pokok namun ada juga yang terinci, maka Sunnah berfungsi untuk lebih merincikan hukum-hukum yang ada di dalam al-Quran lebih mendetail dan lebih sempurna. Oleh sebab itu peran Sunnah di sini sebagai penjelasan dari al-Quran dalam dimana akal tidak sanggup untuk menjangkau seluruh makna-makna yang tersirat di dalamnya.¹⁸

Jadi Imam Syafi'i tetap menempatkan al-Quran sebagai dasar hukum yang pertama. Selanjutnya dalam penjelasan masalah-masalah *furu`* beliau memposisikan bahwa ilmu mengenai sunnah sama pentingnya dengan ilmu mengenai al-Quran agar kesimpulan hukum tersebut menjadi benar

¹⁷Ibid, hal.416

¹⁸Ibid, hal.447

adanya. Sedangkan sunnah yang dijadikan penjelasan di sini adalah sunnah yang *mutawatir* ataupun yang *sahih*. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa sunnah tidaklah memiliki kedudukan yang sama dalam menjelaskan masalah-masalah akidah.¹⁹

Beliau juga menegaskan bahwa sunnah tidak dapat menghapus hukum yang ada di dalam al-Quran karena ia berfungsi sebagai penjelasan kandungan al-Quran. Kecuali jika ada ayat atau hadis yang mengukuhkan bahwa hukum yang terkandung dalam al-Quran tersebut sudah dinasakh.²⁰

Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan hadis dha'if yang tidak dipastikan palsu sebagai dasar hukum juga hadis yang mursal. Namun yang dimaksud dhaif di sini bukanlah hadis yang batil atau mungkar atau ada perawinya yang tertuduh berdusta. Namun yang dimaksud dha'if di sini dimana para perawinya tidak sampai kepada peringkat terpercaya namun tidak tergolong kepada orang yang tertuduh pendusta.²¹

3. Ijma

Ijma merupakan sumber ketiga dari ajaran Islam. Ijma adalah konsensus atau kesepakatan seluruh mujtahid ummat Islam dalam satu hukum pada satu masa. Ijma ini tentunya juga bukanlah tidak berdasarkan kepada dalil syar'i namun ia berdasarkan dalil syara' yang ada. Ijma ini terbagi dua :

1. Ijma *Sharikh* dimana setiap mujtahid mengutarakan pendapatnya hingga membuat suatu kesepakatan.
2. Ijma *Sukuti* dimana ada sebagian mujtahid yang tidak

¹⁹Ibid, hal.448

²⁰Ibid.

²¹Ibid, hal.514

mengemukakan pendapatnya ia hanya berdiam dan tidak membantah.

Imam Syafi`i mengukuhkan bahwa ijma` menjadi sumber dasar hukum Islam. Ijma` yang pertama yang diakui oleh imam Syafi`I adalah Ijma` para sahabat dan tidak ditemukan dalam pernyataan bahwa beliau tidak mengakui ijma` sesudah mereka.²²

Imam Syafi`i memosisikan ijma` sebagai sumber hukum setelah al-Quran dan Sunnah. Jika hal yang disepakati ini bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah maka ia tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Namun menurut realitas dan fakta yang ada, tidak mungkin terjadi ijma` pada perkara yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah dan tidak pernah terjadi sama sekali dalam sejarah.²³

Ijma ini terbagi menjadi dua, pertama ijma` dalam hal *nash* yang sudah *muatawatir* atau hal yang paling pokok yang mesti diketahui dalam agama seperti shalat lima waktu serta bilangan raka`atnya, manasik haji dan lain sebagainya. Kedua, ijma yang masih menjadi topik diskusi para ulama seperti ijma` sahabat atas pendapat Umar bin Khattab ra yaitu larangan membagi tanah-tanah yang ditaklukkan di antara para mujahid yang menaklukkan wilayah tersebut. Hal ini adalah konsensus yang didasari atas *nash* namun yang mengingkarinya tidak dianggap kafir. Tidak sama seperti orang yang mengingkari shalat yang wajib ada lima maka yang mengingkari hal ini dianggap kafir.²⁴

Kemudian imam Syafi`i tidaklah menganggap konsensus

²²Ibid, hal.452

²³Ibid.

²⁴Ibid.

penduduk Madinah sebagai Ijma` dengan begini ia memiliki pendapat yang bertentangan dengan syaikhnya yaitu Imam Malik. Namun dari segi praktisnya ia mengakui bahwa penduduk madinah tidaklah sepakat atas suatu perkara melainkan hal tersebut telah disepakati di berbagai wilayah-wilayah Islam lainnya seperti contohnya shalat zuhur itu empat raka`at. Sedangkan perbedaan pendapat yang terjadi di wilayah-wilayah lainnya juga terjadi di Madinah²⁵.

Imam Ahmad mengingkari adanya Ijma` setelah era sahabat bahkan beliau menegaskan siapa yang menyatakan bahwa pendapatnya berdasarkan ijma` pada masanya maka dia telah berdusta karena boleh jadi para ulama berbeda pendapat mengenainya namun ia tidak mengetahuinya dan tidak menjelaskannya namun selayaknya ia berkata saya tidak mengetahui adanya pendapat ulama lainnya yang berbeda dengan ini.²⁶

Hal ini didasari atas pendapat bahwa para sahabat dulunya ditahan oleh Umar bin Khattab ra untuk menetap di Madinah hal ini memungkinkan terjadinya ijma` di antara mereka. Namun setelah itu para sahabat menyebar di berbagai wilayah Islam sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan ijma`.

4. Qiyas

Sumber ajaran Islam keempat yang disepakati adalah qiyas. Qiyas ini berarti menyamakan atau memperkirakan satu kasus yang tidak ada *nash* yang menjelaskan mengenai

²⁵Ibid, hal.453

²⁶Ibid, hal.516

hukumnya kepada satu kasus yang ada *nash syara`* menjelaskan mengenai hukumnya karena adanya persamaan kedua kasus tersebut dalam hal sebab atau *illah* bagi hukumnya. Qiyas pada hakikatnya adalah penafsiran dari teks-teks al-Quran dan Hadis serta penerapan dari prinsip-prinsip dasar yang ada dalam al-Quran dan Hadis.

Qiyas ini menjadi hujjah sesuai dengan tuntunan Nabi Saw ketika mengutus Mu`az bin Jabal menjadi Qadhi di Yaman. Dimana Rasulullah Saw menyetujui metodologi ijtihad yang diutarakannya kepada Rasulullah Saw.

Imam Abu Hanifah mencapai puncak kepiawaiannya dalam hal menggunakan qiyas sehingga beliau menempati posisi tertinggi sebagai imam dalam bidang fiqih. Beliau sering menganalisa dan mencari sebab dari ketentuan hukum kemudian ketika beliau menemukannya beliau pun mengujinya dengan berbagai kasus yang belum terjadi dan kemungkinan saja terjadi. Oleh sebab itu fiqihnya disebut dengan fiqih *taqdiri* atau fiqih memperkirakan sesuatu yang belum terjadi kemudian beliau menjelaskan hukumnya dalam hal tersebut.²⁷

Sementara itu, Imam Malik juga menjadikan qiyas sebagai hujjah namun ia menjadikan qiyas ini menjadi luas mencakup qiyas sebagaimana yang disepakati ulama menurut istilah juga mencakup *istihsan* yang didefenisikannya dengan mengutamakan hukum maslahat yang parsial atas hukum qiyas. Jadi *istihsan* menurutnya menjadikan maslahat sebagai hukum ketika ketiadaan nash (dalil dari al-Quran dan Hadis) baik itu dalam kasus tersebut ada kemungkinan

²⁷Ibid, hal.372

menggunakan qiyas ataupun tidak. Namun maslahatnya di sini tentunya adalah maslahat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Oleh sebab itu ia pernah berkata: *istihsan* adalah 9/10 ilmu. Berpegang kepada qiyas ketika ketiadaan *nash* kadang dapat menyempitkan yang luas. Jadi kesimpulannya beliau menjadikan *istihsan* atau maslahat menjadi bagian dari qiyas dan menjadikannya sumber dasar hukum ketika tidak ada dalil dan *nash* al-Quran maupun hadis.²⁸

Imam Syafi'i menegaskan bahwa yang dimaksud dengan ijtihad adalah penggunaan qiyas sebagai sumber hukum. Beliau mendefinisikan sama seperti yang didefinisikan oleh kebanyakan ulama Ushul. Imam Syafi'i mengukuhkannya sebagai sumber hukum ketika tidak ada *nash* yang tegas yang menegaskan mengenai hukum tersebut maka dapat digunakan qiyas dengan argumen sebagai berikut: segala yang terjadi dan berlaku bagi seorang muslim maka ada hukum yang terkait dengannya. Semestinya jua ada dalil yang berkenaan dengannya. Berdasarkan hal itu jika ada hukum yang secara tegas terkait dengannya maka wajib untuk mengikutinya dan jika tidak ada hukum yang secara tegas terkait dengannya maka dicarilah dalil dengan jalan yang benar dengan berijtihad. Ijtihad di sini adalah menggunakan qiyas.²⁹

Argumentasi yang kedua pembagian hukum-hukum ini kepada dua bagian: pertama hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil yang *qath`i* (pasti) sehingga ia menunjukkan kepada hukum tersebut secara pasti dan tegas.

²⁸Ibid, hal.417

²⁹Ibid, hal.456

Kedua, dalil yang *zhanni* dimana ia menunjukkan kepada hukum yang ditetapkan berdasarkan dugaan yang kuat. Hal ini dilakukan dengan menggunakan hadis *ahad* juga dengan qiyas.³⁰

Imam Syafi'i menegaskan bahwa hal-hal yang *qath`i* jika diingkari menyebabkan seorang menjadi kafir sementara hal-hal yang *Zhanni* tidaklah menyebabkan orang yang mengingkarinya menjadi kafir.

Jadi Imam Syafi'i telah menegaskan bahwa qiyas adalah ijtihad. Namun beliau tidaklah menganggap bahwa qiyas merupakan penetapan hukum yang dilakukan oleh mujtahid itu sendiri akan tetapi ia menganggap bahwa qiyas adalah penjelasan dari hukum yang tersirat dan terkandung dalam masalah yang diijtihadkan seorang mujtahid melalui nash yang ada baik itu al-Quran maupun Sunnah.

Dengan demikian Imam Syafi'i tidak menerima segala bentuk ijtihad yang dilakukan dengan pendapat sendiri. Beliau menerangkan bahwa jika Rasulullah Saw memerintahkan untuk berijtihad itu berarti sebagai upaya untuk mencari hukum sesuatu yang didasari atas dalil-dalil yang ada dan inilah ia qiyas. Dengan demikian tidaklah dapat qiyas dilakukan melainkan jika ada hukum asal yang semisal dengannya dalam hal *illat* atau sebab hukumnya baik itu yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah.

Imam Syafi'i bukanlah orang pertama yang menggunakan qiyas karena Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga menggunakannya. Bahkan Imam Abu Hanifah dianggap sebagai syaikh yang ahli qiyas.

³⁰Ibid.

Imam Syafi'i telah menetapkan prinsip-prinsip dasar qiyas, metodenya dan penggunaannya sehingga beliau menyingkap tabir dari hal yang masih musykil dari apa yang dikatakan para ulama sebelumnya mengenai qiyas.

Imam Syafi'i membagi qiyas dalam beberapa tingkatan ditinjau dari segi kadar kejelasan sebab hukumnya dan kekuatannya dalam memberi efek kepada hukum cabangnya. Jikalau *illat* di dalam hukum cabang tersebut lebih jelas dan lebih kuat pengaruhnya maka ini adalah qiyas yang paling tinggi tingkatannya. Seperti larangan berkata "ah" kepada orang tua menegaskan larangan memukul orang tua atau menzaliminya atau menyakitinya.³¹

Tingkatan yang kedua adalah *qiyas musawah* dimana hukum cabang jika dikaitkan dengan hukum asli memiliki kedudukan yang sama dalam hal sebab hukumnya seperti mengqiyaskan budak laki-laki terhadap budak wanita dalam pemberian hukum had setengah dari hukum had yang diberikan kepada orang yang merdeka.³²

Tingkatan yang ketiga dimana hukum cabang jika dikaitkan dengan *illat* atau sebab dari hukum asli kurang jelas jika dibandingkan dengan aslinya.³³

Kebanyakan kaum fuqaha tidak menganggap tingkat yang pertama yang dijelaskan Imam Syafi'i ini begitu jua yang kedua sebagai bagian dari qiyas. Akan tetapi mereka menganggap yang pertama sebagai *mafhum al-muwafaqah* sedangkan yang kedua sebagai *qanun al-musawah* (peraturan persamaan).

³¹Ibid, hal.458

³²Ibid

³³Ibid.

Imam Ahmad tidaklah menggunakan qiyas kecuali dalam kondisi darurat, meskipun demikian ia menjadikannya sebagai hujjah. Ia tidak menggunakan qiyas jikalau masih ada hadis dha'if. Namun Imam Syafi'i gurunya menggunakan qiyas ketika tidak ada hadis yang sahih.³⁴

Demikianlah empat sumber ajaran yang disepakati oleh jumbuh ulama adapun sumber-sumber hukum yang masih diperdebatkan antara lain³⁵ :

1. Istihsan.

Istihsan maksudnya adalah berpalingnya seorang mujtahid dari hasil qiyas yang terang kepada qiyas yang tersembunyi atau dari hukum yang umum kepada hukum pengecualian karena dia menemukan sesuatu yang membuatnya berpaling dari kesimpulan awal.

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa *Istihsan* tidak menggunakan qiyas yang sudah jelas *illat*nya namun setelah diuji bahwa *illat* tersebut atau sebab terjadinya hukum tidak sesuai dengan beberapa kasus dengan demikian beliau berlalih kepada mencari sebab yang lain yang lebih sesuai inilah yang dimaksud dengan *qiyas khafi* atau *istihsan*. Jadi *istihsan* ini adalah bagian dari qiyas menurutnya.³⁶

Imam Malik menyamakan *istihsan* dengan qiyas begitu jua dengan maslahat. Beliau juga menjadikannya sebagai hujjah.

Imam Syafi'i menentang penggunaan *istihsan* dalam penetapan hukum Islam. Dimana beliau menegaskan bahwa

³⁴Ibid, hal.518

³⁵Hasballah Thaib, hal.83-96

³⁶Abu Zahrah, hal.372

orang yang menggunakan *istihsan* itu bermakna dia telah menetapkan syari'at dengan sendirinya.

Imam Malik tidaklah menganggap penggunaan *istihsan* ini sebagai penetapan hukum syara' dengan independen namun menurutnya *istihsan* ini adalah *maslahat mursalah* yang sesuai dengan hukum-hukum syara' dimana tidak ada *nash* yang berbicara mengenai hukumnya.

Imam Syafi'i menafikan *istihsan* secara mutlak dengan argumen:³⁷

- a. Menetapkan hukum dengan *istihsan* berarti menganggap Allah Swt dan RasulNya tidak sempurna dan mengabaikan hal tersebut tentunya batil. Sementara Allah berfirman :

أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى

Artinya: *apakah manusia mengira bahwa ia dibiarkan begitu saja.*

- b. Keta'atan hanyalah untuk Allah dan RasulNya saja dengan penetapan hukum hanya hak Allah dan RasulNya hal ini terwujud dengan menetapkan hukum berdasarkan *nash* yang ada atau diqiyaskan kepada *nash* tersebut.
- c. Nabi Muhammad Saw tidak pernah menjelaskan hukum dengan *istihsan* namun beliau Saw senantiasa menanti wahyu yang turun. Sementara di dalam al-Quran ditegaskan bahwa beliau tidaklah berbicara berdasarkan oleh hawa nafsunya.
- d. Nabi Muhammad Saw mengingkari sahabat yang

³⁷Ibid, hal.459

menetapkan hukum berdasarkan *istihsannya* ketika mereka membunuh seorang yang berlindung di balik pohon kemudian dia berkata saya berserah diri masuk Islam karena Allah. Maka mereka menggunakan *istihsan* dan membunuhnya karena ia memeluk Islam karena takut di bunuh. Rasulullah Saw mengingkari perbuatan mereka.

- e. *Istihsan* ini tidak memiliki aturan dan acuan sehingga dapat menyebabkan berbagai macam pertentangan sehingga bisa saja setiap orang menetapkan hukum sesuai dengan selernya.
- f. *Istihsan* adalah menetapkan hukum berdasarkan maslahat. Kalaulah ini diterima maka orang yang alim mengenai syariat maupun tidak dapat menjadikannya dasar hukum karena keduanya tentunya mengetahui mengenai maslahat bahkan tukang bangunan mungkin saja lebih mengetahui berbagai maslahat dibandingkan para ulama. Namun poin ini dapat disanggah bahwa maslahat di sini adalah maslahat yang disetujui oleh syara` meskipun tidak ada nashnya yang khusus dengan demikian maslahat ini hanya diketahui oleh para ulama.

Imam Ahmad menjadikan *istihsan* sebagai sumber hukum dengan alasan bahwa *istihsan* adalah menetapkan hukum dalam sebuah masalah dengan dalil yang berdasarkan *nash* atau *ijma`* atau tunduk pada hukum darurat.³⁸

2. Mashlahat Mursalah

Mashlahat murslaah ini adalah kepentingan umat

³⁸Ibid, hal.520

Islam yang tidak ditetapkan oleh Syari` hukumnya untuk diwujudkan dan tidak ada pula dalil yang menetapkannya atau membatalkannya.

Imam Ahmad menjadikan maslahat sebagai sumber hukum dimana tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Artinya maslahat di sini adalah maslahat yang diakui oleh syara` sebagai mana pendapat Imam Malik. Maslahat yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari`at dan tidak bertentangan dengannya. Para Ulama pengikut Imam Ahmad menganggapnya bagian dari qiyas itu sendiri karena dia adalah qiyas didasari oleh maslahat umum yang diambil dari kumpulan nash-nash al-Quran dan Hadis meskipun ia tidak diqiyaskan atas satu nash yang tertentu. Imam Ahmad menjadikannya dasar hukum karena para sahabat juga telah menjadikannya sebagai dasar hukum. Bahkan beliau menggunakannya adalah menetapkan hukum berkenaan dengan politik syari`at.³⁹

3. *al-Istishhab*

Istishhab maksudnya adalah penetapan hukum atas sesuatu dengan hukum yang sama dengan sebelumnya hingga ada dalil yang merubah hal tersebut.

Para ulama Hanabilah banyak menggunakan *al-Istishhab* dalam menetapkan hukum bahwa mereka secara luas menggunakan hal ini tidak seperti mazhab-mazhab lainnya.

4. *Fatwa Sahabat*

Fatwa sahabat merupakan pendapat seorang sahabat

³⁹Ibid, hal.519

mengenai satu hukum yang tidak termuat dalam al-Quran maupun hadis.

Imam Abu Hanifah menjadikan hal ini sebagai sumber hukum dengan argumen bahwa para sahabatlah yang telah menyampaikan risalah, menyaksikan langsung penyampaian al-Quran merekalah yang mengetahui secara jelas sebab-sebab turunnya ayat atau sebab-sebab munculnya hadis. Mereka juga mengetahui hukum-hukum yang sudah dihapus maupun yang menghapus. Tentunya fatwa mereka dapat dijadikan rujukan dan sumber dasar hukum syara`. Karena pada umumnya para sahabat berfatwa dengan apa yang mereka ketahui dari Rasulullah Saw namun mereka enggan mengafiliasikan fatwa mereka tersebut sebagai hadis karena takut akan ancaman Rasulullah Saw mengenai larangan mendustakan hadis-hadis beliau Saw. Namun Imam Abu Hanifah tidak menjadikan fatwa tabi`in sebagai hujjah.⁴⁰

Imam Malik juga menjadikan fatwa sahabat sebagai hujjah bahkan sebagai hadis yang wajib diamalkan. Oleh sebab itu diriwayatkan mengengainya bahwa beliau mengamalkan fatwa sahabat dalam manasik haji kemudian meninggalkan apa yang diamalkan Rasulullah Saw dengan anggapan bahwa sahabat tersebut tidaklah melakukan manasik haji tersebut melainkan berdasarkan perintah Rasulullah Saw. Karena perkara manasik haji tidak mungkin diketahui melainkan melalui periwayatan. Inilah yang disanggah oleh Imam Syafi`i dimana Imam Syafi`i mengatakan bagaimana bisa yang cabang dijadikan dasar sementara yang dasar dijadikan cabang. Namun Imam Malik di sini menegaskan bahwa

⁴⁰Ibid, hal.371-372

fatwa sahabat pada hakikatnya adalah hadis jadi bukan pertentangan antara cabang dengan dasar namun dasar dengan dasar. Ia dapat memilih mana di antara keduanya yang lebih cocok bagi hukum Islam atau menolak salah satunya dinisbatkan kepada Rasulullah Saw.⁴¹

Diriwayatkan pula bahwa Imam Malik mengambil fatwa Kibar at-Tabi`in namun tidak menyamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.

Di dalam bukunya ar-Risalah yang diriwayatkan oleh Rabi` bin Sulaiman di situ ditegaskan bahwa Imam Syafi`i menjadikan fatwa sahabat menjadi sumber hukum. Pendapat Imam Syafi`i mengenai fatwa sahabat ini, beliau membaginya kepada tiga bagian:⁴²

1. Fatwa yang telah menjadi kesepakatan mereka bersama seperti konsensus mereka atas pendapat Umar bin Khattab ra mengenai larangan membagi tanah yang ditaklukkan kepada para Mujahid yang menguasainya. Hal ini menjadi hujjah karena dia adalah kesepakatan para sahabat.
2. Fatwa salah seorang sahabat namun tidak ditemukan pendapat sahabat lainnya yang menentangnya atau mendukungnya. Maka dalam hal ini beliau menjadikannya sebagai hujjah.
3. Fatwa salah seorang sahabat yang menjadi perdebatan di kalangan sahabat lainnya. Sikap Imam Syafi`I dalam hal ini sama seperti sikap Imam Abu Hanifah dimana beliau memilih salah satu di antara pendapat

⁴¹Ibid, hal.417

⁴²Ibid, hal.453-454

sahabat-sahabat tersebut dan tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan seluruh fatwa-fatwa sahabat kemudian menguji mana di antara pendapat para sahabat tersebut yang paling dekat kepada al-Quran, Sunnah atau Ijma` atau didukung oleh qiyas yang paling kuat.

Imam Ahmad mendahulukan fatwa sahabat atas qiyas dan menjadikan fatwa sahabat sebagai sumber hukum Islam. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat beliau memilih salah satu dari pendapat mereka yang sesuai dengan al-Quran dan Sunnah serta tidak menyimpang dari pendapat mereka. Namun jika samar di antara berbagai pendapat tersebut mana yang lebih cocok dengan al-Quran dan Sunnah beliau tidak menegaskan mana yang menjadi pendapatnya namun beliau hanya menceritakan perbedaan pendapat mereka saja.⁴³

Di sini kita melihat perbedaan Imam Ahmad dan Imam Syafi`I, dimana Imam Syafi`I mentarjih salah satu dari pendapat mereka meskipun dengan qiyas sehingga beliau mengambil pendapat yang paling kuat qiyasnya dan memilihnya. Adapun Imam Ahmad ketika dia memilih salah satu pendapat dari para sahabat ia hanya memilih pendapat yang didukung oleh al-Quran maupun hadis yang sharih dan tidak beralih kepada qiyas.

Uruf.

Uruf disebut juga kebiasaan atau adat istiadat manusia . *Uruf* yang menjadi hujjah adalah *uruf* yang tidak bertentangan

⁴³Ibid, hal.514

dengan al-Quran dan sunnah atau dikenal dengan *uruf sahih*.

Imam Abu Hanifah mengakui uruf ini bisa dijadikan sumber dasar hukum syara` selagi tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadis. Contohnya beliau menjadikan kebiasaan interaksi para pedagang sebagai argumen dalam menetapkan hukum perdagangan dan hukum berinteraksi di antara mereka.

5. *Sadd az-Zara`I*

Defenisinya adalah mencegah dan menghambat terjadi mudarat. Ini juga menjadi sumber ajaran Islam karena syari`at diturunkan demi kemaslahatan manusia mencegah mudarat dari mereka.

Imam Malik menjadikannya sebagai sumber hukum yang diterapkannya dalam berbagai fatwa hukum didasari atas kaedah: "*segala sesuatu yang menyebabkan kepada haram maka ia menjadi haram*". Beliau membagi hal-hal yang mendatangkan kerusakan dalam beberapa poin.⁴⁴

- a. Sesuatu yang dapat dipatikan jika dilakukan dapat mendatangkan bahaya, seperti: membuat sumur di balik pintu masuk rumah dimana jika orang yang melewatinya pasti dapat masuk ke dalam sumur
- b. Sesuatu yang diduga kuat jika dilakukan dapat mendatangkan mudarat pada umumnya, seperti menjual anggur bagi pabrik tuak
- c. Sesuatu yang diduga kemungkinannya kecil mendatangkan mudarat, seperti menggali sumur di tempat yang tidak berbahaya

⁴⁴Ibid, hal.418-419

- d. Sesuatu yang diduga kuat sering mendatangkan mudarat namun tidak pada umumnya, seperti menjual dengan kontrak berjangka yang dapat mengakibatkan kepada riba dan bisa menjadi sarana bagi manusia untuk melakukan riba tersebut.

Imam Ahmad menjadikan ini sebagai sumber hukum fiqih hal ini dikarenakan ketika Allah Swt menuntut untuk melakukan sesuatu itu bermakna Allah menuntut untuk melakukan segala sarana pendukungnya. Begitu jua sebaliknya ketika Allah Swt melarang sesuatu maka ini bermakna Allah Swt melarang segala sesuatu yang dapat menyebabkan larangan itu terjadi. *Zara`i* ini adalah wasilah atau perantara atau sarana. Mazhab Hanbali adalah mazhab yang paling teguh berpegang kepada prinsip dasar ini. Dalam hal ini Ibnu Qayyim berkata:

“Ketika tujuan-tujuan tidak terwujud kecuali dengan sebab-sebab dan jalan-jalan yang menghantarkan kepadanya maka jalan-jalan dan sebab-sebab tersebut mengikut kepadanya dan diakui di dalamnya, maka segala sara untuk hal-hal yang diharamkan juga hal-hal yang berbau maksiat dalam hal dibencinya ia atau dilarangnya ia tergantung kepada seberapa besar ia dapat menyampaikan kepada tujuannya. Jadi ketika Allah Swt melarang sesuatu dan sesuatu ini memiliki beberapa jalan dan sarana yang dapat menyampaikannya maka Allah mengharamkan semua itu untuk mengukuhkan pengharamannya. Jikalau Allah Swt membolehkan segala sarana dan sebab-sebab yang menghantarkan kepada yang haram tersebut ini berarti Allah Swt menentang pengharamannya serta menganjurkan jiwa untuk melakukannya, Kemahabijaksanaan Allah Swt dan ilmuNya tentunya bertentangan dengan hal tersebut. Para tabib

*jika ia ingin menetapkan obat maka ia melarang si sakit untuk melakukan segala sebab dan sarana yang bertentangan dengan yang menghalangi fungsi obat tersebut kalau tidak tentunya terhalang bagi mereka untuk menyembuhkan dan mengobati pasien yang ingin mereka sembuhkan. Bagaimana pula halnya dengan syari`at ini yang berada pada puncak kebijaksanaan, maslahat dan kesempurnaan, jadi didasari atas ta`wil dari sumber-sumber syariat dan dasar-dasarnya diketahui bahwa Allah Swt dan RasulNya mengahlang segala sebab yang menghantarkan kepada yang haram dengan mengharamkannya dan melarangnya”.*⁴⁵

6. Syar`un man qablana ; atau syrai`at nabi-nabi sebelumnya

Tentunya syari`at nabi sebelumnya jika tidak dihapus dengan syari`at Muhammad Saw dan dianjurkan olehnya masih tetap sebagai syari`at Islam. Contohnya berkhitan, berbagai manasik haji dan lain sebagainya. Sedangkan syari`at yang sudah dihapus oleh Nabi Muhammad Saw tidak diakui dan diamalkan lagi.

7. Amal Ahli Madinah; perbuatan penduduk Madinah

Imam Malik menganggap hal ini hujjah dan menyatakan tentunya perbuatan mereka dinukil dari Rasulullah Saw. Beliau mengutip pernyataan gurunya Rabi`ah bin Abdu ar-Rahman: “*Yang diriwayatkan oleh seribu orang dari seribu orang lebih baik dari yang diriwayatkan oleh seorang dari*

⁴⁵Ibnu al-Qayyim, *I`lamul muwaqqi`in* (Cairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1996), Jld.1 hal.119

orang lainnya". Imam Malik mencela setiap faqih yang tidak mengikut kepada perbuatan penduduk Madinah. Beliau pernah menulis surat kepada Laits bin Sa`ad berkenaan dengan hal ini dalam sebuah suratnya: *sampai kepadaku berita mengenaimu bahwa engkau berfatwa kepada orang banyak dengan macam-macam fatwa yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan penduduk yang ada di Madinah dan di negari yang kami ada padanya, sementara engkau dengan amanahmu, keutamaanmu dan kedudukanmu dalam pandangan penduduk negeri kami serta kebutuhan manusia kepadamu dan ketergantungan mereka atasmu maka layaklah bagimu untuk takut terhadap dirimu dari melakukan hal itu dan selayaknya engkau mengikuti apa-apa yang dapat membawa keselamatanmu karena Allah Swt berfirman dalam al-Quran:*

فبشرعبادالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

*Artinya: berilah berita gembira kepada hamba-hambaKu yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik darinya. Maka sesungguhnya manusia mengikut kepada pendudukan Madinah karena al-Quran dituturkan padanya.*⁴⁶

Mengamalkan apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah adalah hal yang mesti sebelum masa Imam Malik bahkan juga bagi para qadhi dan mereka menganggap bahwa amalam penduduk Madinah dinukil dari Nabi Saw.

Syari`at Islam memiliki beberapa kompenen atau demensi yang kesemuanya menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri hal ini diambil dari sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw didatangi oleh Jibril dalam bentuk

⁴⁶Ibid, hal.416-417

seorang laki-laki yang asing kemudian bertanya kepada beliau mengenai iman, islam, ihsan serta hari kiamat. Kemudian, Rasulullah Saw menegaskan di akhir hadis bahwa laki-laki tersebut adalah jibril datang kepada mereka untuk mengajari mereka mengenai agama Islam. Jadi ada tiga komponen agama atau syariat yaitu iman, islam dan ihsan.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدٌ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرَ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسَدَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخْدَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ : صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ صَدَقْتَ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبِّهَا وَأَنْ تَرَى الْخِفَاءَ الْعُزَاءَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُئْيَانِ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرَ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ . [رواه مسلم]

Dari Umar radhiallahuanhu juga dia berkata : Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Saw suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk dihadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya (Rasulullah Saw) seraya berkata: “ Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam ?”, maka bersabdalah Rasulullah Saw: “ Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah (tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu “, kemudian dia berkata: “ anda benar “. Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: “ Beritahukan aku tentang Iman “. Lalu beliau bersabda: “ Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk “, kemudian dia berkata: “ anda benar “. Kemudian dia berkata lagi: “ Beritahukan aku tentang ihsan “. Lalu beliau bersabda: “ Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau” . Kemudian dia berkata: “ Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)”. Beliau bersabda: “ Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya “. Dia berkata: “ Beritahukan aku tentang tanda-tandanya “, beliau bersabda: “ Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunannya “, kemudian orang itu berlalu

dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau (Rasulullah Saw) bertanya: "Tahukah engkau siapa yang bertanya?". aku berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui ". Beliau bersabda: "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian ". (Riwayat Muslim)

Dari hadis ini jelas dapat disimpulkan bahwa ada tiga komponen dari agama atau syari`at Allah Swt yang pertama yang berkenaan dengan akidah dan keimanan terhadap hal-hal yang ghaib.

Kedua berkenaan dengan amal-amal lahir atau syari`at dalam arti yang lebih teknis dalam penggunaannya. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa syari`at dalam arti yang luas mencakup segala ajaran agama yang berkenaan dengan keyakinan, amal-amal lahir serta akhlak. Namun dalam teknis penggunaannya syariat sering ditujukan berkenaan dengan hukum-hukum amaliyah yang dalam hal ini menjadi kajian ilmu fiqih. Hukum-hukum syari`at ini terdiri dari berbagai macam, diantaranya;

- a. Ibadah, yang mengatur hubungan dengan Allah Swt seperti shalat, zakat, puasa dan lain sebagainya.
- b. Mu`amalah, yang mengatur hubungan dengan sesama manusia seperti jual beli, pinjam meminjam, bersyariat dan seterusnya.
- c. Munakahat (ahwal Syakhsiyah) yang mengatur hubungan rumah tangga antara suami istri juga anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Faraidh yang berkenaan dengan hukum yang mengatur pembagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia
- e. Jinayat berkenaan dengan pidana dan hukum-hukum

yang dibebankan kepada pelakunya

- f. Al-Qadha berkenaan dengan hukum peradilan seperti tata caranya, syarat saksi syarat menjadi qadhi dan lain sebagainya.
- g. Al-Jihad berkenaan dengan hukum berperang, berdamai, harta rampasan perang dan lain sebagainya.
- h. Siyasah berkenaan dengan politik Islam seperti kekhalifahan yang merupakan sistem dari negara Islam dan seterusnya.

Intinya syariat ini mengatur segala perilaku hamba dimulai dari yang terkecil seperti adab masuk wc sampai kepada yang terbesar yaitu bernegara.

Ketiga adalah aspek akhlak dan tasawuf dimana ilmu ini berbicara mengenai akhlak-akhlak yang harus disifati seorang mu`min seperti akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi-nabi, akhlak kepada al-Quran, akhlak kepada diri, akhlak kepada manusia, akhlak kepada seluruh makhluk dan seterusnya. Aspek ini berbicara mengenai berbagai maqam dalam tasawuf seperti taubat, wara` zuhud, istiqamah, sabar, syukur, istiqamah dan seterusnya. Begitu juga mengenai *ahwal* atau segala anugerah yang datang dari Allah Swt sebagai balasan istiqamah seorang hamba dalam menjalankan berbagai maqamat.

C. Tujuan dan Manfa`at Syari`at

Pada dasarnya syari`at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan mencegah kemudharatan dari mereka baik di dunia maupun akhirat. Dengan kata lain bahwa setiap hukum (syari`at) yang diturunkan adalah menjamin suatu kemaslahatan atau

untuk menolak suatu kemudaratan atau untuk mewujudkan keduanya secara bersamaan. Artinya tidak satupun dari hukum itu ditujukan untuk kemaslahatan Allah Swt. Karena Allah Swt Maha Kaya dan tidak membutuhkan kepada makhlukNya. Namun justru makhlukNya lah yang sangat butuh kepadaNya dalam segala hal.

Oleh sebab itu ketika kita menerapkan syari`at itu berarti sangat bermanfaat bagi kebahagiaan hidup kita baik di dunia maupun akhirat dan ketika kita meninggalkannya sangat berbahaya bagi kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Sebagai contoh berapa banyak umat terdahulu yang binasa hancur tertimpa azab Allah ketika mereka meninggalkan dan mengabaikan syari`at Allah Swt. Berapa banyak kerusakan yang terjadi di muka bumi ini ketika manusia enggan bertahkim dengan kitab Allah dan Sunnah RasulNya. Seperti contoh dalam aspek sosial terjadi dekadensi moral yang sekarang sangat memperhatikan di kalangan masyarakat. Korupsi yang merajalela dengan jumlah yang sangat fantastis. Bahkan korupsi dilakukan dengan cara berjama`ah. Penyimpangan sexual yang membuat manusia turun derajatnya lebih rendah dari binatang dimana anak menyetubuhi ibunya ataupun adiknya. Ayah menyetubuhi anaknya. Cucu menyetubuhi neneknya. Laki-laki menyetubuhi laki-laki, wanita menyetubuhi wanita bahkan lebih parah dari itu manusia menyetubuhi binatang. Perdagangan minuman keras narkoba yang menyebabkan manusia kehilangan akal nya sehingga menghilangkan sifat kemanusiaannya. Alhasil nyawa tidak lagi berharga. Pecandu narkoba dapat membunuh orang lain tanpa ada rasa kemanusiaan karena kacanduan merampok, mencuri

dan memeras. Pencurian dan perampokan terjadi dimana-mana sehingga tidak ada rasa aman dan nyaman untuk meninggalkan barang berharga di sembarang tempat. Penipuan dengan berbagai cara dan berbagai modus untuk menghasilkan materi. Pandangan hidup yang hedonis serba materi dan oportunistis. Sehingga dalam pemilihan umum sebagian masyarakat hanya memilih dan membela yang bayar. Ibu kehilangan kasih sayangnya dimana ia dengan mudah membuang anaknya bahkan membunuhnya hanya karena alasan ketiadaan materi dan takut malu.

Dalam aspek hukum lebih memperhatikan lagi dimana hukum bisa dibeli dan dipermainkan sesuai dengan pesanan. Hukum digunakan untuk menindas yang lemah dan hanya berlaku bagi yang lemah.

Dalam bidang pendidikan sama juga halnya semua dinilai dari materi. Tujuan pendidikan hanya sebatas orientasi kerja namun tidak menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia. Tujuan belajar adalah memperoleh nilai yang tinggi sehingga menghalalkan segala cara.

Dalam aspek akidah terjadi pendangkalan akidah dimana banyak orang yang lebih percaya kepada dukun-dukun dalam mengatasi solusi masalahnya daripada ia mencari dan bertanya kepada ulama. Sebagain umat Islam dengan mudah menjual akidahnya dengan harga yang sangat murah.

Dalam aspek ekonomi terjadi kenaikan harga barang yang terus menerus yang mempersulit rakyat. Pemberlakuan sistem kapitalis yang menguntungkan pemodal dan mengeksploitasi kaum buruh. Minimnya perhatian kepada kaum fakir miskin. Pedagang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan memasukkan zat-

zat yang membahayakan kesehatan orang banyak.

Begitu banyak masalah yang sangat kompleks yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini sebagai akibat dari engganannya manusia bertahkim dengan kitab Allah Swt dan Sunnah RasulNya.

Tidak ada suatu kemaslahatan yang diperlukan manusia di dunia atau di akhirat yang terlepas dari bimbingan dan kontrol Allah sebagai sumber syari'at itu sendiri. Sebagai sumber syari'at, Allah tidak akan meninggalkan atau membiarkan tanpa penjelasan suatu kerusakan di muka bumi baik sekarang maupun akan datang. Untuk itu Allah memberikan peringatan kepada manusia dan mengajarkan mereka untuk menghindari dan menjauhinya, sehingga semua ketetapan yang ada dalam syari'at Islam ditujukan buat kemaslahatan manusia.

Ibn al-Qayyim secara singkat menggambarkan tujuan syari'at Islam dan hukum yang terdapat di dalamnya dan mengatakan bahwa bangunan dan fondasi syari'at Islam terletak pada hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syari'at itu secara keseluruhan bersifat adil, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Setiap persoalan yang menyimpang dari keadilan kepada kecurangan, dari rahmat menjadi sebaliknya, dari kemaslahatan menjadi kemudaratan dan dari hikmah kepada kerancuan, tidak dapat disebut sebagai syari'at. Meskipun dalam persoalan syari'at ini muncul takwil yang bersifat pemikiran manusia, namun syari'at tetap merupakan keadilan di antara hamba-hamba-Nya, rahmat di antara makhluk-Nya, pengayoman di muka bumi-Nya dan merupakan hikmah dari petunjuk-Nya dan sebagai kebenaran yang di bawa Rasul-Nya

sebagai petunjuk yang sempurna dan benar. Syari'at Islam merupakan cahaya bagi orang yang mencari penerangan dan merupakan petunjuk bagi yang mencarinya, merupakan obat yang lengkap bagi penyembuhan setiap penyakit serta merupakan jalan yang lurus bagi orang yang mau berdiri di atas jalan yang lurus.⁴⁷

Syari'at itu secara keseluruhan berisikan nasehat-nasehat, baik untuk menolak kerusakan maupun untuk memperoleh kemaslahatan. Apabila seseorang mendengar Firman Allah: "*Hai Orang-orang yang beriman*", maka pesan yang ditangkap dalam panggilan itu adalah apabila engkau menjumpai kebajikan hendaklah engkau mengerjakannya dan bilamana menemui kejahatan hendaklah engkau menghindarinya. Pesan itu juga berarti penggabungan antara anjuran dan larangan. Dengan demikian apa yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang berbagai hukum yang bersifat *mafsadah*, merupakan anjuran untuk menjauhinya dan hukum-hukum yang bersifat masalah, merupakan anjuran untuk mendatangkan kemasalahatan.

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah ke dunia dengan jaminan keuniversalan dan kelestariannya. Keuniversalan syari'at Islam ditunjukkan oleh sistem syari'at itu sendiri yang bisa direalisasikan dalam praktek kehidupan umat sepanjang zaman. Selain itu, ketika syari'at itu dipraktikkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ia mampu memberikan kebahagiaan kepada orang yang mengamalkannya. Kebahagiaan dimaksud mampu diberikan oleh syari'at Islam, karena syari'at Islam berintikan keadilan,

⁴⁷Ibid.

keamanan, ketentraman dan kepuasan batin dalam prinsip keseimbangan hidup secara fisik material dan mental spiritual. Sedangkan kelestarian itu terlihat dari rentangan waktu berlakunya syari'at sepanjang zaman dan tempat, sementara syari'at-syari'at sebelumnya hanya berlaku untuk suatu masa dan tempat tertentu. Untuk menjaga kelestarian syari'at Islam Allah telah menetapkan dua cara::

Pertama, Allah menjaga dan memelihara isi Al-Qur'an, seperti disebutkan dalam Q.S. 15: 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya*”.

Penjagaan terhadap isi Al-Qur'an menunjukkan tidak adanya kewenangan manusia untuk merubah Al-Qur'an baik keseluruhan maupun sebagiannya, sebagaimana yang dilakukan oleh umat atau pengikut syari'at terdahulu. Keberadaan syari'at mereka akan gugur dengan sendirinya setelah datang syari'at sesudahnya.

Kedua, Allah menjaga agar umat yang dipercayai sebagai pengemban dan pengamal syari'at Islam tidak akan berkumpul atau bersatu dalam kesesatan. Hal itu terlihat dari keberadaan segolongan umat yang selalu bangkit untuk menegakkan kebenaran, bahkan ada pandangan bahwa setiap seratus tahun sekali akan muncul seorang pembaharu.

Sebagai suatu syari'at yang sempurna, syari'at Islam tidak membutuhkan para ahli spiritual yang menerima bisikan, ilham, wangsit dan sejenisnya dari Tuhan seperti yang dikenal dalam syari'at atau agama lainnya. Meskipun demikian,

syari'at Islam juga memerlukan para *mujtahid* yang mampu mengemban tugas untuk menyelami dan menggali rahasia-rahasia yang terkandung dalam syari'at Islam melalui ijtihad mereka. Dengan cara ini syari'at Islam membuktikan kemampuannya dalam mengayomi umatnya dan dalam rentangan waktu yang sudah cukup panjang berbangsa bangsa di dunia banyak yang mengikrarkan diri masuk Islam, termasuk bangsa-bangsa yang sudah memiliki kebudayaan maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dewasa ini syari'at Islam sedang dihadapkan dan diuji oleh berbagai problem yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Satu persatu problematika tersebut dihadapi oleh para mujtahid (*fuqaha*) Islam dengan arif dan bijaksana sesuai tauladan yang telah diberikan oleh para sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya. Para fuqaha menghadapi berbagai persoalan itu dengan pendirian atau prinsip bahwa setiap peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf, tentu ada hukumnya dalam syari'at Islam, baik dari dalil-dalil yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Hal ini berarti syari'at Islam dalam menjawab tantangan zamannya tidak akan mengalami kemarau atau krisis perbendaharaan.

Syari'at Allah Swt memiliki tujuan yang sangat baik hal ini disebut dalam fiqh dengan istilah *Maqashid Syari'ah* (tujuan Hukum Islam) menurut al-Syatibi adalah sebagai berikut :

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصا
لحهم في الدين والدنيا معا

Artinya: "sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat".⁴⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia. Muhammad Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Kemaslahatan melalui analisis *maqashid syari'ah* tidak hanya dilihat dari segi teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan terhadap manusia.

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu *pertama* dalam bentuk hakiki (yakni, manfaat langsung dalam arti kausalitas), kemudian yang *kedua* dalam bentuk majazi (yakni, bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan). Menurut al-Syatibi, kemaslahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang :

1. Maqashid al-Syari' (tujuan hukum)
2. Maqashid al-Mukallaf (tujuan mukallaf)

Secara rinci, syari'at Islam ditujukan kepada terpeliharanya lima aspek yang sangat prinsip (*al-Mabādi al-Khamsah*) yang harus dijaga oleh umat manusia. Ke lima aspek itu adalah:

- a. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)
- b. Memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*)
- c. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*)
- d. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*)
- e. Memelihara harta (*Hifz al-Māl*).

⁴⁸Abu Ishaq Ibrahim bin Musa as-Syatibi, *Tahzib al-Muwafaqat* (Saudi Arabiya: Dar ibnu al-Jauzi, 1421H), hal.113

Konsep “*memelihara*” di sini dimaksudkan:

- a. Aspek yang menguatkan unsur-unsur dan mengokohkan landasannya (*hifz al-Din min Janib al-Wujud*).
- b. Aspek yang mengantisipasi agar ke lima hal tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga.

1. Aspek agama;

Agama merupakan acuan dasar dalam kehidupan umatnya. Oleh karena itu, menjaga dan memelihara agama mutlak diperlukan. Berdasarkan kepentingannya, memelihara agama dapat dibedakan dalam tiga peringkat yang saling berkaitan, yaitu:

- a. *Darūriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan secara mutlak untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi. Apabila peringkat ini tidak dilaksanakan, maka rusaklah kehidupan manusia, baik dalam hal keduniawian maupun keakhiratan. Misalnya keimanan dan pelaksanaan shalat lima waktu.
- b. *Hājiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar bagi orang-orang yang sedang bepergian (*safar*). Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

Dalam konteks ini, Allah menghendaki agar manusia memiliki kemudahan dan kelapangan dalam hubungannya dengan ibadah. Al-Qur’an menyatakan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

- a. *Tahsiniyyat*, yaitu segala sesuatu yang layak dan pantas bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Dalam hal ini, *tahsiniyyat* harus didasarkan pada ‘urf yang berlaku di dalam masyarakat dan ia tercakup dalam akhlak mulia.

Di antara contoh aplikasi pemeliharaan agama adalah disyariatkannya membunuh orang yang murtad agar orang lain tidak terdorong untuk keluar dari Islam seenaknya. Disyariatkannya berjihad untuk mengembangkan ajaran Islam dan memeliharanya dari ancaman musuh. Disyariatkan berdakwah dan mengajar untuk menyebarluaskan ajaran Islam ke segala penjuru dunia.

Maqashid al-Daruriyyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia diatas tersebut. *Maqashid al-Hajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, sedangkan *Maqashid al-Tahsiniyyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok

Tidak terwujudnya aspek *Daruriyyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaikan terhadap aspek *Hajiyyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia dalam merealisasikan. Sedangkan pengabaikan aspek *Tahsiniyyat*, membawa upaya

pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Contoh : Shalat. Dimana shalat merupakan aspek *Daruriyyat* yang harus dilaksanakan agar manusia terhindar dari kerusakan di dunia dan akhirat. Kemudian menghadap kiblat merupakan aspek *Hajiyyat*, yaitu apabila kita tidak mengetahui arah kiblat maka akan membawa kesulitan kepada pelaksanaan shalat kita. Sedangkan aspek *Tahsiniyyatnya* yaitu pakaian, dalam melaksanakan sholat kita harus berpakaian yang menutup aurat. Dalam hal ini bisa dikatakan aspek *Tahsiniyyat* merupakan aspek untuk memperindah aspek *Daruriyyat* dan *Hajiyyat*.

2. Aspek jiwa;

Menjaga dan memelihara jiwa juga dapat dikategorikan ke dalam tiga peringkat, baik *Daruriyyat*, *Hājiyyat* ataupun *Tahsiniyyat*. Ke tiga peringkat ini merupakan bagian yang harus dijaga oleh setiap umat manusia, sehingga ia tidak terjebak dalam melakukan yang satu, sementara ia mengabaikan yang lainnya. Contoh ke arah itu dapat dilihat pada kesediaan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidupnya. Ini adalah bagian yang tercermin dari peringkat *darūriyyat*. Sedangkan *hajiyyat* terlihat pada keinginan seseorang untuk berburu dalam upaya mendapatkan makanan yang halal dan lezat. Demikian juga peringkat *tahsiniyyat*, seperti tatakrama dan etika dalam makan dan minum seseorang sebagai manifestasi dari akhlak mulia.

Aplikasi dari pemeliharaan jiwa ini termanifestasi dalam disyariatkannya hukum qishas bagi orang yang membunuh orang lain dengan jalan yang tidak benar. Sehingga terpelihara

semua kehidupan manusia. Karena ketika seorang ingin membunuh kemudian dia menyadari dia pasti akan dibunuh juga akibat perbuatannya tentu dia akan berpikir keras untuk melaksanakan niatnya. Juga diberlakukannya *diat* bagi orang yang tidak sengaja membunuh atau menganiaya orang lain sehingga manusia merasa aman dari rasa takut dibunuh maupun dianiaya. Diharamkan jua untuk bunuh diri dan menjadikannya sebuah dosa besar sehingga seorang tidak semena-mena membunuh dirinya sendiri disebabkan kesengsaraan yang menimpanya.

3. Aspek akal;

Maksudnya menjaga dan memelihara akal dari segala yang merusaknya. Dari segi kepentingannya juga ditemukan ada tiga peringkat yang mendasarinya, *darūriyyat*, *hājiyyat* dan *tahsīniyyat*. Implementasi pemeliharaan akal dapat tercermin pada keharaman meminum minuman keras (*miras*) karena akan merusak sendi-sendi akal itu sendiri. Juga pengharaman segala zat yang menghilangkan fungsi akal. Dengan demikian masyarakat terpelihara dari berbagai macam kerusakan yang ditimbulkannya karena khamar adalah induk atau akar dari segala perbuatan-perbuatan keji.

4. Aspek keturunan,

Maksudnya adalah menjaga dan menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*) juga dapat dilihat dari tiga peringkat. Ketia peringkat ini harus berjalan secara berimbang, mengingat satu sama lainnya saling berkaitan. Seperti peringkat *darūriyyat* yang dapat dilihat pada adanya syari'at nikah untuk menjaga kesinambungan dan keutuhan keluarga. Juga anjuran

menimba ilmu dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Diaplikasikan dalam larangan melakukan perbuatan zina karena akan menghasilkan problematika baru lahirnya anak-anak yang tidak terdidik dan tidak ditanggung oleh orang tua biologisnya.

5. Aspek harta,

Syari'at datang untuk memelihara dan menjaga harta sebagai anugerah Allah yang diberikan kepada setiap umat manusia. Contohnya adalah disyari'atkan tata cara kepemilikan. Ini untuk menjaga agar setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan harta secara halal tanpa mengorbankan pihak lainnya. Diharamkannya segala praktek yang tercela seperti mencuri, riba, monopoli, penipuan, menjual yang haram dan lain sebagainya.

D. Karakteristik dan Keistimewaan Syari'at Islam

Agama Islam adalah risalah yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah Saw sebagai utusan Allah yang terakhir yang membawa ajaran yang menyempurnakan ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Kesempurnaan ini tentunya memiliki banyak keistimewaan dan karekteristik yang tersendiri yang membuatnya menjadi ajaran penutup dan penyempurna. Dalam bagian ini penulis akan membahas mengenai beberapa karakteristik ajaran Islam dan keistimewaannya yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹Yasir Abu Syabanah, *an-Nizham ad-Dauli al-Jadid Bain al-Waqi' al-Hali Wa at-tshawwur al-Islami* (Cairo: Darussalam, 1998), hal.443-589

a. Universalitas ajaran Islam

Maksud dari universalitas ajaran Islam ini ialah bahwa ajaran ini tidak hanya ditujukan untuk satu kaum atau satu bangsa atau untuk satu suku maupun golongan. Akan tetapi ajaran Islam ini ditujukan untuk seluruh makhluk Tuhan terutama jin dan manusia. Seluruh makhluk dituntut untuk mengakui ajaran ini dan menyembah Allah Swt sebagai Tuhan bagi seluruh alam. Ajaran ini mencakup seluruh prinsip-prinsip dasar yang ada pada ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Ajaran ini memiliki kelayakan untuk diaplikasikan dalam setiap waktu dan tempat. Inilah yang dimaksud dengan universalitas ajaran Islam.

Prinsip universalitas ajaran ini dijelaskan di dalam al-Quran dan hadis, di antaranya Allah Swt berfirman di dalam surat al-A`raf ayat 158:

قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَالِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya: Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk."

Ibnu Katsir menjelaskan penafsiran ayat ini bahwa Allah Swt berfirman kepada NabiNya Muhammad Saw katakanlah wahai Muhammad : wahai manusia – firman ini ditujukan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali baik orang Arab maupun non Arab –sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua dan ini merupakan keagungan dan kemuliaan Rasulullah Saw bahwa beliau menjadi penutup sekalian nabi dan bahwasanya beliau diutus untuk seluruh manusia.

Allah Swt juga berfirman dalam surat al-Anbiya ayat 107 :


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Jelas bahwa Rasulullah Saw sebagai rahmat yang dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh alam semesta. Membawa ajaran yang memberikan kebahagiaan bagi seluruh alam semesta tanpa terkecuali.

Adapun nash hadis yang menjelaskan mengenai universalitas ajaran Islam sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam sahihnya dengan sanadnya dari Jabir bin Abdillah ra bahwasanya Nabi Saw bersabda:

أعطيت خمسا لم يعطهنَّ أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا فأبما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة

Artinya: *Saya diberikan lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorangpun sebelumku: saya diberi pertolongan dalam sebulan sebelum peperangan dengan menanamkan rasa takut di dalam hati musuh-musuh, dijadikan untuk saya bumi ini menjadi tempat sujud dan suci oleh sebab itu siapa saja dari umatku yang mengetahui telah masuknya waktu shalat maka dia dapat shalat dimana saja, dihalalkan jua harta rampasan perang untukku sementara ia tidak pernah dihalalkan bagi salah seorangpun sebelumku, diberikan kepadaku kesempatan untuk memberi syafa`at, nabi sebelumku diutus untuk kaumnya secara khusus sementara aku diutus untuk seluruh manusia.⁵⁰*

Hadis ini menegaskan universalitas ajaran Islam dikuatkan dengan fakta sejarah Rasulullah Saw berdakwah kepada umat Yahudi dan Nashrani. Rasulullah Saw juga mengirim surat berisi ajakan untuk memeluk agama Islam seperti mengirim surat kepada Herkul kaisar romawi, Kisra raja Persia, Muqauqis raja qibthi, an-Najasyi raja dari Ethiopia dan lain sebagainya.

b. Ar-Rabbaniyah

Kata *ar-Rabbaniyah* diafiliasikan kepada kata *Rabb* atau Allah Swt. Manusia disifati dengan rabbani apabila memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan mengetahui agamanya dan kitab Allah serta mengajarkannya. Lafal ini ditemukan dengan makna ini di dalam al-Quran surat Ali Imran ayat 79 :

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ

⁵⁰Disebutkan dalam kitab *sahih al-Bukhari* dalam kitab tayammum 1/519 (335)

لِلنَّاسِ كُفُونًا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا
 كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٤﴾

Artinya: Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani (ialah orang yang sempurna ilmu dan taqwanya kepada Allah Swt), karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.

Sedangkan maksud dari *Rabbaniyah* di sini dapat disimpulkan menjadi dua poin. Pertama, bahwa sumber ajaran Islam dan pedomannya datang dari Rabb (Tuhan). Kedua, visi dan tujuan dari ajaran ini adalah Rabb (Tuhan) itu sendiri.

Poin pertama: Rabbaniyah sumber dan Pedoman

Maknanya bahwa segala yang dibawa dalam ajaran Islam murni bersumber dari Allah Swt. Sumber satu-satunya adalah wahyu dan tidak ada andil manusia dalam hal ini baik dalam peletakan dasar ajarannya maupun penyusunannya. Di antara ayat yang menjelaskan dan mengukuhkan hal ini sebagaimana firman Allah Swt di dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 174:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا

﴿١٧٤﴾ مُبِينًا

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran).* Banyak sekali ayat yang berbicara mengukuhkan bahwa ajaran Islam itu bersumber dari wahyu yang diwahyukan Allah kepada nabi kita Muhammad Saw. Jika hal ini jelas bagi kita bahwa ajaran Islam bersumber dari Allah dan peran Rasulullah Saw hanyalah sebagai penyampai, pemberi peringatan dan kabar gembira dan bahwasanya Rasulullah Saw tidak memiliki kuasa untuk merubah wahyu sedikitpun jua maka dapat dikukuhkan bahwa sumber ajaran Islam adalah Allah Swt.

Dengan demikian ajaran Islam merupakan pedoman hidup yang murni datang dari Allah Swt baik dalam akidahnya, ibadahnya, syari`at-syari`atnya, aturan-aturannya dan akhlaknya. Inilah yang akan lebih dirincikan dalam pembahasan ini.

1. Aqidah Rabbaniyah maksudnya aqidah Islam diambil dari al-Quran al-Karim dan al-Quranlah yang meletakkan prinsip-prinsip dasar dan menguraikan perinciannya begitu jua sunnah-sunnah yang *mutawatir* yang berfungsi menjelaskan kandungan al-Quran. Ia adalah wahyu dari Allah Swt dan bukan hasil dari kesepakatan di dalam sebuah konsili juga tidak ditambahkan oleh siapapun jua dan juga tidak didiktekan oleh pemuka agama manapun. Di sini Islam dapat berdiri tegak dengan bangga menjulang melampaui seluruh ajaran dimana Allah Swt telah memeliharanya dari berbagai macam perubahan dan pemalsuan. Tidaklah sama halnya dengan agama Yahudi yang telah diubah oleh pengikutnya sehingga berubah

menjadi agama ras jauh sekali dari agama tauhid yang sebenarnya. Tidaklah juga sama dengan agama Nashrani yang telah dirubah oleh paulus kepada agama pagan sangat berbeda dengan agama tauhid yang dibawa oleh Isa al-Masih as.

Adapun aqidah Islam sungguh Allah Swt telah memeliharanya dari berbagai bentuk perubahan dan pemalsuan, tidak ada satu konfrensi ataupun konsili atau pertemuan bagaimanapun kedudukannya yang menambah maupun yang menghapus sesuatu apapun dari ajaran Islam.

2. Ibadah Rabbaniyah, maksudnya wahyu Allah yang telah menggariskan bentuk-bentuk ibadah membatasi rukun-rukunnya, syaratnya, sunnahnya serta yang membatalkannya begitu jua menentukan waktunya jika itu terkait dengan waktu. Juga menentukan tempatnya jika ia terkait dengan tempat tertentu. Tidak diterima dari seorangpun bagaimanapun kedudukan keilmuan dan ketaqwaannya untuk menambahkan bentuk-bentuk ibadah yang sudah ditetapkan dengan tegas melalui wahyu Allah Swt.
3. Adab Rabbaniyah maksudnya wahyulah yang menetapkan akhlak-akhlak dan adab-adab yang baik serta membatasi dasar-dasarnya yang harus dijelaskan untuk menggambarkan bagaimana seharusnya kepribadian seorang muslim. Dimana al-Quran dan Hadis dipenuhi dengan ajaran mengenai akhlak dan adab-adab dimulai dari hal yang paling sederhana seperti adab makan, minum masuk wc sampai yang paling penting. Bukanlah masyarakat atau adat yang menentukan adab-adab ini

atau akhlak-akhlak ini. Melainkan Allah yang menjelaskan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bukan juga manfa`at atau logika atau hati kecil atau perkembangan zaman atau filsafat tertentu yang menentukannya. Satu-satunya yang menentukannya adalah wahyu Allah.

4. *Tasyri`at Rabbaniyah* maksudnya seluruh ajaran yang dibawa Islam berupa berbagai macam ketentuan untuk mengatur kehidupan individu, keluarga, masyarakat ataupun negara adalah bersumber dari Tuhan baik dalam prinsip-prinsipnya maupun rinciannya yang dengannya Allah Swt berkehendak untuk mengatur arah kehidupan manusia dan menata hubungan antara individu maupun masyarakat-masyarakat didasari atas kaedah yang paling kuat dan prinsip yang paling adil, jauh dari kelemahan manusia serta kekerasannya maupun hawa nafsu mereka ataupun pertentangan mereka.

Hak untuk menetapkan hukum adalah hak priogratif Allah Swt. Dialah yang memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan, membebaskan, mengharuskan sesuai dengan tuntunan Kemaha pengaturanNya dan KetuhananNya serta Kemaha KuasaanNya atas seluruh makhlukNya dan tidak seorangpun yang memiliki hak untuk menetapkan hukum secara mutlak tanpa bimbinganNya kecuali apa yang dizinkan Allah Swt dalam hal tidak ada nash yang tegas mengenai kasus terntentu maka dalam hal ini manusia dapat menggunakan akalNya dengan berijtihad dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar dari nash-nash yang ada. Namun mereka tidak boleh lari dari ketentuan Allah tersebut. Barang siapa yang mengklaim bahwa dia memiliki hak untuk menetapkan hukum dalam penghalalan maupun

pengharaman maka dia telah menentang Allah Swt dalam hal KetuhananNya dan menjadikan dirinya sebagai tuhan yang disembah selain Allah Swt. Sebagaimana yang digambarkan Allah Swt di dalam al-Quran mengenai ahli kitab dalam firmanNya surat an-Nisa ayat 82:

أَتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Al-Quran telah menggambarkan para rahib dan alim dari kalangan Yahudi sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah Swt. Ibadah mereka di sini dalam arti bangsa Yahudi menta`ati para rahib tersebut dalam hal menghalalkan yang diharamkan Allah Swt dan mengharamkan yang dihalalkannya, atau memberi mereka hak untuk menetapkan hukum dimana Allah Swt tidak mengizinkan hal tersebut bagi mereka. Hal ini didasari dari penafsiran Rasulullah Saw kepada `Ady bin Hatim ath-Tha`I ketika ia menemui Rasulullah Saw dan ia membaca ayat tersebut sebelumnya. Lantas Ady berkata sesungguhnya mereka tidaklah menyembah para rahib tersebut. Rasulullah Saw bersabda kepadanya: tentu mereka menyembah para

rahib! Karena para rahib tersebut mengharamkan kepada mereka yang halal dan menghalalkan kepada mereka yang haram kemudian mereka mengikutinya inilah bentuk ibadah mereka kepada para rahib tersebut.⁵¹

Jadi teks al-Quran ini memberitahukan bahwa menyekutukan Allah Swt juga terjadi dengan memberikan hak penetapan hukum bagi selain Allah Swt dari para hambaNya. Meskipun hal tersebut tidak disertai dengan menyekutukan Allah dengan meyakini ketuhanan mereka atau mempersembahkan kepada mereka upacara-upacara peribadatan.⁵²

Sumber ajaran Islam ini adalah kesempurnaan Allah Swt oleh sebab itu lumrah halnya sifat Pencipta tampak pada yang diciptakannya. Ketika Allah Swt memiliki kesempurnaan yang mutlak baik pada ZatNya, sifatNya maupun perbuatanNya maka mustahil baginya kebalikan dari hal tersebut. Efek dari kesempurnaan ini tampak pada hukum-hukum syari`at yang ditetapkannya. Tanda-tanda kesempurnaan ini dapat dijelaskan dalam beberap point berikut ini:

1. Terperlihara dari segala pertentangan dan perbedaan: karena ia adalah pedoman hidup yang berasal dari Allah yang ilmuNya meliputi segala sesuatu serta mengetahui berbagai kesiapan dan bakat makhlukNya. Oleh sebab ini pedoman hidup yang diturunkanNya tidak terdapat padanya pertentangan atau perbedaan. Maha Benar Allah Swt dengan firmanNya dalam surat an-Nisa ayat 82:

⁵¹Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari kitab al-Manaqib Alamat an-Nubuwwah Fil Islam* (Cairo: Dar al-Kutub al-`Arabiyah, 1987), hal. 234.

⁵²Sayid Qutub, *Fi Zhilal al-Quran* Jld 3 (Cairo: Dar as-Syuruq, 1987), hal.1624

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

أَخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿١٧٦﴾

Artinya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya

Kalaulah al-Quran yang menjadi pedoman ini berasal dari manusia maka mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Karena sudah menjadi tabiat manusia saling bertentangan dan berbeda pendapat di antara mereka inilah yang dapat disaksikan di dalam sistem yang dibuat oleh manusia.

2. Bebas dari keberpihakan dan hawa nafsu: diantara efek dari kemurnian ajaran Islam ini yang berasal dari Allah Swt adalah keadilan yang mutlak terkandung padanya bebas dari keberpihakan, kelaliman dan mengikuti hawa nafsu. Karena ajaran Islam ini dibuat oleh Tuhan semesta alam yang tidak terpengaruh dengan waktu dan tempat karena Dialah Pencipta waktu dan tempat. Ia tidak dikuasi oleh hawa nafsu maupun kecenderungan tertentu karena Ia Maha Suci dari keduanya. Karena Dia adalah Tuhan bagi seluruh makhluk maka Ia tidak terpengaruh dengan hawa nafsu, kecenderungan pribadi, keluarga, jenis, warna, iklim, politik, nasionalisme. Berdasarkan hal ini al-Quran menyebabkan selain syariat Allah Swt sebagai kecenderungan hawa nafsu yang harus diwaspadai dan dihindari.
3. Penghargaan dan kemudahan untuk mentaatinya.

Di antara efek yang penting dari ajaran Islam ini yang bersumber dari Allah Swt bahwa ia menambah kesucian dan keagungannya disertai dengan kepatuhan yang mutlak terhadapnya dan berserah diri sepenuhnya. Dimana hal ini tidak mungkin terjadi pada aturan hidup yang dibuat oleh manusia.⁵³ Hal itu dikarenakan seorang yang beriman menerima pedoman hidup dari Allah Swt dan ia yakin bahwa pedoman ini adalah yang terbaik karena ia bersumber dari Tuhan yang Maha Tahu yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dan Ia telah menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Ia juga menerimanya dengan senang dan gembira yang merupakan bukti kongkrit dari keimanannya sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 36:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di antara contoh yang paling indah dari sikap para sahabat menta`ati larangan Allah Swt ialah keta`atan secara spontan kepada perintah Allah Swt ketika datang pengharaman akhir dan mutlak dari khamar.

⁵³Abdul Karim Zaidan, *Ushul ad-Dakwah* (Iskandariyah: Dar Umar bin al-Khattab, 1976), hal.47-48

Dimana perihal ini tidak dibutuhkan banyaknya penyeru di Madinah cukup seorang saja mengumandangkan bahwa khamar telah diharamkan maka barang siapa yang ada di tangannya segelas khamar maka hendaklah ia membuangnya dan barang siapa yang ada seteguk khamar dimulutnya hendaklah ia memuntahkannya lantas seluruh tempat khamar dihancurkan dan dipecahkan habis semua binasa seolah-olah ia tidak pernah ada.⁵⁴

Hal ini diceritakan oleh seorang sahabat yang mulia bernama Anas bin Malik ra ia berkata: ketika saya menuangkan khamar ke cangkir Abu Thalhah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Abu Dujanah, Mu`az bin Jabal dan Suhail bin Baidha` sehingga kepala mereka terhuyung-huyung karena meminum fermentasi kurma, kemudian saya mendengar seorang berseru: sesungguhnya khamar telah diharamkan maka tak seorangpun di antara kami yang masuk maupun yang keluar sehingga semua minuman tersebut ditumpahkan dan kamipun memecahkan bejana tersebut, di antara kami ada yang berwudhu`, di antara kami ada yang mandi dan kamipun mengenakan wangian Ummu Salim. Kemudian kami keluar menuju masjid tiba-tiba saja Rasulullah Saw di sana membaca ayat:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

⁵⁴Said Qutub, op.cit, jld.2, hal. 975

الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

مُنْتَهُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁵⁵

Begitu pula sikap para sahabat yang mulia ketika Allah Swt mewajibkan bagi mereka untuk berhijab mereka bersegera untuk melaksanakan perintah Allah Swt tanpa menanti atau menangguhkan. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummul Mu`minin Sayyidah Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Allah Swt merahmati para wanita Muhajirin yang terdahulu ketika Allah Swt menurunkan ayat:

وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya. Mereka langsung mengenakan jilbab.⁵⁶

⁵⁵Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Kitab Asyribah* (Cairo : Dar al-Hadis, 1988), Jld. 3, hal. 334 No.Hadis.3673

⁵⁶Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Kitab at-tafsir*, Jld. 8, hal. 347,

4. Tanda keempat dari kesempurnaan syari`at ini adalah waspada dari menyembah selain Allah Swt. Manusia tunduk dibawah pedoman yang diturunkan Tuhan karena ia bersumber dariNya dengan demikian manusia tersebut senantiasa berhati-hati dari patuh dan tunduk kepada selain Allah Swt.

Point Kedua: Rabbaniyah dalam hal tujuan dan visi

Maksudnya syari`at ini bertujuan menjadikan seorang muslim memiliki hubungan yang baik dengan Allah Swt serta memperoleh keridhaanNya dalam segala yang ia lakukan maupun yang ia tinggalkan baik ketika ia pergi maupun pulang. Point ini memberikan beberapa efek penting bagi jiwa dan kehidupan seorang di antaranya:

1. Mengetahui tujuan dari eksistensinya, manusia yang rabbani menyadari sepenuhnya tujuan dari eksistensinya di dunia ini dan ia yakin bahwa ia tidaklah diciptakan sia-sia dan tidaklah hadir dalam kehidupan ini dengan tanpa arti, namun ia diciptakan untuk hikmah yang agung serta tujuan yang tinggi yaitu untuk menyembah dan mengabdikan hidupnya untuk Allah Swt serta menjadi khalifahNya di bumi.

Ketika manusia menyadari sepenuhnya tujuan dari hidupnya dan mengetahui arah dari kehidupannya serta misinya maka dia merasakan bahwa hidupnya memiliki nilai dan makna, kehidupannya memiliki rasa bahwa dia bukanlah makhluk yang tersesat di ruang yang hampa bukan pula makhluk yang melangkah tanpa arah di malam

gelap dan gulita.

2. Memperoleh petunjuk kepada fitrahnya, hal ini disebabkan karena Allah Swt menjadikan agama sebagai bagian dari fitrah manusia yang murni. Manusia memperoleh petunjuk kepada fitrahnya bukanlah sesuatu yang tidak berharga, bahkan ia adalah upaya yang besar dimana seorang hidup dalam damai dan harmoni dengan jiwanya serta bersama fitrah makro kosmos ini yang ada di sekelilingnya. Karena seluruh alam ini memiliki visi yang rabbani memuji dan mensucikan Allah Swt.

Sejatinya fitrah manusia adalah kekosongan yang tidak dapat diisi oleh ilmu, budaya maupun filsafat namun ia diisi dengan hubungan kepada Allah Swt. Fitrah manusia ini akan terus merasa goyah, haus dan lapar sehingga dia beriman kepada Allah Swt dan menghadap kepadaNya.

⁵⁷Pada saat itu ia akan merasa nyaman, tentram dan aman.

3. Keselamatan jiwa dari perang batin dan ketercerai beraian. visi dan tujuan ini menjamin keselamatan jiwa manusia dari ketercerai beraian dan perang batin ketidakimbangan di antara berbagai tujuan dan arah dari hidupnya, dimana Islam telah meringkaskan tujuan manusia dalam satu tujuan yaitu menyenangkan Tuhan serta memfokuskan perhatiannya dalam satu hal yaitu mengamalkan apa yang mendatangkan keridhoan Allah Swt.
4. Kemerdekaan dari perbudakan terhadap ego dan syahwat, di antara buah dari Rabbaniyah visi ketika ia tertanam di dalam jiwa adalah merdeka dari perbudakan terhadap

⁵⁷Abu al-A'la al-Maududi, *Nahnu Wal Hadharah al-Gharbiyah* (Cairo: Dar al-Kutub Al-'Arabiyyah, 1987), hal.34

kegoan dan hawa nafsu syahwat serta kenikmatannya yang membuatnya menuruti keinginan nafsu kepada materi. Dimana hamba yang rabbani menundukkan keinginan syahwatnya takluk kepada apa yang diridhai Allah Swt semata.

b. Aqlaniyah (logis)

Maksud dari aqlaniyah di sini bahwa pedoman dan tuntunan Agama Islam yang diturunkan oleh Allah Swt sejalan dengan logika akal manusia. Dimana Islam mengakui peranan akal dalam menerima dan merenungkan serta melaksanakan pola pikir Islami yang datang dari Allah Swt.

Perhatian Islam terhadap peran akal sama halnya dengan perhatiannya terhadap pemeliharaan akal tersebut dari penggunaannya bukan pada porsinya dan tempatnya serta memeliharanya dari kebingunan dan keraguan tanpa ada petunjuk. Oleh sebab itu Islam membatasi beberap bidang yang tidak masuk dalam koridor objek dari penggunaan logika akal. Di antaranya ;

1. Masalah hakikat Zat Allah Swt, maka sesungguhnya logika manusia selamanya tidak dapat memahami hakikat Zat Allah Swt yang Maha Ghaib bahkan Rasulullah Saw melarang untuk memikirkannya. Sebagaimana sabda beliau Saw:

58

تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا

⁵⁸Diriwayatkan oleh at-Thabrani di al-Awsath, al-baihaqqi di dalam as-Syu`ab dari Ibnu Umar dengan status hadis yang marfu`. Al-`Ajaluni juga menyebutkannya dalam kitabnya *kasyf al-Khafa* Jld. 1, hal.371

Artinya: “*pikirkanlah mengenai anugrah-anugrah Allah dan janganlah kamu memikirkan mengenai ZatNya maka kamu akan binasa*”. Oleh sebab itu Bani Israil dihukum karena mereka meminta kepada nabi Musa as untuk mengenal hakikat Zat Allah Swt karena mereka merasa manusia dapat mengetahuinya. Sehingga mereka meminta melihat Allah dengan terang dan jelas alhasil mereka dimatikan Allah Swt.

2. Masalah kehendak Allah Swt dan bagaimana keterkaitannya dengan makhluk, ketika kehendak Allah berlaku untuk merubah hukum alam maka akal di sini tidak dapat memahami bagaimana kehendak itu terjadi dan hubungannya dengan makhluk. Hal ini melampaui batas jangkauannya. Karena masalah takdir sampai sekarang menjadi polemik di antara kaum muslimin sehingga muncul berbagai aliran seperti jabariyah, qadariyah, mu`tazilah, maturidiyah, asy`ariyah dan lain sebagainya.
3. Masalah ruh, baik itu yang dimaksud dengan ruh di sini adalah jibril, atau rahasia kehidupan ataupun wahyu. Hal ini merupakan ilmu yang dirahasiakan Allah Swt dan dikhususkannya untuk diriNya semata. Ketika akal manusia berupaya untuk menjangkaunya itu berarti dia merusak fungsi akalanya dan melampaui batasannya.
4. Masalah ghaib yang mutlak, hal ini tertabiri dari manusia dan tidaklah mereka harus menggunakan akal mereka untuk menyingkap ini. Namun ghaib yang relatif dapat diungkap oleh manusia dengan izin Allah Swt bagi siapa yang Dia kehendaki.⁵⁹ Ghaib mutlak ini seperti surga,

⁵⁹Pengertian ghaib mutlak dan nisbi (relative) dapat dilihat dalam

nereka, jumlah daun yang berguguran setiap saatnya dan seterusnya.

5. Masalah kapan tibanya hari kiamat, hal ini juga hanya diketahui oleh Allah Swt tidak satupun makhluk mengetahuinya namun mereka dapat mengetahui tandatandanya sebagaimana yang diberitakan dalam al-Quran dan Hadis.

Adapun yang menjadi objek kajian logika akal dalam pandangan Islam adalah segala hal yang dapat dia inderawi seperti alam semesta ini yang menunjukkan kepada keberadaan Allah Swt dan Kemaha EsaanNya. Begitu jua kebenaran wahyu dan risalah datang dari Allah Swt hal ini memungkinkan bagi akal mengetahuinya, dimana akal yang sehat setelah dia mengetahui adanya Allah Swt dan merupakan bukti kesempurnaanNya dengan mengutus rasul dari jenis manusia untuk memberi petunjuk kepada mereka mengenai Maha Pencipta tersebut dan tidak membiarkan mereka tersesat dalam ketidak tahuan dan kebodohan. Dimana ia dapat meyakini rasul tersebut dengan adanya mu`jizat yang dibawanya dimana tidak seorangpun dari manusia yang dapat mendatangkan seperti mu`jizat yang dibawa oleh rasul tersebut. Hal ini berarti menegaskan bahwa ia benar-benar utusan Allah Swt. Dia jua dapat melihat perjalanan hidup dan akhlak dari para rasul tersebut yang merupakan orang-orang yang terpilih memiliki sifat jujur, amanah, menyampaikan dan cerdas. Dengan demikian akalnya dapat tenang dan yakin bahwa para rasul ini memang benar-benar utusan dari

karya Syaikh Sya`rawi yang berjudul *al-Ghaib* (Cairo: Muassasah Akhbar al-Yaum, 1995), hal. 15-16.

Maha Pencipta seluruh alam semesta.

Wahyu juga memberikan peluang bagi akal dalam bidang tasyri` (penetapan hukum) untuk mengkajinya dan merenungkannya, menyimpulkannya serta menganalogikannya dalam kasus-kasus yang tidak disinggung langsung oleh wahyu atau dengan kata lain berijtihad dalam menyimpulkan hukum.

Konsekwensi dari hal ini muncullah berbagai mazhab fiqih dimana akal para ulama meninggalkan warisan intelektual yang begitu banyak dan mengagumkan dimana ia menempati kedudukan yang tinggi dari warisan keislaman.

Dalam bidang akhlak wahyu juga memberi kesempatan bagi akal dimana syari`at Islam setelah menjelaskan mana yang halal dan haram membiarkan wilayah yang samar-samar hukumnya dan bercampur baur sifatnya maka diserahkanlah kepada setiap manusia untuk mencermatinya dengan akalnya dan meminta fatwa kepada hati nuraninya dengan mengambil yang paling berhati-hati dan paling selamat.

Wahyu juga memberikan peluang bagi akal untuk memikirkan dan merenungkan ayat-ayat kauniyah dan insaniyah yang kesemuanya masih berada dalam jangkauan akal logikanya. Wahyu juga memberikan peluang bagi akal untuk menyingkap misteri alam semesta dan menemukan berbagai temuan baru untuk kemaslahatan umat manusia karena alam ini seluruhnya ditundukkan untuk melayani umat manusia.

Wahyu juga memerintahkan akal untuk mengambil i`tibar dari umat-umat sebelumnya dan berbagai perdaban yang sudah punah agar menjadi pelajaran baginya bagaimana selayaknya ia menjalani hidup ini di bawah pedoman dan

bimbingan wahyu Ilahi.

Dengan demikian agama Islam adalah agama yang logis dan agama yang universal berlaku bagi seluruh manusia. Dimana di dalam agama Yahudi dan Nasrani tidak ditemukan di situ kata akal serta anjuran untuk menggunakan akal.

Disebutkan di dalam ensikolopedi Dairah Ma`arif pada abad 19 pada term agama dan ketika berbicara mengenai pemuka agama nasrani: ..sesungguhnya kita katakan bahwa rasa kemanusiaan menuntut untuk meyakini sesuatu yang mungkin dilogikakan namun mereka berkata; tidak.. tidak.. kemudian mereka berusaha untuk menundukkan akal manusia ini yang menganggap dirinya memiliki hak untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, membedakan antara keadilan dan kelaliman, hingga sempurnalah akal tadi dibutakan dan mata bathinnya ditutup hingga sampai pada batasan menganggap mu`jizat sebagai perkara yang bisa dan menganggap yang putih menjadi hitam atau hal yang buruk kembali menjadi baik-menetapkan agama dan menakuti manusia supaya ta`at namun jika kamu bertanya kepada mereka: siapa yang kami ta`ati ? apakah kami menta`ati aturan-aturan yang bermanfa`at bagi kemanusiaan yang dihasikan dari prinsip-prinsip dasar sebelumnya? Mereka menjawabmu: tidak tapi ta`atlah kamu dalam keadaan buta.⁶⁰

Pendeta Ansilim berkata: *wajib bagimu meyakini untuk pertama sekali apa yang dipaparkan ke dalam hatimu tanpa*

⁶⁰Muhammad farid Wajdi, *Dairah al- Ma`arif Qarnil `Isyriin* (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1971), hal. 162, lihat juga karya dari pengarang buku ini ;*Dirasah Muqaranah Fil Masihiyah Wal Islam* (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 1975), hal. 99:103.

merenungkan mengenaiya kemudian berusaha kamu untuk memahami apa yang kami yakini. Muhammad Abduh mengomentari mengenai hal ini dengan pernyataannya: tidaklah iman – sarana untuk keselamatan –membutuhkan kepada pertimbangan akal serta merenungkan mengenai alam dan seisinya dan tidak penting bagi orang yang beriman untuk merenungkan hal ini, pernyataan pendeta Ansalim : kemudian berusaha kamu untuk memahami apa yang kami yakini, ini adalah hal yang berlebihan melampaui kemampuan manusia untuk memahami kemudian benar-benar celakalah bagi orang yang berupaya untuk memahami tersebut dimana hasil ijtihadnya menyebabkan ia mengambil kesimpulan kepada sesuatu yang bertentangan dengan keimanannya, jadi maksud dari memahami di sini manusia membuat-buat bagi dirinya sendiri sebuah alasan yang dapat menghibur dirinya untuk meyakini sesuatu yang tidak difahami dan tidak masuk akal.⁶¹

c. Al-Insaniyah (Kemanusiaan)

Maksud dari Insaniyah di sini adalah Islam adalah agama manusiawi yang memiliki kecenderungan kemanusiaan, memuliakan manusia, meninggikan kedudukannya dan menjamin hak-haknya.

Karena Islam adalah agama yang bersumber dari Allah maka manusialah yang menerimannya dan menyimpulkan darinya dan berupaya untuk memahami ajaran- ajarannya dan menglikhannya dalam bentuk realistik praktis yang

⁶¹Abul Majdi as-Sayid Nofal, *Ad-Da`wah Ilallah Ta`ala* (Cairo: Dar al-fikri al-`Arabi, 1976), hal. 77-78.

dapat diinderawi.

Karena Islam adalah yang memiliki visi dan tujuan yang Rabbani maka isi dari tujuan ajaran ini adalah kebahagiaan manusia di dunia dan kemenangannya di surga yang kekal di sisi Allah Swt Tuhan semesta alam di akhirat.⁶²

d. As-Syumul (Menyeluruh)

Tidak dapat digambarkan munculnya pedoman hidup yang menyeluruh meliputi segala tempat dan waktu dari manusia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan manusia yang berpikir parsial dan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dia peroleh. Dengan demikian, ini menegaskan bahwa ajaran Islam memang bersumber dari Allah Swt karena sifatnya yang mencakup seluruh waktu dan tempat berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang berbagai perbedaan mereka. Dimana ajaran ini dapat berlaku bagi semua dan bagi setiap tempat dan waktu. Ajaran ini mencakup hal yang paling kecil sampai kepada yang paling besar.

Ajaran Islam juga mencakup ajaran prinsip- prinsip dasar dari risalah para nabi terdahulu. Agama Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh alam semesta. Dimana dalam bidang akidah seluruh nabi membawa pesan yang sama namun dalam bidang syari`at mereka menetapkan hal yang berbeda. Oleh sebab itu risalah terakhir ini mendatangkan syari`at yang komprehensif dan menyeluruh dimana ia mengajak seluruh umat dan bangsa serta jenis manusia. Ia bukanlah sebuah risalah bagi bangsa atau suku

⁶²Yusuf al-Qardhawi, *Al-Khasais al-`Ammah lil Islam* (Cairo: Maktabah al-Wahbah, 1989), hal. 52

tertentu. Karena petunjuk yang datang dari Tuhan seluruh alam berlaku bagi seluruh manusia dan rahmat bagi seluruh hamba-hamba Allah Swt.

Risalah Islam juga memandang keadaan manusia secara menyeluruh dan mengakui keseluruhannya sebagaimana Allah Swt menciptakannya baik itu raganya, ruhnya, akalanya, hatinya, keinginannya ataupun perasaannya dan Islam tidak mengabaikan sesuatu apapun darinya. Oleh sebab itu Islam memerintahkan untuk mencari rezeki di berbagai penjuru bumi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, memakan makanan yang hal lagi baik, menganjurkannya untuk membersihkan badan, pakaian dan lingkungannya, menganjurkannya untuk berhias dan melarangnya untuk mengkonsumsi segala zat yang memabukkan dan melemahkan serta segala yang membahayakan jasmaninya untuk memenuhi kebutuhan jasmanianya. Islam juga memerintahkan untuk menyembah Allah dengan berbagai bentuk ibadah untuk memenuhi kebutuhan ruhaninya. Islam juga memerintahkan untuk memikirkan seluruh alam yang dijadikan begitu juga sunnatullah di alam ini dan memerintahkan untuk mencari ilmu serta hikmah darimana saja datangnya dan melarang bersikap taqlid dan stagnan untuk memenuhi kebutuhan akalanya. Islam juga mengajurkan untuk beristirahat, menikah, bersenang-senang dengan berbagai permainan yang halal, beristirahat dari berbagai kepenatan dan ini semua untuk memenuhi kebutuhan rasanya.⁶³

Risalah Islam ini juga bersifat komprehensif menyeluruh

⁶³Ibid , hal.97

dalam berbagai aspeknya baik itu aspek akidah, akhlak maupun syariat.

Dalam aspek akidah ciri khas ini tampak dimana risalah Islam menafsirkan segala kasus-kasus yang pokok yang membutuhkan jawaban yang pasti yang membuat pikiran manusia bingung seperti kasus ketuhanan, alam semesta, manusia, kenabian, akhir dari kehidupan manusia dan seterusnya. Risalah ini juga membahas mengenai seluruh keberadaan ini dimulai dari penciptannya, gerakannya setelah penciptaan, perubahannya dan perkembangannya, pengaturannya, ketertibannya di bawah kendali kehendak Zat Allah yang Maha Abadi.

Dalam bidang ibadah, risalah Islam menjadikan semua aktivitas menjadi ibadah jika ditujukan untuk mencari keridhoan Allah Swt dengan berpedoman kepada al-Quran dan hadis. Serta menjadikan ibadah sebagai tujuan dari eksistensi manusia.

Dalam bidang akhlak, risalah Islam menyinggung semua jenis akhlak baik itu yang terkait dengan akhlak terhadap Allah ataupun terhadap, nabi, al-Quran, manusia, lingkungan, malaikat, setan dan lain sebagainya. Bahkan akhlak ini juga berlaku baik bagi kaum muslimin maupun non muslim.

Dalam bidang syariat, risalah Islam mengatur semua gerak kehidupan manusia mulai dari masuk wc sampai bernegara. Oleh sebab itu ada fiqh ibadah, mu`amalat, jinayat, jihad, siyasah, ahwal sakhsiyah dan lain sebagainya

e. *Tawazun, Wasithiyah* (keseimbangan)

Tawazun ini sebagaimana yang didefenisikan oleh Syaikh Yusuf al-Qardhawi adalah menengah atau bersikap adil di

antara dua sisi yang beriringan atau bertentangan dimana tidak bersikap mengutamakan salah satu sisinya dengan mengabaikan sisi yang lain, atau tidak menuaikan hak dari salah satu sisinya melebihi dari penunaian pada sisi yang lain atau melampaui batas atas sisi lainnya dan bersikap lalim. Banyak sekali contoh dari keseimbangan ini dalam risalah Islam, di antaranya:

1. Keseimbangan antara rohani dan materi, artinya menyeimbangkan antara kebutuhan rohani dan jasmani atau kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Qashas ayat 4:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
 الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

2. Keseimbangan antara individual dan masyarakat, Islam memberikan keseimbangan antara individu dan masyarakat dimana tidaklah dibolehkan bagi individu memenuhi kebutuhannya dengan menzalami masyarakat banyak, begitu jua sebaliknya tidak boleh masyarakat bersikap lalim bagi individu. Namun semua

hak harus dipenuhi. Contohnya larangan memonopoli perdagangan karena merugikan masyarakat banyak juga memberlakukan pengakuan terhadap hak milik pribadi dan kebebasan pribadi yang dibatasi dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

f. Al-Ijabiyah (Positivisme)

Di antara karakteristik dan keistimewaan ajaran Islam adalah agama yang positive dan bukan agama yang negative yang hanya bersifat keyakinan di dalam dada atau akhlak yang begitu melangit namun tidak realistis. Sesungguhnya Islam adalah pedoman hidup mendorong manusia untuk melakukan fungsinya yang karenanya ia diciptakan.

Untuk lebih jelasnya maksud dari positivisme ini kita berikan contoh mengenai positivisme hubungan Allah dengan alam dan kehidupan ini. Di dalam pandangan filsafat terdahulu dan moderen dan sebgain agama konvensional begitu jua agama samawi yang sudah dipalsukan terdapat gambaran yang menyimpang mengenai Tuhan. Dimana ia menjadikan Tuhan tidak berperan aktif dalam mengatur alam semesta ini dan tidak memiliki hubungan dengan kehidupan manusia dan alam ini. Menganggapnya sangat agung baginya untuk menggubris alam ini.

Namun di dalam akidah Islam dijelaskan bagwa Allah Swt Maha Ada, Maha Pencipta, Maha Berkehendak, Maha Mengatur, Maha Mengayomi, Maha Kuasa, Maha Berbuat apa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan kesempurnaan dari positivisme-Nya Tuhan dan andilNya dalam mengatur seluruh alam. Bahkan seluruh gerak dan diam, segala perubahan dan perkembangan tidaklah terwujud kecuali

dengan kehendak, ilmu, ketentuan dan pengaturan Allah Swt.

Begitujua halnya hubungan manusia dengan alam dan kehidupan ini. Islam membuat manusia berperan positive bagi alam dan kehidupan ini dimana tujuan dari hidupnya menjadi khalifah Allah berfungsi untuk memakmurkan dunia ini. Islam tidaklah mengajarkan pengikutnya bersikap negative menjadi pendeta hanya mementingkan alam ruhani dan mengabaikan dunia ini.

Demikian jua keadannya dalam hal ibadah dan syiar agama. Bukanlah syiar-syiar agama dan ibadah dalam pandangan Islam hanya sekedar ritual dan berbagai bentuk upacara yang tidak bermakna. Namun setiap syiarnya memiliki peran dalam membersihkan individu dan mengembangkan masyarakat.

g. Al-Waqi`iyah (Realistis)

Maksud dari waqi`iyah di sini ialah kesesuaiannya dengan realita yang ada di alam, kehidupan dan pada diri manusia. Di antara hal yang membuktikan realitisnya ajaran Islam ini ialah:

1. Keimanan yang didasari atau akal dan wahyu sekaligus. Dimana keimanan tersebut harus diawali dengan pengertian yang benar mengenai hakikat alam semesta ini yang menegaskan keberadaan Tuhan dan Kemaha esaanNya. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa kebenaran Islam sesuai dengan kenyataan yang ada di alam semesta ini.
2. Keimanan terhadap akhirat sesuai dengan realitas yang ada. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut: manusia tidaklah berbuat kecuali ada motif yang

mendasarinya oleh sebab itu Allah Swt memberikan dorongan kepada manusia untuk berbuat baik dengan menjajikan surga dan memberikan ancaman dengan siksa neraka jika seorang berbuat jahat. Kedua, fitrah manusia yang sehat meyakini harus adanya balasan bagi orang yang berbuat baik maupun orang yang berbuat maksiat. Dimana dalam kehidupan dunia ini banyak sikap kelaliman yang tidak terbalaskan dengan setimpal sehingga diyakini ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini dimana semua orang mendapatkan balasannya yang setimpal sesuai dengan apa yang ia perbuat. Ketiga, tabiat manusia yang menyukai keabadian dan kekekalan hal ini terlihat ketika iblis memberikan janji palsu kepada Adam dan Hawa jika mereka memakan buah khuldi agar mereka hidup kekal di dalam surga mereka menurutinya. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka menyukai keabadian. Keabadian itu adalah kehidupan di akhirat itu sendiri. Faktanya juga banyak di bumi ini manusia yang ingin panjang umur bahkan hidup selamanya. Banyak lagi bukti-bukti dari realistiknya ajaran Islam yang tidak memungkinkan dibahas satu demi satu karena hal ini kiranya memadai.



BAB II

REKAM JEJAK SYARI`AH DI INDONESIA

Sejarah Islam di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik untuk ditela`ah karena perkembangan Islam di daerah ini berbeda dengan yang lainnya. Masyarakatnya yang bersahaja dan cinta kedamaian merupakan potensi dasar bagi penerimaan dan penetrasi Islam dengan mudah. Hal ini membuat masuknya Islam ke Indonesia tidak melalui proses peperangan namun dengan proses damai melalui para pedagang-pedagang muslim dan pengembara sufi.

Ada tiga teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara yaitu teori Gujarat, teori Mekkah dan teori Persia. Ketiga teori ini tidak membicarakan mengenai masuknya Islam ke seluruh Nusantara namun hanya sebatas Sumatera dan Jawa. Dari teori Gujarat dapat disimpulkan bahwa mazhab yang berkembang di Nusantara adalah mistik Islam yang bernunsa India dan orang Indialah yang menyebarkan Islam di Nusantara. Peletak dasar ini teori ini adalah Snouck Hurgronje dalam bukunya *L`Arabie et Les Indes Neerlandaises*, atau *Revue de L`Histoire des Relegious*.

Teori ini dikriktik oleh Hamka yang melahirkan teori baru yaitu teori Mekkah. Koreksinya ini disampaikan dalam pidatonya pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Agama Islam

Negeri ke 8 di Yogyakarta pada tahun 1985. Kemudian dikuatkannya lagi dengan sanggahannya dalam seminar sejarah masuknya agama Islam di Medan, 17-20 Maret 1963. Hamka lebih mendasarkan pandangannya pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata dan Mekkah dan Mesir sebagai pusat dan pengambilan ajaran Islam. Analisa Hamka berbeda dengan sejarawan Barat dengan menambahkan pengamatannya pada masalah mazhab Syafi`I sebagai mazhab yang istimewa di Mekkah dan mempunyai pengaruh yang terbesar di Indonesia.

Menurut teori Persia yang dikemukakan oleh P.A Hoesein Dajajadiningrat aliran awal di Nusantara adalah Syi`ah serta Tasawwuf dari Persia dan orang Persialah yang menyebarkan Islam di Nusantara. Hal ini ditinjau dari kebudayaan dan tradisi Syi`ah yang berkembang di Perlak dan Sumatra Barat.⁶⁴

Di samping hal tersebut di atas para pengembara sufi sangat berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara seperti syaikh Abd ar-Rauf Singkil, Nuruddin ar-Ranirri, Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin as-Sumathrani, Syaikh Burhanuddin di Ulakan Syaikh Abd al-Malik di Malaka, syaikh Abdul Muhyi di Jawa Barat, syaikh Abd ash-Shamad al-Falimbani di Palembang, syaikh Yusuf al-Makasar di Sulawesi, wali sanga di tanah Jawa yang merupakan sebuah lembaga dakwah yang terus bergantian dari priode pertama hingga kelima. Periode pertama merupakan ulama-ulama sufi yang dikirim oleh

⁶⁴Ahmad Manur suryngara, *Menemukan sejarah Wacana Pergerakan Islam di indonesia*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hal. 75-94.

sultan Muhammad I mereka adalah Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki, Maulana Ishaq berasal dari Samarkand, Maulana Ahmad Jumadil Kubro berasal dari Mesir, Maulana Muhammad al-Maghribi berasal dari Maghrib, Maulana Malik Isra`il berasal dari Turki, Maulana Muhammad Ali Akbar berasal dari Persia, Maulana Hasanuddin berasal dari Pelestina, Maulana Aliyuddin berasal dari Palestina dan Syaikh Subakir berasal dari Persia.⁶⁵

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab dan aliran yang berkembang di nusantara adalah mazhab syafi`i sunni, syiah, mistik Islam India dan ajaran sufi. Hal-hal di atas dapat dikuatkan dengan fakta-fakta berikut :

1. Pada masa Malik al-Zahir raja kerajaan Samudra Pasai, Ibnu Batutah (pengembara pelaut berkebangsangan Maghribi pada taun 1345 M) berkunjung ke Nusantara. Ibnu Batutah menceritakan bahwa Raja Malik az-Zahir adalah seorang raja perkasa bermazhab syafi`i yang menghormati ulama. Tiap hari Jum`at ia pergi ke Masjid dengan berjalan kaki.⁶⁶
2. Menurut Reid, terdapat banyak bukti dari sumber-sumber lokal maupun asing yang menunjukkan bahwa para penguasa muslim di Nusantara memberlakukan hukum syari`ah di wilayah kekuasaan masing-masing. Misalnya hukum potong tangan atau kaki berdasarkan mazhab syafi`i diberlakukan bagi para pelaku pencurian. Hukuman ini diberlakukan di Aceh sepanjang abad ke 17,

⁶⁵Asnan Wahyudi dan Abu Khalid M.A, *Kisah Wali Songo* (Surabaya : Penerbit Kara ilmu, 1999), hal. 12.

⁶⁶Tk.h. Ismal Ya`kub, *Sejarah Islam di Indonesia* (Jakarta : Penerbit Widjaya, 1980), hal. 23

di Brunai Darussalam sejak 1580 M, juga di Banten pada masa kesultanan Abd al-Fatah Ageng (1651-1682 M).⁶⁷

3. Aliran Syi'ah disiarkan oleh kerajaan Perlak yang didirikan oleh seorang sayyid yang datang dari Persia. Aliran syiah tidak lama bertahan. Pudar semenjak runtuhnya kerajaan Perlak. Akan tetapi bekas tradisi syi'ah masih berbekas hingga sekarang. Di antaranya dapat disebutkan pada setiap tanggal 10 Muharram yang merupakan hari tewasnya Husein cucu Rasulullah Saw di Karbala yang dikenal dengan sebutan Asyura diperingati dengan membuat bubur Hasan dan Husein. Para perempuan berdiri di simpang-simpang jalan, di lorong dan tepi sawah untuk menyuguhkan bubur-bubur itu kepada siapa saja yang lewat. Selanjutnya tradisi kedua pada abad ke 13 di rumah tuan Meuresab, di kampung Keudah Banda Aceh pada siang dan malam dilakukan upacara duka cita atas wafatnya Husain. Kemudian ibu-ibu Aceh dalam berdendang untuk menidurkan anaknya melagukan syair: *Hasan ngon husain cucu di Nabi aneuk siti Fatimah Dohra* (Hasan dan Husain cucu Nabi anak puan Fatimah Zuhra). Tari seudati berasal dari kata Ya sadati (tuanku). Tuanku yang dimaksud di sini adalah Fatimah, puteri nabi isteri Ali bin Abi Thalib ra, ibunda dari Hasan dan Husain. Tiga contoh di atas adalah peninggalan dari tradisi syi'ah Isma'iliyah. Di samping itu ada juga peninggalan dari ajaran Syi'ah al-Kaisaniyah seperti pengagungan terhadap Muhammad bin Ali Hanafiyah.

⁶⁷Azyumardi Azra, *Renaissains Islam Asia Tenggara* (Bandung : Penerbit pt Remaja Rosdakarya , 1999) , hal. 69

Hikayat Muhammad bin al-Hanafiyah sangat populer di kalangan masyarakat Aceh. Orang Aceh percaya bahwa suara guntur adalah suara cemeti Ali dan kilat adalah suara pedang Ali yang sekarang berada di langit. Selain itu, orang Aceh juga percaya pada doktrin Imam Mahdi hal ini terlihat pada surat Tengku Chik di Tiro kepada Teuku Lam Rheung.⁶⁸

4. Di Sumatera Barat peristiwa 10 Muharram disebut bulan Hasan dan Husein. Di Sumatera Tengah sebelah Barat disebut bulan Tabut dan diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai atau ke dalam perairan lainnya. Keranda tersebut disebut tabut dalam bahasa Arab.⁶⁹
5. Setelah hancurnya kerajaan Perlak berkembanglah ajaran Sunni yang bermazhabkan Syafi`I yang berkecenderungan Sufisme. Aliran sunni berkembang cepat dan mengikis syi`ah , karena mendapat dukungan kerajaan Samudra Pasai yang lahir pada abad 7 H atau 13 M. Dalam abad 8 H atau 14 M Pasai telah berperan sebagai pusat pengkajian dan penyiaran Islam ke Malaka dan Jawa. Fatahillah yang digelar orang Portugis dengan Falatehan adalah seorang Pasai yang menyiarkan Islam di Jawa Barat. Dia pindah ke Banten setelah Pasai direbut oleh Portugis pada tahun 928/ 1521 M. Dialah yang mendirikan kerajaan Banten dan menggagalkan penyerangan Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 934 H atau 1527 M dan mendirikan kota Jaya Karta diangkat dari surat al-Fath yang sekarang

⁶⁸Nourouzzaman Shiddiq , *Jeram-jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar , 1987), hal. 305.

⁶⁹Ahmad Mansur surya Negara , op.cit, hal.90

merupakan ibu kota negara Indonesia. Raden Rahmat yang kemudian berjuduk sunan Ampel adalah seorang ulama yang berasal dari Jeumpa yang termasuk wilayah kekuasaan Pasai. Dia pergi ke Gersik membantu Maulana Malik Ibrahim menyiarkan Islam di Jawa.⁷⁰

6. Sejak Abad ke 7 M sudah ada jalur pelayaran dagang yang menghubungkan 3 kerajaan besar yaitu dinasti Tang di China, kerajaan Sriwijaya yang beragama budha di Nusantara dan Dinasti Bani Umayyah di Asia Barat.⁷¹ Raja Sriwijaya yang bernama Srindavarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz (berkuasa pada tahun 717-720 M) dari khalifah bani Umayyah meminta kepada beliau untuk mengirimkan para da'i yang dapat mengajarkan mengenai Islam. Dimana ia berkata: "*Saya ingin anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya*". Maka pada tahun 720 M, raja Srindavarman yang semula Budha memeluk agama Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribuza Islam.⁷²

Demikianlah, beberapa fakta sejarah mengenai masuknya Islam ke Indonesia dan sekelumit mengenai pemberlakuan syari'at di Indonesia. Hal ini secara implisit mengindikasikan bahwa syari'at bukanlah barang baru di Indonesia namun ia adalah pondasi dasar dari sejarah bangsa ini. Syari'at sudah

⁷⁰Nourouzzaman Shiddiqi, op.cit, al. 306

⁷¹Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal.8-9

⁷²Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.27-29

lama diterapkan di Indonesia sebelum lagi negara Republik Indonesia ini berdiri. Oleh sebab itu akan dikaji lagi lebih rinci mengenai penerapan syari`at di Indonesia untuk menguatkan keyakinan kita bahwa syari`at adalah solusi dan syari`at adalah jati diri bangsa ini.

A. Syari`at pada masa Kerajaan-Kerajaan di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Pada awalnya di Indonesia adalah bukan negara kesatuan akan tetapi wilayah yang dikuasai oleh beberapa kerajaan yang silih berganti runtuh dan muncul. Sebelum masuknya Islam di wilayah nusantara berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha. Contohnya kerajaan Sriwijaya yang beragama Budha dan kerajaan Majapahit yang beragama Hindu. Kemudian kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha ini punah digantikan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam ini memiliki qadhi-qadhi yang menentukan hukum Islam bagi kerajaan Islam tersebut. Di sini akan dirincikan beberapa kerajaan Islam yang menerapkan syariat.

1. Kerajaan Samudra Pasai

Kerajaan ini merupakan salah satu dari kerajaan Islam yang pertama muncul di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 M. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudera di

desa Beuringin, kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lhokseumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik al-Saleh adalah nama baru Meurah Silu setelah ia masuk Islam, dan merupakan sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun (1297-1326 M). Kerajaan Samudera Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pase dan Perlak, dengan raja pertama Malik al-Saleh.⁷³

Ada beberapa raja yang pernah memerintah Samudera Pasai, antara lain:

- 1) Sultan Malik al-Saleh (1290 – 1297)
- 2) Muhammad Malik al- Zahir (1297 – 1326)
- 3) Mahmud Malik al-Zahir (1326 – 1345)
- 4) Mansur Malik al-Zahir (.... – 1346)
- 5) Ahmad Malik al-Zahir (1346 – 1383)
- 6) Zain al Abidin Malik al-Zahir (1383 – 1405)
- 7) Nahrasiyah (1405 – 1412)
- 8) Sallah al-Din (1412 – ...)
- 9) Abu Zaid Malik al-Zahir (... – 1455)
- 10) Mahmud Malik al-Zahir (1455 – 1477)
- 11) Zain al Abidin (1477 – 1500)
- 12) Abdullah Malik al-Zahir (1501 – 1513)
- 13) Zainal Abidin (1513 – 1524)

Ibnu Bathuthah, seorang pengembara muslim abad ke-14 mencatat fakta historis ini dalam karya monumentalnya *‘Tuḥfat an-Nazzar fī Ghara’ib al-Amshar wa `Aja’ib al-Asfar’*

⁷³Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal. 205-208

yang lebih populer dengan nama Rihlah Ibnu Bathuthah. Dia menyebutkan kunjungannya di sebuah kerajaan Islam di pesisir Sumatera, menerapkan hukum fikih mazhab Syafi`i, rakyatnya senang berjihad dan perang. Ibnu Battutah juga menggambarkan seorang sultan Aceh yang bernama Malik al-Zahir sebagai raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Malik al-Zahir tidak pernah bersikap arogan. Kerendahan hatinya itu ditunjukkan sang raja saat menyambut rombongan Ibnu Battutah. Para tamunya dipersilakan duduk di atas hamparan kain, sedangkan ia langsung duduk di tanah tanpa beralas apa-apa. Kerajaan ini berpegang kepada mazhab sunni Syafi`i.

Rentang masa eksistensi kerajaan ini selama tiga abad dimulai dari abad ke 13 sampai abad ke 16. Kerajaan ini runtuh ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit 1360 Masehi dan ditaklukkan oleh kerajaan Aceh pada tahun 1524 Masehi. Wilayah kekuasaannya adalah di Aceh.⁷⁴

Di antara efek dari penerapan syari`at di kerajaan ini yaitu berkembangnya aksara Arab dan ditulisnya karya-karya Melayu dengan aksara Arab. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 M. Selain itu di Kesultanan Samudera Pasai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik al-Zahir (1297/1326) telah mengeluarkan mata uang emas.⁷⁵ Dalam bidang pemerintahan, TW Arnold

⁷⁴Ibid

⁷⁵Ekonomi Masa Kesultanan; Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Khilafah dalam bagian "*Dunia Islam Bagian Timur*", (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Vab Hoeve, 2002), hal. 275.

menyebutkan bahwa Sultan Samudera Pasai III, Sultan Ahmad Bahian Syah Malik al-Zahir menyatakan perang kepada kerajaan-kerajaan tetangga yang non Muslim agar mereka tunduk dan diharuskan membayar jizyah.⁷⁶

Dalam sejarah tercatat kesultanan Pasai memiliki peran penting dalam penyebaran dakwah Islam secara besar-besaran di antaranya:

- Memiliki target politis dalam mengislamkan nusantara
- Menerima utusan dari Khalifah pada tahun 1404 M
- Mempelopori dakwah Walisongo di Pulau Jawa 1436 M
- Memberi sumbangsih terhadap berdirinya Kesultanan Demak 1478 M
- Memberi sumbangsih terhadap berdirinya Kesultanan Cirebon 1500 M
- Memberi sumbangsih terhadap berdirinya Kesultanan Banten 1524 M
- Menerapkan dakwah Islam tanpa kekerasan
- Mengadakan “Majelis Syura” para Sultan

Secara umum di berbagai Kesultanan Nusantara berlaku sistem kelembagaan kemitraan dagang (*syarikah mufawadhah*) dan sistem *commenda* atau kepemilikan modal (*arab: qirad, mudharabah, mugharadhah*).⁷⁷ Berbagai hukum tersebut adalah bagian hukum perekonomian Islam. Ini menunjukkan diterapkannya sistem ekonomi Islam pada masa kesultanan-kesultanan di Nusantara.

⁷⁶A. Hadi Arifin, *Malikussaleh: Mutiara dari Pasai*,(Jakarta: PT. Madani Press , 2005) , hal. 124.

⁷⁷Ibid, hal. 283

2. Kesultanan Perlak⁷⁸

Menurut catatan A. Hasymi, Kesultanan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 Muharam 225 H atau 804 M. Kesultanan ini terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur, Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia. Nama Kesultanan Perlak sebagai sejarah permulaan masuknya Islam di Indonesia kurang begitu dikenal dibandingkan dengan Kesultanan Samudera Pasai. Namun demikian, nama Kesultanan Perlak justru terkenal di Eropa karena kunjungan Marco Polo pada tahun 1293 M.

Kesultanan Perlak berdiri pada tahun 840 M dan berakhir pada tahun 1292 M. Proses berdirinya tidak terlepas dari pengaruh Islam di wilayah Sumatera. Sebelum Kesultanan Perlak berdiri, di wilayah Perlak sebenarnya sudah berdiri Negeri Perlak yang raja dan rakyatnya merupakan keturunan dari Maharaja Pho He La (Meurah Perlak Syahir Nuwi) serta keturunan dari pasukan-pasukan pengikutnya.

Pada tahun 840 ini, rombongan berjumlah 100 orang dari Timur Tengah menuju pantai Sumatera yang dipimpin oleh Nakhoda Khilafah. Rombongan ini bertujuan untuk berdagang sekaligus membawa sejumlah da'i yang bertugas untuk membawa dan menyebarkan Islam ke Perlak. Dalam waktu kurang dari setengah abad, raja dan rakyat Perlak meninggalkan agama lama mereka (Hindu dan Buddha), yang kemudian secara sukarela berbondong-bondong memeluk Islam. Perkembangan selanjutnya menunjukkan

⁷⁸Lihat Aji Setiawan, *Islam Masuk ke Indonesia*, www.Islamlib.com, tahun.2006. lihat Juga Smith Al-Hadar, *Sejarah dan Tradisi Syi'ah Ternate*, www.fatimah.org,

bahwa salah seorang anak buah dari Nakhoda Khalifah, Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq dikawinkan dengan Makhdum Tansyuri, yang merupakan adik dari Syahir Nuwi, Raja Negeri Perlak yang berketurunan Parsi. Dari buah perkawinan mereka lahirlah Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, yang menjadi sultan pertama di Kesultanan Perlak sejak tahun 840. Ibu kotanya Perlak yang semula bernama Bandar Perlak kemudian diubah menjadi Bandar Khalifah sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa Nakhoda Khalifah. Kesultanan Islam bernama Kesultanan Perlak didirikan semasa dengan dinasti Abbasiyah (750 M – 1258M).⁷⁹

Kesultanan Perlak berakhir setelah Sultan yang ke-18, Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat meninggal pada tahun 1292 M. Kesultanan Perlak kemudian menyatu dengan Kerajaan Samudera Pasai di bawah kekuasaan sultan Samudera Pasai yang memerintah pada saat itu, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir yang juga merupakan putera dari al-Malik al-Saleh.⁸⁰

Kesultanan ini pada awalnya bermazhab syi'ah kemudian terjadi pergolakan dan perubahan kekuasaan yang berhujung kepada menangnya kaum sunni sehingga dapat merubah pemerintahan berdasarkan mazhab sunni Syafi'i. Jelas pada masa ini diberlakukan syari'at berdasarkan mazhab Syafi'i.

3. Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1204 M di bawah

⁷⁹Hadi Arifin, *Malikussaleh: Mutiara dari Pasai*, (Jakarta: PT. Madani Press, 2005) , hal.36

⁸⁰Ibid.

pemerintahan Sultan Jihan Syah. Pada waktu itu, Aceh belum berdaulat karena merupakan kerajaan kecil yang berada di bawah pengaruh Pedir. Akhirnya, Aceh berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Pedir dan menjadi kerajaan yang berdaulat penuh. Pada waktu itu, Aceh diperintah oleh Sultan Muhayat Syah (1514-1528). Pusat kerajaan dipindah ke Kutaraja (Banda Aceh). Dalam kurun waktu 4 abad, Kerajaan Aceh dipimpin oleh raja-raja sebagai berikut:

1. Sultan Ali Muhayat Syah atau Sultan Ibrahim
2. Sultan Salahudin
3. Sultan Alaudin Riyad Syah
4. Sultan Hasyim
5. Sultan Zainal Abidin
6. Sultan Alaudin Mansyur Syah
7. Sultan Ali Ri'ayat Syah II
8. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam⁸¹

Aceh mencapai zaman keemasan di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607 M -1936 M). Ia adalah raja yang cerdas dan muslim yang taaat. Pada masa pemerintahannya, wilayah Aceh semakin luas, terbentang dari pesisir Barat Sumatra sampai Bengkulu dan dari pesisir Timur Sumatra sampai Siak. Bahkan, beberapa daerah di Semenanjung Malaya seperti Johor, Kedah, Pahang, dan Patani (Thailand) berhasil ditaklukkan di bawah kekuasaannya.⁸²

Iskandar Muda bersikap anti penjajah. Ia bercita-cita mengusir penjajah Portugis dari Malaka. Oleh sebab itu, Iskandar Muda sudah beberapa kali menyerang Portugis di

⁸¹Badri Yatim, op.cit, hal.208-210.

⁸²Ibid.

Malaka. Contoh, tahun 1629 M, ia melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Portugis pun ikut menyerang dan berusaha menguasai Aceh, namun selalu dapat dipukul mundur dan dikalahkan oleh tentara Aceh.⁸³

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, hidup ulama-ulama besar dan terkenal yaitu Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf Singkel. Keempat ulama besar ini sangat berpengaruh bukan hanya di Aceh tetapi juga sampai ke Jawa. Pada masa pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda menciptakan buku Undang-undang Hukum Mahkota Alam.

Setelah wafat, Sultan Iskandar Muda digantikan Sultan Iskandar Tsani (1636-1641). Setelah Sultan Iskandar Tsani wafat, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena tidak ada pemimpin yang mampu mengendalikan Aceh sepeninggal beliau. Selain itu, banyak daerah yang dikuasai Aceh melepaskan diri dan terjadinya pertikaian yang terus-menerus.

Hasrat memberlakukan hukum Islam juga dilakukan para penguasa kesultanan Aceh. Ini terbukti dengan adanya teks *bustan as-salathin*, karangan Nuruddin Ar-Raniri, mencatat bahwa sultan Alaudin adalah raja yang alim, yang sangat menghendaki rakyatnya melaksanakan ajaran Islam. Bahkan, di kesultanan Aceh penerapan hukum Islam lebih jauh dilakukan melalui lembaga yang dirancamg bertanggung jawab dalam tugas yang demikian yaitu lembaga qhadi. Masa kejayaan kesultanan Aceh terjadi pada masa sultan Alaudin Riayat Syah tersebut. Pada

⁸³Ibid.

masa itu, Aceh mulai berhubungan dengan pusat-pusat perkembangan Islam di tingkat Internasional sehingga Aceh dapat menjalin hubungan dengan Kerajaan Turki usmani.⁸⁴ Pembagian hukum Islam hanya berlaku pada masalah Agama dan Masyarakat. Pengembara asal Prancis yang singgah di Aceh pada tahun 1621 M, mencatat adanya dua lembaga hukum yang berlaku di kerajaan, yaitu peradilan yang murni mengurus keagamaan, tepatnya perilaku masyarakat yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti minum alkohol, berjudi, meninggalkan sholat dan puasa, serta peradilan yang berurusan dengan masalah kemasyarakatan seperti perkawinan, cerai dan warisan.⁸⁵

Mazhab hukum Islam yang berkembang di kerajaan Aceh yaitu Mazhab Syafi'i, yang pada masa pemerintahan sultan Iskandar Muda mempunyai seorang mufti yang terkenal bernama syekh Abdul Ra'uf Singkel. Selain itu, ada juga ulama besar bernama Nuruddin Arraniri dengan kitab karangannya yang berjudul *Sirathal Mustaqim*. Kitab tersebut digunakan sebagai pedoman bagi guru-guru agama dan *qhadi*. Beliau juga pernah menjabat sebagai *qadhi* dan *mufti*.⁸⁶ Mazhab Syafi'i berkembang pesat di Aceh. Banyak ulama-ulama mazhab Syafi'i yang berdomisili di Aceh. Hal tersebut tidak lepas dari semangat Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam Syah dan sultan sesudahnya yang sangat menggalakkan kedatangan para ulama untuk kepentingan

⁸⁴Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2005), hal. 18

⁸⁵Roibin, *Penetapan Hukum Islam, dalam lintasan sejarah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 132-133

⁸⁶Warkum, Op.cit, hal.19

dakwah Islamiyah.⁸⁷

A.C Milner mengatakan bahwa Aceh dan Banten kerajaan Islam di nusantara yang paling ketat melaksanakan hukum Islam sebagai hukum Negara pada abad 17.⁸⁸

paling ketat melaksanakan hukum Islam sebagai hukum Negara pada abad 17.

Sultan Iskandar Muda menerapkan hukum rajam terhadap puteranya sendiri yang bernama Meurah Pupok yang berzina dengan isteri seorang perwira. Kerajaan Aceh Darussalam mempunyai UUD Islam bernama Kitab Adat Mahkota Alam. Sultan Alaudin dan Iskandar Muda memerintahkan pelaksanaan kewajiban shalat lima waktu dalam sehari semalam dan ibadah puasa secara ketat. Hukuman dijalankan kepada mereka yang melanggar ketentuan.⁸⁹

Dalam bidang ekonomi Sultan Iskandar Muda mengeluarkan kebijakan pengharaman riba.⁹⁰ Alfian menegaskan bahwa *deureuham* menjadi mata uang Aceh pertama.⁹¹

4. Kerajaan Pagaruyung⁹²

Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan yang pernah

⁸⁷Marzuki wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara* (Yogyakarta: Lkis, 2001), hal. 114

⁸⁸Musyrifah Sunanto, *sejarah peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali press, 2005), hal. 133-134.

⁸⁹Ibid, hal. 138.

⁹⁰Ibid. hal. 140.

⁹¹A. Hadi Arifin, *Malikus Saleh Mutiara dari Pasai* (Malang: Bayu Media, t.t), hal. 97

⁹²Wikipedia dan lihat juga *Buku Minangkabau* (Padang: Yayasan Gebu Minang, t,t).

berdiri dimana wilayah kekuasaannya meliputi provinsi Sumatra Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Nama kerajaan ini berasal dari ibukotanya, yang berada di nagari Pagaruyung. Kerajaan ini didirikan oleh seorang pangeran dari Majapahit bernama Adityawarman pada tahun 1347 M. Kerajaan Pagaruyung menjadi Kesultanan Islam sekitar tahun 1600-an. Walaupun Adityawarman merupakan pangeran dari Majapahit, ia sebenarnya memiliki darah Melayu. Dalam sejarahnya, pada tahun 1286 M, Raja Kertanegara menghadiahkan arca Amogapacha untuk Kerajaan Darmasraya di Minangkabau. Sebagai imbalan atas pemberian itu, Raja Darmas Raya memperkenankan dua putrinya, Dara Petak dan Dara Jingga untuk dibawa dan dipersunting oleh bangsawan Singosari. Dari perkawinan Dara Jingga inilah kemudian lahir Adityawarman.

Ketika Singosari runtuh berdirilah kerajaan Majapahit. Adityawarman merupakan seorang pejabat di Majapahit. Suatu ketika, ia dikirim ke Darmasraya sebagai penguasa daerah tersebut. Tapi kemudian, Adityawarman justru melepaskan diri dari Majapahit. Dalam sebuah prasasti bertahun 1347 M, disebutkan bahwa Adityawarman menobatkan diri sebagai raja atas daerah tersebut. Daerah kekuasaannya disebut Pagaruyung, karena ia memagari daerah tersebut dengan ruyung pohon kuamang, agar aman dari gangguan pihak luar. Karena itulah, negeri itu kemudian disebut dengan Pagaruyung.

Kekuasaan raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat menjelang perang Padri, meskipun raja masih tetap dihormati. Daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh, sedangkan Inderapura di pesisir selatan

praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun resminya masih tunduk pada raja Pagaruyung. Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri akibat konflik yang terjadi dan campur tangan kolonial Belanda pada pertengahan abad ke-19.

Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat (Suku Minang).

Wilayah pengaruh kekuasaan politik Pagaruyung dapat dilacak dari pernyataan berbahasa Minang ini:

dari Sikilang Aia Bangih

hingga Taratak Aia Hitam.

Dari Durian Ditakuak Rajo

hingga Sialang Balantak Basi.

Sikilang Aia Bangih adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, berbatasan dengan Natal, Sumatera Utara. *Taratak Aia Hitam* adalah daerah Bengkulu. *Durian Ditakuak Rajo* adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Yang terakhir, *Sialang Balantak Basi* adalah wilayah di Rantau Barangin, Kabupaten Kampar, Riau sekarang.

Kerajaan Pagaruyung membawahi lebih dari 500 nagari yang merupakan satuan wilayah otonom. Nagari-nagari ini merupakan dasar kerajaan, dan mempunyai kewenangan yang luas dalam memerintah. Misalnya nagari punya kekayaan sendiri dan memiliki pengadilan adat sendiri. Beberapa buah nagari terkadang membentuk persekutuan. Misalnya Bandar X adalah persekutuan sepuluh nagari di selatan Padang.

Kepala persekutuan ini diambil dari kaum penghulu, dan sering diberi gelar raja. Raja kecil ini bertindak sebagai wakil Raja Pagaruyung. Di daerah darek umumnya nagari-nagari ini diperintah oleh para penghulu, yang mengepalai masing-masing suku yang berdiam dalam nagari tersebut. Penghulu dipilih oleh anggota suku, dan warga nagari mengendalikan pemerintahan melalui para penghulu mereka. Keputusan pemerintahan diambil melalui kesepakatan para penghulu, setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu.

Di daerah rantau seperti di Pasaman kekuasaan penghulu ini sering berpindah kepada raja-raja kecil, yang memerintah turun temurun. Di Inderapura raja mengambil gelar sultan. Raja Pagaruyung mengendalikan secara langsung daerah rantau. Ia boleh membuat peraturan dan memungut pajak di sana. Daerah-daerah rantau ini adalah Pasaman, Kampar, Rokan, Indragiri dan Batanghari. Di daerah inti Kerajaan Pagaruyung (di Luhak Nan Tigo) meskipun tetap dihormati ia hanya bertindak sebagai penengah.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Raja Pagaruyung dibantu oleh dua orang raja lain, Raja Adat yang berkedudukan di Buo, dan Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Raja Adat memutuskan masalah-masalah adat sedangkan Raja Ibadat mengurus masalah-masalah agama. Bila ada masalah yang tidak selesai barulah dibawa ke Raja Pagaruyung yang disebut sebagai Raja Alam. Jadi dua hukum yang berlaku di sini hukum adat dan hukum agama.

Selain kedua raja tadi Raja Alam dibantu pula oleh Basa *Ampek Balai*, artinya orang besar yang berempat. Mereka adalah:

1. *Bandaro* (bendahara) atau *Tuanku Titah* yang berkedudukan

di Sungai Tarab. Kedudukannya hampir sama seperti Perdana Menteri. Bendahara ini dapat dibandingkan dengan jabatan bernama sama di Kesultanan Melaka.

2. *Makhudum* yang berkedudukan di Sumanik. Bertugas memelihara hubungan dengan rantau dan kerajaan lain.
3. *Indomo* yang berkedudukan di Saruaso. Bertugas memelihara adat-istiadat.
4. *Tuan Kadi* berkedudukan di Padang Ganting. Bertugas menjaga syariah agama *Tuan Gadang* di Batipuh tidak termasuk dalam Basa Ampek Balai, namun derajatnya sama. Tuan Gadang bertugas sebagai panglima angkatan perang.

Sebagai aparat pemerintah masing-masing Basa Ampek Balai punya daerah-daerah tertentu dimana mereka berhak menagih upeti sekedarnya. Daerah-daerah ini disebut rantau masing-masing. Bandaro memiliki rantau di Bandar X, rantau Tuan Kadi adalah di VII Koto dekat Sijunjung, Indomo punya rantau di bagian utara Padang sedangkan Makhudum punya rantau di Semenanjung Melayu, di daerah pemukiman orang Minangkabau di sana. Terlihat dari fakta ini para tuan kadi berperan dalam menegakkan syari`at Islam di kerajaan Pagaruyung.

5. Kerajaan Banjar⁹³

Penghuni pertama Kalimantan Selatan diperkirakan terkonsentrasi di desa-desa besar, di kawasan pantai kaki

⁹³Lihat: Sejarah Banjar, lihat juga: *Profil Republik Indonesia, Kalimantan Selatan* (Jakarta: Yayasan Bakti Wawasan Nusantara, 1992), lihat Juga Imansyah Mahbara, *Komplek Makam Sultan Suriansyah*, (Kalimantan: Depdikbud Kalsel, 1988).

pegunungan Meratus yang lambat laun berkembang menjadi kota-kota Bandar yang memiliki hubungan perdagangan dengan India dan Cina. Dalam perkembangannya, konsentrasi penduduk juga terjadi di aliran Sungai Tabalong. Pada abad ke 5 M, diperkirakan telah berdiri Kerajaan Tanjungpuri yang berpusat di Tanjung, Tabalong. Jauh beberapa abad kemudian, orang-orang Melayu dari Sriwijaya banyak yang datang ke kawasan ini. Mereka memperkenalkan bahasa dan kebudayaan Melayu sambil berdagang. Selanjutnya, kemudian terjadi asimilasi dengan penduduk tempatan yang terdiri dari suku Maanyan, Lawangan dan Bukit. Kemudian, berkembang pula bahasa Melayu yang bercampur dengan bahasa suku-suku daerah tempatan, yang kemudian membentuk bahasa Banjar klasik.

Untuk mengetahui sejarah Banjar lebih lanjut, historiografi tradisional masyarakat tempatan sangat banyak membantu. Di antara sumber yang paling populer adalah *Hikayat Lambung Mangkurat*, atau *Hikayat Banjar*. Berdasarkan sumber tersebut, di daerah Banjar telah berdiri Kerajaan Hindu, yaitu Negara Dipa yang berpusat di Amuntai. Kemudian berdiri Negara Daha yang berpusat di daerah sekitar Negara sekarang. Menurut Hikayat Banjar tersebut, Negara Dipa adalah kerajaan pertama di Kalimantan Selatan.

Cikal bakal Raja Dipa bisa dirunut dari keturunan Aria Mangkubumi. Ia adalah seorang saudagar kaya, tapi bukan keturunan raja. Oleh sebab itu, berdasarkan sistem kasta dalam Hindu, ia tidak mungkin menjadi raja. Namun, dalam pratiknya, ia memiliki kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh seorang raja. Ketika ia meninggal, penggantinya adalah Ampu Jatmika, yang kemudian menjadi raja pertama

Negara Dipa. Untuk menutupi kekurangannya yang tidak berasal dari keturunan raja, Jatmika kemudian banyak mendirikan bangunan, seperti candi, balairung, kraton dan arca berbentuk laki-laki dan perempuan yang ditempatkan di candi. Segenap warga Negara Dipa diwajibkan menyembah arca ini.

Ketika Ampu Jatmika meninggal dunia, ia berwasiat agar kedua anaknya, Ampu Mandastana dan Lambung Mangkurat tidak menggantikannya, sebab mereka bukan keturunan raja. Tapi kemudian, Lambung Mangkurat berhasil mencari pengganti raja, dengan cara mengawinkan seorang putri Banjar, Putri Junjung Buih dengan Raden Putera, seorang pangeran dari Majapahit. Setelah menjadi raja, Raden Putera memakai gelar Pangeran Suryanata, sementara Lambung Mangkurat memangku jabatan sebagai Mangkubumi.

Setelah Negara Dipa runtuh, muncul Negara Daha yang berpusat di Muara Bahan. Saat itu, yang memerintah di Daha adalah Maharaja Sukarama. Ketika Sukarama meninggal, ia berwasiat agar cucunya Raden Samudera yang menggantikan. Tapi, karena masih kecil, akhirnya Raden Samudera kalah bersaing dengan pamannya, Pangeran Tumenggung yang juga berambisi menjadi raja. Atas nasehat Mangkubumi Aria Tranggana dan agar terhindar dari pembunuhan, Raden Samudera kemudian melarikan diri dari Daha, dengan cara menghilir sungai melalui Muara Bahan ke Serapat, Balandian, dan memutuskan untuk bersembunyi di daerah Muara Barito. Di daerah aliran Sungai Barito ini, juga terdapat beberapa desa yang dikepalai oleh para kepala suku. Di antara desa-desa tersebut adalah Muhur, Tamban, Kuwin, Balitung dan Banjar. Kampung Banjar merupakan perkampungan Melayu

yang dibentuk oleh lima buah sungai yakni Sungai Pandai, Sungai Sigaling, Sungai Karamat, Jagabaya dan Sungai Pangeran (Pageran). Semuanya anak Sungai Kuwin. Desa Banjar ini terletak di tengah-tengah pemukiman Oloh Ngaju di Barito Hilir.

Orang-orang Dayak Ngaju menyebut orang yang berbahasa Melayu dengan sebutan *Masih*. Oleh karena itu, desa Banjar tersebut kemudian disebut Banjarmasin, dan pemimpinnya disebut Patih Masih. Desa-desa di daerah Barito ini semuanya takluk di bawah Daha dengan kewajiban membayar pajak dan upeti. Hingga suatu ketika, Patih Masih mengadakan pertemuan dengan Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, Patih Kuwin untuk berunding, agar bisa keluar dari pengaruh Daha, dan menjadikan kawasan mereka merdeka dan besar.

Keputusannya, mereka sepakat mencari Raden Samudera, cucu Maharaja Sukarama yang kabarnya sedang bersembunyi di daerah Balandean, Sarapat. Kemudian, mereka juga sepakat memindahkan bandar perdagangan ke Banjarmasin. Selanjutnya, di bawah pimpinan Raden Samudera, mereka memberontak melawan kerajaan Daha. Peristiwa ini terjadi pada abad ke- 16 M. Pemberontakan ini amat penting, karena telah mengakhiri eksistensi Kerajaan Daha, yang berarti akhir dari era Hindu. Selanjutnya, masuk ke era Islam dan berdirilah Kerajaan Banjar.

Dalam sejarah pemberontakan itu, Raden Samudera meminta bantuan Kerajaan Demak di Jawa. Dalam *Hikayat Banjar* disebutkan, Raden Samudera mengirim duta ke Demak untuk mengadakan hubungan kerja sama militer. Utusan tersebut adalah Patih Balit, seorang pembesar

Kerajaan Banjar. Utusan menghadap Sultan Demak dengan seperangkat hadiah sebagai tanda persahabatan berupa sepikul rotan, seribu buah tudung saji, sepuluh pikul lilin, seribu bongkah damar dan sepuluh biji intan. Pengiring duta kerajaan ini sekitar 400 orang. Demak menyambut baik utusan ini, dan sebagai persyaratan, Demak meminta kepada utusan tersebut, agar Raja Banjar dan semua pembesar mau memeluk agama Islam. Atas bantuan Demak, Pangeran Samudera berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung, penguasa Daha, sekaligus menguasai seluruh daerah taklukan Daha.

Setelah berhasil meruntuhkan dan menguasai kerajaan Daha, maka Raden (Pangeran) Samudera segera menunaikan janji untuk memeluk Islam. Setelah masuk Islam, ia memakai gelar Sultan Suriansyah. Gelar lainnya adalah Panembahan atau Susuhunan Batu Habang. Dialah Raja Banjar pertama yang memeluk Islam, dan sejak itu, agama Islam berkembang pesat di Kalimantan Selatan. Pangeran Samudera (Sultan Suriansyah) diislamkan oleh wakil penghulu Demak, Khatib Dayan pada tanggal 24 September 1526 M, hari Rabu jam 10 pagi, bertepatan dengan 8 Zulhijjah 932 H. Khatib Dayan merupakan utusan Penghulu Demak Rahmatullah, dengan tugas melakukan proses pengislaman raja beserta pembesar kerajaan. Khatib Dayan bertugas di Kerajaan Banjar sampai ia meninggal dunia, dan dikuburkan di Kuwin Utara.

Sultan Suriansyah telah membuka era baru di Kerajaan Banjar dengan masuk dan berkembangnya agama Islam. Kerajaan Banjar yang dimaksud di sini adalah kerajaan pasca masuknya agama Islam. Sementara era Negara Dipa dan Daha merupakan era tersendiri yang melatar belakangi

kemunculan Kerajaan Banjar. Diperkirakan, Suriansyah meninggal dunia sekitar tahun 1550 M. Seiring masuknya kolonial kulit putih Eropa, Kerajaan Banjar kemudian dihapuskan oleh Belanda pada 11 Juni 1860.

Silsilah

Silsilah berikut dimulai dari era masuknya Islam di Kerajaan Banjar. Berikut silsilahnya:

- Raja I adalah Sultan Suriansyah, putera dari pasangan Ratu Intan Sari atau Puteri Galuh dengan Raden Manteri Jaya. Suriansyah cucu Maharaja Sukarama Raja dari Kerajaan Negara Daha. Bergelar Panembahan atau Susuhunan Batu Habang.
- Raja II adalah Sultan Rahmatullah, putera Sultan Suriansyah. Ia bergelar Susuhunan Batu Putih.
- Raja III adalah Sultan Hidayatullah, cucu Sultan Suriansyah. Ia bergelar Susuhunan Batu Irang.
- Raja IV adalah Sultan Mustainbillah.

Periode Pemerintahan

Untuk mengetahui nama raja-raja Banjar yang pernah memerintah di Kerajaan Banjar sertan periode pemerintahannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Raja Ke	Nama Raja	Masa Hidup	Periode Pemerintahan
I	Sultan Suriansyah	wafat 1550 M	1526 - 1550 M
II	Sultan Rahmatullah	-	1550 - 1570 M
III	Sultan Hidayatullah	-	1570 - 1595 M
IV	Sultan Mustainbillah	-	-

Wilayah Kekuasaan

Setelah Pangeran Samudera atau Sultan Sariansyah berhasil meruntuhkan kerajaan Daha, maka seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Daha otomatis dikuasainya. Wilayah tersebut meliputi sepanjang Sungai Barito, Sungai Kuwin, Balabong, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Timur.

Struktur Pemerintahan

Untuk mengatur pemerintahan, Sultan dibantu oleh para Patih, Mufti dan Penghulu.

Kehidupan Sosial Budaya

Dalam kehidupan masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk *limas* (lapisan). Lapisan paling atas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Mereka adalah kaum bangsawan atau “bubuhan raja-raja”. Penghargaan masyarakat terhadap golongan bangsawan ini sesuai dengan derajat kebangsawannya. Mereka, secara turun-temurun, menjadi golongan terhormat dan berdarah bangsawan, serta mempunyai gelar-gelar seperti sultan, pangeran, ratu, gusti, andin, antung, dan nanang.

Golongan ini mempunyai hak memungut cukai dari hasil bumi, hasil pertanian, perikanan dan lain-lain. Golongan kedua adalah pejabat kerajaan, ulama-ulama, mufti, dan penghulu. Golongan ini langsung berhubungan dengan penduduk. Segala macam barang yang diperdagangkan mereka beli dari masyarakat dan dibayar dengan uang. Mufti sebagai pejabat formal mengurus segala perkara hukum pada tingkat tinggi. Sementara ulama-ulama menyampaikan

ajaran agama Islam. Golongan ketiga merupakan golongan terbesar, yaitu rakyat biasa. Mereka itu adalah golongan yang hidup dari pertanian dan perdagangan kecil-kecilan, nelayan, kerajinan, industri, dan pertukangan. Golongan bawah adalah golongan *pandeling*. Golongan *pandeling* adalah mereka yang kehilangan setengah kemerdekaan akibat hutang-hutang yang tak dapat mereka bayar. Biasanya, merekalah yang menjalankan perdagangan dari golongan bangsawan atau pedagang-pedangan kaya. Golongan ini berakhir pada abad ke-19, seiring dengan dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Belanda.

Berkaitan dengan kehidupan budaya, telah berkembang beberapa corak seni dan sastra. Saat itu, Banjar telah memiliki gamelan yang dipukul dengan lemah lembut, seni sastra berkembang dengan menggunakan huruf Arab Melayu (Jawi), dan kemungkinan, juga telah berkembang suatu seni, hasil perpaduan antara tonil Melayu dan cerita Seribu Satu Malam. Seni ukir berkembang karena adanya kebiasaan para bangsawan dan orang kaya untuk membuat rumah secara mewah, yang dipenuhi dengan ukiran indah. Corak seni lain yang juga telah berkembang dan amat kuat dipengaruhi kebudayaan Islam adalah mahidin dan balamut. Ini semua menunjukkan bahwa, di Kerajaan Banjar telah berkembang suatu seni budaya dengan coraknya yang khas.

Kentalnya hukum Islam di kerajaan Banjar ini tercermin dari ba'iat yang berbunyi “ *patih baraja'an Dika, Andika badayan Sara.*” Artinya, saya tunduk pada perintah Tuanku, karena Tuanku berhukumkan syara'. Selain itu tumbuh dan berkembangnya hukum Islam di kerajaan banjar dibuktikan dengan terbentuknya para *mufti* atau *qadhi*, yang pada

waktu itu bertugas untuk menangani masalah-masalah di bidang hukum perceraian, perkawinan, kewarisan serta segala urusan yang berhubungan dengan hukum keluarga.⁹⁴ Selain itu Mufti yang terkenal pada saat itu ialah Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Kitab fikih karya Arsyad yang cukup terkenal adalah *Sabil al-Muhtadin li Tafaqquh fi Amr ad-Din*, yang pada dasarnya merupakan sarah dari kitab *Sirathal Mustaqim* karya Nuruddin Arraniri⁹⁵. Guna mengefektifkan pelaksanaan hukum Islam di Kesultanan Banjar dan di masyarakat, maka diperlukan adanya lembaga yang khusus mengurus dan menampung permasalahan pemberlakuan hukum Islam tersebut. Oleh karena itu Syekh Arsyad mengajukan saran untuk dibentuk Mahkamah Syari'ah dan Jabatan Mufti.⁹⁶

Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari menulis buku Kitabun Nikah yang dicetak di Turki. Uraian singkat kitab ini dijadikan pegangan dalam bidang perkawinan untuk seluruh wilayah kerajaan.⁹⁷

Islam pun diterapkan dalam bidang pertanahan. Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari telah menjelaskan ketentuannya dalam kitab *Fathul Jawad* yang isinya memuat ketentuan fikih yang diantaranya *ihyaul mawat* (menghidupkan tanah mati).⁹⁸ Dengan demikian nampak jelas bahwa Islam dan syariatnya sudah menyatu dan

⁹⁴Warkum Sumitro, Op.cit hal. 29

⁹⁵Marzuki Wahid dan Rumadi, Op.cit, hal.121

⁹⁶wordpress.com/kyai-abdurahman-wahid/foto-foto-para-ulama/syaikh-arsyad-al-banjari/

⁹⁷Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, *Sejarah Banjar*, 2004. hal. 147

⁹⁸Ibid. Hal. 148.

terimplementasi secara menyeluruh dan sistemis.

6. Kesultanan Demak

Demak terletak di pantai selat yang memisahkan pegunungan Muria dan Jawa. Sebelumnya selat ini lebar dan dapat dilayari dengan baik sehingga kapal-kapal dagang dapat melaluinya untuk mengambil jalan pintas dari Semarang menuju Rembang.⁹⁹

Kerajaan Demak lahir pada abad ke 17 Masehi di Jawa tengah seiring dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Kerajaan ini dipimpin menurut legenda Mataram oleh tiga orang raja yang berturut-turut;

1. Raden Patah
2. Pangeran Sabrang Lor
3. Pangeran Tranggana

Pangeran Sabrang Lor dan pangeran Tranggana adalah kakak beradik keduanya anak dari Raden Patah. Pangeran Tranggana memerintah dari tahun 1504-1546 M. Kekuasaannya pun meluas ke Timur dan Ke Barat. Ia juga berhasil menaklukkan ibu kota Majapahit. Pada masa kesultanan Demak ini diberlakukan pula hukum Jihad memerangi orang kafir pada masa itu adalah Portugis yang berusaha menjajah Nusantara. Diperintahkan juga untuk memerangi kaum yang murtad dan membelot seperti kasus di Banyumas senopati Mangkubumi murtad kemudian sultan memerintahkan untuk memeranginya.¹⁰⁰

Pada masa pemerintahan Tranggana di resmikan

⁹⁹H.J.Deer Graaf dan TH.G.TH.Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa* (Jakarta: Garfitipress, 1985), hal. 40

¹⁰⁰Ibid, hal.41

Mejid Raya besar Demak. Masjid Demak merupakan pusat pengislaman tanah Jawa. Diberlakukan pula kewajiban shalat lima waktu di Masjid tersebut yang dipimpin oleh para Imam atau yang disebut penghulu. Orientalis mencatat bahwa setidaknya ada beberapa imam dari Masjid Demak yang terkenal.¹⁰¹

Imam yang pertama adalah sunan Bonang yang bernama Makhdum Ibrahim. Ia adalah putra dari pangeran rahmat atau sunan Ampel. Menurut Hikayat Hasanuddin keempat imam selanjutnya adalah masih berkerabat dengan putri pangeran rahmat dari ngampel Denta yang diberi nama Nyai Gede pancuran. Sedangkan imam yang kelima adalah syekh Nurullah atau yang digelar sunan Gunung Jati. Sunan gunung jati ini yang berperan besar dalam menaklukkan kota-kota yang dikuasai Majapahit termasuk ibu kota Mahapahit. Para imam berperan sebagai pemimpin agama di Demak atau *qhadi*.¹⁰²

Pada masa ini Islam sudah mengatur seluruh bidang kehidupan tanpa membedakan antara urusan dunia maupun spritual.

Kesultanan Demak di Jawa memiliki jabatan qodi di kesultanan yang dijabat oleh Sunan Kalijaga. De Graff dan Th Pigeaud mengakui hal ini.¹⁰³ Syari`at jelas di berlakukan di kerajaan ini.

¹⁰¹Ibid.

¹⁰²Ibid, hal.42

¹⁰³Ibid.

7. Kerajaan Banten¹⁰⁴

Semula Banten menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Rajanya (Samiam) mengadakan hubungan dengan Portugis di Malaka untuk membendung meluasnya kekuasaan Demak. Namun melalui, Fatahillah, Demak berhasil menduduki Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Sejak saat itu, Banten segera tumbuh menjadi pelabuhan penting menyusul kurangnya pedagang yang berlabuh di Pelabuhan Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis.

Fatahillah kemudian memerintah Banten tahun 1552, ia pindah ke Cirebon karena putranya, Pangeran Pasarean yang memimpin Cirebon wafat. Sedangkan Banten diserahkan kepada putranya, Hasanudin. Di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin (1552-1570 M), Banten cepat berkembang menjadi besar. Wilayahnya meluas sampai ke Lampung, Bengkulu, dan Palembang.

Aspek Kehidupan Politik dan Pemerintahan

Raja Banten pertama, Sultan Hasanuddin mangkat pada tahun 1570 M dan digantikan oleh putranya, Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf memperluas daerah kekuasaannya ke pedalaman. Pada tahun 1579 M kekuasaan Kerajaan Pajajaran dapat ditaklukkan, ibu kotanya direbut, dan rajanya tewas dalam pertempuran. Sejak saat itu, tamatlah kerajaan Hindu di Jawa Barat.

Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, Banten mengalami puncak kejayaan. Keadaan Banten aman dan

¹⁰⁴Lihat: H.J.Deer Graaf dan TH.G.TH.Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa* (Jakarta: Garfitipress, 1985), hal.70-77

tenteram karena kehidupan masyarakatnya diperhatikan, seperti dengan dilaksanakannya pembangunan kota. Bidang pertanian juga diperhatikan dengan membuat saluran irigasi.

Sultan Maulana Yusuf mangkat pada tahun 1580 M. Setelah mangkat, terjadilah perang saudara untuk memperebutkan tahta di Banten. Setelah peristiwa itu, putra Sultan Maulana Yusuf, Maulana Muhammad yang baru berusia sembilan tahun diangkat menjadi Raja dengan perwalian Mangkubumi.

Masa pemerintahan Maulana Muhammad berlangsung tahun 1508-1605 M. Kemudian digantikan oleh Abdulmufakir yang masih kanak-kanak didampingi oleh Pangeran Ranamenggala. Setelah pangeran Rana Menggala wafat, Banten mengalami kemunduran.

Aspek Kehidupan Ekonomi dan Sosial

Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai karena menghasilkan lada dan pala yang banyak. Pedangang Cina, India, gujarat, Persia, dan Arab banyak yang datang berlabuh di Banten. Kehidupan sosial masyarakat Banten dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Islam. Pengaruh tersebut tidak terbatas di lingkungan daerah perdagangan, tetapi meluas hingga ke pedalaman.

Kemunduran Kerajaan Banten

Penyebab kemunduran Kerajaan Banten berawal saat mangkatnya Raja Besar Banten Maulana Yusuf. Setelah mangkatnya Raja Besar terjadilah perang saudara di Banten antara saudara Maulana Yusuf dengan pembesar Kerajaan Banten. Sejak saat itu Banten mulai hancur karena terjadi

perang saudara, apalagi sudah tidak ada lagi raja yang cakap seperti Maulana Yusuf.

Syariat Islam juga diterapkan dengan ketat dan tegas di Banten. Bahkan hukum *jinayat* pun diperlakukan seperti hukuman terhadap pencuri dengan memotong tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri dan seterusnya berturut-turut bagi pencurian senilai 1 gram emas telah dilakukan pada tahun 1651-1680 M.¹⁰⁵

8. Kerajaan Mataram

Berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia yang bersifat maritim, kerajaan Mataram bersifat agraris. Kerajaan yang beribu kota di pedalaman Jawa ini banyak mendapat pengaruh kebudayaan Jawa Hindu baik pada lingkungan keluarga raja maupun pada golongan rakyat jelata. Pemerintahan kerajaan ini ditandai dengan perebutan tahta dan perselisihan antar anggota keluarga yang sering dicampuri oleh Belanda.¹⁰⁶

Kebijaksanaan politik pendahulunya sering tidak diteruskan oleh pengganti-penggantinya. Walaupun demikian, kerajaan Mataram merupakan pengembang kebudayaan Jawa yang berpusat di lingkungan keraton Mataram. Kebudayaan tersebut merupakan perpaduan antara kebudayaan Indonesia lama, Hindu-Budha, dan Islam.

Pada awal perkembangannya kerajaan Mataram adalah daerah kadipaten yang dikuasai oleh Ki Gede Pamanahan. Daerah tersebut diberikan oleh Pangeran Hadiwijaya (Jaka

¹⁰⁵Ibid, hal. 135, 142

¹⁰⁶Riko, *Kesultanan Mataram* (Jakarta: Dongengkakrico.com, 2009).

Tingkir) yaitu raja Pajang kepada Ki Gede Pamanahan atas jasanya membantu mengatasi perang saudara di Demak yang menjadi latar belakang munculnya kerajaan Pajang.

Ki Gede Pamanahan memiliki putra bernama Sutawijaya yang juga mengabdikan kepada raja Pajang sebagai komando pasukan pengawal raja. Setelah Ki Gede Pamanahan meninggal tahun 1575 M, maka Sutawijaya menggantikannya sebagai adipati di Kota Gede tersebut.

Setelah pemerintahan Hadiwijaya di Pajang berakhir, maka kembali terjadi perang saudara antara Pangeran Benowo putra Hadiwijaya dengan Arya Pangiri, Bupati Demak yang merupakan keturunan dari Raden Trenggono. Akibat dari perang saudara tersebut, maka banyak daerah yang dikuasai Pajang melepaskan diri, sehingga hal inilah yang mendorong Pangeran Benowo meminta bantuan kepada Sutawijaya. Dengan bantuan Sutawijaya tersebut, maka perang saudara dapat diatasi dan karena ketidakmampuannya maka secara sukarela Pangeran Benowo menyerahkan takhtanya kepada Sutawijaya. Dengan demikian berakhirlah kerajaan Pajang dan sebagai kelanjutannya muncullah kerajaan Mataram.¹⁰⁷

Pada tahun 1588 M Sutawijaya naik tahta setelah ia merebut wilayah Pajang sepeninggal Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati¹⁰⁸. Pada saat itu wilayahnya hanya di sekitar Jawa Tengah saat ini, mewarisi wilayah Kerajaan Pajang. Pusat pemerintahan berada di Mentaok, wilayah yang terletak kira-kira di timur Kota Yogyakarta dan selatan Bandar Udara Adisucipto sekarang. Lokasi keraton (tempat

¹⁰⁷A. Zauni, *Sejarah Perkembangan Kerajaan Islam* (adeut.blogspot.com/2007/06/sejarah-perkembangan-kerajaan-islam.htm, 2007)

¹⁰⁸Ibid.

kedudukan raja) pada masa awal terletak di Banguntapan, kemudian dipindah ke Kotagede. Sesudah Sutawijaya (1601 M) meninggal (ia dimakamkan di Kotagede) kekuasaan diteruskan putranya Mas Jolang yang setelah naik tahta bergelar Prabu Hanyokrowati.

Pemerintahan Prabu Hanyokrowati tidak berlangsung lama karena beliau wafat karena kecelakaan saat sedang berburu di hutan Krapyak. Karena itu ia juga disebut Susuhunan Seda Krapyak atau Panembahan Seda Krapyak yang artinya Raja yang wafat di Krapyak. Setelah itu tahta beralih sebentar ke tangan putra keempat Mas Jolang yang bergelar Adipati Martoputro. Ternyata Adipati Martoputro menderita penyakit syaraf sehingga tahta beralih ke putra sulung Mas Jolang yang bernama Mas Rangsang.¹⁰⁹

Sesudah naik tahta Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung (1613-1645). Pada masanya Mataram berekspansi untuk mencari pengaruh di Jawa. Wilayah Mataram mencakup Pulau Jawa dan Madura (kira-kira gabungan Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur sekarang). Ia memindahkan lokasi kraton ke Kerta. Akibat terjadi gesekan dalam penguasaan perdagangan antara Mataram dengan VOC yang berpusat di Batavia, Mataram lalu berkoalisi dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dan terlibat dalam beberapa peperangan antara Mataram melawan VOC. Tindakan-tindakan Sultan Agung sebagai raja Mataram:

- Menundukkan daerah-daerah yang melepaskan diri

¹⁰⁹Wikipedia. Kesultanan mataram, (Jakarta, wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Mataram, 2009).

untuk memperluas wilayah kekuasaannya.

- Mempersatukan daerah-daerah kekuasaannya melalui ikatan perkawinan.
- Melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia tahun 1628 dan 1629.
- Memajukan ekonomi Mataram.
- Memadukan unsur-unsur budaya Hindu, Budha dan Islam.¹¹⁰

Setelah wafat (1645), ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat (Amangkurat I). Amangkurat I memindahkan lokasi keraton ke Pleret (1647), tidak jauh dari Kerta. Selain itu, ia tidak lagi menggunakan gelar sultan, melainkan “sunan” (dari “Susuhunan” atau “Yang Dipertuan”). Pemerintahan Amangkurat I kurang stabil karena banyak ketidakpuasan dan pemberontakan. Pada masanya, terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Trunajaya dan memaksa Amangkurat bersekutu dengan VOC. Ia wafat di Tegalarum (1677) ketika mengungsi sehingga dijuluki Sunan Tegalarum. Penggantinya, Amangkurat II (Amangkurat Amral), sangat patuh pada VOC sehingga kalangan istana banyak yang tidak puas dan pemberontakan terus terjadi. Pada masanya, kraton dipindahkan lagi ke Kartasura (1680), sekitar 5 km sebelah barat Pajang karena kraton yang lama dianggap telah tercemar.

Pengganti Amangkurat II berturut-turut adalah Amangkurat III (1703-1708), Pakubuwana I (1704-1719), Amangkurat IV (1719-1726), Pakubuwana II (1726-1749). VOC tidak menyukai Amangkurat III karena menentang

¹¹⁰A.Zauni, Loc.cit

VOC sehingga VOC mengangkat Pakubuwana I (Puger) sebagai raja. Akibatnya Mataram memiliki dua raja dan ini menyebabkan perpecahan internal. Amangkurat III memberontak dan menjadi “*king in exile*” hingga tertangkap di Batavia lalu dibuang ke Ceylon.

Sebab-sebab kehancuran dari kerajaan Mataram¹¹¹:

- Tidak adanya raja-raja yang cakap seperti Sultan Agung.
- Banyaknya daerah-daerah yang melepaskan diri.
- Adanya campur tangan VOC terhadap pemerintahan Mataram.
- Adanya politik pemecah-belah VOC melalui perjanjian Gianti 1755 dan Salatiga 1757.

Kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta tanggal 13 Februari 1755. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian Giyanti (nama diambil dari lokasi penandatanganan, di sebelah timur kota Karanganyar, Jawa Tengah). ¹¹²Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Walaupun demikian sebagian masyarakat Jawa beranggapan bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta adalah “ahli waris” dari Kesultanan Mataram.

Di kerajaan Mataram pertama kali dilakukan perubahan tata hukum dibawah pengaruh hukum Islam oleh Sultan Agung. Perkara kejahatan yang menjadi urusan peradilan ini

¹¹¹Ibid.

¹¹²Ibid.

dihukumi menurut kitab *Kisas* yaitu kitab undang-undang hukum Islam pada masa Sultan Agung. Penghulu pada masa sultan Agung itu mempunyai tugas sebagai mufti, yaitu penasehat hukum Islam dalam sidang-sidang pengadilan negeri, sebagai qadi atau hakim, sebagai imam masjid raya, sebagai wali hakim dan sebagai amil zakat.¹¹³

9. Kerajaan Gowa¹¹⁴

Menurut mitologi, sebelum kedatangan Tomanurung di tempat yang kemudian menjadi bagian dari wilayah kerajaan Gowa, sudah terbentuk sembilan pemerintahan otonom yang disebut Bate Selapang atau Kasuwiyang Salapang (gabungan atau federasi). Sembilan pemerintahan otonom tersebut adalah Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jekne, Bissei, Kalling dan Serro. Pada awalnya, kesembilan pemerintahan otonom ini hidup berdampingan dengan damai, namun, lama kelamaan, muncul perselisihan karena adanya kecenderungan untuk menunjukkan keperkasaan dan semangat ekspansi. Untuk mengatasi perselisihan ini, kesembilan pemerintahan otonom ini kemudian sepakat memilih seorang pemimpin di antara mereka yang diberi gelar Paccallaya. Ternyata rivalitas tidak berakhir dengan kesepakatan ini, karena masing-masing wilayah berambisi menjadi ketua Bate Selapang. Di samping itu, Paccallaya ternyata juga tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hingga suatu ketika, tersiar kabar bahwa di

¹¹³Ibid. hal. 153, 157, 158

¹¹⁴Lihat: Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005), hal.61-77

suatu tempat yang bernama Taka Bassia di Bukit Tamalate, hadir seorang putri yang memancarkan cahaya dan memakai dokoh yang indah.

Mendengar ada seorang putri di Taka Basia, Paccallaya dan Bate Salapang mendatangi tempat itu, duduk tafakkur mengelilingi cahaya tersebut. Lama-kelamaan, cahaya tersebut menjelma menjadi wanita cantik, yang tidak diketahui nama dan asal-usulnya. Oleh karena itu, mereka menyebutnya Tomanurung. Lalu, Paccallaya bersama Kasuwiyang Salapang berkata pada Tomanurung tersebut, “kami semua datang kemari untuk mengangkat engkau menjadi raja kami, sudilah engkau menetap di negeri kami dan sombaku lah yang merajai kami”. Setelah permohonan mereka dikabulkan, Paccallaya bangkit dan berseru, “Sombai Karaeng Nu To Gowa (sembahlah rajamu wahai orang-orang Gowa).

Tidak lama kemudian, datanglah dua orang pemuda yang bernama Karaeng Bayo dan Lakipadada, masing-masing membawa sebilah kelewang. Paccallaya dan kasuwiyang kemudian mengutarakan maksud mereka, agar Karaeng Bayo dan Tomanurung dapat dinikahkan agar keturunan mereka bisa melanjutkan pemerintahan kerajaan Gowa. Kemudian semua pihak di situ membuat suatu ikrar yang intinya mengatur hak, wewenang dan kewajiban orang yang memerintah dan diperintah. Ketentuan tersebut berlaku hingga Tomanurung dan Karaeng Bayo menghilang, ketika anak tunggal mereka Tumassalangga Baraya lahir. Anak tunggal inilah yang selanjutnya mewarisi kerajaan Gowa.

Kerajaan Gowa mencapai puncak keemasannya pada abad 16 yang lebih populer dengan sebutan kerajaan kembar

“Gowa-Tallo” atau disebut pula *zusterstaten* (kerajaan bersaudara). Kerajaan Dwi-Tunggal ini terbentuk pada masa pemerintahan Raja Gowa IX, Karaeng Tumaparissi Klonna (1510-1545), dan ini sangat sulit dipisahkan karena kedua kerajaan telah menyatakan ikrar bersama, yang terkenal dalam pribahasa “*Rua Karaeng Na Se’re Ata*” (“Dua Raja tetapai satu rakyat”). Oleh karena itu, kesatuan dua kerajaan itu disebut Kerajaan Makassar.

Masa kejayaan Kerajaan Gowa tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh Karaeng Patingalloang, Mangkubumi Kerajaan yang berkuasa 1639-1654. Nama lengkapnya adalah I Mangadicinna Daeng Sitaba Sultan Mahmud, putra Raja Tallo VII, *Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Matowaya*. Sewaktu Raja Tallo I Mappaijo Daeng Manyuru diangkat menjadi raja Tallo, usianya baru satu tahun. Karaeng Patingalloang diangkat untuk menjalankan kekuasaannya sampai I Mappoijo cukup usia. Oleh karena itu dalam beberapa catatan disebutkan bahwa Karaeng Patingalloang adalah Raja Tallo IX.

Karaeng Patingalloang diangkat menjadi sebagai Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo pada tahun 1639-1654 M, mendampingi Sultan Malikussaid, yang memerintah pada tahun 1639-1653 M. Karaeng Patingalloang, dilantik menjadi *Tumabbicara Butta* Kerajaan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 1639. Jabatan itu didapatkannya setelah ia menggantikan ayahnya Karaeng *Matowaya*. Pada saat ini menjabat Mangkubumi, Kerajaan Makassar telah menjadi sebuah kerajaan terkenal dan banyak mengundang perhatian negeri-negeri lainnya.

Karaeng Patingalloang adalah putra Gowa yang

kepandaiannya atau kecakapannya melebihi orang-orang Bugis Makassar pada umumnya. Dalam usia 18 tahun ia telah menguasai banyak bahasa, di antaranya bahasa Latin, Yunani, Itali, Perancis, Belanda, Arab, dan beberapa bahasa lainnya. Selain itu juga memperdalam ilmu falak. Pemerintah Belanda melalui wakil-wakilnya di Batavia di tahun 1652 menghadiahkan sebuah bola dunia (globe) yang khusus dibuat di negeri Belanda, yang diperkirakan harganya f 12.000. Beliau meninggal pada tanggal 17 September 1654 di Kampung Bontobiraeng. Sebelum meninggalnya ia telah mempersiapkan 500 buah kapal yang masing-masing dapat memuat 50 awak untuk menyerang Ambon.

Karaeng Pattingolloang adalah juga seorang pengusaha internasional, beliau bersama dengan Sultan Malikussaid berkongsi dengan pengusaha besar Pederro La Matta, Konsultandagang Spanyol di Bandar Somba Opu, serta dengan seorang pelaut ulung Portugis yang bernama Fransisco Viera dengan Figheiro, untuk berdagang di dalam negeri. Karaeng Pattingalloang berhasil meningkatkan perekonomian dan perdagangan Kerajaan Gowa. Di kota Raya Somba Opu, banyak diperdagangkan kain sutra, keramik Cina, kain katun India, kayu Cendana Timor, rempah-rempah Maluku, dan Intan Berlian Borneo.

Pada pedagang-pedagang Eropa yang datang ke Makassar biasanya membawa buah tangan yang diberikan kepada para pembesar dan bangsawan-bangsawan di Kerajaan Gowa. Buah tangan itu kerap kali juga disesuaikan dengan pesan yang dititipkan ketika mereka kembali ke tempat asalnya. Karaeng Pattingalloang ketika diminta buah tangan apa yang diinginkannya, jawabnya adalah buku. Oleh karena itu tidak

mengherankan jika Karaeng Pattingalloang memiliki banyak koleksi buku dari berbagai bahasa.

Karaeng Pattingalloang adalah sosok cendekiawan yang dimiliki oleh Kerajaan Makassar ketika itu. Karena kepeduliannya terhadap ilmu pengetahuan, sehingga seorang penyair berkebangsaan Belanda yang bersama Joost van den Vondel, sangat memuji kecendekiawannya dan membahasakannya dalam sebuah syair sebagai berikut:

“Wiens aldoor snuffelende brein

Een gansche werelt valt te klein”

Yang artinya sebagai berikut:

“Orang yang pikirannya selalu dan terus menerus mencari sehingga seluruh dunia rasanya terlalu sempit baginya”.

Karaeng Patingalloang tampil sebagai seorang cendekiawan dan negarawan di masa lalu. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah berpesan untuk generasi yang ditinggalkan antara lain sebagai berikut:

Ada lima penyebab runtuhnya suatu kerajaan besar, yaitu:

1. *Punna taenamo naero nipakainga’ Karaeng Mangguka,*
2. *Punna taenamo tumanggngaseng ri lalang Pa’rasangnga,*
3. *Punna taenamo gau lombo ri lalang Pa’rasanganga,*
4. *Punna angngallengasemmi soso’ Pabbicaraya, dan*
5. *Punna taenamo nakamaseyangi atanna Mangguka.*

Yang artinya sebagai berikut :

1. Apabila raja yang memerintah tidak mau lagi dinasehati atau diperingati,
2. Apabila tidak ada lagi kaum cerdik cendikia di dalam negeri,
3. Apabila sudah terlampau banyak kasus-kasus di dalam

negeri,

4. Apabila sudah banyak hakim dan pejabat kerajaan suka makan sogok, dan
5. Apabila raja yang memerintah tidak lagi menyayangi rakyatnya.

Beliau wafat ketika ikut dalam barisan Sultan Hasanuddin melawan Belanda. Setelah wafatnya, ia kemudian mendapat sebutan “Tumenanga ri Bonto Biraeng”.

Dari sudut pandang terminologi, belum ada kesempatan (konsensus) arti kata *Gowa* yang menjelaskan secara utuh asal-usul kata serapan *Gowa*. Arti yang ada hanyalah asumsi dan perkiraan antara lain: pertama, kata *Gowa* berasal dari “*goari*”, yang berarti kamar atau bilik atau perhimpun; kedua, berasal dari kata “*gua*”, yang berarti liang yang berkait dengan tempat kemunculan awal *Tomanurung ri Gowa* (Raja Gowa I) di gua perbukitan Taka Bassia, Tamalate (dalam bahasa Makassar artinya tidak layu) yang kemudian secara politik kata *Gowa* dipakai untuk mengintegrasikan kesembilan *kasuwiang* (*Bate Salapang*) yang bersifat federasi di bawah *paccallaya*, yang kemudian menjadi kekuasaan tunggal *Tomanurung*, sehingga leburlah *Bate Salapang* menjadi Kerajaan “Gowa” yang diperkirakan berdiri pada abad 13 (1320 M).

Sampai masa kekuasaan Raja Gowa VIII I Pakere’ Tau Tunnijallo ri Passukki, pemerintahan kerajaan dipusatkan di Taka Bassia (Tamalate) sebagai istana Raja Gowa I. Kemudian istana raja ini dipindahkan ke Somba Opu oleh Raja Gowa IX Daeng Mantare Karaeng Mengunjungi yang bergelar Tumapa’risi Kallonna karena dianggap lebih menguntungkan dan strategis sebagai kerajaan yang maju

di bidang ekonomi dan politik. Pada masa inilah Kerajaan Gowa mulai memperluas kekuasaannya dan menaklukkan berbagai daerah sekitarnya termasuk menjalin hubungan kerjasama dan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain. Hal ini berlangsung sampai Raja Gowa XII, I Manggorai Daeng Mammata Karaeng Bonto Langkasa (1565-1590). Ambisi itulah yang menjadikan Kerajaan Gowa-Tallo menjadi kerajaan besar. Bandar yang dimilikinya menjadi bandar persinggahan niaga dunia yang sangat maju karena telah memiliki berbagai fasilitas sebagaimana layaknya negara-negara besar lain di abad XVI dan XVII. Pada waktu itu pemerintah menjalankan sistem politik terbuka berdasarkan teori *Mare Leberum* (laut bebas) yang memberi jamina usaha para pedagang asing. Akan tetapi, ambisi itu pula yang menciptakan persaingan yang bersifat terselubung (laten) ketika ingin memegang hegemoni dan *zuserenitas* di Sulewasi, terutama persaingannya dengan Kerajaan Bone. Ketika persaingan itu memuncak, Belanda memanfaatkan situasi tersebut dengan melancarkan politik *divide et impera* (pecah belah dan kuasai) serta menerapkan sistem monopoli yang sangat bertentangan dengan prinsip *mare liberum* hingga meletusnya perang Makassar (1666-1669).

Di sisi lain, agama Islam salah satu alasan perlawanan Bone ketika Gowa berusaha mengintroduksi agama Islam. Usaha itu diprakarsai oleh Raja Gowa XVI Mangerangi Daeng Manrabbia Karaeng Lakiung bergelar Sultan Alauddin *Tumenanga ri Gaukanna* (1593-1639) yang menjadi muslim pada tanggal 9 Jumadil 1051 H atau 20 September 1605. Beliau berusaha mewujudkan penyatuan Sulawesi tetapi tidak terealisasi sampai masa pemerintahan Sultan

Hasanuddin (1653-1669) yang berakhir dengan Pernjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 setelah Perang Makassar. Ini berarti syariat memiliki tempat yang tinggi di hati masyarakat dan raja-raja seperti diperlakukannya syariat jihad.

10. Kesultanan Ternate¹¹⁵

Pulau Ternate merupakan sebuah pulau gunung api seluas 40 km persegi, terletak di Maluku Utara, Indonesia. Penduduknya berasal dari Halmahera yang datang ke Ternate dalam suatu migrasi. Pada awalnya, terdapat empat kampung di Ternate, masing-masing kampung dikepalai oleh seorang Kepala Marga, dalam bahasa Ternate disebut *Momole*. Lambat laun, empat kampung ini kemudian bergabung membentuk sebuah kerajaan yang mereka namakan Ternate. Selain Ternate, terdapat juga kerajaan lain di kawasan Maluku Utara, yaitu: Tidore, Jailolo, Bacan, Obi dan Loloda.

Dalam sejarahnya, Ternate merupakan daerah terkenal penghasil rempah-rempah, karena itu, banyak pedagang asing dari India, Arab, Cina dan Melayu yang datang untuk berdagang. Sebagai wakil masyarakat, yang berhubungan dengan para pedagang tersebut adalah para kepala marga (*momole*).

Seiring semakin meningkatnya aktifitas perdagangan, dan adanya ancaman eksternal dari para pembajak atau perompak laut, maka kemudian timbul keinginan untuk mempersatukan kampung-kampung yang ada di Ternate, agar posisi mereka lebih kuat. Diprakarsai *momole* Guna,

¹¹⁵Lihat: www.members.virtualtourist.com

pemimpin Tobona, kemudian diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Hasilnya, *momole Ciko*, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai *Kolano* (raja) pertama pada tahun 1257 M dengan gelar Baab Mashur Malamo. Baab Manshur berkuasa hingga tahun 1272 M. Kerajaan Ternate memainkan peranan penting di kawasan ini, dari abad ke-13 hingga 17 M, terutama di sektor perdagangan. Dalam sejarah Indonesia, Kesultanan Ternate merupakan salah satu di antara kerajaan Islam tertua di nusantara, dikenal juga dengan nama Kerajaan Gapi. Tapi, nama Ternate jauh lebih populer dibanding Gapi.

Pembentukan Persekutuan

Sebagaimana disebutkan di atas, selain Ternate, di Maluku juga terdapat beberapa kerajaan lain yang juga memiliki pengaruh. Masing-masing kerajaan bersaing untuk menjadi kekuatan hegemonik. Dalam perkembangannya, Ternate tampaknya berhasil menjadi kekuatan hegemonik di wilayah tersebut, berkat kemajuan perdagangan dan kekuatan militer yang mereka miliki. Selanjutnya, Ternate mulai melakukan ekspansi wilayah, sehingga menimbulkan kebencian kerajaan lainnya. Dari kebencian, akhirnya berlanjut pada peperangan. Untuk menghentikan konflik yang berlarut-larut, kemudian Raja Ternate ke-7, yaitu Kolano Cili Aiya (1322-1331 M) mengundang raja-raja Maluku yang lain untuk berdamai. Setelah pertemuan, akhirnya mereka sepakat membentuk suatu persekutuan yang dikenal sebagai Persekutuan Moti atau *Motir Verbond*. Hasil lain pertemuan adalah, kesepakatan untuk menyeragamkan bentuk lembaga kerajaan di Maluku.

Pertemuan ini diikuti oleh 4 raja terkuat Maluku, oleh sebab itu, persekutuan tersebut disebut juga sebagai Persekutuan *Moloku Kie Raha* (Empat Gunung Maluku).

Islam di Ternate

Diperkirakan, Islam sudah lama masuk secara diam-diam ke Ternate melalui jalur perdagangan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pedagang Arab yang datang ke wilayah tersebut untuk berdagang, bahkan ada yang bermukim. Selain melalui perdagangan, penyebaran Islam juga dilakukan lewat jalur dakwah. Muballigh yang terkenal dalam menyebarkan Islam di kawasan ini adalah Maulana Hussain dan Sunan Giri.

Ada dugaan, sebelum Kolano Marhum, sudah ada Raja Ternate yang memeluk Islam, namun, hal ini masih menjadi perdebatan. Secara resmi, Raja Ternate yang diketahui memeluk Islam adalah Kolano Marhum (1465-1486 M), Raja Ternate ke-18. Anaknya, Zainal Abidin (1486- 1500) yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja, pernah belajar di Pesantren Sunan Giri di Gresik. Saat itu, ia dikenal dengan sebutan Sultan Bualawa (Sultan Cengkeh). Ketika menjadi Sultan, Zainal Abidin kemudian mengadopsi hukum Islam sebagai undang-undang kerajaan. Ia juga mengganti gelar Kolano dengan sultan. Untuk memajukan sektor pendidikan, ia juga membangun sekolah (madrasah). Sejak saat itu, Islam berkembang pesat di Ternate dan menjadi agama resmi kerajaan.

Kedatangan Penjajah Eropa

Orang Eropa pertama yang datang ke Ternate adalah Loedwijk de Bartomo (Ludovico Varthema) pada tahun

1506 M. Enam tahun kemudian, pada 1512 M, rombongan orang Portugis tiba di Ternate di bawah pimpinan Fransisco Serrao. Ketika pertama kali datang, bangsa kulit putih ini masih belum menunjukkan watak imperialismenya. Saat itu, mereka masih menunjukkan itikad baik sebagai pedagang rempah-rempah. Oleh sebab itu, Sultan Bayanullah (1500-1521) yang berkuasa di Ternate saat itu memberi izin pada Portugis untuk mendirikan pos dagang.

Sebenarnya, Portugis datang bukan hanya untuk berdagang, tapi juga menjajah dan menguras kekayaan Ternate untuk dibawa ke negerinya. Namun, niat jahat ini tidak diketahui oleh orang-orang Ternate. Ketika Sultan Bayanullah wafat, ia meninggalkan seorang permaisuri bernama Nukila, dan dua orang putera yang masih belia, Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat. Selain itu, adik Sultan Bayanullah, Pangeran Taruwese juga masih hidup dan ternyata berambisi menjadi Sultan Ternate. Portugis segera memanfaatkan situasi dengan mengadu domba kedua belah pihak hingga pecah perang saudara. Dalam perang saudara tersebut, Portugis berpihak pada Pangeran Taruwese, sehingga Taruwese berhasil memenangkan peperangan. Tak disangka, setelah memenangkan peperangan, Pangeran Taruwese justru dikhianati dan dibunuh oleh Portugis. Kemudian, Portugis memaksa Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarij sebagai Sultan Ternate. Sejak saat itu, Pangeran Tabarij menjadi Sultan Ternate. Dalam perkembangannya, Tabarij juga tidak menyukai tindak-tanduk Portugis di Ternate. Akhirnya, ia difitnah Portugis dan dibuang ke Goa-India. Di sana, ia dipaksa menandatangani perjanjian untuk menjadikan Ternate

sebagai kerajaan Kristen, namun, ia menolaknya. Sultan Khairun yang menggantikan Tabarij juga menolak mentah-mentah perjanjian ini.

Tindak-tanduk Portugis yang sewenang-wenang terhadap rakyat dan keluarga sultan di Ternate membuat Sultan Khairun jadi geram. Ia segera mengobarkan semangat perlawanan terhadap Portugis. Untuk memperkuat posisi Ternate dan mencegah datangnya bantuan Portugis dari Malaka, Ternate kemudian membentuk persekutuan segitiga dengan Demak dan Aceh, sehingga Portugis kesulitan mengirimkan bantuan militer ke Ternate. Portugis hampir mengalami kekalahan. Untuk menghentikan peperangan, kemudian Gubernur Portugis di Ternate, Lopez de Mesquita mengundang Sultan Khairun untuk berunding. Berbekal kelicikan dan kejahatan yang memang telah biasa mereka lakukan, Portugis kemudian membunuh Sultan Khairun di meja perundingan.

Sultan Babullah (1570-1583 M) kemudian naik menjadi Sultan Ternate menggantikan Sultan Khairun yang dibunuh Portugis. Ia segera memobilisasi kekuatan untuk menggempur kekuatan Portugis di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia. Setelah berperang selama lima tahun, akhirnya Ternate berhasil mengusir Portugis untuk selamanya dari bumi Maluku pada tahun 1575 M. Dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia, ini merupakan kemenangan pertama bangsa Indonesia melawan penjajah kulit putih.

Silsilah

Berikut ini beberapa kolano dan sultan yang pernah

berkuasa di Ternate. Data berikut belum lengkap, karena masih banyak nama sultan yang belum tercantum. Urutan nama-nama sultan disesuaikan dengan urutannya menjadi sultan.

1. Kolano Baab Mashur Malamo (1257-1272)
7. Kolano Cili Aiya (1322-1331)
17. Kolano Marhum (1465-1486)
18. Sultan Zainal Abidin (1486-1500)
19. Sultan Bayanullah (1500-1521)
20. Pangeran Taruwese
21. Pangeran Tabarij
22. Sultan Khairun (1534-1570)
23. Sultan Baabullah (1570-1583)
- Sultan Mandar Syah (1648-1650)
- Sultan Manila (1650-1655)
- Sultan Mandar Syah (1655-1675)
- Sultan Sibori (1675-1691)
- Sultan Muhammad Usman (1896-1927)
48. Sultan Muhammad Jaber Syah
49. Sultan Mudaffar Syah (1975-sekarang)

Periode Pemerintahan

Ternate mencapai masa jaya pada paruh kedua abad ke-16 M, di masa pemerintahan Sultan Baabullah (1570-1583), berkat ramainya perdagangan rempah-rempah. Saat itu, untuk menjaga lalu lintas perdagangan di kawasan tersebut, Ternate memiliki armada militer yang tangguh. Ketangguhan armada ini telah terbukti dengan keberhasilan mereka mengalahkan penjajah Portugis. Pada paruh kedua abad ke-17 M, sebenarnya kejayaan Kerajaan Ternate telah

berakhir, seiring dengan mundurnya Sultan Mandar Syah dari singgasana kerajaan karena dipaksa oleh Gubernur VOC di Ambon, Arnold de Vlaming. Bahkan, ternyata Sultan bukan hanya dipaksa turun, tapi juga dipaksa untuk menandatangani perjanjian agar Ternate melepaskan seluruh klaim teritorinya di Maluku.

Hingga saat ini, Kerajaan Ternate telah berdiri lebih dari 750 tahun. Dalam usianya yang sudah begitu tua, Kesultanan Ternate masih tetap berdiri, walaupun keberadaannya tak lebih dari simbol belaka. Jabatan sultan sekarang ini tak memiliki wewenang, tapi tetap berpengaruh di masyarakat. Sultan Ternate saat ini adalah Drs. Hi. Mudaffar Sjah, BcHk. (Mudaffar II) yang dinobatkan tahun 1975, dan merupakan sultan yang ke-49.

Wilayah Kekuasaan

Pada masa awal berdirinya, kekuasaan Kerajaan Ternate hanya mencakup beberapa kampung di Pulau Ternate. Seiring perkembangan, Ternate semakin maju dan mencapai masa jayanya di abad ke-16. Saat itu, kekuasaan Kerajaan Ternate mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, Nusa Tenggara, Selatan Kepulauan Philipina (Mindanao) dan Kepulauan Marshal di Pasifik.

Struktur Pemerintahan

Sebagaimana diceritakan di atas, pada awal berdirinya, Kerajaan Ternate hanyalah kumpulan beberapa kampung. Saat itu, kepala kampungnya disebut *Momole*. Ketika kampung-kampung ini bersatu membentuk sebuah kerajaan, pemimpinnya disebut *Kolano* (raja). Ketika Islam mulai

menyebar ke seluruh penjuru nusantara dan Raja Ternate kemudian memeluk Islam, gelar *Kolano* diganti dengan sultan. *Kolano* pertama yang memakai gelar sultan adalah Zainal Abidin. Sejak saat itu, pemimpin tertinggi di Ternate adalah sultan. Selanjutnya, karena kerajaan menggunakan hukum Islam, maka, ulama juga memegang peranan penting.

Untuk membantu Sultan menjalankan tugas-tugas kerajaan, kemudian dibentuk pula jabatan *Jogugu* (perdana menteri) dan Penasihat Raja yang disebut *Fala Raha* (empat rumah). *Fala Raha* merupakan representasi empat klan bangsawan yang menjadi tulang punggung Kesultanan Ternate. Bisa dikatakan bahwa, *Fala Raha* sebenarnya pengganti empat *momole* di masa sebelum datangnya Islam. Masing-masing *raha* dipimpin oleh seorang *Kimalaha*. Di antara *Kimalaha* tersebut adalah: Marasaoli, Tomagola, Tomaito dan Tamadi. Para pejabat tinggi istana berasal dari empat klan ini. Jika sultan tak meninggalkan pewaris, maka penerusnya dipilih dari salah satu klan yang empat ini. Jabatan lain yang dibentuk untuk membantu tugas sultan adalah *Bobato Nyagimoi* (Dewan 18), *Sabua Raha*, *Kapita Lau*, *Salahakan* dan *Sangaji*.

Kehidupan Sosial Budaya

Ternate merupakan daerah yang terkenal penghasil rempah-rempah. Penduduk yang bertani adalah mereka yang tinggal di kawasan perbukitan, mereka menanam cengkeh, pala, kayu manis dan kenari. Cengkeh dari Ternate sangat terkenal karena kualitasnya yang baik. Di daerah yang agak rendah, penduduknya menanam kelapa. Masyarakat yang bermukim di pinggir pantai banyak juga yang menjadi

nelayan. Selain petani dan nelayan, orang-orang Ternate juga banyak yang menjadi pedagang. Makanan utama orang Ternate adalah beras, sagu atau ubi kayu (singkong) yang diolah khusus, dikenal dengan nama *huda*, bentuknya mirip dengan irisan roti. Dari singkong, orang Ternate juga membuat *papeda*. Beras yang dikonsumsi masyarakat Ternate berasal dari Pulau Halmahera, Makassar dan Manado.

Jika direnungkan, sebenarnya peninggalan Ternate tidak sebanding dengan kebesaran namanya. Tidak ada warisan intelektual, arsitektur ataupun seni berkualitas tinggi yang ditinggalkannya. Satunya-satunya warisan sastra yang ditinggalkan hanyalah *Dolo bololo se dalil moro*. Sastra ini berbentuk puisi, peribahasa, ibarat, yang kebanyakannya berisi pendidikan moral tradisional. Padahal, sebagai bandar utama rempah-rempah di Maluku, Ternate sudah berhubungan dengan peradaban yang lebih maju seperti Jawa, Melayu, Cina, Arab dan Eropa. Namun, sepertinya hal itu tidak meninggalkan pengaruh. Berkaitan dengan absennya kebudayaan tulis, mungkin disebabkan Ternate selalu sibuk dengan urusan peperangan dan konflik. Sebelum Eropa datang, Ternate konflik dengan kerajaan sekitarnya karena memperebutkan hegemoni. Setelah bangsa Eropa datang, konflik terjadi dengan bangsa Eropa. Implikasinya, orang Ternate mencurahkan segenap energinya hanya untuk mempertahankan diri, sebab, konteksnya adalah: menyerang atau diserang. Karena alasan-alasan inilah, maka seni budaya yang muncul di Ternate, seperti tarian cakalele, memiliki watak militer.

B. Syariat Islam di Masa Penjajahan

Penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran organisasi perdagangan Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Kedatangan Belanda dan penjajahannya di Indonesia memberikan suatu dampak yang kurang baik. Hukum Islam yang bermazhab Syafi'i yang berlangsung cukup lama, dihapus pada pemerintah kolonial Belanda dan menggantinya dengan hukum Belanda. Hukum syari'at hanya dibatasi untuk bidang-bidang keluarga seperti nikah, tala', ruju', dan yang sejenisnya.¹¹⁶ Namun, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.

Pada tanggal 25 Mei 1760, Belanda menerbitkan peraturan *Resolutie der Indische Regeering* yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*. Dalam peraturan tersebut Belanda hanya mengakui berlakunya hukum Islam dalam bidang kekeluargaan (perkawinan dan kewarisan) saja dan menggantikan kewenangan lembaga-lembaga peradilan Islam yang dibentuk oleh para raja atau sultan dengan peradilan buatan Belanda dengan hakim-hakim Belanda dibantu oleh para penghulu *qadhi* Islam.¹¹⁷

Untuk membatasi ruang gerak ulama dalam

¹¹⁶Daud Rasyid dkk, *Penerapan syariat Islam di Indonesia antara peluang dan tantangan* (Jakarta: Globalmedia, 2004), hal.55

¹¹⁷http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:legislaharmonisasi-hukum-islam&catid=11:opini&Itemid=8

mengembangkan hukum Islam, dikeluarkan Keputusan Raja tanggal 4 Februari 1859 No. 78 yang menugaskan kepada Gubernur Jendral untuk mencampuri masalah agama. Bahkan, harus mengawasi gerak-gerik para ulama bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan.¹¹⁸ Untuk melaksanakan tugas itu pemerintah Belanda membentuk suatu komisi di bawah ketua Mr. Scholten van Dad Haarlem.

Pada tahun 1882 M terbentuklah peradilan Agama yang menjadi sebuah institusi yang mengurus masalah di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, sedekah dan wakaf. Sebelum menjadi sebuah institusi, peradilan agama masih berbentuk perorangan yang hakimnya dipegang oleh para penghulu atau ahli agama. Dengan di bentuk peradilan Agama menjadi sebuah institusi, jelaslah bahwa pemerintah Belanda mengakui bahwa hukum Islam (*godsdiengtige Wetten*) berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam.¹¹⁹

Dengan keberadaan lembaga semisal Peradilan Agama tersebut pemerintah Belanda merasa bahwa hukum Islam benar-benar telah diberlakukan oleh umat Islam di Indonesia. Karena itulah, pemerintah Belanda berusaha untuk menghalangi berlakunya hukum Islam lebih luas lagi. Atas nasehat C. Snouck Hurgronje pemerintah Belanda memberlakukan teori *receptie* yang memberlakukan hukum Islam apabila sudah diterima oleh hukum adat.¹²⁰

¹¹⁸Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah dinamika sosial politik di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), hal. 37-38

¹¹⁹Ibid, hal.40-41

¹²⁰Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Kelima (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Hal.218.

Dengan diberlakukannya teori *receptie* pemerintah Belanda mulai mengganti undang-undang yang diberlakukan di Indonesia. Tahun 1919, misalnya, pemerintah Belanda mengganti undang-undang dari *Regeeringsreglement* (RR) menjadi *Indische Staatsregeling* (IS). Tahun 1937 keluar Stbl. 1937 No. 116 yang membatasi wewenang Peradilan Agama hanya pada masalah perkawinan. Sedangkan masalah waris diserahkan kepada Pengadilan Umum.¹²¹

Setelah Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda.

Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Diantaranya adalah:

- a. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
- b. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.

¹²¹Munawi Sjadzali, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*". Dalam Tjun Surjaman (ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal.46

- c. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
- d. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1943.
- e. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA.
- f. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Kebijakan pemerintah Jepang terhadap peradilan Agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya (masa kolonial Belanda).¹²² Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan.

Lebih dari itu, sejarah perjuangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari agenda Khilafah Islam. Setelah institusi Khilafah Islam Ustmaniyah dibubarkan pada 3 Maret 1924, ulama dan tokoh pergerakan Islam Indonesia meresponnya dengan pembentukan Komite Khilafah yang didirikan di Surabaya pada 4 Oktober 1924, dengan ketua Wondosudirdjo

¹²²Warkum Sumitro, Op.cit, hal.86.

(Sarikat Islam) dan wakilnya KH A. Wahab Hasbullah.¹²³ Kongres ini memutuskan untuk mengirim delegasi ke Kongres Khilafah ke Kairo yang terdiri dari Surjopranoto (Sarikat Islam), Haji Fachruddin (Muhammadiyah), dan KH. A. Wahab dari kalangan tradisi.¹²⁴ KH A. Wahab kemudian dikenal sebagai salah satu pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama.

C. Syari`at Islam pada masa Orde lama dan Orde Baru

Pada masa Orde Lama hukum Islam tidak mengalami perkembangan yang berarti dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Bahkan dikatakan pada masa itu hukum Islam berada pada masa yang amat Suram.¹²⁵ Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU bersama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. NU memiliki peran dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia walaupun tidak begitu berarti. Akan tetapi, peran untuk pengembangan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat sangatlah besar, setidaknya bagi anggota-anggota yang memang penduduk mayoritas di Indonesia.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia mengalami masa yang amat suram. Namun, ada perkembangan unik di daerah Aceh. Pada tanggal 7 April 1962 Panglima Militer Aceh menyatakan menyetujui hasrat para pemimpin umat

¹²³Bendera Islam, 16 Oktober 1924

¹²⁴Hindie Baroe, 9 Januari 1925

¹²⁵Warkum Sumitro, Op.cit, hal.108

Islam untuk dipatuhinya beberapa unsur hukum Islam di daerah Aceh. Selanjutnya, tanggal 15 Agustus 1962 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan akan melaksanakan unsur-unsur syariat itu juga di usulkan untuk membentuk sebuah majelis. Usulan tersebut akhirnya terwujud dengan dibentuknya Majelis Ulama pada tahun 1966.¹²⁶

Di samping itu, perubahan tatanan peradilan nasional khususnya Peradilan Agama, mulai berubah setelah Indonesia merdeka. Perubahan ini bertitik tolak pada ketentuan konstitusi di samping memperhatikan perkembangan aspirasi dan tatanan masyarakat secara luas. Dasar yang dijadikan rujukan dalam perubahan itu adalah pasal 24 dan 25 UUD 1945. Sedangkan perkembangan aspirasi masyarakat tercermin dalam artikulasi politik dari berbagai kekuatan politik melalui infra struktur dan supra struktur politik dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembinaan Peradilan Agama yang semula berada di tangan Kementrian Kehakiman diserahkan kepada Departemen Agama melalui PP No. 5/SD/1946. Tahun 1948 keluar Undang-undang No. 19 yang memasukkan Peradilan Agama ke Peradilan Umum (Peradilan Negeri). Namun, undang-undang ini tidak pernah berlaku, karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Tahun 1951 pemerintah memberlakukan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang tetap mempertahankan eksistensi Peradilan Agama dan menghapus Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat. Sebagai kelanjutannya pemerintah

¹²⁶Ibid, hal.111-112

memberlakukan Undang-undang No, 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya tahun 1964 keluar Undang-undang No. 19 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tahun 1979 Undang-undang No. 19/1964 tersebut diganti dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mengakui eksistensi Peradilan Agama sejajar dengan ketiga lembaga peradilan lainnya di Indonesia.

Akar sejarah syariat sangat kokoh seumur dengan bangsa ini. Dalam sejarah perjuangan nasional, hal itu tercermin dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya Sarikat Islam. Secara resmi kenegaraan, dimana hal ini pun pada tahun 1945 tercantum dalam Piagam Jakarta dengan bunyi: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Ini disetujui bersama oleh wakil-wakil Islam, nasionalis dan Kristen.¹²⁷

Sebelum kemerdekaan RI diproklamasikan, dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dalam sidang-sidang BPUPKI ketika menentukan dasar negara, anggota-anggota BPUPKI terbelah menjadi dua: pihak Islam yang mengusulkan agar negara ini menjadi Negara Islam dan pihak Nasionalis yang menginginkan pemisahan urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan. Kedua usul ini sama kuat. Namun pada akhirnya terjadilah kompromi antara kedua pihak yang menghasilkan isi Piagam Jakarta. Dengan isi Piagam Jakarta itu, keinginan kedua belah pihak dapat terjembatani. Jadi, sebenarnya isi

¹²⁷Deliar Noer, Syariat Islam, Republika, 4 September 2000

Piagam Jakarta itu sendiri adalah sikap mundur selangkah dari kelompok Islam di BPUPKI.

Sayangnya, rumusan kompromis itu dihapus pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoneisa) sehari sesudah proklamasi. Aktor intelektual dari upaya penghapusan ini adalah M. Hatta sendiri yang mengklaim bahwa dia didatangi salah seorang opsir Angkatan Laut Jepang yang mengaku sebagai utusan dari kelompok Kristen dari Indonesia Timur yang menolak rumusan Piagam Jakarta tadi. Anehnya opsir Jepang yang dimaksud adalah Letnan Kolonel Shegetada Nishijima yang menjumpai Hatta sore hari tanggal 17 Agustus 1945 itu merasa tidak pernah menjadi “kurir” golongan Kristen Indonesia Timur.¹²⁸

Isi dari piagam Jakarta tersebut sebagai berikut:

PIAGAM JAKARTA

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

¹²⁸Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: GIP, t.t), hal. 68

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : ***Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya***, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945

Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta,

Mr.A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso

Abdulkahar Muzakkir, H.A. Salim, Mr. Achmad

Subardjo, Wachid Hasjim, Mr.Muhammad Yamin

Syariat Islam kedudukannya sudah sah secara hukum. Piagam Jakarta yang terhapus dari Pembukaan UUD 1945 merupakan hak umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bila umat Islam mengabaikan Piagam Jakarta sebagai suatu kenyataan sejarah, sama saja dengan mengabaikan haknya.

Piagam Jakarta berbeda dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah kekuatan operasional di Madinah oleh Nabi Muhammad SAW sehingga non-Muslim terjamin hak-haknya. Sementara Piagam Jakarta adalah hukum yang mengatur supaya umat Islam mempunyai hak-hak untuk melaksanakan syariat.

Terkait di dalam penghapusan tujuh kata ini antara lain tokoh-tokoh seperti Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Qahhar Muzakir, Kasman Singodimejo, Teuku Moh. Hasan dan Soekarno. Meskipun usianya hanya sehari, republik yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah Republik yang berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Syariat Islam melekat dalam konstitusinya walaupun hanya sehari. Kasman Singodimejo dalam sebuah perbincangan menegaskan bahwa beliau merasa turut bersalah karena dengan bahasa Jawa yang halus Beliau menyampaikan kepada Ki Bagus Hadikusumo tokoh Muhammadiyah yang teguh pendiriannya itu untuk sementara menerima usulan dihapusnya 7 kata itu. Kasman terpengaruh oleh janji Soekarno dalam ucapannya, "Bahwa ini adalah UUD sementara, UUD darurat, Undang-undang Kilat. Nanti 6 bulan lagi MPR terbentuk. Apa yang tuan-tuan

dari golongan Islam inginkan silahkan perjuangkan disitu.”¹²⁹

Kasman berpikir, yang penting merdeka dulu. Lalu meminta Ki Bagus Hadikusumo bersabar menanti enam bulan lagi. Hatta juga menjelaskan bahwa Yang Maha Esa itu adalah tauhid. Maka tentramlah hati Ki Bagus. Dalam pandangan Ki Bagus hanya Islam-lah agama tauhid. Dalam biografinya Teuku Moh. Hasan pun menulis tentang makna Yang Maha Esa ini sebagai Tauhid.¹³⁰

Namun enam bulan kemudian Soekarno tidak menepati janji. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak pernah terbentuk. Pemilu yang pertama baru dilaksanakan 10 tahun sesudah proklamasi (1955). Konstituante sebagai lembaga konstitusi baru bekerja pada 1957-1959 (hingga Dekrit 5 Juli 1959). Sementara Ki Bagus Hadikusumo yang diminta oleh Kasman Singodimejo meninggal dalam penantian.¹³¹

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi.

¹²⁹Hussein Umar, *Sejarah Islam Nusantara: Pengkhianatan Atas Islam, gallery Suara Muslim* lihat: www.pakdenono.com

¹³⁰Ibid.

¹³¹Ibid.

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya, hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.

Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama.

Ada juga hal positif muncul dari pemberlakuan syariat Islam pada masa zaman orde baru di antaranya adalah berkembangnya praktek hukum mu`amalat.

Pemberlakuan Hukum Islam di bidang mu`amalat tersebut dapat dikatakan telah mempunyai kedudukannya yang tersendiri. Sebelum berlakunya UU tentang Perbankan Tahun 1992, ketentuan Hukum Islam di bidang perbankan

belum diakui dalam kerangka sistem hukum nasional. Akan tetapi, sejak diberlakukannya UU tentang Perbankan 1992 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Tahun 1993 dalam rangka pelaksanaan UU Perbankan tersebut, sistem operasi Bank Mu'amalat Indonesia berdasarkan syari'at Islam diakui secara hukum. Sejak itu, berkembang luas praktek penerapan sistem mu'amalat itu dalam sistem perekonomian nasional dan praktek dunia usaha. Secara berturut-turut dapat dikemukakan perkembangan Bank Perkreditan Syari'ah yang berjumlah ratusan. Meskipun konsep pokoknya sendiri, yaitu konsep Bank Perkreditan Rakyat (BPR), di kemudian hari dinilai kurang berhasil, tetapi aspek penerapan hukum mu'amalat dalam sistem operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut telah memperlihatkan kenyataan mengenai pemberlakuan aspek hukum syari'atnya.

Di samping Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syari'at itu, pada masa ini ini telah pula berhasil dikembangkan sebanyak lebih dari 3.000-an lembaga-lembaga pembiayaan mikro di seluruh Indonesia, yang juga menjalankan prinsip mu'amalat berdasarkan syari'at Islam. Lembaga-lembaga pembiayaan ini disebut '*Baitul Maal wa al-Tamwil*' (BMT) yang kadang-kadang di beberapa daerah disebut Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT) yang dibina dan dikembangkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang bernaung di bawah Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Yayasan ini didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI). Di samping itu, atas prakarsa Pengurus ICMI, telah pula didirikan usaha

asuransi yang menjalankan prinsip syari'at (*takaful*) dengan nama Takaful Umum dan Takaful Keluarga yang berdiri berdasarkan sistem syari'at Islam. Bahkan, Pemerintah sendiri telah pula mengembangkan Bank Pemerintah tersendiri yang menggunakan sistem syari'ah, yaitu dengan berdirinya Bank Syari'ah Mandiri.

Untuk lebih mengukuhkan lagi kedudukan hukum mu'amalat ini, UU Perbankan Tahun 1992 telah pula diperbarui dengan UU tentang Perbankan tahun 1998 yang makin mempertegas pemberlakuan sistem Hukum Islam di bidang perbankan. Bahkan, di lingkungan Bank Indonesia juga diadakan Dewan Syari'ah yang diorganisasikan secara tersendiri. Secara terkait dengan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, pembentukan Dewan Syari'at Nasional cukup penting perannya untuk merumuskan pedoman hukum materiel yang dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha mu'amalat tersebut. Perkembangan demikian sudah seharusnya dijadikan catatan sendiri berkenaan dengan kedudukan sistem Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional kita. Dengan diterapkannya sistem Hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan perasuransian (*takaful*), serta kegiatan pembiayaan pada umumnya, dengan sendirinya pemberlakuan sistem Hukum Islam itu nantinya dapat meluas ke bidang-bidang yang didukung oleh sistem keuangan berdasarkan prinsip syari'at Islam itu.

Apalagi, menyusul pemberlakuan Hukum Islam di bidang-bidang tersebut, telah pula ditetapkan berbagai UU di bidang-bidang yang lain yang mewadahi kebutuhan kaum Muslimin untuk menerapkan berbagai kaedah hukum Islam. Misalnya, pada tahun 1998, telah berhasil disahkan

UU tentang Zakat dan pada tahun 1999 disahkan pula UU tentang Haji. Dengan demikian, sistem hukum Islam tidak saja berperan sebagai sumber inspirasi dalam perkembangan dan pengembangan hukum nasional, tetapi norma-norma dan institusi-institusi hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat muslim sehari-hari, telah dilembagakan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang kukuh dan absah. Jika nanti, dapat ditetapkan pula UU di bidang-bidang lain seperti UU tentang wakaf, dan seterusnya, maka akan semakin lengkaplah sistem hukum keperdataan Islam diberlakukan menjadi bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia.

D. Syari`at Islam masa Reformasi

Soeharto akhirnya jatuh dengan munculnya gerakan reformasi. Gemuruh demokrasi dan kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III / MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.

Proses reformasi di negara Indonesai diawali dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998. lalu diangkatnya presiden B.J. Habibie. Di era Reformasi banyak

partai-partai Islam yang muncul diantaranya adalah PPP, PBB, Partai Keadilan, Partai Persatuan, Masyumi, Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Abu Yatama (PAY), PSII-1905, PNU dan Partai Cinta Damai (PCD), PKB, PAN, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI). Meskipun partai-partai Islam ini tidak meraih suara terbesar, namun koalisi mereka melalui kaukus Poros Tengah dapat menghalangi tampilnya aliran dan kelompok Politikus nasionalis dan koalisinya serta memunculkan beberapa tokoh utama pada posisi-posisi strategis di lembaga eksekutif dan legislatif. Seperti Amin Rais sebagai ketua MPR-RI dan Gus Dur sebagai Presiden.

Dalam era reformasi ada dua langkah yang ditempuh dalam rangka penerapan syariat Islam; pertama, lewat parlemen dengan adanya desakan beberapa partai Islam untuk mengamandemen UUD 1945 dengan mencamtumkan kembali kata-kata dalam Piagam Jakarta sebagai pijakan konstitusional. Kedua, maraknya berbagai perda syariat Islam di berbagai Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia. Penegakan syariat Islam lewat parlemen dipelopori oleh tiga partai; PPP, PBB, dan PK yang mengusulkan pencantuman kembali Piagam Jakarta pada amandemen UUD 1945. Dalam sidang tahunan MPR tahun 2000, 2001, dan 2002 usulan itu disampaikan, tapi kandas karena partai-partai yang lain, terutama partai besar dan berhaluan nasionalis tidak mendukungnya. Demikian juga dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah tidak mendukungnya.

Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang telah berhasil diperjuangkan oleh partai politik yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam,
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999,
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah,
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara,
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud

undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nomor 11 Tahun 2002.

Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional kita.

Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU tentang Peradilan Agama tahun 1998, kedudukan Pengadilan Agama Islam itu makin kokoh. Akan tetapi, sejak era reformasi, dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Reformasi yang mengamanatkan bahwa keseluruhan sistem pembinaan peradilan diorganisasikan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung, timbul keragu-raguan di beberapa kalangan mengenai eksistensi pengadilan agama itu, terutama dari kalangan pejabat di lingkungan Departemen Agama yang menghawatirkan kehilangan kendali administratif atas lembaga pengadilan agama. Pembinaan kemandirian lembaga peradilan ke bawah Mahkamah Agung itu memang dilakukan bertahap, yaitu dengan jadwal waktu lima tahun. Tetapi, dalam masa lima tahun itu, berbagai kemungkinan mengenai keberadaan pengadilan agama masih mungkin

terjadi, dan karena itu penelitian mengenai baik buruknya pembinaan administratif pengadilan agama di bawah Departemen Agama atau di bawah Mahkamah Agung perlu mendapat perhatian yang seksama.

Di samping itu, fungsi peradilan dan penyelesaian sengketa hukum selain tergantung pada lembaga peradilan, juga berkaitan dengan sistem penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme '*Alternative Dispute Resolution*' (ADR) seperti melalui penggunaan fungsi lembaga arbitrase dan hakim perdamaian seperti di desa ataupun dengan menggunakan jasa para tokoh dan pemimpin informal yang dipercaya oleh masyarakat, seperti para ulama dan guru. Karena itu, perlu ditelaah pula sejauh mana sistem Hukum Islam dapat berperan dalam pengembangan pemikiran dan praktek mengenai penyelesaian sengketa hukum melalui mekanisme alternatif ini. Di bidang ini, telah diprakarsai pembentukan Badan Arbitrase Mualamat Indonesia (BAMUI) yang dewasa ini telah menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan berbagai kemungkinan timbulnya sengketa mu'amalat antara lembaga perbankan syari'ah dengan para nasabahnya. Misalnya, ketentuan mengenai hal ini selalu dicantumkan dalam naskah kontrak antara Bank Mu'amalat Indonesia dengan para nasabahnya. Diharapkan semua kontrak yang dibuat antara perusahaan yang menerapkan prinsip syari'at Islam dengan para nasabah atau pelanggannya, dapat mengaitkan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di antara mereka dengan fungsi Arbitrase Mu'amalat ini.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Sistem Hukum

Di samping itu, dalam rangka kebijakan otonomi daerah, dapat pula dipersoalkan mengenai sejauh mana hukum dan sistem hukum dapat didesentralisasikan. Berdasarkan konsep kekuasaan asal yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan peradilan termasuk urusan yang ditentukan sebagai kewenangan pemerintahan pusat. Masalahnya, apakah yang dimaksudkan dengan peradilan itu mencakup pula pengertian substansi hukum yang dijadikan pegangan dalam proses peradilan. Jika kekuasaan peradilan dipahami dalam pengertian institusi peradilan yang terstruktur mulai dari Pengadilan tingkat Pertama sampai ke tingkat Mahkamah Agung, maka pembinaan administrasinya dan pengelolaan sistem peradilannya tentu tidak dapat didesentralisasikan. Karena kekuasaan peradilan itu, sesuai ketentuan UUD 1945, berpuncak pada Mahkamah Agung yang mandiri. Bahkan, berdasarkan ketentuan UU No.35/1999, baik urusan acara peradilan maupun administrasi peradilan, dikembangkan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung. Akan tetapi, dalam hubungannya dengan materi hukum dan budaya hukum sebagai dua komponen penting dalam sistem peradilan nasional dan sistem hukum nasional secara keseluruhan, tidak ada ketentuan yang menegaskan keharusan untuk diseragamkan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Malah, dalam Pasal 18 ayat (5) Perubahan Kedua UUD 1945 dinyatakan: "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah

Pusat. Dalam ayat (6) pasal tersebut dinyatakan pula: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Bahkan dalam Pasal 18B ayat (1) dinyatakan pula: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Dalam ayat (2) dinyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Artinya, UUD 1945 mengakui dan menghormati pluralisme hukum dalam masyarakat. Meskipun sistem peradilan nasional bersifat terstruktur dalam kerangka sistem nasional, materi hukum yang dijadikan pegangan oleh para hakim dapat dikembangkan secara beragam. Bahkan secara historis, sistem hukum nasional Indonesia seperti dikenal sejak lama memang bersumber dari berbagai sub sistem hukum, yaitu sistem barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam, ditambah dengan praktek-praktek yang dipengaruhi oleh berbagai perkembangan hukum nasional sejak kemerdekaan dan perkembangan-perkembangan yang diakibatkan oleh pengaruh pergaulan bangsa Indonesia dengan tradisi hukum dari dunia internasional.

Oleh karena itu, norma-norma syari’at agama Islam juga perlu dituangkan dalam format peraturan yang dapat disepakati bersama. Hal ini penting, bukan saja untuk memudahkan penegakannya di lapangan, tetapi juga untuk

mengatasi persoalan interpretasi yang mungkin timbul dalam lingkungan keyakinan mengenai hukum syari'at Islam itu sendiri. Karena cakupan pengertian dan muatan isi kaedah-kaedah yang diatur dalam sistem hukum syari'at Islam itu juga sangatlah luas. Di samping itu, penerapannya dalam praktek juga memerlukan dukungan pendidikan dan dakwah yang juga sangat luas. Selain itu, banyak pula aspek-aspek substansi tradisi hukum syari'at Islam itu sendiri yang masih harus dikembangkan pula dengan agenda yang secara tersendiri agar tradisi hukum Islam itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Gagasan penegakan syariat Islam dalam kehidupan bernegara muncul di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir. Bentuknya antara lain dalam beragam peraturan daerah (perda) yang dianggap mewakili syariat Islam. Selain itu juga dalam bentuk partai politik berasaskan Islam. Tak jarang, materi kampanye partai politik mengusung agenda penegakan syariat Islam di Indonesia.

Dengan runtuhnya rezim Orde baru dan tuntutan reformasi kembalilah terdengar isu Piagam Jakarta dan Syariat Islam. Khususnya, ketika otonomi khusus diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh. Salah satu tuntutan otonomi itu ialah desakan untuk menerapkan syariat Islam di wilayah Serambi Mekah itu. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No.44 tahun 1999 mengenai keistimewaan daerah Aceh. UU ini menjadi pondasi dasar penerapan syari'at di Aceh. Dalam UU ditegaskan pelaksanaan syari'at dapat diterapkan pada masyarakat Aceh secara utuh. Hal ini mengindikasikan bahwa segala kegiatan sosial dari masyarakat Aceh akan diatur oleh hukum syara`. Pada tahun 2001 juga dikeluarkan UU No.18

mengenai Status Otonomi Khusus untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam UU ini ditetapkan peraturan daerah di Aceh yang disebut dengan qanun dan pengakuan Mahkamah Syari'ah sebagai bagian dari sistem Pengadilan di Indonesia.

UU inilah yang mendasari lahirnya berbagai qanun pelaksanaan syari'at di Aceh. Setelah keluar UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tersebut di atas tidak berlaku lagi. UU ini menegaskan keniscayaan lahirnya perundang-undangan organik lain yang mengatur syariat Islam dalam tataran operasional di Aceh yang disebut qanun. Qanun lahir melalui proses legislasi di DPRA selayaknya peraturan daerah yang lain. Qanun inilah yang kemudian menjadi hukum materil dan hukum formal syariat Islam di Aceh.

Sampai saat ini, setidaknya sudah ada tujuh qanun yang lahir berkaitan langsung dengan penerapan syariat Islam di Aceh, yakni Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwath* (Mesum), Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, dan Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Aceh. Selain dalam bentuk qanun, ada juga peraturan gubernur, keputusan gubernur, peraturan bupati, wali kota dan lain sebagainya yang

berkaitan dengan penerapan syariat Islam.¹³²

Adapun yang dibutuhkan sekarang dalam konteks perjuangan penerapan syariat di Aceh adalah beberapa hal:

1. Sosialisasi syariat sebagai sistem hukum yang ideal. Masyarakat harus sadar betul bahwa problema Aceh dapat diselesaikan dengan syariat. Sehingga syariat menjadi tuntutan seluruh rakyat Aceh.
2. Meningkatkan wawasan masyarakat Aceh tentang syariat. Seharusnya syariat dipandang sebagai sistem hukum yang utuh. Syariat hendaknya jangan dikesankan hanya sebatas jilbab, libur hari Jum'at, berdirinya Bank Syariat, pakaian laki-lakinya jubah dan peci haji.
3. Mempersiapkan perangkat perundang-undangan syariat dalam berbagai cabang hukum, seperti, pidana, perdata, dagang, acara, perburuhan, pembagian hasil alam yang dimiliki daerah dan lain-lain.

Namun sesungguhnya, dari kajian sejarah, penerapan syariat bukan hanya ada di Aceh, bahkan di seluruh wilayah nusantara yang dikuasai Islam. Oleh karena itu, tuntutan menerapkan syariat di era reformasi ini bukan semata-mata monopoli Aceh. Karena jika kembali pada prinsip akidah Islam, setiap muslim mempunyai rasa tanggung jawab untuk menerapkan hukum Allah di muka bumi. Sebab, wilayah-wilayah di hampir seluruh nusantara, kondisi masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan Aceh. Masyarakat Sumatera

¹³²Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem Solusi dan Implementasinya Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hal.20-40

adalah masyarakat Melayu yang dalam pergaulan sehari-hari, istilah 'Melayu' identik dengan Islam. Orang non muslim yang masuk Islam disebut 'masuk Melayu'. Adat istiadat Melayu hampir identik dengan ajaran Islam. Apalagi dengan masyarakat Minangkabau yang dikenal sangat kental dengan ajaran Islam. Sebuah pepatah Minang yang sangat dikenal "Adat basandi Syara'. Syara' basandi Kitabullah". Pepatah Minang ini menggambarkan betapa melekatnya syariat Islam dengan adat Minangkabau.

Dengan adanya peraturan tentang otonomi daerah yang disahkan oleh DPR tahun 1999 lalu, daerah-daerah di Indonesia berpeluang untuk melaksanakan peraturan atau norma yang menjadi tuntutan masyarakat setempat. Bila aturan itu disetujui oleh DPRD setempat, maka aturan itu sudah mempunyai kekuatan hukum.

Sebagai masyarakat Melayu yang identik dengan Islam, masyarakat di Sumatera sudah tentunya menginginkan hukum yang mengatur kehidupan mereka adalah hukum syariat yang bersumber dari agama mereka. Karena syariat dirasakan sebagai hukum yang paling adil dalam memandang manusia. mengapa tidak, karena syariat adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah Swt, Sang Pencipta manusia. Sudah tentu hukum yang berasal dari Allah adalah hukum yang paling adil. Hukum yang dibuat manusia, pasti mengandung unsur ketidakadilan, kecurangan dan keberpihakan kepada kelompok tertentu.

Perjalanan panjang bangsa ini dengan hukum produk penjajah dengan segala eksese yang ditimbulkannya -seperti kezaliman, hilangnya rasa kemanusiaan, mempertuhan materi dan hawa nafsu, tidak adanya keadilan- semakin

memperkuat kerinduan kita, masyarakat Melayu agar hukum syariat dapat diterapkan di daerah-daerah Melayu.

Peluang Birokrasi

Tidak berlebihan jika dikatakan, sepanjang sejarah Indonesia merdeka, baru pada masa reformasi inilah, wakil umat Islam mendapatkan posisi yang lebih baik dalam pentas kekuasaan. Tokoh Muhammadiyah menjadi Ketua MPR. Tokoh NU menjadi Presiden. Tokoh HMI menjadi Ketua DPR. Dan sepanjang sejarah hukum di Indonesia, baru kali inilah seorang aktivis Islam menjadi Menteri Kehakiman RI. Terlepas dari kritikan tajam yang diarahkan kepada mereka, namun yang pasti peluang menduduki jabatan-jabatan strategis itu baru terbuka sesudah adanya reformasi.

Sementara tadinya, dalam rezim-rezim sebelumnya (Lama dan Baru), aktivis-aktivis Islam hanya berada di posisi marginal dan tidak strategis. Bahkan seringkali, gara-gara keaktifan mereka dalam kegiatan-kegiatan Islam membuat mereka menjadi kehilangan posisi. Sekarang tinggal bagaimana para tokoh-tokoh umat itu mampu memanfaatkan posisi yang Allah amanahkan kepada mereka dapat mereka gunakan seoptimal mungkin untuk merancang penerapan syariat. Dengan memberdayakan sarjana-sarjana syariat dan sarjana hukum yang ada di berbagai wilayah sangat memungkinkan untuk merancang rumusan undang-undang yang bernafaskan syariat di wilayah masing-masing. Paling tidak pekerjaan besar ini sudah bisa dimulai dari sekarang.

Kesadaran Masyarakat Islam

Salah satu faktor yang menggembirakan, akhir-akhir ini, tumbuh semangat cinta Islam (ghirah islamiyah) di sejumlah lapisan masyarakat muslim di Indonesia, khususnya kalangan muda dan terpelajar. Kajian dan dakwah Islam dalam satu dekade terakhir ini tampak semarak di hampir seluruh kampus di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini cukup menggembirakan, karena potensi yang dimiliki kaum muda dan terpelajar merupakan salah satu syarat bagi penegakan syariat. Selain itu di kalangan masyarakat muslim, semangat Islam itu jelas terlihat. Sebagai contoh, jumlah jama'ah haji terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula orang-orang yang pergi umrah. Bahkan melangsungkan akad nikah di masjid sudah menjadi fenomena di ibukota Jakarta. Orang-orang berdasi sudah banyak memenuhi masjid. Mudzakaroh yang dilaksanakan inipun banyak mendapat perhatian kalangan menengah ke atas di Jakarta.

Namun tantangan untuk menerapkan syariat ini pun bukan sesuatu yang kecil dan sepele di negeri ini. Di atas tadi sudah disinggung bahwa Piagam Jakarta yang sudah merupakan hasil kompromi dari sejumlah aliran waktu itu, masih mengalami kegagalan akibat permainan politik beberapa elit yang tidak menghendaki diberlakukannya syariat Islam ketika itu. Pada zaman sekarang ini pun, keberatan-keberatan itu tetap saja muncul, bahkan bukan saja disuarakan oleh orang-orang di luar kaum muslimin, tetapi dari dalam intern umat Islam sendiri. Sebuah fenomena yang menyedihkan. Jadi jika ingin digambarkan secara ringkas, tantangan syariat adalah seperti berikut ini.

1. Budaya Barat yang sudah merasuk ke dalam pikiran

sebagian umat Islam.

2. Kalangan sekuler yang sejak dulu tidak menghendaki penerapan syariat di Indonesia.
3. Publik opini yang terbentuk melalui media massa, tidak memihak kepada penerapan syariat.
4. Adanya beberapa hukum yang bertentangan dengan HAM seperti hukum rajam.

Tidak ada perjuangan yang berjalan mulus. Semakin kuat tekad semakin kuat pula tantangannya yang bakal dihadapi. Oleh sebab itu kesulitan merupakan bagian dari ujian dalam perjuangan menegakkan syari`at di Indonesia.



BAB III

RESPON SYARI'AT TERHADAP KASUS-KASUS KEINDONESIAAN

Islam adalah agama yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh Allah Swt Maha Pencipta seluruh alam. Islam bukanlah sebuah alternative namun Islam adalah keharusan yang diberikan bagi seluruh manusia dan makhluk. Oleh sebab itu Islam senantiasa menyediakan solusi bagi seluruh problematika umat manusia baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum sampai kepada hal yang terkecil.

Berdasarkan pemikiran ini, merupakan keharusan bagi umat Islam yang dijadikan Allah Swt sebagai umat yang terbaik untuk merespon dan menanggapi seluruh problematika yang terjadi di masyarakat. Karena peran manusia diciptakan Allah Swt adalah sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah Swt dalam memakmurkan dunia ini. Umat Islam tidak boleh absen dari panggung percaturan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Karena ia berperan sebagai umat yang memberikan petunjuk bagi seluruh manusia didasari atas pedoman yang diberikan Allah Swt yaitu al-Quran dan Hadis. Absennya umat Islam dapat berakibat fatal bagi kehidupan umat manusia.

Dilatar belakangi pemikiran sebelumnya, maka dalam bab ini akan dikaji mengenai respon syari`at Islam terhadap problematika yang berkembang dewasa ini di dunia ini terkhusus masalah-masalah yang berkembang di Indonesia sebagai wujud peran Islam menjadi solusi, pedoman dan rahmat bagi serata alam.

A. Idiologi Negara dan Idiologi Syari`at

Idiologi adalah ilmu yang berkenaan dengan ide-ide dan prinsip-prinsip dasar atau keyakinan seorang yang mendorongnya dan memotifasinya untuk melakukan segala hal dalam berbagai aspek. Di dalam bahasa arab disebut dengan *mabda`* atau tempat bertolak atau berawal. Sedangkan menurut terminologinya *mabda`* adalah pemikiran yang mendasar yang menjadi pondasi bagi seluruh pemikiran-pemikiran yang parsial.¹³³ Jadi ia merupakan prinsip-prinsip dasar dalam berbagai hal seperti berekonomi, berpolitik berbudaya dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip dasar umat Islam tentunya akidahnya dan segala yang diketahui mengenai agama secara pasti (*ma`lum minaddin biddharurah*). Jadi dari prinsip dasar ini muncul sebuah keyakinan selanjutnya dari keyakinan ini muncul segala aturan dan tindak-tanduk dalam berbagai bidang.

Prinsip dasar mestilah ada dalam benak setiap manusia baik itu datang dari wahyu Allah Swt melalui para utusan Allah yang menyampaikan kepadanya maupun melalui kejeniusan akal seorang tersebut.

¹³³Samih Athif Zain, *al-Islam Wa Tsaqafatul Insan* (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubani, 1982), hal.111

Adapun prinsip dasar yang muncul dan tertanam di dalam lubuk hati sebagai hasil dari mendengar wahyu Allah Swt maka inilah prinsip dasar yang benar karena ia bersumber dari Sang Maha Pencipta alam semesta begiu jua segala isisnya. Inilah ide atau prinsip dasar yang dapat dipastikan kebenarannya.

Adapun ide-ide yang muncul berdasarkan kejeniusan adalah batil, karena dari hasil pemikiran yang sangat terbatas dan tidak mampu mengetahui segala yang ada, inilah alasan dari satu sisi. Dari sisi lainnya, bahwa pemahaman manusia mengenai peraturan tentu saja sangat rentan mengandung perbedaan, pertentangan, keragaman disebabkan pengaruh lingkungan di tempat dia tinggal. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai peraturan yang bertentangan yang menyebabkan kesengsaraan manusia.¹³⁴

Jika telah jelas bagi kita bahwa idiologi adalah hal yang fundamental dalam bernegara dan jelas bagi kita kekurangan dan keterbatasan idiologi yang dibuat oleh manusia biasa maka kita harus menentukan sikap untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dasar al-Quran dan Hadis.

Ikatan idiologi adalah ikatan yang sangat kuat tidak seperti ikatan hubungan yang didasari atas kesukuan atau nasionalisme. Prinsip-prinsip dasar atau idiologi inilah yang mengikat antara Salman al-Farisi (sahabat Nabi Saw yang berasal dari Persia), Suhaib ar-Rumi (sahabat Nabi Saw yang berasal dari Romawi, Bilal al-Habsyi (sahabat Nabi Saw yang berasal dari Ethopia) dengan ikatan persaudaraan meskipun bahasa mereka berbeda, suku mereka berbeda, negeri

¹³⁴Ibid.

mereka berbeda, adat-istiadat mereka berbeda.

Idiologi juga yang membuat jurang pemisah yang begitu jauh antara Muhammad Saw dan Abu Jahal, Abu Lahab meskipun mereka berasal dari suku yang sama dan bangsa yang sama juga ada istiadat dan bahasa yang sama.

Bersamaan dengan itu prinsip-prinsip dasar yang menjadi idiologi di dunia ini ada tiga :

1. Islam
2. Sekular, demokrasi dan kapitalis
3. Komunis sosialis

Untuk lebih jelasnya, ketiga idiologi ini akan dijelaskan satu-persatu sebagaimana berikut:

1. Idiologi Sekular¹³⁵

Dalam bahasa Arab istilah sekular disebut dengan *ilmaniyah* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *secularism*. Maksudnya non agamis atau duniawi dimana idiologi ini mengajak untuk menjalankan kehidupan tanpa kendali agama. Tegasnya agama tidak dapat mengatur kehidupan bernegara dan berpolitik manusia. Term ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan term ilmu atau aliran ilmiah (scientism).

¹³⁵WAMY, *al-Mausu'ah al-Muyassarah Fil Adyan Wal Mazahib al-Mu`ashirah* (Riyadh: WAMY Press, 1409H), hal.367-372, lihat Juga: Muhammad Quthub, *Jahiliyat al-Qarn al-`Isyrin, al-Mustaqbal Lihaza ad-Din*. `Imaduddin Khalil, *Tahafut al-`Ilmaniyah*. Muhammad Husien, *al-Islam Wal Hadarah al-Gharbiyah*. Safar bin Abd ar-Rahman al-Hawali, *al-Ilmaniyah*. Muhammad Abdullah Anan, *Tarikh al-Jam`iyat as-Sirriyah Wal Harakat al-Haddamah*. Sayid Quthub, *al-Islam Wa Musykilatul Hadarah*. Muhammad al-Bahi, *al-Fikru al-Islami al-Hadis Wa Shilatuhu Bil Isti`mar al-Gharbi*

Propaganda idiologi ini muncul di Eropa kemudian menyebar luas ke seluruh dunia melalui pengaruh penjajahan, misionaris dan komunis. Propaganda ini disebabkan oleh beberapa kondisi dan faktor sebelum terjadinya revolusi Prancis pada tahun 1789 M kemudian setelah itu menyebar luas dan terformat menjadi pedoman hidup dan idiologi manusia.

Faktor pertama adalah para pemuka agama nasrani dan politikus bertindak secara tirani mengatas namakan agama menindas orang yang tidak sefaham dengan mereka serta meninggikan pajak ampunan dosa. Dimana gereja menentang penemuan sains serta berupaya untuk mendoktrin dan mengendalikan pemikiran manusia dan menghukum kaum saintis yang mempublikasikan temuannya yang bertentangan dengan injil.

Copernicus seorang saintis mempublikasikan bukunya yang bertema gerak benda-benda langit pada tahun 1543 M yang bertentangan dengan injil alhasil gereja mengharamkan peredaran buku tersebut.

Gardano membuat teleskop kemudian ia disiksa dengan kejam oleh gereja pada saat usianya 70 tahun kemudian ia wafat pada tahun 1642 M.

Descartes dikecam oleh gereja karena ia mengajak kepada pedoman menggunakan logika akal dalam pemikiran dan kehidupan.

Bacon dikecam oleh gereja karena mengajarkan metodologi penelitian dan ingin menerapkannya dalam segala hal.

Spinoza dibakar oleh gereja karena menyebarkan fahamnya yaitu kritisi sejarah lama. John Locke dikecam oleh

gereja keran mengajak untuk menundukkan wahyu di bawah kebenaran logika akal ketika terjadi pertentangan di antara keduanya.

Faktor selanjutnya munculnya ide logika dan fisika dimana kaum sekular mengajak untuk memerdekakan akal dan menyamakan sifat tuhan dengan hukum alam.

Faktor penting lainnya adalah revolusi Prancis sebagai hasil pergulatan antara kaum sekular dan pihak gereja, yang melahirkan pemerintahan republik Prancis pada tahun 1789 M. Inilah pemerintahan pertama yang non agamis yang memerintah mengatasnamakan rakyat. Kaum Free masonry Yahudi berperan dalam memanfaatkan kesalahan fatal gereja dan pemerintahan Prancis, sehingga dapat mengendalikan revolusi untuk mewujudkan tujuan mereka.

Revolusi ini juga dipicu oleh Renesains (pencerahan) dengan munculnya berbagai pemikiran yang diprakarsai oleh para saintis. Jean Jack Rousso pada tahun 1778 M menulis buku yang bertema ikatan sosial yang merupakan kitab suci bagi para revolusioner. Volter menulis buku hukum alam yang menegaskan bahwa agama harus sesuai dengan logika akal. William Jodin pada tahun 1793 M menulis buku bertema keadilan sosial dimana seca tegas di dalam buku tersebut mengajak untuk mewujudkan sistem sekular.

Di samping itu juga terjadi demonstrasi besar-besaran untuk mengruntuhkan Pastile yang menyerukan revolusi atas nama roti (bahan pangan) kemudian berubah menjadi slogan : kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Ini adalah slogan free masonry untuk meruntuhkan agama dimana kaum free masonry menyerukan slogan ini untuk menghancurkan penghalang antara mereka untuk mengatur

negara serta menghilangkan perbedaan agama. Revolusi ini yang awalnya adalah revolusi atas kelaliman pemuka agama berubah menjadi revolusi anti agama.

Didukung lagi dengan munculnya hipotesa Darwin yaitu hipotesa evolusi pada tahun 1859 M yang menjelaskan adanya seleksi alam dimana melalui hipotesa ini ia menjelaskan nenek moyang manusia sel-sel yang kecil yang terus berevolusi sebelum milyaran tahun yang lalu. Sementara kera adalah sebuah fase dari evolusi yang akhirnya membentuk manusia. Hipotesa ini menyebabkan hancurnya akidah agama dan menyebar luasnya idiologi atheis dimana kaum Yahudi menggunakan teori ini secara licik. Nitsche juga mendukung program ini dimana ia menyebarkan filsafatnya bahwa tuhan telah mati dan bahwasanya evolusi tertinggi yaitu Superman-lah yang akan menggantikan Tuhan. Frued ilmuwan Yahudi juga memberi dukungan gerakan ini dimana ia mengajukan hipotesanya bahwa motif satu-satunya yang tindakan manusia adalah libido atau hasrat seksual. Manusia dalam pandangannya adalah makhluk seksual.

Hipotesa ini meruntuhkan sendi-sendi moral dan akhlak manusia. Muncul pula aliran komunisme yang juga dibuat oleh orang Yahudi bernama Karl Marx yang menfasirkan segala fenomena secara materi dan tidak mengakui adalah hal yang spritual. Dimana ia meyakini betul teori evolusi dan menjadi pendiri pertama faham komunis dan menganggap agama sebagai opium bagi rakyat. Dengan demikian secara terang-terangan ia menentang seluruh agama dan menyebarkan faham atheis.

Sekular ini juga menyebar dan membentuk idiologi dunia Arab dan Islam. Khidiwi Ismail di Mesir mengadopsi

undang-undang Prancis pada tahun 1830 M untuk negara Mesir dimana ia sangat kagum dengan peradaban Barat dan bercita-cita menjadikan Mesir sama dengan Eropa. Sampai tahun 1791 M hukum yang berlaku di India adalah hukum Islam kemudian terjadi peralihan dimana hukum syari`at dihapus oleh penjajah Inggris sehingga tidak berlaku sama sekali sampai pada pertengahan abad 19. Di al-Jazair syari`at dibekukan setelah munculnya penjajahan Prancis pada tahun 1830 M. Hukum Prancis juga diberlakukan di Tunis pada tahun 1906M, di Maghrib pada tahun 1913 M.

Setelah runtuhnya kekhalifahan Usmani pada tahun 1924, Kamal Ataturk merubah kekhalifahan menjadi republik mengadopsi sistem sekular bahkan menghapus bahasa Arab sehingga azan pun dikumandangkan dengan bahasa Turki. Hal yang sama terjadi di Iraq dan Syam setelah runtuhnya kekhalifahan Usmani dan datangnya penjajahan Inggris dan Prancis syari`at pun dihapuskan. Tak ada bedanya dengan Indonesia diberlakukan hukum Belanda setelah datangnya penjajah Belanda ke Nusantra. Peran syari`at dimarjinalkan hanya mengatur urusan agama saja seperti pernikahan, ibadah dan hal-hal yang kecil. Pemimpin-pemimpin negara yang mayoritas pendudukannya muslim mengadopsi sistem sekular dan undang-undang dari imperialis Eropa.

Sebagain kaum sekular adalah yang mengikari keberadaan Tuhan, sebaigian mereka meyakini adanya Tuhan namun mereka meyakini bahwa Tuhan tidak memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Kehidupan ini didasari atas ilmu pengetahuan yang mutlak yang tunduk dibawah logika dan penelitian dan percobaan. Moral dibentuk berdasarkan logika sains, kepentingan dan perkembangan industri.

Mereka memisahkan agama dari perpolitikan dan negara dan menjadikan dasar hidup ini atas pandangan materialisme dan pragmatisme. Mereka menyebarkan paham kebebasan seksual menghancurkan sendi-sendi keluarga.

Mereka menjadikan agama hanya sebuah ritual formal yang terbatas pada masjid-masjid atau lembaga-lembaga pendidikan saja. Mereka menyokong slogan Free Masonry yang menyerukan kebebasan, persamaan, emansipasi, persaudaraan dan pluralisme. Slogan yang lahirnya indah namun bertujuan menghancurkan sendi-sendi seluruh agama. Kaum sekular biasanya bersikap liberal memahami teks-teks agama dengan logika akalanya dan biasanya menafsirkannya sesuai dengan seleranya.

Kaum zionis Yahudi dan free masonry memiliki andil yang besar dalam penyebaran faham ini sebagai yang termuat dalam protokoler pimpinan-pimpinan Zionis. Dalam protokoler tersebut pada pertemuan kedua mereka mengatakan: *“sesungguhnya slogan-slogan term kebebasan, persamaan dan persaudaraan telah mampu menggiring kepada kita dari berbagai penjuru dunia pendukung-pendukung gerakan kita, jumlah bilangan manusia yang besar telah bergabung dengan barisan kita dengan bantuan agen-agen kita yang buta yang mengemban panji-panji kita dengan semangat, sementara sejatinya kata-kata ini dan slogan-slogan ini adalah cacing dan virus yang mengrogoti kesejahteraan orang-orang goyim (non yahudi) dan menghancurkan mereka di setiap tempat dengan tenang dan tidak disadari bahkan akan menghancurkan negara-negara mereka ke akar-akarnya.*¹³⁶

¹³⁶Ihsan Haqqi, *Brotukulat Hukama Shahyun* (Beirut: Dar an-

Mereka menyebarkan paham jika terjadi pertentangan antara logika dan agama maka yang benar adalah akal. Hal ini juga diberlakukan sama terhadap ajaran Islam meskipun tidak satupun nash yang qath`I (al-Quran dan Hadis) yang bertentangan dengan temuan ilmiah yang benar. Meskipun Islam tidaklah menentang temuan sains yang benar seperti yang dilakukan oleh Gereja Nasrani. Bahkan Islam lebih dulu menggunakan metode penelitian dan menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfa`at. Kaum Sekular mengingkari kehidupan akhirat dan kehidupan ini satu-satunya adalah di dunia yang ditujukan hanya untuk bersenang-senang.

Gerakan sekular ini berawal di Eropa dan menyebar luas di seluruh dunia setelah terjadinya revolusi Prancis dengan bantuan kaum Imprialis dan misionaris. Setelah terjadinya revolusi ini ada dua sikap kaum sekular terhadap agama. Pertama sebagian mereka membenci agama dan bertujuan memusnahkannya. Sebagaimana lagi masih menganggap agama sebagai suatu hal yang penting untuk menata moral masyarakat namun mereka sepakat agama tidak boleh mengatur negara.

2. Idiologi Komunis¹³⁷

Idiologi komunis, merupakan aliran pemikiran dan idiologi yang didasari atas pemahaman atheis dan

Nafais, 1990), hal.38

¹³⁷WAMY, hal.309-313, lihat juga: Abdullah Azzam, *as-Sarthan al-Ahmar*. Sholahuddin, *Balsyafatul Islam*. Nahad al-Ghadiri, *Haqaiq as-Syuyui`yah*. Abdul Jalil Syalabi, *as-Syuyui`yah Wa as-Syuyu`iyyun Di Mizan al-Islam*. Ahmad Abdul Ghafur `Aththar, *as-Syuyu`iyah Walidat as-Sohyuniyah*. Abdu ar-Rahman al-Baidhani, *Lihaza Narfudhu Al-Markisiyah*.

bahwasanya materi adalah pondasi dari segala sesuatu. Fahaman ini menafsirkan sejarah dengan dialektika yaitu pergulatan antara strata masyarakat dan semua perubahan sejarah diakibatkan kepada faktor ekonomi. Ideologi ini muncul di Jerman dipelopori oleh Karl Marx akibat dari propagandanya muncullah revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 M ditunggangi oleh Zionis Yahudi. Kemudian ideologi ini menyebar dan berkembang dengan kekerasan dan sangat membahayakan kaum muslimin dan memakan korban yang banyak. Bahkan banyak suku bangsa yang punah karenanya.

Prinsip-prinsip dasar dan ideologi komunis dibuat oleh Karl Marx seorang Yahudi yang berkebangsaan Jerman (1818-1883M). Ia adalah cucu dari seorang rabi Yahudi yang bernama Mordechai Marx. Karl Marx adalah seorang yang egois, labil, pendengki, materialistis. Ia membuat beberapa karya yang menyebarkan faham komunisnya: Penjelasan mengenai Komunis ditulis pada tahun 1848 M, Kapitalisme ditulis pada tahun 1867 M. Dalam menyebarkan faham komunis ini ia dibantu oleh teman dekatnya Friedrich Engels (1820-1895 M) bahkan ia terus mendanai Karl Marx dan keluarnya hingga ia mati. Di antara karya Friedrich ialah : Pondasi keluarga, kaum borju dan negara, dialektika di alam, sosialis khurafat dan sosialis ilmiah.

Orang yang kedua yang membantunya adalah Lenin, nama sebenarnya Vladimir Ilyich Ulyanov. Dialah yang memimpin revolusi berdarah di Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 M. Dia seorang diktator yang ditakuti, keras hati, memaksakan kehendaknya, memiliki kedengkian terhadap kemanusiaan. Ia lahir tahun 1870 M dan mati pada tahun 1924 M. Beberapa penelitian menyingkap bahwa Lenin pada

dasarnya adalah seorang Yahudi diawalnya ia memiliki nama Yahudi kemudian digantinya dengan nama Rusia. Lenin lah sebagai pelaksana dan penyebar paham komunis ia banyak memiliki karya, ceramah, publikasi terbitan karyanya dan yang terpenting di antaranya adalah : kompilasi karya-karya besarnya.

Profil yang ketiga ialah Stalin dengan nama sebenarnya Josef Fadionofits Zaujasyifli (1879-1945 M) dia adalah sekertaris umum partai komunis dan ketuanya setelah Lenin. Dikenal dengan sifat keras, tirani, semena-mena, memaksakan pendapatnya, ia suka membunuh lawan-lawan politiknya dan mengungsikannya. Sebagai terlihat dari tindakannya dia bahkan sanggup mengorbankan satu bangsa untuk kepentingan pribadinya. Istrinya pernah berdebat dengannya kemudian dia membunuh istrinya tersebut.

Profil yang keempat adalah Trotsky lahir pada tahun 1879 M dan dibunuh pada tahun 1940 M oleh konspirasi temannya sendiri Stalin. Ia seorang yang berkebangsaan yahudi nama sebenarnya adalah Prosytain. Ia memiliki kedudukan tinggi di dalam partai komunis. Ia pernah menangani urusan luar negeri setelah selesai revolusi kemudian diserahkan kepadanya urusan kemiliteran dan perang. Kemudian dia dipecat dari partai dengan tuduhan tindakan melawan kepentingan partai. Dimana tujuan sebenarnya adalah Stalin ingin memegang kendali partai sehingga ia membuat konspirasi untuk membunuh Trotsky.

Idiologi komunis mengingkari keberadaan Tuhan dan segala hal yang ghaib dan menyatakan bahwa materilah asas dari seluruh alam semesta. Slogan mereka ada tiga: kami meyakini Marx, Lenin dan Stalin dan kami kufur kepada tiga:

Tuhan, agama dan kepemilikan pribadi.

Mereka menafsirkan sejarah kemanusiaan dengan gejala pertarungan antara dua strata masyarakat yaitu kaum Borjuis dan Proletaria. Pergulatan ini berakhir kepada kemenangan Borjuis yang bertindak tirani.

Mereka memerangi agama dan menganggap agama sebagai sarana untuk menghilangkan akal masyarakat dan agama adalah pelayan dari kapitalis, imprealis dan eksploitasi masyarakat. Namun mereka mengecualikan agama yahudi karena dalam pandangan mereka Yahudi adalah bangsa yang teraniaya yang membutuhkan agamanya untuk mengambil kembali hak-haknya yang dirampas.

Komunis memerangi kepemilikan pribadi sebagaimana yang diakui oleh kaum kapitalis. Komunis menyerukan kepemilikan umum atas seluruh kekayaan dan membatalkan undang-undang pewarisan harta.

Faham komunis menegaskan bahwa perubahan di dunia ini adalah hasil yang pasti dari perubahan sarana produksi industri dan bahwasanya pemikiran, peradaban dan budaya adalah dampak dari perkembangan ekonomi. Oleh sebab itu faham ini menyatakan moral adalah relative dan merupakan refleksi dari perkembangan industri.

Kaum komunis memerintah dengan kekerasan tidak ada kebebasan berpikir dan tujuan dapat menghalalkan segala cara.

Karena faham ini mengingkari segala hal yang ghaib tentunya kaum komunis tidak meyakini adalah pahala, dosa, akhirat dan semua balasan ada di dunia ini. Mereka meyakini kezalihan materi dan faktor-faktor ekonomilah yang menjadi motor penggerak pertama bagi setiap individu

dan masyarakat. Mereka menegaskan kaum buruh harus bersikap diktator untuk mengontrol dunia ini. Ideologi politik mereka negara adalah partai komunis dan partai komunis adalah negara.

Pelopor dari paham ini 7 orang. Adapun 6 orang di antaranya berkebangsaan yahudi dan seorang lagi berkebangsaan Rusia. Ini mengindikasikan hubungan yang erat antara gerakan komunis dengan gerakan zionis Yahudi.

Marxisme mengingkari ikatan keluarga dan menganggap bahwa keluarga adalah penopang dari masyarakat Borjuis dengan demikian ikatan keluarga ini harus digantikan dengan sex bebas. Dimana seluruh wanita adalah milik umum.

Kaum Komunis tidak segan-segan melakukan segala tindakan sekeji apapun itu untuk mewujudkan tujuan mereka yaitu dunia ini menjadi komunis dibawah kontrol mereka. Lenin menegaskan :” *sesungguhnya kehancuran ¾ dunia tidaklah mengapa jika 1/3 nya menjadi komunis*”. Prinsip inilah yang mereka aplikasikan di Rusia pada masa revolusi begitu juga setelahnya dan begitu jua yang terjadi di China dan di tempat lainnya dimana jutaan manusia dibantai. Begitu jua pembantaian yang mereka lakukan di Afghanistan setelah mereka membumi hanguskan wilayah-wilayah lainnya seperti Bukhara, Samarqand, Checnya dan Syarkas.

Kaum Komunis menghancurkan masjid-masjid merubahnya menjadi tempat hiburan malam serta markas partai mereka. Mereka melarang kaum muslimin untuk menjalankan syi`ar agamanya. Menyimpan al-Quran dijadikan tindakan pidana yang besar dihukum penjara selama setahun.

Mereka menggunakan segala cara yang busuk seperti

pengkhianatan, penipuan, kudeta, pembunuhan untuk menghabisi musuh mereka meskipun itu adalah anggota partai mereka sendiri.

Kaitan faham komunis ini dengan Zionis yahudi tidak dapat disembunyikan karena di awal revolusi mereka sudah membuat beberapa target untuk kepentingan Yahudi: a. menghentikan permusuhan terhadap yahudi karena permusuhan terhadap Yahudi bermakna melawan ras unggul yang harus dihukum dengan undang-undang. b. mengakui hak Yahudi untuk membuat pemukiman dan tempat tinggal di Palestina. Marx sendiri menegaskan bahwa dia berhubungan dengan seorang filosof Zionis sebagai peletak dasar faham komunis yaitu Musyih His guru dari Theoder Hertzal pimpinan Zionis internasional yang terkenal.

Faham komunis memerintah di berbagai negara : Rusia, China, Chekoslavakia, Bulgaria, Polandia, Jerman Timur, Rumania, Yugoslavia, Albania, Kuba, Kamboja dan lainnya. Perebutan kekuasaan di negara-negara tersebut dengan kekerasan dan penjajahan sebagaimana yang terjadi di Polandia, Chekoslavakiya dan lainnya. Mereka juga gemar menyebarkan faham mereka melalui berbagai media bahkan mereka membentuk partai-partai komunis di berbagai negara-negara Islam seperti Mesir, Iraq, Suriya, Lebanon, Palestina, Jordan, Tunis dan lain sebagainya.

3. Idiologi Islam

Ketiga adalah idiologi Islam. Idiologi Islam tertuang dalam ajaran yang termuat dalam al-Quran dan Hadis yang menjadi pondasi dasarnya adalah rukun-rukun iman. Islam memandang kehidupan dunia adalah ladang untuk menuai

kebaikan di akhirat. Artinya tidak ada kebahagiaan hidup di akhirat tanpa menanam kebaikan di dunia. Idiologi Islam mengajarkan pemerintahan Islam yang dikenal dengan kekhalifahan. Sesuai dengan fungsi manusia di dunia sebagai hamba Allah Swt dan sebagai khalifah atau wakil Allah dalam memakmurkan dunia dan mengaplikasikan hukum Allah di dunia. Sistem kekhalifahan inilah yang dianut oleh ajaran Islam. Hukum tertinggi berada di tangan Tuhan melalui wahyu yang Dia turunan kepada utusanNya. Dialah satu-satunya yang berhak menentukan hukum menghalalkan dan mengharamkan. Sedangkan khalifah berfungsi untuk menerapkan hukum tersebut bagi seluruh hamba-hamba Allah Swt. Khalifah bukanlah seorang yang kebal hukum namun dia juga orang yang pertama yang harus patuh kepada hukum Tuhan. Karena ia menerima amanah dan mandat dari Allah Swt dan kaum muslimin melalui proses bai`at.

Jika ia melanggar hukum maka dia akan ditegur oleh ahli syura dan dikenakan beban hukuman sesuai dengan pelanggaranannya. Ahli syura terdiri dari para ulama dan para ahli di bidangnya. Karena prinsip dasar pemerintahan Islam adalah syura (permusyawaratan). Khalifah berfungsi sebagai pelaksana hukum Tuhan dan bukan penentu hukum. Hukum ditetapkan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh melalui al-Quran dan Hadis dan jika tidak termuat pada keduanya digunakan ijtihad melalui qiyas atas hukum-hukum yang ada pada keduanya didasari atas kesamaan illat (sebab hukum) di antara kedua kasus tersebut ataupun melalui konsensus para ulama.¹³⁸

¹³⁸Mahmud Syakir, *at-Tarikh al-Islami Mafahim Hawla al-Hukmi al-*

Jadi menentukan hukum adalah hak prerogatif Allah Swt dan rasulNya. Para ulama hanya berperan dalam merumuskan ajaran yang termuat di dalam al-Quran dan Hadis menjadi ketentuan undang-undang yang lebih rinci dan lebih jelas. Ketika terjadi perbedaan pendapat maka semua dikembalikan kepada al-Quran dan Hadis. Keduanya menjadi tolak ukur dalam menentukan kebenaran dan kebaikan dan bukan hawa nafsu ataupun akal manusia. Keduanya bersumber dari Allah Swt Maha Mengetahui segala yang baik dan yang buruk bagi manusia. Dia juga Maha Mengetahui dari segalanya mengenai apa yang terbaik bagi umat manusia.

Islam menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat namun lebih mementingkan kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia bukanlah satu-satunya kehidupan namun ia hanya sebuah jembatan menuju kehidupan yang abadi.

Islam mengakui hal-hal yang ghaib yang tidak dapat dijangkau oleh indra dan akal manusia. Islam menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Islam mengajarkan keimanan akan kehidupan akhirat, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi serta segala ketentuan Allah Swt yang baik maupun yang buruk.

Islam mengakui temuan ilmiah yang benar dan tidak satupun nash yang qath`i yang bertentangan dengan temuan ilmiah yang benar. Islam mengakui kepemilikan umum dan kepemilikan pribadi dan menyelaraskan antara keduanya. Islam menentukan hukum mengenai pembentukan keluarga sakinah sebagai lembaga pendidikan yang pertama bagi masyarakat. Islam mengatur seluruh gerak manusia mulai dari hal yang terkecil sampai yang paling rumit seperti

bernegara dan berpolitik.

Jika kita kaitkan dengan konteks keindonesian, kita lihat idiologi negara ini adalah pancasila. Setelah elite politik menolak piagam Jakarta maka pancasila dijadikan idiologi negara. Tidak dipungkiri oleh akal sehat bahwa pancasila memuat ajaran Islam seperti ketauhidan, adab sopan santun, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Namun ajaran Islam di Indonesia tidaklah mengejewantah secara kaffah (totalitas). Sementara Allah Swt memerintahkan kita untuk memeluk Islam secara kaffah. Artinya kita harus mengikuti ajarannya secara menyeluruh dalam segala aspek. Jadi ajaran Islam masih diterapkan secara parsial di Indonesia. Agama tidak mengatur negara karena hukum yang berlaku adalah kebanyakan hukum Belanda (penjajah). Disamping itu undang-undangnya juga ditentukan oleh sekumpulan manusia yang menjadi wakil dari berbagi partai yang memiliki agama, pandangan, adat, pengetahuan yang berbeda-beda bahkan bertentangan.

Sungguh sangat mengherankan kenapa pejahah yang membuat bangsa ini sengsara diadopsi hukumnya sebagai pedoman untuk membahagiakan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Sementara Allah Swt yang telah menganugrahkan kemerdekaan bagi bangsa ini, justru tidak digubris hukum yang telah Ia turunkan meskipun hukumNya menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Hal ini diakui oleh pendiri-pendiri negara ini dimana dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Perlu jua kiranya ditambahkan bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Ramadhan bulan penuh ampunan, maghfirah dan

pembebasan dari siksa api nereka. Alhamdulillah, Allah membebaskan kita dari belenggu dan siksaan penjajahan. Hal ini mengukuhkan bahwa kemerdekaan kita adalah anugrah terbesar dari Allah Swt yang wajib kita syukuri dengan kembali kepada ajaranNya.

Entah hal apa yang merasuki pimpinan-pimpinan bangsa ini dahulu, sehingga mengadopsi idiologi sekular bahkan sempat melegalkan berdirinya partai komunis Indonesia. Kemudian pada masa orde baru pemerintah memaksakan azas tunggal bagi seluruh partai dan ormas. Apakah ini wujud kesyukuran kita kepada Allah Swt ?

Berkah Allah jua lah yang telah memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk memperjuangkan syari`at setelah adanya undang-undang mengenai otonomi daerah dan memberikan keistimewaan bagi Aceh untuk menentukan beberapa hukum syariat bagi daerahnya. Oleh sebab itu menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan berlakunya hukum syari`at di Indonesia dengan jalan-jalan yang baik melalui perwakilan-perwakilan umat Islam di DPR maupun MPR. Tidak sewajarnya juga kita mengabaikan peluang-peluang ini dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan partai atau pribadi.

B. Sistem Politik Syari`at, Demokrasi dan Komunis

Sebelumnya penulis menjelaskan mengenai 3 idiologi yang berbeda yang mendominasi pemerintahan beberapa negara di dunia ini. Ketiga idiologi ini memiliki tata negara dan sistem politik yang berbeda. Idiologi sekular memiliki sistem demokrasi. Idiologi komunis memiliki sistim komunis sosialis dan idiologi Islam memiliki sistem kekhalifahan.

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai sistem-sistem tersebut.

1. Sistem Demokrasi

Demokrasi adalah sistem politik pemerintahan yang dianut oleh negara sekular dimana sistem ekonominya adalah kapitalis. Demokrasi bermakna kekuasaan berada di tangan rakyat. Sistem ini jelas dibuat oleh manusia untuk manusia. Demokrasi kapitalis adalah ideologi yang bersifat individual yang memandang bahwa masyarakat terbentuk dari beragam individu. Demokrasi kapitalis memandang masyarakat dengan pandangan dualisme dan memfokuskan pandangannya kepada manusia sebagai makhluk individual. Oleh sebab itu di dalam sistem ini dijamin empat kebebasan individual yaitu:

1. Kebebasan berpendapat
2. Kebebasan beragama
3. Kebebasan pribadi
4. Kebebasan kepemilikan¹³⁹

Pertama, kebebasan berpendapat memposisikan setiap individu berhak mengutarakan pendapatnya dan dihormati dalam menentukan aturan kehidupan umum, membuat perencanaannya, menetapkan undang-undangnya dan menentukan penguasa yang bertugas untuk melindunginya. Karena peraturan hukum dalam sistem ini terkait langsung dengan kehidupan setiap individu dan memberi efek secara pasti dalam kebahagiaannya dan kesengsaraannya, baik itu pendapatnya benar maupun salah, konstruktif ataupun

¹³⁹Samih Athif az-Zain, Op.cit, hal.112

destruktif keduanya sama bagi sistem ini.¹⁴⁰

Suara rakyat adalah suara Tuhan dalam pandangan negara demokrasi. Suara terbanyak adalah pemenang. Syukur umat Islam saat ini memiliki populasi terbanyak di Indonesia, namun beberapa tahun kedepan jumlah umat Islam akan semakin menurun disebabkan program KB ataupun program dari kebijakan dokter untuk membatasi kelahiran dengan cara bersalin melalui operasi dan maksimalnya hanya boleh 3 anak. Bisa jadi juga umat Islam justru menjadi minoritas di negara ini dan saat itu suara terbanyaklah yang menjadi pemanang dan umat Islamlah yang tertindas.

Sisi negatif lainnya, ketika pemenang pemilu adalah partai yang tidak benuansa Islami bahkan menyimpan misi-misi yang dapat membahayakan kaum muslimin ini sangat berakibat fatal bagi kaum muslimin. Karena partai pemenang pemilu berhak memiliki porsi terbanyak untuk mewakili rakyat di DPR dan merekalah yang menentukan peraturan dan mengaplikasikannya. Ini sangat berdampak buruk bagi kaum muslimin ketika mereka menentukan peraturan-peraturan yang merugikan umat Islam.

Syariat Islam tidaklah memandang seperti ini, dimana ia tidak memberikan kebebasan berpendapat sesuka hati sesuai dengan selera masing-masing sehingga tidak ada aturan yang mengikatnya. Namun Islam melarang mengatakan perkataan-perkataan dusta, pendapat-pendapat yang menyesatkan dan menerima pendapat-pendapat yang benar, membangun yang dapat meluruskan penyimpangan negara maupun rakyat. Bahkan Islam memotifasi untuk mengkritisi

¹⁴⁰Ibid, hal.113

pemimpin yang menyimpang dan berlaku lalim dengan kritikan yang benar serta mengutamakan hal tersebut atas seluruh amal jika dilakukan untuk mengharap ridha Allah Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

Artinya: “*sebaik-baik jihad adalah mengutarakan kritikan yang benar di hadapan penguasa yang lalim*”.

Kedua, kebebasan beragama maksudnya manusia bebas untuk memilih keyakinannya dan agamanya serta menjalankan peribadatnya sesuai dengan keyakinannya. Bebas berpikir sesuai apa yang baik menurut mereka bebas meyakini apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu mereka tanpa ada larangan dari penguasa baik itu si hamba ini menyembah Tuhan ataupun mengingkari keberadaannya atau menyembah selain Allah Swt semua hal ini sama bagi mereka.

Negara tidaklah mengekang kebebasannya dan tidak melarangnya untuk mempraktekkan haknya dan mengutarakan pemikirannya, keyakinannya serta membela pandangannya tersebut.¹⁴¹

Islam tidaklah memberikan kebebasan bagi seorang untuk meyakini ajaran sesuka hatinya dan sesuai dengan seleranya serta mengutarakan pendapatnya semaunya. Dalam saat yang sama Islam juga tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk agama Islam namun dia tidak boleh seenak perutnya bergonta ganti agama. Oleh sebab itu,

¹⁴¹Ibid.

barangsiapa yang murtad keluar dari Islam, maka berlakulah hukum bunuh baginya. Karena murtad itu bukan hanya membahayakan dirinya, tapi membahayakan orang-orang lain juga, apalagi jika ia mempropagandakan kemurtadannya kepada orang banyak. Hal ini menjadi salah satu maksud dari syariat yaitu memelihara agama Islam dari penistaan, penyimpangan dan memelihara akidah umat Islam.

Oleh sebab itu di dalam beberapa negara demokrasi dilegalkan mengutarakan pendapat meskipun menistakan dan menghina agama lain. Seperti kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw yang dilakukan oleh Salman Ruysdi ataupun karikatur yang berasal dari Denmark.

Ketiga, kebebasan pribadi maksudnya kebebasan dalam berperilaku. Kedua sistem baik itu sekular demokrasi ataupun komunis sosialis meskipun berbeda pandangan mengenai manusia, kehidupan dan alam ini, namun keduanya sepakat bahwa contoh yang baik atau perilaku yang baik adalah nilai-nilai moral yang dibuat manusia untuk dirinya sendiri. Bahwasanya dalam pandangan mereka kebahagiaan adalah kebebasan dengan sebeb-bebasnya meraih kesenangan jasmani. Karena hal ini dalam pandangan mereka adalah sarana untuk memperoleh kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan memberikan manusia kebebasan pribadi untuk berperilaku sesukanya, semaunya selama hal ini mendatangkan kebahagiaan baginya dan tidak mengusik kebebasan orang lain.¹⁴²

Hasrat seksual tidaklah bangkit dengan sendirinya dari dalam diri manusia tidak seperti hasrat ingin makan dan

¹⁴²Ibid, hal.114

minum yang muncul dari dalam ketika muncul rasa lapar dan haus. Hasrat sexual muncul karena ada rangsangan external dari luar diri. Oleh sebab itu ketika seorang melihat sesuatu yang membangkitkan libido sexnya atau mendengar seorang berbicara sesuatu yang dapat membangkitkannya atau dia membayangkan kejadian atau pandangan yang ia lihat sebelumnya maka bangkitlah hasrat tersebut. Adanya libido sex ini tidaklah membuat seorang manusia menjadi cemas namun rangsangan yang membangkitkan libido ini yang menuntut dipuaskan inilah yang menyebabkan kecemasan jika tidak diturutkan. Jika tidak ada rangsangan dari luar yang membangkitkan hasrat sex untuk dipuaskan tentunya ia tidak membuat seorang cemas.¹⁴³

Oleh sebab itu merupakan tindakan yang bodoh jika diberikan kepada seorang rangsangan-rangsangan baik berupa pikiran, atau bacaan atau film dan lain sebagainya yang dapat membangkitkan libido sexnya. Juga merupakan tindakan yang bodoh jika diberi peluang bagi laki-laki dan wanita untuk berbaur atau berduaan atau berinteraksi atau menyediakan tempat hiburan yang disitu dibuka aurat seperti pantai, pemandian dan lain sebagainya. Kebodohan-kebodohan ini menyebabkan pemuda senantiasa berupaya untuk memuaskan sexnya bahkan dapat membuatnya cemas ketika dia tidak bisa mewujudkan hasrat sexnya. Ini adalah tindakan pendangkalan pemikiran dan kesengsaraan.

Oleh sebab itu memberikan kebebasan pribadi berperilaku sebab utama dari berkembangnya sex bebas sehingga menjadi bahaya besar bagi masyarakat, tragedi besar bagi

¹⁴³Ibid, hal.115

rumah tangga dan menjadi ancaman setiap harinya menjadi hancur. Kebebasan sex ini masih terus berlangsung bahkan bertambah hari demi hari sehingga keluarga terancam kebahagiaannya. Oleh sebab itu kebebasan pribadi berperilaku merupakan hal yang paling buruk dalam sistem demokrasi.

Kalaulah manusia kembali kepada Islam ia akan menemukan aturan-aturan yang menata hasrat sexual secara positive dengan aturan pernikahan juga aturan yang mencegah hasrat sexualnya bangkit sehingga tidak dapat dilampiaskan. Seperti larangan bagi laki-laki dan wanita untuk berduan, larangan untuk melihat aurat laki-laki dan wanita, larangan nyanyian yang membangkitkan syahwat, larangan membuka aurat dan mempertontonkan keindahan tubuh, larangan atas tarian yang membangkitkan syahwat, larangan segala sarana yang membangkitkan libido seperti film, buku novel, musik dan lain sebagainya. Alhasil jika larangan ini dipatuhi masyarakat menjadi bersih baik pikiran maupun jiwanya kemudian diberikan kepada pemuda kemudahan untuk membina rumah tangga serta diberikan dan difahamkan mengenai ajaran agama juga segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dan manfaat baginya. Diminimalisir keluarannya wanita dari rumah untuk mencegah hal-hal yang membahayakan dirinya atau membahayakan bagi masyarakat. Diberi aturan untuk menutup aurat dan larangan untuk mempertontonkan keindahan tubuhnya. Karena Rasulullah Saw bersabda:

ما تركت بعدي فتنة أضّر على رجال أمتي من النساء

Artinya: *“Tidaklah ada setelah wafatku fitnah yang paling*

*bahaya bagi kaum lelaki dari umatku melebihi wanita”.*¹⁴⁴

Keempat, kebebasan kepemilikan artinya kebebasan dalam berekonomi yang membuka segala pintu seluas-luasnya untuk mencari nafkah. Mempersiapkan segala lapangan pekerjaan bagi rakyat diberikan kebebasan untuk mengkonsumsi dan memproduksi. Dibolehkan kepemilikan untuk memproduksi yang merupakan modal atau kapital tanpa ada batasan bagi seluruh rakyat. Setiap individu bebas memproduksi dengan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan dan melipatgandakannya demi maslahatnya dan keuntungannya.¹⁴⁵

Dalam pandangan beberapa orang yang membela kebebasan berekonomi ini bahwa undang-undang ekonomi kapitalis yang berlaku bagi rakyat banyak dapat menjamin kebahagiaan mereka dan menjaga keseimbangan ekonomi. Bahwasnya jua maslahat individu ialah motivasi yang kuat dan tujuan yang sebenarnya dalam pekerjaannya dan aktivitasnya, ia adalah jaminan yang terbaik bagi maslahat masyarakat secara umum. Persaingan yang terjadi di pasar bebas adalah hasil dari kesamaan kesempatan bagi produsen dan pedagang dalam ekonomi bebas dan cukup untuk mewujudkan keadilan dalam berbagai intraksi ekonomi dan akad-akad transaksi mereka.¹⁴⁶

Namun jika kita lihat dalam praktek di lapangan kita lihat banyak problematika yang muncul di masyarakat. Di antaranya terjadinya kesenjangan yang semakin jauh antara si kaya dan si miskin. Karena para pemodal mengeksploitasi

¹⁴⁴Ibid, hal.116

¹⁴⁵Ibid.

¹⁴⁶Ibid.

karyawannya untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dimana di dalam prinsip ekonomi kapitalis diajarkan bagaimana meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit-dikitnya. Hal ini mendorong mereka tidak mempedulikan kesejahteraan karyawannya. Alhasil yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terpuruk.

Tidak ada juga kepedulian bagi masyarakat lemah dalam pandangan ekonomi kapitalis hal inilah yang memicu munculnya faham komunis sosialis. Tidak ada undang-undang zakat, infaq dan sedakah. Dimana Islam telah mengajarkan bahwa dalam harta orang kaya ada hak bagi kaum lemah. Zakat inilah yang mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Zakat diperuntukkan bagi fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, muallaf, budak, musafir, amil dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Swt. Pemerintah Islam juga berkewajiban memberikan zakat produktif untuk memperkuat ekonomi kaum papa sampai batas mereka mampu menopang kehidupan mereka sendiri.

Selanjutnya, sistem demokrasi ini ada dua macam. Pertama demokrasi langsung dimana rakyat yang langsung menjadi penguasa dan penggerak pemerintahan. Kedua demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dalam hal ini rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk memerintah mereka mengatasi namakan rakyat. Ada juga demokrasi campuran antara langsung dan tidak langsung. Dimana di sana ada perwakilan dari rakyat yang dipilih oleh rakyat berperan menjadi pemerintah atas nama rakyat namun dalam beberapa urusan penting mereka bermusyawarah dengan rakyat dan tidak ada hak bagi dewan perwakilan

memutuskan hal tersebut.¹⁴⁷

Sistem demokrasi ini membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legeslatif berperan dalam menetapkan peraturan sedangkan eksekutif berperan dalam menjalankan pemerintahan dan lembaga yudikatif berperan menegakkan peradilan.¹⁴⁸ Namun *ala kulli hal*, ini semua adalah sistem yang dibuat oleh manusia untuk manusia yang tidak luput dari kekurangan dan dapat dipermainkan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan.

2. Sistem Komunis

Sistem komunis menegaskan bahwa kekuasaan harus berada pada partai buruh atau partai komunis. Negara adalah partai komunis dan partai komunis adalah negara. Artinya dalam negara komunis tidak dikenal multi partai yang menjadi pemerintah adalah partai buruh atau kaum proletaria. Karena komunis muncul untuk melawan sistem kapitalis yang membuka peluang bagi kaum borjuis untuk mengeksploitasi kaum buruh. Sistem ini tentunya sangat berbahaya karena berfaham ateis, matrealistis, pengingkaran terhadap agama dan hal-hal spritual, menafikan kepemilikan pribadi dan fitrah manusia. Melarang terbentuknya keluarga yang baik menggantikannya menjadi sex bebas dan menjadikan wanita sebagai milik umum.¹⁴⁹

¹⁴⁷Munir Hamid al-Bayati, *an-Nizham as-Siyasi al-Islami Muqarinan Bi ad-Daulah al-Qanunyah* (Amman : Dar al-Basyir, 1994), hal.310

¹⁴⁸Ibid, hal.330

¹⁴⁹Nashir bin Abdillah al-Qafazi, *Al-Mujaz Fil Adyan wal Mazahib al-Mu`ashirah* (Riyadh: Dar as-Shuma`I, 19920, hal. 95

Dalam negara komunis tidak ada kebebasan beragama bagi individu maupun kebebasan berpendapat ataupun kebebasan berekonomi. Agama terikat begitu juga pendapat terkait dengan apa yang diinginkan oleh Negara. Ekonomi juga diatur oleh negara. Negara juga sangat mengagungkan ideologi komunis.

3. Sistem Kekhalifahan

Adapun sistem negara Islam ialah sistem berlandaskan kepada al-Quran dan Hadis. Sistem pemerintahannya adalah kekhalifahan. Proses pemilihan khalifah bisa dengan beberapa cara seperti diusulkan oleh khalifah sebelumnya seperti yang terjadi pada saat pemilihan Umar bin Khattab ra menjadi khalifah. Kedua, *majlis taujih* atau *ahli syura* atau *ahlul halli wal aqdi* memilih salah satu dari beberapa calon yang diajukan untuk menjadi khalifah seperti pada kasus pemilihan Utsman bin Affan ra menjadi khalifah. Ketiga, rakyat memba'iat dan memilih sendiri siapa yang mereka anggap layak menjadi khalifah. Cara yang ketiga ini berlaku pada saat pemilihan Ali bin Abi Thalib ra diangkat menjadi khalifah.

Dalam sistem kekhalifahan kekuasaan juga dibagi menjadi tiga. Dimana pada awalnya terfokus kepada seorang sosok yaitu Rasulullah Saw karena beliau adalah seorang yang ma`shum menerima wahyu langsung dari Rasulullah Saw memiliki kelebihan di atas seluruh manusia karena beliau memiliki hubungan langsung dengan Allah Swt. Namun setelah wafatnya Rasulullah Saw wahyu sudah sempurna ditambah lagi wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Islam semakin luas dimana tidak memungkinkan bagi satu orang

untuk mengontrol dan mengurus urusan yang begitu banyak maka dibentuklah tiga lembaga pemerintahan ini sebagaimana yang dilakukan pada zaman Umar bin Khattab ra dimana beliau membentuk berbagai macam departemen. Tiga lembaga itu ialah *Majilis tawjih* (*ahlul halli wal aqdi* atau *ahlu as-Syura*) fungsi lembaga ini adalah memilih khalifah, penasehat bagi khalifah, mengarahkan arah pemerintahan, menyimpulkan hukum-hukum perundang-undangan dari al-Quran dan Hadis. Kedua adalah *sultah tanfiziyah* fungsinya adalah pelaksana hukum dan pelaksana jalannya pemerintahan dimana lembaga ini terdiri dari khalifah dan jajaran mentrinya serta wali-wali iklim dan seterusnya. Di antara syarat menjadi khalifah: diutamakan dari suku quraisy, muslim, alim, shaleh, adil (tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berketerusan melakukan dosa kecil), tidak pernah terkena hukum had, dinobatkan oleh ahli syura dan tidak haus kekuasaan, tidak menderita cacat fisik. Khalifah bukanlah orang yang kebal hukum namun dia dapat digantikan jika melanggar hukum dan tidak memenuhi syarat. Ketiga adalah Sultah Qadha`iyah (lembaga peradilan) berfungsi dalam menjalankan peradilan menegakkan hukum-hukum Islam dan mengadili berbagai macam sengketa.¹⁵⁰

Dalam menjalankan roda pemerintahan diberlakukan syuro atau musyawarah. Syuro merupakan hal yang wajib bagi khalifah oleh sebab itu baik itu ahli syuro maupun rakyat harus mengutarakan pendapatnya yang dia anggap benar menurut al-Quran dan Hadis meskipun itu bertentangan

¹⁵⁰Mahmud Syakir, *at-Tarikh al-Islami, Jld.9* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), hal.270-279

dengan pendapat khalifah. Inilah yang diaplikasikan pada zaman khulafa` ar-rasyidin. Di antara prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam syuro adalah:¹⁵¹

1. Khalifah tidak berhak memaksakan pendapatnya atas siapapun jika itu bertentangan dengan ajaran Allah dan RasulNya. Tidak ada keta`atan bagi makhluk jika ia bermaksiat kepada Allah Swt.
2. Wajib bagi rakyat mematuhi perintah khalifah jika itu tidak bertentangan dengan hukum syara`. Khalifah tidak bermusyawarah kepada ahli syuro jika sudah jelas hukumnya termuat dalam al-Quran dan Hadis dan ada nashnya. Karena syuro adalah bentuk ijtihad kolektif dan tidak ada ijtihad ketika ada nash.
3. Jika ahli syuro telah sepakat atas satu pendapat maka khalifah harus melaksanakannya karena jika tidak tentunya ia sudah membatalkan prinsip dasar dalam menjalankan roda pemerintahan yang Islami.
4. Jika khalifah merasa puas dengan sebuah pendapat seorang ahli syura setelah dia mendengar berbagai pendapat dia dapat melaksanakannya jika ia tidak melihat banyak pendapat yang menentanginya.
5. Khalifah dapat melakukan suatu hal meskipun bertentangan dengan pendapat kebanyakan ahli syura jika itu mengandung maslahat bagi umat dimana ia tidak dapat membeberkannya di hadapan orang banyak. Seperti tindakan Rasulullah Saw menyembunyikan tugas pamannya Abbas ra yang hanya diketahui oleh Abu Bakar Siddiq ra untuk maslahat umat.

¹⁵¹Ibid, hal.261-262

6. Tidak ada di dalam sistem syuro pendapat minoritas maupun mayoritas namun siapa saja dari ahli syuro dapat mengutarakan pendapatnya dan didiskusikan sehingga dapat memuaskan banyak pihak dan jika itu lebih mengena kepada apa yang diridhoi Allah dan RasulNya harus diutamakan.
7. Jika terjadi pertentangan antara ahli syuro maka khalifah dapat mengambil pendapat yang lebih mengena menurutnya dan semuanya wajib menta`ati. Syuro ini bukanlah dilakukan kepada semua rakyat tapi hanya kepada para ulama dan ahli dalam bidangnya. Namun hal ini bukan berarti melarang siapa saja untuk mengutarakan pendapatnya dan sanggahannya sehingga dia menemukan jawaban yang memuaskan. Jika dia menemukan jawaban tersebut dari ahli syura maka wajib dia menta`atinya. Oleh sebab itu para anggota ahli syuro haruslah seorang yang alim ahli dalam bidangnya serta orang yang saleh yang mementingkan kepentingan umat dan mengharap keridhoan Allah Swt.

Dalam pemerintahan Islam penguasa tidak diberi kesempatan untuk berlaku tirani dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat dan Tuhan. Dia dikoreksi oleh ahli syuro yang senantiasa meluruskan jika dia menyimpang.

Kita lihat dalam konteks keindonesiaan, jabatan dijadikan rebutan untuk memperoleh keuntungan. Diperlakukan sistem demokrasi dan untuk mendapat suara terbanyak agar terpilih, seorang calon pejabat harus mengeluarkan dana kampanye yang begitu besar yang pada akhirnya mendorongnya untuk melakukan tindakan korupsi untuk

menutupi kerugiannya.

Kekuasaan dibagi-bagi kepada berbagai partai yang memilikisuarabanyakdanperwakilanterbanyakdiDPR. Alhasil berlakulah segala tindakan yang ilegal seperti tindakan kolusi, suap menyuap untuk memperoleh proyek dari pemerintah. Ujung-ujung kekuasaan hanya dijadikan ajang untuk mencari keuntungan materi. Rakyatlah yang banyak dirugikan dalam hal ini dimana ia telah memberi kepercayaannya kepada wakil-wakilnya namun justru wakilnya tersebut mengkhianati rakyat hanya mengurus kepentingannya saja dan tidak memperdulikan kepentingan rakyat.

Presiden juga terpaksa harus melakukan perombakan kabinet karena ada dari pejabatnya terlibat tindakan korupsi. Karena orang yang diusulkan dari partai untuk menjadi pejabat harus juga menyettor ke Partai dan memberikan peluang mendapat proyek kepada partainya. Hal ini semua mendorong terjadinya praktek-praktek ilegal. Sementara seluruh proyek harus ditenderkan untuk memperoleh kualitas yang baik.

Banyak sekali kepincangan dan kendala yang terjadi dalam sistem demokrasi yang tidak dapat disebutkan kesemuanya dalam tulisan ini. Intinya demokrasi harus dipertimbangkan ulang untuk menjadi sistem pemerintahan sebuah negara.

C. Ekonomi Syari`at dan Konvensional

Dewasa ini kita sering mendengar term ekonomi syari`ah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syari`ah adalah ekonomi yang berbasis kepada syari`ah atau hukum yang ditetapkan Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan

seluruh manusia. Sedangkan ekonomi konvensional adalah sistem yang dibuat oleh manusia untuk manusia. Ekonomi konvensional ini ada dua ekonomi kapitalis dan sosialis.

Sistem ekonomi kapitalis dianut oleh negara demokrasi. Pondasi dasar dari sistem perekonomian ini adalah pengembangan kepemilikan pribadi dan pemeliharannya dengan memperluas kebebasan dalam melakukannya. Disebabkan sistem ini banyak negara-negara yang berkembang mengalami penderitaan hutang yang begitu melilit karena berhutang kepada lembaga keuangan dunia IMF yang mempraktekkan sistem riba yang dianut oleh ekonomi kapitalis. Akibat hutang ini mereka dapat menekan dan menentukan perpolitikan, budaya maupun sosial negara tertentu. Lebih jelasnya penulis akan menjelaskan berikut ini perbedaan di antara kedua sistem perekonomian.

1. Ekonomi Kapitalis¹⁵²

Akar sejarah dari sistem kapitalis dimulai dari Eropa yang dulunya dikuasai oleh Imperium Romawi yang mewariskan sistem Feodal (tuan tanah) yang memberikan kekuasaan kepada pemilik tanah. di antara abad 14 dan 16 muncul strata masyarakat yang dikenal dengan kaum Bourgeois (Borjuis) kaum bangsawan dan pengusaha sebagai perpanjangan dari sistem feodal (tuan tanah) dan terkait dengannya.

Selanjutnya muncul sistem kapitalis (kaum pemegang

¹⁵²WAMY, Op.cit, hal.231-238, Lihat Juga: Ahmad Syalabi, *an-Nuzuhum al-Iqtishadiyah Fil `Alam* (Cairo: Nahdah al-Mishriyah, 1976), Sayid Qutub, *Ma` rakatul Islam Wa ar-Ra`sumaliyah* (Cairo: Dar al-Kutub al-`Arabi, 1952), Gunnar Myrdal, *Against The Stream* (London :Cambridge University Press, 1972),

saham modal) di awal abad 16 namun hal ini muncul secara bertahap. Kemudian muncul pula propganda liberation (kebebasan) dan propaganda untuk membentuk masyarakat non agamis dan propaganda untuk keluar dari pengaruh pimpinan rohani Paulus.

Propaganda ini didukung dengan munculnya faham-faham dan aliran liberal matrealistis pada abad ke 18 di Prancis di antara filosof yang muncul dan mendukung faham ini ialah:

1. Francois Quensnay (1694-1778M) lahir di Prancis bekerja sebagai dokter di pemerintahan raja Lois ke 15 namun ia lebih konsern dalam bidang ekonomi dan meletakkan pondasi dasar fahamnya yang matrialistis. Fahamnya dipublikasikan pada tahun 1756 M melalui dua makalah mengenai kaum petani dan wilayah Selatan. Kemudian pada tahun 1758 ia menerbitkan tabel ekonomi dimana dalam tabel tersebut dia menyamakan peredaran harta sama seperti peredaran darah.
2. John Locke (1632-1704 M) ia menyebarkan teori materialistis alami yang bebas dimana ia berpendapat mengenai kepemilikan pribadi: kepemilikan ini merupakan hak alami dan insting yang muncul bersamaan dengan munculnya manusia dan tidak seorangpun dapat menentang insting ini.
3. Adam Smith (1733-1790 M) dia adalah tokoh klasik yang paling terkenal. Dia terlahir di Scotland kemudian dia belajar filsafat dan menjadi dosen di universitas Galasgo. Kemudian ia pergi ke Prancis pada tahun 1766 M di sana dia bertemu dengan

para penganut paham liberal. Pada tahun 1776 M dia menerbitkan buku mengenai penelitian alam dan sebab kekayaan bangsa-bangsa buku ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang kritikus Admun Berk adalah buku yang paling baik yang pernah ditulis manusia. Adam Smith inilah yang menjelaskan teori ekonomi kapitalis memperoleh keuntungan yang sebanyaknya dengan modal sedikit-dikitnya.

4. David Ricardo (1772-1823 M) ia menjelaskan beberapa undang-undang dalam distribusi income dalam ekonomi kapitalis, ia memiliki teori yang terkenal dengan nama undang-undang pengurangan peningkatan harga. Ia memiliki visi filsafat yang berbaur dengan motif moral dimana ia pernah berkata: pekerjaan apa saja dapat dianggap bertentangan dengan moral jika tidak terwujud dari rasa menyintai orang lain.
5. Robert Maltus (1766-1836 M) seorang ekonom berkebangsaan Inggris bermazhab klasik pesimis, pemilik teori yang terkenal mengenai penduduk. Dimana ia menganggap bahwa populasi penduduk akan bertambah sesuai dengan peningkatan arsitektur yang bertahap sementara produksi pertanian bertambah seiring dengan peningkatan yang bertahap dari perhitungan matematis.
6. Jhon Stuart Mill (1806-1873 M) ia dianggap sebagai mata rantai penghubung antara paham kapitalis dan paham sosialis. Ia mempublikasikan bukunya mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi politik pada tahun 1836 M.

7. Keynes (1883-1946 M) pencetus teori yang dikenal dengan namanya yang berkenaan dengan pengangguran dan penyediaan lapangan kerja. Dimana teori ini melampaui teori lainnya karena ia memiliki andil dalam mewujudkan lapangan pekerjaan yang luas bagi kaum buruh dalam masyarakat kapitalis. Ia menegaskan teorinya ini dalam bukunya (Teori Umum Mengenai Penyediaan Lapangan Kerja, Bunga dan Uang) yang ia publikasikan pada tahun 1936 M.
8. David Heum (1711-1776 M) pencetus dari teori Pragmatism yang ia buat dalam bentuk yang sempurna dimana ia menjelaskan mengenainya bahwa kepemilikan pribadi merupakan tradisi yang diikuti oleh manusia dan mereka harus mengikutinya karena hal tersebut membawa manfa`at bagi mereka.

Prinsip dasar dari sistem kapitalis ialah mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana kecuali hal yang dilarang oleh negara seperti perdagangan narkoba. Mensucikan kepemilikan pribadi dengan cara membuka jalan agar manusia mengeksploitasi seluruh kemampuannya untuk menambah kekayaannya dan memeliharanya dan larangan untuk semena-mena atasnya serta menyediakan berbagai undang-undang yang diperlukan untuk menumbuhkan kembangannya dan tidak bolehnya pemerintah ikut andil di dalam kehidupan perekonomian namun hanya sekedar menciptakan aturan umum yang dapat memberikan keamanan.

Jadi ekonomi kapitalis ini tidak membatasi kualitas harta maksudnya dapat diperoleh baik dengan jalan haram maupun

jalan halal dalam pandangan syara`. Ia juga tidak membatasi kuantitasnya artinya manusia bebas untuk menjadi kaya sebisanya dan semampunya.

Ekonomi ini juga menciptakan persaingan bebas di pasar juga memberikan kebebasan harga dan tidak mengekangnya sesuai dengan tuntunan kaedah penawaran dan permintaan serta bertopang pada undang-undang harga yang harus diturunkan untuk melakukan barang dagangan.

Ada beberapa bentuk kapitalis :

- Kapitalis perdagangan yang muncul pada abad ke 16 setelah hilangnya sistem feodal, dimana para pedagang mulai melakukan ekspor barangnya dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan permintaan pasar sehingga ia menjadi agen perantara antara pabrik produksi dan konsumen
- Kapitalis Industri yang mendukung munculnya perkembangan industri dan munculnya mesin uap yang dibuat oleh James Watt tahun 1770 M dan mesin pemintal tahun 1785 M yang menyebabkan munculnya revolusi industri di Inggris untuk pertama sekali kemudian di Eropa secara umum di awal abad 19. Kapitalis industri ini dibina atas dasar pemisahan antara modal dan buruh atau antara manusia dan mesin.
- Kartel System maksudnya adalah transaksi kesepakatan perusahaan-perusahaan besar untuk membagi pasar dunia di antara mereka sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memonopoli pasar-pasar ini dan memeras masyarakat dengan kebebasan yang sempurna. Fahaman ini berkembang di Jerman dan Jepang.
- Trust system maksudnya sistem yang berupaya

membentuk sebuah perusahaan dari hasil koalisi antara beberapa perusahaan yang bersaing untuk lebih dapat unggul dan mampu dalam memproduksi dan lebih kuat dalam mengontrol dan menguasai pasar.

Sistem kapitalis menegaskan bahwa kehidupan ekonomi tunduk dibawah ketentuan alam dan bukan hasil buatan seorangpun hal ini mewujudkan perkembangan bagi kehidupan dan peningkatan secara otomatis.

Sistem kapitalis mengajak pemerintah untuk tidak ikut andil dalam kehidupan perekonomian namun tugas perannya dibatasi pada perlindungan kepada rakyat, harta, dan memelihara keamanan dan membela negara.

Sistem kapitalis mengajak kepada kebebasan ekonomi bagi setiap individu dimana ia memiliki hak untuk melakukan dan memilih pekerjaan apapun yang cocok baginya. Keyakinan kaum kapitalis terhadap kebebasan yang luas berdampak pada chaos dalam keyakinan dan perilaku sehingga menghasilkan pergulatan jiwa yang melanda dunia yang disebut dengan kesesatan pemikiran dan kehampaan jiwa. Adam smith berpendapat bahwa perkembangan kehidupan berekonomi bergantung kepada kebebasan berekonomi. Kebebasan ini mencakup beberapa aspek ini:

1. Kebebasan individu dimana diberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya yang dapat mewujudkan income yang diinginkannya.
2. Kebebasan berdagang yang berlaku padanya produksi, peredaran barang, distribusi dalam iklim persaingan bebas.
3. Kaum kapitalis berpandangan bahwa kebebasan

adalah hal yang darurat bagi setiap individu untuk merealisasikan keharmonisannya dengan masyarakat. Karena kebebasan ini adalah daya pendorong untuk memproduksi dan ia merupakan hak manusia yang berkenaan dengan kehormatannya.

Rendahnya upah buruh dan banyaknya kebutuhan buruh dan pegawai membuat seluruh individu keluarga terpaksa bekerja sehingga berdampak kepada hancurnya ikatan keluarga dan hancurnya ikatan sosial di antara mereka.

Bagaimanapun jua kapitalis adalah sistem konvensional yang sama dengan sosialis komunis. Keduanya adalah buatan manusia yang jauh dari tuntunan ajaran Allah Swt yang diridhoinya bagi hamba-hambanya.

Sistem kapitalis adalah wujud sikap egoistis dan individualis. Dimana beberapa orang ataupun bahkan seorang menguasai pasar-pasar dan mengontrolnya untuk merealisasikan masalah pribadinya tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat atau menghormati kepentingan umum.

Sistem kapitalis adalah sistem monopoli dimana seorang pemodal memonopoli berbagai barang dagang dan menimbunya dan ketika barang itu kosong di pasaran iapun menjualnya dengan harga yang berlipat ganda yang memeras konsumen yang lemah. Sistem kapitalis sangat berlebihan dalam menyokong kepemilikan pribadi sementara itu sistem komunis sangat berlebihan dalam menafikan kepemilikan pribadi ini.

Sistem ini menjadikan kehidupan sebagai lapangan perlombaan yang berharga dimana semuanya berlomba dan bersaing untuk memperoleh kemenangan dan keuntungan.

Akhirnya kehidupan berubah menjadi rimba belantara dimana yang kuat memakan yang lemah. Hal ini juga berakibat kepada persaingan yang tidak sehat upaya membangkrutkan perusahaan atau pabrik saingannya dengan berbagai cara.

Kapitalis menjadikan buruh sebagai barang yang tunduk di bawah hukum tawaran dan permintaan. Dimana setiap buruh setiap saat terancam dan tidak nyaman takut jika ia digantikan oleh orang lain yang mau menerima upah yang lebih sedikit atau dapat bekerja lebih banyak atau dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Pengangguran menjadi fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat kapitalis. Bahkan fenomena ini akan sering terjadi jika produksi barang lebih banyak dari pada konsumsi barang tersebut sehingga mendorong pengusaha atau pemilik industri mengurangi karyawannya karena memberatkan baginya untuk menggaji mereka.

Kehidupan yang keras juga tercipta sebagai hasil dari bergulatan dua strata masyarakat ini yaitu kaum pemodal dan kaum buruh. Dimana kaum pemodal memeras kaum buruh untuk menimbun hartanya dengan berbagai cara sementara kaum buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dimana ia tidak menemukan sedikitpun kasih sayang, tolong menolong di lingkungan hidupnya yang serba kapitalis.

Sistem kapitalis ini mendorong negara-negara kuat untuk menjajah negara-negara lainnya. Karena sistem ini mendorong para produsen mencari bahan-bahan alam yang fundamen dalam produksinya juga mencari pasar-pasar baru untuk menyalurkan produksi barangnya. Sehingga kebutuhan terhadap hal-hal ini mendorongnya untuk menjajah bangsa

lain secara ekonomi kemudian pemikiran, politik hingga budaya umum. Ditambah lagi ia memperbudak bangsa lain dan mengeksploitasi kaum buruh untuk kepentingannya. Penjajahan ini berakibat kepada peperangan dan pemusnahan massa yang sangat memperhatikan seperti yang terjadi pada perang dunia pertama dan kedua.

Sistem kapitalis didasari atas praktek riba dan jelas bahwa riba adalah inti dari segala penyakit yang diderita oleh negara-negara di dunia ini. Hutang yang terus menumpuk sehingga tidak dapat dibayar sehingga suatu negara yang berhutang dapat didikte oleh negara pemberi hutang dan dapat dikontrol baik dalam bidang politiknya, ekonominya maupun budayanya.

Kapitalis adalah pemikiran materialistis pragmatis jauh dari agama sehingga dapat merusak akhlak kaum muslimin dan bangsa-bangsa lainnya. Mewujudkan manusia-manusia yang hanya memikirkan kepentingan jasmaninya saja dan melupakan akhirat.

Kaum kapitalis kadang membakar barang-barang yang berlebihan produksinya untuk menahan harga barang agar tidak turun atau bahkan dicampakkan ke laut. Sementara itu banyak manusia yang menderita serba kekurangan dan kelaparan mengharapakan bantuan.

Kaum kapitalis melegalkan produksi barang yang haram dan penjualan barang yang haram bahkan melakukan praktek yang haram hanya untuk mencari keuntungan. Seperti penjualan minuman keras, prostitusi, penjualan daging babi, perjudian dan lain sebagainya.

Sedangkan ekonomi sosialis komunis adalah kebalikan dari ekonomi kapitalis. Fahaman sosialis muncul pada abad ke

19 dimana kaum sosialis memerangi paham liberal kapitalis dengan gencar. Dengan menganalisis berbagai paham-faham sosialis dapat kita temukan beberapa point penting titik temunya:¹⁵³

1. Merealisasikan persamaan yang kongkrit dalam bidang ekonomi
2. Menafikan kepemilikan pribadi baik itu secara total maupun parsial
3. Mengatur produksi barang dan distribusinya dengan cara kolektif

Meskipun terdapat di sini beberapa point kesamaan namun terdapat juga perbedaan di antara beberapa paham sosialis dan komunis. Perbedaan tersebut terlihat dalam beberapa aspek berikut. Pertama, terjadi perbedaan dalam aliran-aliran paham sosialis dalam hal realisasi persamaan yang kongkrit dalam masyarakat.¹⁵⁴

- a. Ada aliran yang mengatakan letak persamaan di sini ialah dalam jumlah perhitungannya maksudnya persamaan dalam segala hal yang dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu semua individu masyarakat diberi pemberian yang sama
- b. Ada aliran yang mengatakan bahwa persamaan di sini adalah persamaan komunis. Maksudnya dalam pemberian pekerjaan melihat kepada kemampuan setiap individu dan dalam pembagian hasil negara melihat kepada kebutuhan setiap individu.
- c. Sedangkan aliran yang ketiga menegaskan bahwa

¹⁵³Samih Athif, Op.cit

¹⁵⁴Ibid

letak persamaan di sini adalah dalam hal sara produksi dimana kenyataanya segala sesuatunya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tiap individu. Oleh sebab prinsip distribusi pembagian di sini setiap orang diberi sesuai dengan kemampuan dan dayanya dan setiap orang diberi sesuai dengan kerjanya. Persamaan ini terwujud jika diberikan kepada setiap individu berbagai sara produksi yang sama.

Kedua, mereka berkata bahwa kelaliman muncul disebabkan kepemilikan. Oleh sebab itu kepemilikan harus dihapuskan. Namun beberapa aliran sosialis berbeda pendapat mengenai kepemilikan pribadi ini:¹⁵⁵

1. Satu kelompok mengajukan untuk menghapuskan kepemilikan pribadi secara total inilah ia komunis dengan tujuan mewujudkan persamaan. Sedangkan prinsipnya sebagaimana yang disebutkan sebelumnya: setiap orang diberi sesuai dengan kemampuan dan dayanya, maksudnya adalah pekerjaan yang harus dia lakukan. Setiap orang diberi sesuai dengan kerjanya maksudnya sarana dan prasarana untuk berproduksi.
2. Kelompok kedua berpendapat kepemilikan pribadi dihapus dalam hal kekayaan produksi. Inilah yang disebut dengan modal seperti kekayaan alam, fasilitas umum, pabrik, bumi dan lainnya. Seorang tidak berhak memiliki apa yang diproduksi namun ia hanya diberi hak untuk mengkonsumsinya. Ia memiliki mobil untuk digunakan, memiliki rumah

¹⁵⁵Ibid.

untuk dihuni namun tidak dibenarkan baginya untuk memiliki sesuatu sehingga dia dapat menyewakannya inilah yang dimaksud dengan sosialis modal. Ini dapat terwujud jika diterapkan kaedah berikut : setiap orang diberi sesuai dengan kemampuan dan dayanya dan setiap orang diberi sesuai dengan kerjanya. Sistem inilah yang diterapkan di Rusia Uni Sovyet sesuai dengan pendapat Marx dan interpretasi dari Lenin, Stalin dan Khorosef untuk mencapai sistem komunis.

3. Sebagian lagi menghapuskan kepemilikan khusus dalam tanah garapan saja. Mereka inilah kaum sosialis petani.

Kelompok-kelompok ini setelah menganut faham-faham ini membahas bagaimana cara untuk melaksanakannya merekapun membuat cara didasari sebuah pemikiran yaitu membuat sendikat revolusioner yaitu dengan cara perbuatan langsung dimana para buruh berupaya dengan sendirinya dengan cara menyebarkan kekacauan di masyarakat, merusak fasilitas negara, menyebarkan pemikiran sosialis di kalangan buruh dan menggerakkan mereka untuk berevolusi. Marxisme menyatakan adanya hukum dialektika di masyarakat semenjak adanya pernyataan ini dimulailah peperangan terhadap kapitalis.

Adapun aliran sosialis yang ketiga ialah sosialis negara namun ini hanya sekedar lebel saja tidak realistis. Ketika Eropa mulai mencoba untuk mewujudkan sistem ini ia mulai membentuk opini umum mengenai sosialis dengan menyebarkannya dan mengajak untuk menganutnya. Namun berbeda-beda respon rakyat mengenainya. Ketika partai

politik ini menjadi penguasa merekapun berupaya untuk merealisasikannya. Akan tetapi pemerintah negara-negara Islam dan agen-agen sosialis pada masa ini mereka membuat undang-undang dulu kemudian menerapkannya sebelum ada lagi pembentukan opini umum di masyarakat yang dapat memahami hakikatnya. Bahkan belum adalagi partai sosialis. Dengan demikian mereka seperti orang yang meletakkan kuda di belakang keretanya agar ia dapat mendorongnya ke depan. Mereka telah memulai dari langkah kedua sebelum langkah pertama. Inilah yang dimaksud dengan sosialis negara dimana ia tidak dapat diaplikasikan juga tidak ada opini umum yang menerimanya. Karena ia hanyalah sebuah pemikiran yang tidak bertopang kepada pondasi tertentu. Pondasi dasar semestinya ialah mengajak rakyat untuk menyadari bahaya dari kepemilikan pribadi dan membentuk opini umum untuk menerimanya dan meyakinkannya. Tanpa hal ini sistem ini mustahil diterapkan dan mustahil pula penerapannya dapat berlangsung lama.

Bukti paling kuat mengenai hal ini ialah bahwa partai buruh di Inggris telah berhasil memperoleh kursi jabatan pemerintahan. Kemudian mereka berupaya untuk menerapkan sistem sosialis ini namun mereka tidak berhasil. Hal yang dapat mereka terapkan hanyalah beberapa pemikiran dalam berbagai kondisi seperti sistim kolektif dalam beberapa kepentingan. Namun hal ini tidak diterima rakyat banyak. Hal ini memberi dampak buruk kepada pemilihan umum selanjutnya dimana mereka gagal menang dalam pemilu. Alhasil pemikiran kolektif ini ditinggalkan.

Partai-partai sosialis di Prancis, Italia, Jerman tidak berhasil memperoleh kursi pemerintahan. Kaum sosialis

Nazi juga tidak berhasil menerapkan sistem sosialis. Hitler lah yang memberi dampak kepada Jerman sehingga mewujudkan Nazi. Namun ia gagal dalam menerapkan sistem sosialis. Dari seni opini umum di Eropa seluruhnya meninggalkan sistem sosialis dan berpaling darinya setelah mereka melihat kegagalan sistem tersebut.

Aliran-aliran sosialis berbeda pendapat mengenai lembaga apa yang menangani pengelolaan administrasi proyek dari sistem sosialis. Sebagian mereka berpendapat bahwa pengelolaan modal dari produksi dan distribusi dipercayakan kepada negara. Sementara sendikat-sendikat sosialis lainnya berpendapat pengelolaan administrasi sistem ini diberikan kepada kaum buruh dan para pemimpin mereka.

Sistem sosialis jelas tidak membatasi bagaimana keuntungan tadi diperoleh namun memberikan batasan mengenai kuantitas hasil produksi yang dapat digunakan oleh individu dengan menafikan kepemilikan pribadi darinya.

Intinya ekonomi sosialis ini menginginkan persamaan dan keadilan yang semu. Karena persamaan ini tidak mungkin terjadi dan bertentangan dengan fitrah manusia. Karena manusia memiliki perbedaan dalam segala dayanya, berbeda kebutuhannya dengan demikian persamaan ini tidak mungkin diterapkan. Fitrah manusia ingin memiliki sesuatu dan kebutuhan manusia tidak pernah sama. Segala yang menjadi fitrah tidak mungkin dihilangkan dari diri manusia

Disamping ini sistem ini mendorong seorang untuk bersikap malas karena ia merasa dijamin oleh negara. Alhasil produktivitasnya menurun bahkan tidak ada sama sekali.

Teori dialektika yang diungkapkan Karl Marx juga tidak beralasan karena munculnya sistem sosialis komunis di

berbagai negara bukan disebabkan pertikaian antara starata masyarakat borjois dan buruh dan bukan hasil evolusi. Namun adalah hasil dari revolusi yang mereka buat sendiri.

Kaum kapitalis dalam mengatasi masalah ekonomi melalui kajian dan penelitian keadaan sebenarnya kemudian mencari solusi dari hasil penelitian tersebut. Namun kaum sosialis membuat hipotesa-hipotesa yang tidak teruji di lapangan kemudian menjadikan hipotesa itu sebagai solusi yang kemudian diterapkan. Mereka juga tidak memiliki cara yang kongkrit dan kata sepakat dalam menerapkan sistem sosialis tersebut.

3. Ekonomi Islam

Sistem ini mengakui beberapa jenis kepemilikan, baik itu kepemilikan pribadi, maupun kepemilikan umum dan negara. Oleh sebab itu masyarakat Islam tidak bisa disebut dengan masyarakat kapitalis atau sosialis. Jua tidak layak jika dikatakan Islam mengadopsi kedua sistem ini.¹⁵⁶

Kedua, ekonomi Islam memberikan kebebasan yang terbatas bagi setiap individu dalam berekonomi dibatasi dengan nilai-nilai akhlak yang Islami yang dianut oleh agama Islam. Jelas kedua sistem ekonomi sebelumnya tidaklah memandang akhlak sebagai prinsip berekonomi. Oleh sebab itu dilarang dalam Islam melakukan praktek yang diharamkan dalam berekonomi. Seperti menjual yang haram, menipu dalam jual beli, memonopoli, melakukan riba dan lain sebagainya.

¹⁵⁶Sayid Muhammad baqir as-Shadr, *Iqtishoduna* (Beirut: Dar at-Ta`aruf, 1987), hal.279

Batasan Islami bagi kebebasan masyarakat dalam bidang ekonomi ada dua macam:

1. Pembatasan bersifat pribadi yang muncul dari kedalaman dirinya dan ia mengambil dayanya dari dalam jiwa dan logikanya dari kepribadiannya sebagai seorang muslim
2. Pembatasan kontekstual yang bersumber dari hal eksternal yang membatasi perilaku masyarakat dan mengaturnya

Pembatasan bersifat pribadi ini bersumber dari keimanan akan ajaran Tuhan seperti kewajiban membayar zakat. Meskipun sekarang tidak ada negara Islam namun kaum muslimin masih saja membayar zakatnya. Hal ini disebabkan keimanan dan keyakinannya akan ajaran Tuhan.

Pembatasan kontekstual bagi kebebasan yaitu pembatasan yang diwajibkan bagi individu dalam masyarakat Islam dengan kekuatan syari`at. Didasari atas prinsip: tidak ada kebebasan bagi individu dalam hal yang sudah ditentukan oleh syari`at yang suci. Contohnya syariat melarang perbuatan riba dan memonopoli sebagaimana yang diterapkan dalam masyarakat kapitalis. Karena ini dapat merugikan masyarakat banyak.

Syari`at juga menetapkan ikut campurnya pemerintahan dalam mengontrol aktivitas masyarakat dalam segala hal baik dalam berekonomi untuk memelihara maslahat umum dan mencegah mudarat dari masyarakat. Adanya lembaga hisbah dalam pemerintahan Islam bukti kongkrit dari hal ini. Dimana lembaga ini mengontrol pasar-pasar dan akhlak masyarakat dalam aktivitas ekonomi menghukum pedagang yang bertindak culas seperti mengurangi timbangan, menipu

pembeli dan lain sebagainya.

Ekonomi Islam menjamin keadilan sosial. Dimana prinsip-prinsip keadilan ini dengan gamblang dan kongkrit dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis. Di antara prinsip itu adalah *takaful* sosial (saling menopang dan membantu). Sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah Saw ketika berada di Madinah. Beliau Saw mempersaudarakan kaum Muhajirin yang mengalami kesulitan ekonomi dengan kaum Anshar yang serba berkecukupan. Islam juga mewajibkan zakat dan mengajurkan memberi sedakah, infaq, waqaf dan lain sebagainya. Dimana zakat diberikan kepada kaum lemah atau kaum yang membutuhkan seperti fakir, miskin, muallaf, orang yang terlilit hutang, musafir, budak, orang yang berjuang di jalan Allah Swt dan amil petugas zakat. Pemerintahan Islam juga diharuskan memberikan zakat produktif kepada para pengangguran hingga mereka mampu mencari nafkah sendiri. Kaum yang sudah jompo juga dibiayai oleh negara. Islam juga menjadikan bukti keimanan adalah kepedulian sosial. Tidaklah beriman seorang jika ia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan.

Jika hal tersebut diterapkan dengan baik maka terwujudlah keseimbangan masyarakat dan tidak ada kesenjangan antara strata masyarakat. Karena semua merasa bersaudara dimana si miskin dibantu oleh si kaya.

Di samping itu ekonomi Islam tidaklah termotivasi hanya dengan hal-hal yang matrealistis. Namun seorang muslim segala aktivitasnya dimotivasi oleh dorongan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menyeimbangkan dua kepentingan di dua alam tersebut. Ketika seorang menjalankan aktivitas ekonominya karena Allah Swt dengan

jujur maka hal tersebut menjadi ibadah baginya. Sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam bahwa pedagang yang jujur bersama Rasulullah Saw di surga.

Dalam konteks keindonesiaan ekonomi kapitalis diterapkan sehingga banyak yang haram masih dilegalkan seperti lokalisasi prostitusi, riba, minuman keras dan lain sebagainya.

Sistem perbankannya juga masih konvensional namun dewasa ini perbankan nasional telah mengakui dan menerapkan sistem syariah sehingga banyak bank-bank yang mulai menerapkan dua sistem sistem yaitu syariah dan sistem konvensional. Namun dalam prakteknya masih belum maksimal menerapkan syariah. Meskipun demikian terbukti sistem syariah menguntungkan dan bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi.

Masyarakat dalam mencari nafkah juga tidak mengindahkan akhlak Islam masih banyak terdapat penyimpangan terjadi. Penjual menipu pembeli bahkan memasukkan zat yang berbahaya bagi tubuh dalam dagangannya. Kontrol pemerintahpun kurang dalam menertibkan para pedagang sehingga sering terjadi monopoli dagang. Sertifikasi halal pun belum dapat diterapkan kepada semua produk dan merek dagang.

Banyak lagi masalah-masalah yang begitu kompleks muncul akibat tidak diterapkannya hukum Allah Swt. Intisarinnya ekonomi kapitalis dan komunis adalah buatan manusia hasil dari pemikiran mereka yang terbatas dalam memandang dan menganalisis realita yang ada. Sementara Islam bersumber dari Tuhan Maha Mengetahui segala sesuatu dan tidak satupun yang tersembunyi dariNya.

Keterbatasan itu berdampak kepada tidak bisanya diatasi berbagai masalah yang muncul di masyarakat dengan baik dan benar. Sehingga sering terjadi penyimpangan dan kekurangan yang tidak pernah habis-habisnya.

D. Hukum Syari`at dan Konvensional

Setiap bangsa memiliki aturan hukum perundang-undangan yang dipedomani oleh mereka untuk membatasi kelayakan pemimpin dan kewajibannya, menjelaskan tata negara dan administrasinya, menentukan tata cara pemerintahan dan prinsip-prinsip kekuasaan. Sebagaimana jua halnya setiap masyarakat memiliki pedoman aturan sosial yang berlaku bagi setiap individunya. Dimana pada umumnya aturan ini muncul dari keyakinan mereka.

Masyarakat juga memiliki sistem ekonomi yang mereka pilih sebagai yang baik dan dibuat oleh masyarakat tersebut atau yang mereka adopsi dari masyarakat lain atau kompilasi dari berbagai sistem. Sering sekali tatanan sosial ini berbeda dengan undang-undang dan tidak ikatan yang menggabungkan keduanya baik dari dari segi dasarnya maupun metode menetapkannya. Pada umumnya juga keduanya adalah buatan manusia, sehingga undang-undang dan tatanan masyarakat keduanya terus berubah karena keduanya dibuat untuk memenuhi masalah yang membuatnya dan sesuai dengan selera mereka. Jika yang membuatnya berbeda orangnya atau pemimpinnnya berganti maka sudah tentu berubah pula undang-undang, sistem maupun tatanan masyarakat. Berdasarkan realitas ini maka undang-undang atau hukum konvensional terus mengalami perubahan.

Sisi lainnya undang-undang hukum konvensional tidak ada kaitannya dengan keyakinan suatu bangsa. Contohnya di dalam agama diharamkan zina namun tidak ada yang melarang penguasa untuk melakukan apa yang dilarang oleh syariat seperti zina, berdusta, memalsukan atau membunuh. Bahkan mereka mengambil hal-hal yang menguntungkan namun batil sebagai prinsip mereka. Contohnya mereka berkata: berikanlah apa yang menjadi milik kaisar kepada kaisar dan berikanlah apa yang menjadi milik Allah Swt kepada Allah Swt. Kaisar yang mereka maksud di sini adalah kehidupan sosial dan yang mereka maksud dengan Allah Swt di sini adalah ibadah dan kehidupan akhirat. Di gereja atau tempat peribadatan seorang dapat beribadah sesukanya dan di luar gereja manusia bisa berbuat sesukanya.

Mereka juga berkata agama milik Allah namun negara milik semua orang. Ini adalah pernyataan yang indah, menyesatkan dan juga beredar di kalangan masyarakat. Maknanya hampir sama dengan sebelumnya. Kamu dapat beribadah kepada Allah sesukamu adapun negara tidak ada hubungannya dengan ibadahmu. Kamu beserta yang hidup di negara harus berkhidmat kepada negara. Menurut prasangka mereka manusia boleh saja menyembah patung atau lembu, atau manusia atau merusak akidah orang lain dengan tipuan, harta atau syahwat atau dia bisa berbicara hal yang mengandung kekufuran atau menulisnya namun kamu tidak dapat berbuat apapun terhadap orang tersebut atas nama kebebasan dan atas nama agama untuk Allah dan negara untuk semua orang. Mereka juga sering mengutip hadis Nabi Saw ditujukan untuk konteks yang berbeda:

أنتم أعلم بأمر دنيكم

Artinya: *Kamu lebih mengetahui mengenai urusan duniamu.*

Hadis ini menjadi dalil bagi mereka bahwa agama tidak bisa mengatur negara dan urusan dunia manusia. Inilah pendapat kaum sekular. Padahal hadis ini ditujukan dalam konteks mengawinkan pohon kurma dimana Rasulullah Saw bersabda kepada seorang yang bertanya mengenai hasil pohon kurmanya yang kurang baik. Hadis ini tidak berkenaan dengan konteks hukum Islam yang mengatur urusan dunia dan akhirat manusia.

Adapun umat Islam jauh berbeda dengan umat lainnya dalam hal perundangan, peraturan, hukum dan pedoman hidup yang mereka pedomani. Hukum Islam pertama muncul dari akidahnya yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat dengan aturan yang mendetail mengkaji setiap point darinya dimulai seorang itu terlahir ke dunia sampai ia meninggalkan dunia fana ini, baik ia dalam keadaan sendiri ataupun bersama keluarganya bahkan sampai kepada kasus yang paling kompleks dalam kehidupan. Hukum Islam juga membahas mengenai perkara-perkara yang terkait dengan masyarakat seperti terjadinya interaksi seorang dengan saudaranya sampai kepada sisi kehidupan sosial dan ekonomi yang tersulit.

Kedua, hukum Islam bersumber dari Allah Swt hal ini bermakna bahwa hukum Islam:¹⁵⁷

1. Jauh dari hawa nafsu, syahwat atau kepentingan pribadi, golongan, kelompok, organisasi, bangsa,

¹⁵⁷Samih Athif, Op.cit, hal.129-135

- warna, unsur dan lainnya.
2. Tetap tidak mengalami perubahan dengan terjadinya perubahan zaman maupun lingkungan.
 3. Satu tidak ada perbedaan dan pertentangan padanya
 4. Cocok untuk manusia karena Tuhan yang menciptakan makhluk dan menjadikan mereka Maha Mengetahui mengenai keadaan tabiat manusia. Dialah yang menurunkan bagi mereka apa yang layak bagi mereka. Dia Maha Mengetahui segala keadaan dan urusan mereka. Maha Mengatahui mengenai fitrah dan potensi mereka. Maha Mengetahui tabi'at mereka. Maha Menyayangi mereka. Bahkan tidaklah layak hukum apapun bagi manusia selain hukum yang diturunkan Allah Swt. Karena dia adalah buatan manusia yang memiliki tabiat yang berbeda, memiliki beragam kepentingan, memiliki beragam keinginan dan syahwat. Hingga muncullah setiap aturan berbeda dengan lainnya bahkan bertentangan dengannya dan sesuai dengan yang membuatnya dan pihak yang menyuruh untuk membuatnya saja.
 5. Saling melengkapi dimana satu sisinya melengkapi sisi yang lain. Kalau kita hilangkan sebuah celah darinya maka terjadilah kerusakan sama halnya seperti bangunan yang berdiri di atas beberapa pondasi kalau kita angkat salah satu pondasinya maka rusaklah bangunan tersebut kalau kita ambil salah satu batu batanya maka akan muncullah kekurangannya. Begitu juga kalau diabaikan salah satu dari hukum Islam pada masyarakat muslim maka akan muncullah kerusakan dan berdampak

kepada masyarakat dan berdampak pula kepada ekonomi seiring dengan perkembangan zaman akan sampailah kepada pendangkalan akidah yang merupakan pondasi dari Islam tersebut.

6. Saling terkait dimana salah satunya tidak dapat dipisah dengan yang lainnya. Karena tidaklah dapat kita katakan: ini untuk dunia dan ini untuk agama. Karena agama untuk dunia dan untuk akhirat. Juga tidak dapat kita katakan : ini urusan ibadah dan itu urusan sosial atau ekonomi maka setiap langkah yang ditempuh oleh seorang mu`min adalah ibadah karena makan adalah ibadah jika ditujukan untuk menguatkan badan dalam menta`ati Allah dan mencari ridhaNya. Sepotong daging yang dia berikan ke mulut keluarganya adalah sedakah jika ditujukan untuk memelihara kemuliaan keluarga, menghidupkan tanah adalah ibadah, mencari nafkah adalah ibadah, berjihad di jalan Allah adalah ibadah, silaturrahi adalah ibadah dan seluruh urusan baik itu sosial, ekonomi, administrasi adalah ibadah jika ditujukan untuk ta`at kepada Allah Swt dengan ikhlas.
7. Keimanan; selama seorang muslim beriman kepada Allah Swt dan bahwasanya al-Quran bersumber dari Allah Swt dan bahwasanya di dalamnya ada ayat dan hukum-hukum yang harus diterapkan ini bermakna ia tidaklah turun sia-sia atau hanya sekedar permainan saja, bukan hanya sekedar membacanya saja ibadah, namun harus juga diamalkan tuntunannya dan dita`ati hukum-hukumnya. Sebagaimana ia beriman

bahwa Muhammad Saw adalah utusan Allah Swt dan bahwasanya apa yang beliau Saw katakan dan perintahkan bukanlah datang darinya.

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى

Artinya : *Tidaklah ia berbicara berdasarkan hawa nafsunya namun ia adalah wahyu yang disampaikan kepadanya yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat hebat kekuatannya.* Oleh sebab itu, pekerjaannya, perkataannya, perintahnya wajib dilaksanakan. Inilah keimanan yang mesti ada dalam diri setiap muslim. Manifestasi dari iman ini meninggalkan ajarannya atau berpaling darinya adalah bentuk pengingkaran meskipun ia mengambil sebagian darinya dan meninggalkan sebagian yang lain. Ibadah dan menegakkan syia`ar-syi`arnya tanpa berpedoman kepadanya juga merupakan pengingkaran yang akan dipertanggung jawabkan. Setiap individu juga dituntut untuk melaksanakannya dan mengajak kepadanya. Namun ia tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum yang tidak bisa dilakukannya seperti (hukum qisas) selama dia tidak memiliki kekuasaan untuk melakukannya. Namun pemerintahlah yang pertama sekali ditanya mengenai hal tersebut. Sebagaimana jua hanya tidak selamat dari pertanyaan Allah bagi siapa yang tidak mengamalkannya atau menyeru orang lain untuk mengamalkannya.

Seorang muslim berkeyakinan bahwa ibadah adalah pondasi dasar dari ajaran Islam dan bukanlah ini saja aspek dari ajaran Islam. Menegakkan hukum had adalah bagian dari hukum Islam namun bukan ini saja hukum Islam. Sesungguhnya hukum Islam adalah mengaplikasikan seluruh pedoman Islam dalam bermasyarakat, berekonomi, berpolitik, berhubungan dengan kaum muslimin di luar rumah, berinteraksi dengan musuh dan segala yang terkait dengannya berupa peraturan, transaksi, perjanjian dan jihad, menegakkan hukum had, melaksakan tatanan pemerintahan dan seterusnya. Menegakkan hanya salah satu aspek hukum Islam bagaimanapun ia pentingnya tidaklah bermakna mengamalkan Islam. Mengabaikan salah satu aspek hukum Islam bagaimanapun ia simplenya dengan merusak sistemnya ini juga bermakna tidak menerapkan pedoman Islam. Jadi penerapan hukum Islam ini harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh.

Terkait dengan konteks keindonesiaan, setelah runtuhnya rezim orde baru reformasi totalpun terjadi di Indonesia dalam berbagai aspek di antaranya dibuat undang-undang otonomi baru dan otonomi khusus yang seluas-luasnya bagi Aceh. Dimana aceh diberi kebebasan untuk mentapkan perda-perda syari`ah. Ini merupakan harapan besar bagi umat Islam dimana Aceh dapat menjadi daerah percontohan dalam penerapan syarai`at. Jika penarapan syari`at tersebut berhasil boleh jadi daerah-daerah lainnya akan menyusul.

Reformasi ini telah merubah sistem sentralisasi pemerintahan kepada sistem desentralisasi memberikan hak otonom untuk mengatur daerah sendiri dalam koridor yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Namun setelah pelaksanaan otonomi daerah ini dilaksanakan secara resmi oleh pemerintah pada tahun 2001 dengan secara serta merta muncul permasalahan yang positif inklusif di dalamnya bermunculan. Di antaranya meluasnya aspirasi penerapan syari`ah di daerah kemudian membentuk ide untuk penetapan perda-perda syari`ah. Seperti di Sulawesi Selatan dibentuk Komite Persiapan Penerapan Syari`at Islam, selanjutnya komite inilah yang memperjuangkan formalisasi penerapan syari`at Islam di Sulsel. Di samping itu ratusan artikel telah ditulis untuk mensosialisasikan hal ini. Menjelang akhir tahun 2004 munculnya daerah propinsi bahkan kabupaten kota yang ingin memperoleh otonomi khusus yang seluas-luasnya seperti halnya NAD. Daerah yang paling gigih untuk hal ini adalah Sulawesi Selatan, dua daerah di kabupaten Jawa Barat yaitu Cianjur dan Tasikmalaya, Banten, Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan.¹⁵⁸

Hal ini merupakan peluang yang besar bagi umat Islam untuk memperjuangkannya dan tidak menyia-nyiakannya sehingga Indonesia tidak lagi terpuruk pada masalah-masalah yang tidak kunjung selesai. Karena Islam adalah solusi yang dijanjikan Tuhan dan bukan sebuah alternative.

E. Syari`at dan HAM

Masalah pelanggaran HAM juga merupakan masalah yang serius yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM terjadi pada lembaga pendidikan seperti tindakan kekerasan kakak senior terhadap juniornya yang kerap terjadi, juga

¹⁵⁸Arskal Salin dan Azyumardi Azra, *Shari`a and Politics in Modern Indonesia* (Singapore:ISEAS, 2003), hal.222

banyak kasus pelanggaran HAM di keluarga bahkan pada saat gerakan reformasi bergulir untuk menggulingkan rezim Orde Baru terjadi penculikan bebapa mahasiswa dari Universitas Trisakti yang dilakukan oleh pasukan pemerintah dan ini merupakan pelanggaran serius yang menjadi sorotan dunia Internasional. Di samping itu juga terjadi tindakan pelecehan seksual bagi anak-anak di Jakarta Internasional School baru-baru ini serta banyak lagi kasus-kasus yang tidak mungkin disebutkan semuanya di sini.

Namun ada jua dampak buruk dari penerapan HAM ini di antaranya dilarangnya pemukulan di lembaga-lembaga pendidikan membuat peserta didik meremehkan gurunya sehingga sering terjadi pelanggaran disiplin. Para pelaku kriminal tidak takut laki untuk masuk penjara karena tidak ada lagi penyiksaan bahkan mereka sengaja melakukan tindakan kriminal agar masuk penjara. Seperti yang terjadi pada kasus seorang ayah yang tega menghabisi anaknya agar ia dapat masuk penjara karena sulitnya mencari nafkah di luar penjara.

Untuk itu perlu kiranya mengkaji lebih jauh mengenai HAM dan bagaimana Islam memandangnya serta pedoman Islam mengenai HAM.

Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melauai resolusi 217 A (III) tercantum sebagaimana berikut ini:

Mukaddimah

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua

anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandangi rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan,

Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan,

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai

hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut, maka dengan ini,

Majlis Umum,

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-

tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak

diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
- (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
- (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

- (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan

pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

- (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki

suatu perkumpulan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan

jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda atau duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan

secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.
- (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
- (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

Demikianlah deklarasi HAM yang diumumkan oleh majlis umum PBB dan diterapkan kepada seluruh negara-negara yang menjadi anggota PBB, bagaimanakah Islam merespon hal ini. Merespon hal ini umat Islam juga mendeklarasikan mengenai hak-hak azasi manusia di antara di London pada

bulan April tahun 1980 kemudian kedua pada tanggal 9 September 1981 di Paris Prancis.¹⁵⁹ Dijelaskan dalam deklarasi tersebut mengenai hak-hak azasi manusia dalam pandangan Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis. Hak tersebut adalah hak yang diberikan Allah Swt tidak satu makhlukpun yang dapat menggugurkannya atau menafikannya. Dijelaskan di sana bahwa masyarakat semua sama kedudukannya tidak ada keistimewaan atas satu bangsa atau, suku, jenis warna, bahasa atas yang lainnya. Semua manusia sama dalam hak dan kewajiban berdasarkan ras manusia berasal dari nenek moyang yang satu. Umat manusia semuanya sama memiliki kebebasan hidup dan merealisasikan dirinya aman dari segala bentuk kelaliman, tekanan, perbudakan maupun penindasan. Umat manusia memandang bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam pendidikan individual oleh sebab masyarakat harus memuliakannya, melindunginya serta memberikan segala fasilitas untuk memajukannya dan memberikan keamanan.¹⁶⁰

Seluruh manusia semua sama kedudukannya baik itu pemerintah maupun rakyat di hadapan syari`at hukum Allah Swt tidak ada perbedaan di antara keduanya. Pemerintah diberikan kepadanya amanah untuk mewujudkan apa yang ditentukan syari`at dan apa yang ditetapkan menjadi pedoman dalam syari`at tersebut. Setiap individu meyakini bahwa Allah Swt adalah Maha Pencipta segala makhluk dan Maha Pemilik seluruh lan semesta dan semua tunduk baginya, Ia memberikan semua makhlukNya tanpa membedakan mereka

¹⁵⁹Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insan* (Cairo : Nahdah Misriyah, 2005), hal. 206-207

¹⁶⁰Ibid.

dan merupakan hak setiap manusia untuk memperoleh anugrah Allah Swt tersebut. Umat manusia ini ditetapkan bagianya untuk berpolitik yang dapat mengatur urusan umat dan melaksanakan pemerintahan dengan prinsip syuro (musyawarah). Setiap individu diberikan kesempatan dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya dan diberikan baginya ganjaran atas pekerjaannya baik di dunia maupun di akhirat. Setiap manusia sama kedudukannya di hadapan peradilan Islam. Setiap manusia berhak membela dirinya atas tindakan kelaliman orang lain atau tindakan semena-mena kepada masyarakat dan masyarakat wajib menolongnya untuk menegakkan keadilan. Umat manusia menolak segala bentuk kelaliman serta menjamin bagi setiap individu keamanan, kebebasan, kemuliaan, keadilan dengan berkomitmen terhadap yang telah ditentukan syari`at berupa hak-hak dan merealisasikannya dan menjaganya.

Hak-hak tersebut ialah : hak hidup, dimana tidak seorangpun dapat membunuhnya secara semena-mena kecuali syari`at menentukannya karena dia melanggar perintah Allah Swt. Setelah ia meninggal wajiblah memulikannya seperti manusia dengan mengkafaninya, menguburkannya, memandikannya dan menshalatkannya. Hak kebebasan, setiap manusia bebas dari perbudakan dan wajib memberikan fasilitas untuk melindungi kebebasan tersebut. Tidak satu bangsapun berhak menjajah bangsa lain dan bangsa yang terjajah berhak memberikan perawanan untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan dan perbudakan. Setiap manusia berhak memperoleh kesamaan dalam hal peradilan, kesamaan hak dan kewajiban terhadap syari`at, kesamaan dalam memanfaatkan sumber-sumber

alam dan materi. Hak keadilan, setiap manusia berhak memperoleh keadilan berhak untuk membela dirinya, orang lain maupun masyarakat di hadapan lembaga peradilan. Tidaklah berhak setiap manusia memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara`. Setiap manusia berhak untuk memperoleh perlindungan dari sikap tirani pemerintah. Setiap individu berhak untuk tidak disiksa atau perbuatan kriminal yang tidak ia lakukan. Setiap individu berhak untuk membela harga dirinya dan nama baiknya. Setiap individu berhak untuk memperoleh perlindungan dan suaka ketika ia terzalimi. Setiap individu tidak dipaksakan untuk memeluk agama apapun namun tidak dibenarkan untuk menistakan agama dengan mempermainkannya.

Setiap individu berhak untuk bermasyarakat dan berinteraksi sosial. Setiap individu berhak untuk mengutarakan pendapatnya, berpikir dan mengekspresikan pendapatnya seama dia berkomitmen dengan ketentuan syari`at. Diberi juga kebebasan untuk mencari kebenaran dan bukan mempermainkan kebenaran. Tidak boleh ada larang untuk mempublikasikan hal-hal yang benar kecuali membahayakan keamanan negara. Akhlak seorang muslim menghormati agama lain. Setiap orang berhak untuk memilih agamanya dan tidak berhak untuk menghina agama lainnya.

Setiap individu berhak untuk berdakwah serta mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan menuntut masyarakat untuk mendirikan lembaga yang berperan dalam amar ma`ru f dan nahi mungkar. Setiap orang berhak mencari nafkah dan memperoleh upah atas pekerjaannya dan diberi kesamaan dalam memanfaatkan sumber alam

namun dilarang untuk merusaknya. Kepemilikan umum diakui untuk masalah umum begitu jua kepemilikan khusus diakui untuk masalah pribadi. Kaum lemah memiliki hak pada harta orang-orang yang kaya. Wajib memanfaatkan sumber alam untuk kepentingan umat. Islam melarang segala bentuk praktek ekonomi yang bertentangan dengan hukum syara` seperti penipuan, monopoli, riba, dan seterusnya. Setiap orang berhak mendapat pekerjaan dan upah yang sesuai dengan kerjanya dan kemahirannya. Setiap orang berhak untuk membina rumah tangga dan menjalankan rumah tangga sesuai dengan syari`at. Setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran baik laki-laki mapun wanita dan wajib bagi mereka untuk belajar. Wajib juga untuk memenuhi segala fasilitas pendidikan. Setiap individu berhak untuk berpergian dan negara Islam itu satu tidak ada batasan geogarfi di sini namun yang membatasinya adalah sistem negara tersebut Islam ataupun non Islam. Ia boleh berdiam dan berpindah kemana saja ia inginkan dalam negara Islam.¹⁶¹

Jadi batasan HAM dalam pandangan Islam didasari atas al-Quran dan Hadis. Sementara HAM daam deklarasi PBB berdasarkan pemikiran manusia. Islam melarang penistaan agama atas nama kebebasan. Islam tidak membatasi wilayah geografi negara Islam selagai menerapkan hukum Islam. Persamaan bukan berarti persamaan yang mutlak bagi laki-laki dan wanita karena keduanya diciptakan berbeda memiliki karakteristik yang berbeda dalam kemampuan bekerja, berpikir dan berperasaan. Oleh sebab itu ada persamaan di

¹⁶¹Ibid, hal.208-225

antara laki-laki dan wanita seperti persamaan dalam hak memperoleh pendidikan, persamaan dalam hal pahala dari Allah dan lain sebagainya. Namun mereka berbeda dalam beberapa hal seperti kewajiban suami untuk menafkahi dan kewajiban istri untuk memelihara rumahnya dan mengayomi anak-anaknya. Larangan perempuan dijadikan pemimpin untuk menentukan hal-hal yang menjadi masalah ataupun yang berdampak mudarat bagi umat dan lain sebagainya.

Lebih jauh dari itu dalam Islam tidak hanya diatur hak-hak manusia namun juga ada hak Allah, hak al-Quran, hak Nabi, hak guru, hak tetangga, hak malaikat, hak makhluk-makhluk Allah lainnya. Semua ini harus dipenuhi untuk mewujudkan keadilan. Jadi ajaran Islam mengenai hak dan kewajiban sangatlah sempurna tidak hanya terkait dengan hak manusia saja namun hak seluruh alam dan Penciptanya.

Implementasi HAM di Indonesia mengikuti iklim politik yang berjalan. Politik di Indonesia bukanlah politik Islam. Namun demikian, dalam banyak hal nilai-nilai Islam masuk ke dalam semangat perundangan dan peraturan negara.

Terkait dengan toleransi, kerukunan beragama, dan penolakan terhadap terorisme, umat Islam Indonesia sebagaimana diwakili oleh ormas-ormas Islam (Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain) memiliki sikap yang jelas. Umat Islam Indonesia mendukung toleransi, mengutuk terorisme, mengembangkan kebijakan-kebijakan sosial, dan aktif dalam program pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan melalui unit-unit organisasi di bawahnya.

Kelaliman, penindasan, penjajahan dan kesewenangan terhadap hak manusia dan bangsa-bangsa semakin dilanggar

pada saat ini. Kejahatan yang sama dengan peperangan dunia pertama, dan kedua terus dilakukan oleh manusia, bahkan dilakukan oleh negara maju yang menghormati hak asasi manusia, seperti Amerika, Inggris dan beberapa buah negara Eropa dan negara penjajah Israel.

Bukan sedikit piagam hak asasi, Bill of Right yang mendeklarasikan hak asasi manusia yang telah disepakati dan diluluskan oleh PBB dan Badan Badan Antara bangsa yang lain, namun kelaliman, penyiksaan terhadap manusia, penyiksaan tahanan di Guantanamo, Baghram, di Abu Gharib dan berbagai tempat rahasia lain tetap berlaku dengan kejam atas nama memerangi keganasan.

Atas nama demokrasi maka negara dunia ketiga berhadapan dengan penjajahan baru. Kedatangan penjajahan baru itu kononnya sebagai usaha menjatuhkan rezim diktator dan memerdekakan rakyat negara yang terkait. Tapi sebenarnya berniat merampas kekayaan minyak, gas dan sebagainya untuk menjamin masa depan sumber tenaga di negara-negara maju. Atas nama melindungi hak asasi manusia intervensi dan masuk campur tentera asing dihalalkan untuk memecahbelahkan kesatuan negara negara umat Islam yang miskin dan lemah untuk terus berada dalam kuasa pemantauan negara penjajah.

Jelas penyelewengan HAM dilakukan oleh negara-negara yang mempelopori deklarasi HAM ini. Sehingga kita bertanya sebenarnya siap yang melanggar HAM dan apakah perlu HAM atas nama demokrasi yang dicetuskan Barat bagi umat Islam. Karena sejauh ini HAM ini dijadikan senjata untuk menghancurkan umat Islam.

F. Syariat dan Isu Gender¹⁶²

Wanita adalah manusia yang sama dengan laki-laki dibebani hukum taklif oleh Allah Swt. Dituntut untuk mengabdikan kepada Allah Swt, menegakkan agamanya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan larangan-larangan Allah Swt, tidak melanggar batasan-batasan Allah Swt, mengajak kepada agama Allah dan mengajak kepada yang ma'ruf serta mencegah kemungkaran. Seluruh nash-nash syara' (al-Quran dan Hadis) ditujukan untuknya kecuali jika termuat di situ ada kekhususan bagi laki-laki jadi jika Allah Swt befirman: wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman maka wanita masuk ke dalam golongan tersebut tanpa terkecuali.

Oleh sebab itu ketika Rasulullah Saw bersabda dan menyeru : wahai manusia maka Ummu Salamah bergegas berlari menuju Rasulullah Saw meskipun dia sedang sibuk. Sehingga orang merasa heran dengan tindakannya. Ia menjawab : saya adalah bagian dari umat manusia.

Jadi prinsip dasar yang umum dari ajaran Islam bahwa kedudukan wanita sama dengan laki-laki dalam hukum taklif kecuali yang dikhususkan syara' untuk laki-laki saja.

Wanita telah memberikan peran yang besar dalam mendukung ajaran Islam pada masa Rasulullah Saw. Bahkan suara yang pertama yang lantang mendukung dan menopang dakwah Rasulullah Saw adalah suara istrinya Khadijah ra. Orang yang pertama kali syahid dalam membela agama adalah wanita yang bernama Sumayyah ra ibu dari Ammar.

¹⁶²Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh ad-Daulah Fil Islam* (Cairo: Dar as-Syuruq, 2001), hal.262-266

Bahkan di antara mereka ada yang ikut berperang bersama Rasulullah Saw dalam perang Uhud dan Hunain.

Banyak hukum-hukum yang berlaku sama bagi laki-laki dan wanita namun banyak pula perbedaan mereka berdua dalam ketentuan hukum seperti hukum yang hanya berlaku bagi wanita ialah masalah haid, istihadah, nifas, melahirkan, menyusui, hamil, memelihara anak dan lain sebagainya. Laki-laki memiliki hak kepemimpinan dan bertanggung jawab atas wanita ia juga berkewajiban menafkahi istrinya dan mengayominya.

Di sana juga ada perbedaan dalam hal hukum waris antara laki-laki dan wanita. Ini disebabkan karena laki-laki memiliki beban yang lebih berat dari wanita karena dia memiliki tanggung jawab besar atas wanita. Ada juga perbedaan dalam hal kesaksian dimana kesaksian dua wanita sama dengan satu laki-laki dalam persaksian hutang piutang dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu ada beberapa point penting yang harus diperhatikan dalam hal persamaan ini:

1. Kita harus tunduk di bawah hukum-hukum yang termuat dalam nash yang *tsabit*, adapun jika nashnya masih lemah atau multi interpretasi maka tidaklah layak bagi kita memaksakan interpretasi hukumnya kepada umat ini khususnya dalam urusan masyarakat umum yang memenuhi hajat orang banyak yang membutuhkan kepada kemudahan.
2. Ada hukum-hukum dan fatwa-fatwa yang tidak bisa dipisahkan dari kondisi zaman dan lingkungannya. Dimana fatwa-fatwa ini dapat berubah dengan perubahan waktu dan tempat, perihal dan adat.

3. Kaum sekuler menuding Islam bersikap keras terhadap wanita sementara Islam jauh dari tuduhan itu mereka mengutip pendapat-pendapat orang-orang Islam yang bersikap keras terhadap wanita dan mengambil sampel dari beberapa sejarah yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan ajaran Islam. Mereka menganggap bahwa perbuatan sekelompok umat Islam adalah ajaran Islam itu sendiri.

Berdasarkan hal ini kita menyikapi kasus-kasus gender yang terjadi contohnya kasus mengenai wanita menjadi wakil rakyat, pencalonannya dan penobatannya sebagai anggota DPR maupun jabatan-jabatan lainnya di pemerintahan. Sebagai orang mengharamkannya secara tegas. Sementara pengharaman harus didasari atas dalil yang kuat yang tidak ada syubhat padanya. Karena pada dasarnya segala tindakan untuk mengelola dunia ini diperbolehkan kecuali hal-hal yang diharamkan syara`. Dalil yang mengharamkannya sebagaimana pendapat sebagian orang:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ... 

Artinya: *“hendaklah kamu berdiam di rumah-rumah kamu”* Surat an-Nur. Mereka menjadikan ini sebagai dalil bahwa wanita tidak boleh keluar rumah kecuali karena darurat atau suatu hajat yang penting. Dalil ini tidak menjadi alasan yang kuat karena beberapa hal :

1. Ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Saw sebagaimana yang dapat dilihat dari konteks ayat. Dimana istri-istri nabi memiliki kehormatan yang harus dijaga dan hukum yang berlaku bagi mereka

lebih berat, oleh sebab itu jika mereka beramal saleh dilipatgandakan pahalanya bagi mereka sama halnya jika mereka berdosa dilipatgandakan siksaanya bagi mereka.

2. Ummul Mu`minin Aisyah ra dengan adanya ayat ini tetap keluar pergi berperang memerangi Ali ra dalam perang unta karena dia beranggapan bahwa hal tersebut adalah kewajiban agama.
3. Wanita dengan nyata keluar dari rumah untuk bekerja pergi ke sekolah, universitas dan pasar serta bekerja di segala bidang seperti menjadi guru, dokter, administrasi tanpa seorangpun yang mengingkari perbuatan mereka. Sehingga menjadi konsensus umum wanita boleh kerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu.
4. Kebutuhan sekarang ini menuntut wanita muslimah yang baik untuk menjadi anggota majlis rakyat menghadapi wanita-wanita yang sekular yang menuntut wanita harus tampil di depan menjadi pemimpin. Kebutuhan masyarakat ini dan kebutuhan politik jauh lebih penting dari kebutuhan individual yang membolehkan wanita untuk keluar rumah.

Ada juga sebagian ulama yang menjadikan dalilnya untuk mencegah mudarat sehingga mengharamkan wanita ikut dalam perpolitikan dan bekerja keluar dari rumah. Karena hal tersebut memaksanya untuk berbaur dengan laki-laki, pembauran ini adalah haram. Oleh sebab segala sesuatu yang menyebabkan haram maka hukumnya menjadi haram.

Tidak diragukan lagi bahwa mencegah mudarat sangatlah penting namun berlebihan dalam melaksanakannya sama

halnya membuka pintu mudarat lainnya. Karena berakibat pada luputnya umat ini dari memperoleh maslahat yang banyak melebihi dari mudarat yang bakal ditimbulkannya.

Dimana tidak memungkinkan bagi wanita-wanita yang beriman untuk mewakili kaum mu`minat lainnya dalam rapat dewan dalam maslahat-maslahat wanita muslimah jika mereka dilarang untuk hal tersebut. Karena mereka diwakili oleh wanita-wanita sekular yang menghalalkan apa yang diharamkan agama.

Oleh sebab itu berdasarkan fakta ini wanita muslimah yang istiqamah jika ia dipilih maupun dicalonkan harus memelihara ajaran-ajaran agama ketika ia berbaur dengan laki-laki seperti pelan berbicara, tidak mempertontonkan kecantikannya dalam berpakaian atau bentuk tubuhnya, tidak berduan dengan laki-laki asing atau berbaur tanpa ada batasan dan seterusnya.

Ada juga yang berdalih mengharamkan wanita menjadi anggota dewan ini bermakna melegalkan wanita menjadi pemimpin bagi laki-laki. Sementara al-Quran menegaskan bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita, bagaimana bisa kita merubah keadaan ini? Perlu dijelaskan di sini: bahwa bilangan laki-laki lebih banyak dari bilangan wanita dalam majlis dewan tersebut. Jumlah terbanyak inilah yang menetapkan keputusan. Hal ini mengaskan bahwa yang menetapkan di sini tetaplah laki-laki. Di samping itu, ayat yang menyatakan hal ini berkenaan dengan kehidupan rumah tangga dan bukan kehidupan sosial umum.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh al-Bakari dari Abu Bakrah ra dengan sanad marfu`:

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Artinya: “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita”. Maksud hadis ini adalah kepemimpinan umum atas seluruh umat atau menjadi president. Sebagaimana yang ditunjukkan dari kata *amruhum* hal ini bermakna urusan kepemimpinan mereka secara umum. Adapun sebagian urusan yang menjadi keahlian bagi wanita tidaklah ada masalah dalam hal ini. Seperti mengajar, administrasi, berfatwa, meriwayatkan hadis, mengobati dan lain sebagainya. Bahkan wanita menjadi saksi dalam peradilan dalam hal yang dikhususkan bagi wanita dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah. Karena sebab munculnya hadis ini yang mendukung bahwa maknanya adalah kepemimpinan secara umum ialah sampai kepada Nabi Saw kematian Kisra penguasa Persia lantas mereka mengangkat putrinya Buwazan binti Kisra menjadi penguasa tertinggi setelahnya. Rasulullah Saw menanggapi persitiwa ini dengan bersabda:

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Artinya: “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita”.

Gerekan penyeteraan gender ini pada hakikatnya dipropagandakan oleh Zionis dengan tujuan untuk menghancurkan keluarga dan merusak tatanan masyarakat serta mendorong wanita untuk menjadi alat bagi kepentingan pihak-pihak tertentu. Juga bertujuan untuk mengalihkan wanita dari kedudukannya dan misinya serta menghancurkan nilai-nilai akhlak sosial maupun individual

dalam hal hubungan antara laki-laki dan wanita. Bahkan dapat menghancurkan generasi berikutnya merusak para pemuda dan pemudi. Kajian-kajian yang ditujukan untuk mengetahui tujuan-tujuan dari gerakan ini menyingkap dengan jelas bahwa segala upaya kekuasaan asing ditujukan untuk merusak masyarakat Islam terfokus pada upaya mereka dengan menggunakan rencana emansipasi wanita dan mempropagandakannya.¹⁶³

Hal ini dikarenakan tujuan dari kebebasan wanita ini dalam prespektif Zionis adalah untuk memperbudak wanita dan merusak eksistensinya secara pribadi maupun sosial, merubahnya menjadi budak setelah dimerdekakan oleh Islam. Dimana tujuan gerakan ini merubah fitrah wanita dan peranannya dan mengarahkannya kepada kesesatan dengan cara menanamkan pemikiran persamaan, berbaur dengan laki-laki, menjadi pemimpin, mengenakan pakaian sesukanya dan memilih bekerja daripada menjadi ibu rumah tangga.¹⁶⁴

Opini umum telah terbentuk melalui berbagai media masa mengenai persamaan gender ini. Alhasil muncullah berbagai kasus di masyarakat yang menyebabkan kerusakan yang begitu banyak, di antaranya ialah:

1. Menyebarnya gaya hidup pergaulan bebas, perselingkuhan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya.
2. Menyebarnya gaya hidup membuka aurat serta pornografi dan pornoaksi di berbagai media.

¹⁶³Anwar al-Jundi, *Harakah Tahrir al-Marrah* (Cairo: Dar al-Anshar, 1980), hal.2

¹⁶⁴Ibid, hal.4

3. Pergaulan bebas ini juga mengakibatkan semakin maraknya penggunaan narokoba, minuman keras dan barang-barang haram lainnya.
4. Banyaknya rumah tangga yang rusak dan anak-anak yang tidak terdidik dengan baik karena tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Karena kedua orang tua kerja di luar rumah kemudian si anak dibiarkan diasuh oleh pembantu.
5. Rusaknya tatanan sosial dimana wanita dengan mudah menjual kesuciannya untuk mendapat apa yang diinginkannya.
6. Keluarnya wanita untuk menjadi wanita karir dapat mengurangi lapangan kerja bagi laki-laki sehingga menambah jumlah pengangguran bagi kaum laki-laki.

Jadi pada dasarnya gerakan ini adalah gerakan pembebasan wanita dari akhlak yang baik dan pembebasan bagi hawa nafsu belaka dari batasan Agama. Syaikh Muhammad Abul Uyun berkata: *“sesungguhnya wanita memahami kebebasan dengan pemahaman terbalik dan untuk memperoleh kebebasan yang palsu wanita terbebas dari adab-adab dan akhlak, ia melihat di hadapannya ada tali kekang yang harus dirusak dan demi kebebasan yang palsu ini wanita telah menodai kewajibannya yang paling suci menjadi istri, ibu dan pendidik bagi anak dan rumah tangganya, maka hancurlah ketiga peran tadi yang di atasnya dibina kehidupan rumah tangga dan kebahagiaan masyarakat”*.¹⁶⁵

¹⁶⁵Ibid, hal.10

G. Syariat dan Pluralisme¹⁶⁶

Masalah plularisme ini menjadi samar bagi sebagian orang kecuali bagi orang yang benar-benar mempertimbangkannya sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Hadis. Pluralisme terlihat bertentangan dengan prinsip dasar kesatuan yang diwajibkan oleh Islam bahkan menjadikannya bagian dari iman. Sebagaimana Islam menganggap perbedaan, perpecahan sebagai saudara dari kufur dan perilaku jahiliah. Allah Swt berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ... ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Berpegang tegulah kamu semua dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah.* Allah Swt juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 105:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berbeda-beda pendapat setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata mereka inilah yang memperoleh azab yang pedih.*

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا

Artinya: *janganlah kamu bertikai karena orang-orang sebelum kamu bertikai dalam berbeda pendapat sehingga mereka musnah.*

¹⁶⁶Yusuf al-Qardhawi, hal.155-160.

(*Muttafaq `Alaihi*).

Namun Pluralisme atau keragaman bukanlah selalu bermakna perpecahan dan pertikaian sebagaimana tidak semua perbedaan pendapat itu dibenci. Seperti perbedaan pendapat karena perbedaan dalam berijtihad masalah hukum Islam. Oleh sebab itu para sahabat berbeda pendapat dalam banyak masalah *furu`iyat* dan ini tidaklah berbahaya bagi mereka. Bahkan perbedaan pendapat ini juga terjadi pada masa Nabi Saw dalam beberapa kasus seperti perbedaan pendapat mereka dalam pelaksanaan shalat Ashar di jalan mereka menuju perkampungan Bani Quraizah. Ini adalah kasus yang terkenal dan Rasulullah Saw tidaklah mencela kedua kelompok yang berbeda pendapat ini.

Perbedaan dalam hal ini merupakan rahmat dan kelapangan bagi umat Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

Artinya: *Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat.* Bahkan dinukil dari Umar bin Abdul Aziz bahwa beliau merasa senang dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan sahabat ra karena perbedaan ini membukakan pintu keluasan, kelapangan serta fleksibilitas ajaran Islam.

Sebagian lagi menjadikan perbedaan dalam hal ilmu dan kemampuan manusia mendatangkan manfaat yang besar bagi umat manusia. Al-Quran menjadikan perbedaan warna kulit dan bahasa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Sebagaimana firmanNya dalam surat ar-Rum ayat 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ

وَالْوَنُكْمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٦٧﴾

Artinya: *Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit-langit dan bumi serta perbedaan bahasa-bahasa kamu dan warna-warna kulitmu sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda bagi seluruh alam semesta”.*

Bukanlah setiap perbedaan ini tercela, namun ada perbedaan yang tercela ada yang terpuji. Ada perbedaan dalam keragaman namun tidak bertikai dan bertentangan ini adalah perbedaan yang terpuji. Namun perbedaan yang berakibat kepada pertikaian dan pertentangan inilah yang tercela.¹⁶⁷

Tidaklah mengapa adanya keragaman organisasi masa dalam tubuh umat Islam dalam berbagai tujuan dan caranya dengan syarat tidak terjadi pertikaian dan pertentangan di antara mereka. Dengan syarat pula mereka sepakat atas kasus kelangsungan eksistensi Islam di bumi ini. Juga sepakat mengenai akidah, syariat dan umat Islam.

Dimana semua pihak harus saling menghormati, menghargai dan tidak saling menuding fasik, atau sesat bahkan kafir. Semuanya saling menasehati dengan cara hikmah, nasehat yang baik dan berdebat dengan cara yang baik. Sama jua halnya tidak ada permasalahan dalam perbedaan jenis bahasa, warna kulit, geografi dan lainnya selama tidak mendatangkan perpecahan dan pertikaian serta permusuhan.

Namun ada kasus yang membuat bingung sebagian orang

¹⁶⁷Yusuf al-Qardhawi, *as-Sahwah al-Islamiyah* (Cairo: Darul Wafa, t.t) hal. 67

yaitu masalah perbedaan partai politik yang diadopsi dari sistem Barat. Prinsip ini tidaklah muncul dari ajaran Islam sementara kita dilarang untuk menyerupai non Islam dalam aturan hidupnya. Sebagaiman sabda Rasulullah Saw:

من تشبه بقوم فهو منهم

Artinya: *barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari golongan mereka*". Hadis ini mengajarkan umat Islam untuk memiliki jati dirinya sendiri. Kita wajib memiliki kemerdekaan berpikir dan berpolitik dan tidak mengikuti non muslim sejengkal demi sejengkal. Kita dilarang untuk taqlid buta sampai-sampai mereka masuk ke lubang biawakpun kita ikuti.

Penyerupaan yang dilarang di sini adalah dalam aspek agama dan bentuk formalitasnya. Seperti mengenakan salib atau lambang-lambang agama lainnya. Namun jika kita mengambil sesuatu dari mereka yang bermanfaat itu tidaklah mengapa. Karena hikmah adalah barang yang hilang dari seorang muslim dimana saja dia menemukannya maka dialah yang paling berhak untuk memilikinya. Sebagaimana Umar ra mengadopsi sistem perpajakan dan sistem departemen. Mu`awiyah mengadopsi sistem kantor pos. ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar kita dapat mengadopsi sesuatu dari umat lain:

1. Hal tersebut mengandung maslahat bagi kita dan tidak mendatangkan mudarat yang besar. Karena segala yang mendatangkan mudarat tentunya dilarang Allah Swt dan segala yang mendatangkan maslahat diperbolehkan.

2. Hendaknya kita kembangkan dan sesuaikan dengan ajaran agama, adat istiadat yang baik dan nilai-nilai akhlak Islam yang agung.

Namun, jika pluralisme ini ditujukan untuk menghancurkan sendi-sendi ajaran Islam tentu kita menolaknya dengan tegas. Karena ini merupakan propaganda yang tersembunyi yang disebarakan oleh Zionis. Dibalik pluralisme ini mereka memiliki tujuan buruk yaitu menyamakan semua agama karena agama dijadikan sumber konflik. Bagaimana semua agama sama, sementara agama yang diturunkan Allah cuman Islam dan lainnya adalah buatan manusia. Bagaimana bisa tauhid disamakan dengan syirik. Tentu tidak akan pernah sama. Namun Islam mengajarkan untuk menghormati dan menghargai agama lain dan tidak memaksakan orang untuk memeluk agama Islam. dalam hal yang sama siapa yang keluar dari Islam harus dibunuh karena dia sudah berusaha merusak dan memperolok-olok agama serta menistakannya. Apalagi dia menghina agama, Rasulullah Saw ataupun Allah Swt.

Jadi Islam mengakui pluralisme dalam koridor saling menghargai, menghormati dan tidak menyebabkan kerusakan bagi agama atau menjadi sumber pertikaian dan permusuhan.

H. Syariat dan Kasus-Kasus Sosial

Di antara kasus yang marak berkembang di masyarakat bahkan menjadi gejala sosial yang harus cepat diselesaikan ialah kawin kontrak. Hal ini marak terjadi di Indonesia dan dijadikan ajang untuk mencari keuntungan materi bagi kebanyakan wanita.

Pernikahan siri ini bisa terjadi seperti pernikahan

yang biasa memenuhi rukun dan sayaratya namun ia tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama disebabkan faktor ekonomi misalnya atau berada di tempat terpencil. Dalam hal ini, menurut Syaikh al-Azhar Jadul Haq Ali Jadul Haq pernikahan *Urf* (pernikahan yang tidak tercatat resmi oleh pemerintah) sah hukumnya jika memenuhi syarat dan rukunnya ketika dilaksanakan akadnya. Namun ia tidak dapat diakui ketika terjadi pertikaian di hadapan hakim berkenaan dengan pernikahan. Oleh sebab seorang harus melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan pemerintah agar ia dapat membela hak-haknya di hadapan hukum dan tidak terzalimi.¹⁶⁸

Bentuk nikah siri terjadi juga dengan akad mut`ah. Sedangkan nikah Mut`ah ini (bersenang-senang) terjadi dengan lafal *tamattu`* atau *istimta`* contohnya si mempelai pria berkata kepada mempelai wanita: saya bersenang-senang denganmu selama sebulan dengan mahar 20 dolar misalnya. Kemudian si wanita berkata: saya terima. Nikah ini batal menurut kesepakatan jumhur al-muslimin. Tidak ada yang menentang hal ini melainkan sekte Syi`ah Imamiyah 12. Dimana mereka mendasari argumentasi mereka berdasarkan periwayatan bahwa hal ini pernah dibolehkan di awal sejarah Islam dan tidak satupun dalil menurut mereka yang menghapusnya. Juga berdasarkan makna lahir dari ayat al-Quran:

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...

¹⁶⁸Jadul Haq Ali Jadul Haq, Jilid.1 *Buhuts wa Fatwa Islamiyah Fi Qadhaya al-Mu`ashirah*, (Cairo: Al-Azhar As-Syarif al-Amanah al-`Ammah, 1994), hal. 268.

Artinya: *Dan karena kamu sudah bersenang-senang dengan mereka maka berilah upah mereka sebagai faridah (kewajiban).* Dimana ayat ini mewajibkan bagi laki-laki untuk memberikan upah kepada wanita karena mereka telah bersenang-senang dengan mereka. Hal ini disebut sebagai upah dan bersenang-senang dengan wanita namun tidak menikahinya. Upah di sini bukanlah mahar menurut mereka. Sehingga ini menjadi dalil mereka atas bolehnya melakukan nikah mut`ah. Ibnu Abbas ra juga pernah memfatwakan bolehnya melakukan nikah mut`ah.¹⁶⁹

Adapun Jumbuh al-Fuqaha membuktikan kebatilan nikah ini dengan firman Allah di dalam surat al-Mu`minun ayat 5-7 menggambarkan sifat orang yang beriman :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ آتَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: *dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.* Wanita yang diajak bersenang-senang tentunya bukan istri menurut kesepakatan Jumbuh al-Fuqaha bahkan Syi`ah juga sependapat dengan ini. Karena mereka meskipun membolehkan nikah Mut`ah namun

¹⁶⁹Hasballah Thaib, *al-Masail al-Fiqhiyah* (Medan: Ponpes Darul Arafah Press, 1991), hal.28-32

mereka tidak memberikan wanita yang dimut`ah hak sebagai istri seperti nafkah dan harta warisan.

Adapun yang disebutkan kaum Syi`ah bahwa hal ini pernah dibolehkan di masa awal Islam hal ini terjadi karena perkara darurat. Sebagaimana yang terjadi dalam peperangan ketika peperangan tersebut semakin mempersulit kaum musliman dan jauhnya mereka dari istri-istri mereka. Larangan bagi mereka dari melakukannya dalam kondisi tersebut khususnya tentara yang sedang berperang mempersulit mereka dan menyusahkan bagi mereka. Hal ini disebabkan mereka masih baru masuk Islam dan masih berat meninggalkan kebiasaan jahiliah yang membolehkan bagi mereka untuk melakukan mut`ah. Tahapan dalam menentukan syari`at adalah kaedah yang menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam, sama halnya ini terjadi pada proses tahapan pengharaman khamar. Oleh sebab itu ketika tekad kaum muslimin menjadi kuat dan kemenangan demi kemenangan mereka peroleh untuk pembentukan negara Islam, Nabi Saw pun melarang nikah mut`ah selamanya dan menegaskan pengharamannya. Di antaranya sabda Rasulullah Saw pada waktu penaklukan kota Mekkah:

يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتوهن شيئا

Artinya: *Wahai manusia sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu untuk bersenang-senang dengan wanita dan sesungguhnya Allah Swt telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat maka barang siapa di tangannya masih ada wanita yang dimut`ah hendaklah ia melepaskannya dan*

jangan mengambil sesuatu apapun darinya yang telah ia berikan kepadanya. Bahkan Rasulullah Saw melarangnya enam kali dalam enam kesempatan untuk mengukuhkan pengharamannya dan jelas perihalnya bagi kaum muslimin.¹⁷⁰

Adapun ayat yang mereka jadikan dalil itu tidaklah berkenaan dengan nikah mut`ah namun berkenaan dengan nikah selamanya tanpa kontrak dengan dalil ayat sebelumnya dan sesudahnya berbicara mengenai nikah yang syar`i dan bukan nikah kontrak. Ayat tersebut menjelaskan bahwa bersenang-senang di situ dilakukan dengan istri yang sah dan upah di sini maksudnya adalah mahal.

Adapun yang yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra juga tidak dapat diterima karena telah diriwayatkan secara jelas dan pasti bahwa beliau menarik kembali pendapat dan fatwanya tersebut setelah terjadi dialog dengan para sahabat lainnya. Dimana para sahabat telah memfatwakan pengharaman hal tersebut dalam segala keadaan. Sementara itu Ibnu Abbas ra berpendapat pengharaman ini bukanlah mencakup dalam segala kondisi namun dibolehkan dalam keadaan darurat. Sebagaimana dibolehkannya khamar dan makan babi dalam keadaan darurat. Ketika Ibnu Abbas mengetahui bahwa orang banyak terlalu leluasa melakukan mut`ah baik dalam keadaan darurat maupun tidak karena terdorong dengan fatwanya yang pertama bahkan dikatakan kepadanya: sesungguhnya fatwamulah yang mendorong mereka melakukan ini. Ia berkata: Maha Suci Allah, tidaklah seperti itu aku berfatwa namun maksud saya hal itu dibolehkan dalam kondisi darurat sebagaimana bangkai

¹⁷⁰Ibid.

dihalalkan bagi orang yang hampir mati kelaparan. Inilah pendapatnya yang pertama namun ia telah membatalkan pendapatnya dan beralih kepada pendapat Jumhur Sahabat mengharamkannya selamanya dalam kondisi apapun jua. ¹⁷¹

Muhammad bin Ka`ab meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata: sesungguhnya nikah mut`ah yang terjadi di awal Islam ialah terjadi jika seorang laki-laki mendatangi sebuah negeri sementara ia tidak memiliki kenalan siapapun di sana, lantas dia menikahi seorang wanita selama ia berniat bermukim di situ sehingga wanita ini dapat menjaga barangnya dan membantu urusannya sehingga turun ayat dari surah al-Mu`minun:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ... ﴿٦﴾

Maka setelah ayat ini turun setiap kemaluan wanita selain dari yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah haram. ¹⁷² Imam Ja`far as-Shadiq yang menjadi imam bagi sekte syi`ah juga memfatwakan pengharaman nikah mut`ah sebagaimana yang dinukil oleh al-Baihaqqi bahwa beliau ditanya mengenai Mut`ah, beliau menjawab: dia adalah zina itu sendiri. ¹⁷³

Bentuk nikah siri lainnya adalah nikah temporer atau kawin kontrak. Akadnya terjadi dengan lafal nikah atau *Jawaz* atau selainnya dengan lafal yang sah untuk melangsungkan

¹⁷¹Ibid.

¹⁷²Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nail al-Awthar* (Damaskus: Idarah at-Thiba`ah al-Muniriyah, t.t), Jilid.6 Hal. 114

¹⁷³Ibid, hal. 116

akad nikah seperti kawin dan lain sebagainya. Terjadi dengan menghadirkan saksi-saksi namun dalam sigahnya ada lafal yang menunjukkan pernikahan ini berlangsung temporer atau berjangka waktu tertentu. Oleh sebab itu hal ini semakna dengan nikah mut`ah. Hukumnya adalah batal menurut Jumhur al-Fuqaha. Akan tetapi Imam Zafar dari kalangan ulama Hanafiyah berbeda pendapat dalam hal ini. Dimana beliau berpendapat bahwa nikah kontrak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Namun ia disertai dengan syarat yang batil yaitu penentuan waktu alhasil nikahnya menjadi sah dan berlaku selamanya namun syaratnya menjadi batal. Hal yang menyebabkan pernikahan ini sah dan batalnya syarat penentuan jangka waktu karena sudah menjadi kesepakatan bahwa pernikahan tidak dapat dibatalkan dengan syarat-syarat yang *fasid* (rusak), contohnya seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita : saya menikahimu dengan syarat saya akan menceraikanmu setelah setahun. Kemudian si wanita berkata: saya terima. Pernikahan ini sah namun syaratnya batal menurut kesepakatan ulama Hanafiyah. Tidak ada perbedaan di sini antara contoh pernyataan yang diutarakan oleh Zafar dan pernyataan seorang: saya menikahimu selama setahun maknanya sama.¹⁷⁴

Perbedaan antara kedua *shigat* ini menurut jumhur ulama bahwa penetapan waktu pada perkataan: saya menikahimu selama setahun adalah bagian dari ungkapan ijab itu sendiri dimana ia menjadikan waktunya sebagai keterangan waktu karena ia berkata saya menikahimu oleh sebab itu penentuan waktu ini ada pada *shigat* itu sendiri alhasil shigatnya menjadi

¹⁷⁴Op.cit hal 31

batal dan nikahnya pun menjadi batal. Adapun pernyataan: saya menikahimu dengan syarat saya akan menceraikanmu setelah setahun. *Shigat* di sini muncul tidak terikat dengan waktu “saya menikahimu” namun diikuti dengan syarat yaitu menceraikannya setelah setahun maka akadnya sah namun syaratnya batal.¹⁷⁵

Lebih jelasnya syarat-syarat wanita yang akan dilakukan akad dengannya ada dua perkara:

1. Hendaknya ia benar-benar wanita oleh sebab itu tidak terjadi pernikahan dengan laki-laki atau dengan banci yang belum jelas apakah ia laki-laki atau wanita.
2. Tidak ada dalil yang *qath`i* yang mengharamkan wanita yang akan dinikahi melalui akad tersebut. Jika ada dalil yang *qath`i* yang menjelaskan pengharaman wanita tersebut menurut kesepakatan kaum fuqaha dan tidak ada disitu kesamaran atau ketidak jelasan maka dalam kondisi ini akadnya tidak terjadi atau batal. Namun jika terdapat disana kesamaran atau ketidak jelasan atas pengharaman wanita yang akan dinikahi maka pernikahan tersebut sah dan tidak batal. Kerana tidak adanya kepastian dalam pengharamannya. Namun nikahnya fasid.¹⁷⁶

Nikah siri ini dapat juga terjadi karena si mempelai wanita sudah hamil di luar nikah. Maka hukumnya dalam hal ini sebagaimana dirwayatkan di dalam hadis dari Abu Sa`id ra dari Nabi Saw:

لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

¹⁷⁵Ibid.

¹⁷⁶Ibid, hal. 32

Artinya : Tidak boleh disetubuhi(dinikahi) wanita yang hamil sehingga dia melahirkan dan tidak boleh juga yang tidak hamil dinikahi sehingga dia haidh sekali haidh.¹⁷⁷

Diriwayatkan pula dari Ruwaifi` bin Tsabit al-Anshari ra dari Nabi Saw bahwasanya beliau Saw bersabda:

لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستقي ماءه زرع غيره ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة

Artinya: “Tidaklah halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengairi dengan airnya ladang orang lain dan tidaklah halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan ahri akhir untuk menyetubuhi wanita tawanan perang sehingga dia benar-benar memastikan rahimnya bersih dengan sekali haidh”.¹⁷⁸

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai sahnya pernikahan wanita yang hamil kerana zina. Ulama Malikiyah, Hanabilah begitu jua Abu Yusuf dari Ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh menikahinya sebelum ia melahirkan baik itu laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lainnya.¹⁷⁹ Disebabkan makna umum dari hadis-hadis sebelumnya. Juga disebabkan berita yang diriwayatkan dari Sa`id ibnu Musayyab bahwa ada seorang laki-laki menikahi wanita namun ketika ia menyetubuhinya ia mendapati wanita tersebut sedang hamil maka ia melaporkan hal tersebut

¹⁷⁷Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tarmizi dengan sanad yang shalih dan yang kedua dengan sanad yang hasan.

¹⁷⁸Ibid.

¹⁷⁹Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar `Ala Raddil Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikri, 2000) Jld.2, hal.291

kepada Rasulullah Saw lantas Rasulullah Saw memisahkan antara keduanya.¹⁸⁰

Ulama Syafi`iyah begitujua Abu Hanifah dan Muhammad muridnya membolehkan menikahi wanita yang hamil karena zina. Karena larangan menikahi wanita yang hamil berlaku untuk menetapkan keturunan karena menghargai benih dari persetubuhan tersebut akan tetapi tidak ada kehormatan bagi benih dari hasil perzinahan. Dengan dalil nasab tidak bisa ditetapkan dengan perzinahan sehingga anak yang lahir dari proses zina tidak dinasabkan kepada ayahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Artinya: “*anak dinasabkan kepada ayahnya pemilik peraduan namun wanita yang berzina dan lacur terhalang anaknya dinisbatkan kepada ayah biologisnya*”.¹⁸¹ Tidak disyaratkan pula bertaubat untuk sahnya nikah wanita yang berzina menurut Jumhur al-Fuqaha sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Umar mencambuk laki-laki dan wanita yang berzina dan memaksa keduanya untuk dinikahkan.¹⁸²

Sementara itu ulama Hanabilah mensyaratkan sahnya akad atas wanita yang berzina dan diketahui ia melakukan hal tersebut ialah taubatnya ia dari perbuatan keji tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur yang artinya:

¹⁸⁰Diriwayatkan oleh Sa`id bin Manshur secara mursal dari Sa`id bin Musayyab begitu juga diriwayatkan oleh al-Baihaqqi secara mursal dan maushul dari salah seorang laki-laki dari golongan Anshar.

¹⁸¹Diriwayatkan oleh al-Jama`ah kecuali Abu Daud.

¹⁸²Hasyiah Ibnu Abidin, Jld.2 hal. 291

wanita yang berzina tidaklah boleh menikahinya kecuali pezina atau orang yang musyrik dan diharamkan hal itu bagi orang-orang yang beriman. Hal itu dikarenakan wanita pezina sebelum bertaubat masih disifati dengan pezina jika dia bertaubat maka hilanglah lebel pezina darinya.¹⁸³ Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

Artinya: “orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tidak ada dosa baginya”.¹⁸⁴

Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa tidak ada kehormatan bagi benih dari hasil perzinaan dengan dalil tidak adanya hukum nasab bagi anak zina juga tidak berhak mewarisi ayahnya dengan demikian sah hukumnya akad pernikahan atas wanita yang hamil disebabkan perzinaan baik dengan laki-laki temannya berzina atau dengan orang lain. Namun dimakruhkan menyetubuhinya sebagai upaya keluar dari perbedaan pendapat dengan para ulama yang mengharamkannya.¹⁸⁵

Ini juga yang menjadi pendapat yang masyhur dari Imam Malik¹⁸⁶, dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah juga pendapat yang dinasabkan kepada

¹⁸³Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Cairo: Dar as-Salam, t.t), Jld.6, hal.601-603

¹⁸⁴Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hadis Abdullah bin Mas'ud juga diriwayatkan oleh al-Baihaqqi dari hadis Abu 'Utbah al-Khulani

¹⁸⁵Musa al-Hijawi, *Al-Iqna` Fi Halli Alfaz Ibu Syuja` Ma`a Hasyiyat Tuhfatul Habib dalam kitab Muharramat minannikah* (Beirut: Maktabah at-Turats al-Islami, 1997), Jld. 3, hal. 156.

¹⁸⁶Muhammad bin Ahmad ad-Dasuqi, *Hasyiat ad-Dusuqi `Ala Syarhi al-Kabir* (Beirut: Maktabah at-Turats al-Islami, t.t), Jld.2, hal.250

Imam Muhammad bin Hasan.

Meskipun akad nikah yang dilakukan dengan wanita yang hamil disebabkan perbuatan zina itu sah namun dimakruhkan untuk menyeturubuhnya sehingga ia melahirkan menurut ulama Syafi'iyah. Haram menyeturubuhnya menurut Abu Hanifah, Muhammad. Nasab anak yang terlahir dari hubungan ini dinisbatkan kepada ibunya saja dengan anggapan bahwa wanita inilah yang mengandungnya.

Adapun yang menjadi walinya dalam pernikahan jika anak yang lahir ini wanita adalah Qadhi kaum muslimin. Sedangkan menurut mazhab imam Abu Hanifah si wanita bisa menikahkan dirinya sendiri ketika dia sudah baligh karena menurut mazhab Hanafi wanita dapat menikahkan dirinya sendiri.

Nikah siri juga terjadi dengan motif poligami. Poligami dibolehkan dalam hukum syara` namun dengan syarat-syarat tertentu. Seperti bersikap adil diantara istri-istrinya dalam hal nafkah lahir dan bathin, giliran dalam bermalam dan berpergian, bermukim bersama istrinya yang baru ia nikahi selama 7 hari jika ia perawan dan 3 hari jika ia janda dan lain sebagainya.¹⁸⁷ Dianjurkan juga ia memberitahukan hal tersebut kepada istri tuanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti terjadi pernikahan antara saudara seayah dan lain sebagainya. Jika ia tidak bisa bersikap adil justru pernikahan ini menjadi dosa yang akan membebaninya di akhirat. Karena pernikahan ini bukan hanya sekedar pemenuhan nafkah lahir dan bathin namun juga menciptakan generasi yang baik bagaimana

¹⁸⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, op.cit, hal. 467

bisa ia membagi perhatiannya kepada anak-anaknya jika ia memiliki banyak anak dan bagaimana bisa ia dapat mendidik mereka semua dengan baik.

Kasus kedua yang juga sangat memprihatinkan ialah maraknya pornografi dan pornoaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Umat Islam yang memperjuangkan syari'ah sangat resah melihat fenomena ini. Atas nama kebebasan, seni dan kreativitas sekelompok orang melabuhkan dalih kebebasan berekspresi dan hak berkesenian dalam ranah publik secara totalitas tanpa hambatan. Pihak media cetak dan elektronik juga tidak ketinggalan terus memperpanas situasi, dengan strategi pendekatan konflik yakni pro dan kontra.

Berbagai publikasi yang mengandung konten porno juga menyebar luas di masyarakat baik itu dalam bentuk CD, poster, majalah, koran maupun dalam situs jejaring sosial. Pornografi berarti cabul yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi.¹⁸⁸ Sedangkan pornoaksi adalah tindakan cabul yang dapat membangkitkan nafsu birahi.

Tindakan cabul dan media cabul ini telah berdampak negatif yang begitu luas di masyarakat dimana kita dapat membaca di berbagai media massa berbagai bentuk penyimpangan seksual seperti praktek perzinaan yang merebak, sodomi, lesbian bahkan lebih gawat lagi porno aksi ini dilakukan anak-anak yang masih kecil masih mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Berbagai macam kasus asusila

¹⁸⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal.696

terjadi seperti kasus pornoaksi dan pornografi seorang musisi dengan beberapa artis lainnya, kasus pemerkosaan anak-anak kecil di Jakarta Internasional School, bahkan kaum remaja sering merekam hubungan seksual mereka kemudian menguploadnya di jejaring sosial internet.

Ini semua berdampak sangat buruk bagi masyarakat merendahkan harkat dan martabat manusia. Membuat harkatnya lebih rendah dari binatang jalang. Sisi kemanusiaan dan nurani manusia terkikis habis sehingga tidak dapat dibedakan mana manusia dan mana binatang. Manusia tidak cukup melampiaskan hasrat seksualnya yang normal dan legal namun mereka melampaui cara yang benar melakukan perbuatan keji seperti zina serta berbagai macam perbuatan keji lainnya seperti penyimpangan seksual yang diharamkan Allah Swt atas hamba-hambaNya. Di antara manusia ada yang nafsunya mengajaknya untuk berbuat keji dan mungkar, di antara mereka adapula yang dibutakan oleh setan dari petunjuk dan agama yang benar, maka iapun memuaskan hasrat seksualnya pada hal yang diharamkan Allah dan rasulNya, di dalam surat an-Nur ayat 21 kita membaca firman Allah Swt:

* يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ
 خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَمُرُّ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ
 يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan keji dan mungkar adalah termasuk perbuatan zina dan berbagai jenis penyimpangan yang menyebabkan kebanyakan bahaya yang menimpa manusia baik dalam skala individu ataupun skala masyarakat.

Akibat perbuatan zina, muncul lagi perbuatan dosa-dosa lainya seperti aborsi atau pengguguran kandungan karena takut malu dan tidak mau bertanggung jawab. Bahkan lebih dari itu anak-anak dibunuh karena tidak sanggup memberi mereka nafkah dengan mudah orang tua membuang janinnya di jalan ataupun di tong sampah. Allah Swt mengharamkan hal ini dan murka terhadap pelakunya. Allah Swt menegaskan dalam firmanNya surat al-An`am ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ
 نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْنُكُمْ
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya:” Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Dalam ayat yang mulia tersebut ada larangan untuk mensekutukan Allah Swt, larangan untuk membunuh anak-anak karena takut fakir, larangan untuk mendekati perbuatan keji, larangan untuk membunuh kecuali dengan jalan yang dibenarkan syara`. Dibedakanlah di sini anatara berbagai perbuatan keji baik yang lahir maupun yang bathin yaitu dengan kesyirikan dan pembunuhan.

Larangan ini tidak hanya ditujukan pada perbuatan keji namun juga dilarang mendekatinya baik yang lahir maupun yang bathin.

Perbuatan keji yang lahir yaitu yang dilakukan oleh badan. Sementara kekejian yang bathin yang diperbuat oleh hati berupa menentang perintah Allah Swt.

Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Wasiat dari Allah Swt adalah perinatah yang tegas dari Allah Swt untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam wasiat tersebut.

Kita membaca dalam surat al-Isra ayat 31-32 firman Allah Swt:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَتَلْتَهُمْ
كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا ﴿١٥﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” Disebutkan zina disertai dengan pembunuhan karena takut miskin serta pembunuhan suatu jiwa yang diharamkan Allah terkecuali dengan cara yang benar sesuai syara`.

Firman Allah : *Dan janganlah kamu mendekati zina* , lebih tegas dari pernyataan : janganlah kamu berzina, larangan di sini ditujukan pada mendekati zina karena mendekat saja sudah cukup untuk mendorong orang untuk melakukan zina.

Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah Swt setelah mensekutukannya dari pada nutfah yang diletakkan seorang laki-laki pada rahim wanita yang tidak dihalalkan baginya.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ada seorang pemuda datang kepada Nabi Saw kemudian dia berkata: wahai Rasulullah Saw izinkanlah saya melakukan perbuatan zina. Lantas orang-orang menyerangnya dan memperingatkannya dan berkata kepadanya: cukup, cukup atau berhentilah dari berbicara demikian, lantas Rasulullah

Saw bersabda kepadanya mendekatlah kepadaku. Iapun mendekat. Beliau Saw bersabda: duduklah, lantas iapun duduk, kemudian Rasulullah Saw bersabda kepadanya: apakah kamu suka perzinaan itu berlaku pada ibumu?, maka si pemuda tadi berkata: tidak ada seorangpun yang menyukai hal itu terjadi pada ibu mereka. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: apakah kamu suka hal itu terjadi pada putrimu? Pemuda tadi berkata: tidak demi Allah, saya menjadi tebusanmu, kemudian ia kembali berkata; tidak seorangpun menginginkan itu terjadi pada putri mereka. Kemudian Rasulullah Saw kembali bersabda: apakah kamu menyukai hal itu terjadi pada saudarimu? Pemuda itu kembali berkata: tidak demi Allah, saya menjadi tebusanmu, kemudian ia kembali berkata; tidak seorangpun menginginkan itu terjadi pada saudari-saudari mereka, kemudian Rasulullah Saw kembali bersabda: apakah kamu menyukai hal itu terjadi pada saudari ayahmu? Pemuda itu kembali berkata: tidak demi Allah, saya menjadi tebusanmu, kemudian ia kembali berkata; tidak seorangpun menginginkan itu terjadi pada saudari-saudari ayah mereka, kemudian Rasulullah Saw kembali bersabda: apakah kamu menyukai hal itu terjadi pada saudari ibumu? Pemuda itu kembali berkata: tidak demi Allah, saya menjadi tebusanmu, kemudian ia kembali berkata; tidak seorangpun menginginkan itu terjadi pada saudari-saudari ibu mereka. Kemudian Rasulullah Saw meletakkan tangannya ke atasnya dan berdoa untuknya dan bersabda: wahai Allah ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, peliharalah kemaluannya, setelah itu pemuda tersebut tidak lagi berkeinginan melakukan zina.

Pencemaran Lingkungan¹⁸⁹

Kasus selanjutnya yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas dalam sub bab ini ialah masalah pencemaran lingkungan yang begitu hebat di Indonesia. Pembakaran hutan dan ilegal logging sehingga mengakibatkan udara tercemar dan banyak binatang yang mati bahkan hampir punah. Bahkan asap dari pembakaran hutan tidak hanya mengusik negeri ini tapi jua mengusik negara-negara tetangga. Oleh sebab itu di sini akan dibahas mengenai pandangan syari`at mengenai hal ini.

Allah Swt menciptakan planet bumi dan mempersiapkan padanya segala sebab-sebab perolehan rezeki kemudian segala fasilitas kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup. Menjadikan padanya lapisan ozon yang sangat penting, menyiapkan padanya air serta kesuburan tanah. Lingkungan terus bersih tidak mengalami pencemaran hingga munculnya perkembangan industri semenjak abad yang lalu, kemudian mulailah muncul problematika pencemaran lingkungan besertanya. Sesungguhnya perkembangan moderen memiliki dua wajah, wajah kemakmuran dan perkembangan kepada kondisi yang lebih baik kemudian sisi lain, sisi pencemaran lingkungan kepada hal yang lebih buruk.

Dahulu ada dugaan bahwa perkembangan moderen dan teknologi industri akan menyelesaikan problematika umat manusia serta mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan serta kehidupan yang lebih baik. Namun yang terjadi justru kebalikan apa yang diharapkan dan dicita-

¹⁸⁹Ahmad Syauqi Ibrahim, *Mausu`ah I`jaz at-Thibbi Fil Quran wal Hadis* (Beirut: Dar al-Fikri, 1999), hal.133-154

citakan. Udara tercemar, lautan dan sungai tercemar, perihal ini mendatangkan berbagai bahaya besar bagi kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi ini.

Sesungguhnya problematika pencemaran adalah problem yang besar, harus dicarikan solusinya, namun bukanlah ini berarti kita harus mengakhiri perkembangan yang ada dan membatalkan perkembangan industri serta menghancurkan pabrik-pabrik, berhenti memproduksi berbagai mobil dan pesawat kembali kita mengendarai kuda dan unta. Namun selayaknya kita harus sangat berhati-hati dalam berinteraksi dengan lingkungan baik di darat, laut maupun udara hingga kita tidak menyebabkan pencemaran, tidak membalikkan timbangan yang dengannya akhirnya kita menghabiskan segala sebab-sebab penunjang kehidupan di permukaan bumi ini.

Tidak diragukan lagi bahwa pencemaran merupakan topik terpenting yang menyibukkan para ilmuwan, tidak berlangsung setahun melainkan sudah diadakan seminar internasional yang mendiskusikan permasalahan ini dan berupaya untuk mencari solusi baginya.

Ada istilah yang dikenal dengan keseimbangan lingkungan, yaitu keseimbangan antara berbagai macam unsur lingkungan dari satu segi dan antara manusia dan lingkungan dari sisi lain. Hubungan antara manusia dan lingkungan adalah hubungan yang erat namun manusia berupaya mengeksploitasi lingkungan dan berupaya merubahnya. Hal tersebut memberikan efek buruk kepadanya. Tidaklah manusia ikut andil pada suatu hal melainkan ia akan merusaknya, tidaklah ia menemukan sesuatu yang baru melainkan ia berupaya untuk menggunakannya guna merusak. Sebagaimana halnya yang

terjadi pada penemuan senjata mesiu dan penemuan bum atom. Inilah sekarang yang dilakukan manusia terhadap lingkungan, tidaklah ia ikut andil pada suatu hal yang terkait dengan lingkungan melainkan ia akan merusaknya. Manusia senantiasa memiliki kecenderungan kepada kerusakan dan merusak, kita sebutkan disini firman Allah Swt di dalam surat al-baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Di dalam surat al-baqarah ayat 205 Allah Swt berbicara mengenai manusia yang berupaya membuat kerusakan di permukaan bumi ini:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya:” apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-

tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.

Kita sebutakan juga firman Allah Swt di dalam surat ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:” Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Kita fahami dari ayat yang mulia tersebut bahwa ia menunjukkan kepada pencemaran di darat, laut dan udara ia merupakan kerusakan yang paling besar yang terjadi pada sejarah planet bumi, yang mengakibatkan kepada penderitaan yang paling pedih bagi makhluk hidup yang ada di bumi dalam waktu dekat serta kehancuran dan kebinasaan pada jangka waktu yang panjang. Namun kaum mufassirin kuno menafsirkan kerusakan di darat, laut dan udara sebagaimana yang terjadi pada masa mereka sebelum masa pencemaran lingkungan. Mereka berkata kerusakan di darat ialah anak Adam membunuh saudaranya yaitu Kabil membunuh seudaranya Habil, kemudian kerusakan di laut ialah raja yang merampas semua kapal yang melaluinya, sedangkan kerusakan di darat adalah dengan sedikitnya tumbuhan dan hilangnya berkat. Jelas bahwa ayat yang mulia ini tidaklah turun untuk manusia dulu namun turun untuk manusia pada masa sekarang setelah kebangkitan industri serta dimulainya era polusi di darat, laut maupun udara.

Pencemaran yang menakutkan tersebut yang mengancam kehidupan di bumi dengan kemusnahan. Pencemaran ini adalah akibat pekerjaan manusia dan perbuatan mereka. Itulah ia firman Allah Swt: *disebabkan karena perbuatan tangan manusia*, mereka telah merasakan beraneka macam penyakit, bahaya dan kerugian materi, Allah Swt berfirman: *supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka.*

Kalau manusia berhenti dari menyebabkan berbagai macam polusi di darat, laut dan udara dan menyadari apa yang mereka lakukan berupa perusakan dan kerusakan maka lingkungan akan menjadi baik. Dengan berjalannya waktu maka persentasi pencemaran berkurang maka lingkungan kembali berseri. Inilah ia firman Allah Swt: *agar mereka kembali ke jalan yang benar.*

Ayat pada surat ar-Rum menunjukkan bahwa kerusakan akan muncul di darat, laut dan udara, ayat ini turun atas manusia yang merusak lingkungan tanpa ada keimanan, tanpa ada pemeliharaan atas berbagai sebab kesinambungan kehidupan di planet bumi. Mereka meletakkan di hadapan mereka hanya keuntungan materi dan industri, maka Allah Swt pun merasakan bagi mereka bencana polusi lingkungan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semakna dengan ini kita membaca firman Allah Swt dalam surat as-Syura ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”

1. Polusi Udara

Al-Quran al-Karim menyebutkan polusi dan kerusakan di darat, laut disebabkan perbuatan manusia namun tidak menyebutkan udara, hal tersebut dikarenakan yang dimaksud dengan daratan ialah daratan dan apa yang ada di atasnya berupa udara, yang dimaksud dengan lautan yaitu laut dan apa yang di atasnya berupa udara, disebutkan daratan dan lautan tujuannya yaitu menyebutkan udara juga.

Allah Swt menjadikan bagi bumi lapisan udara yang berguna untuk memelihara kehidupan di permukaan bumi-baik itu daratan maupun lautan- menghalangi permukaan bumi dari bahaya yang datang dari angkasa luar, memberikan bagi berbagai macam makhluk hidup udara yang layak untuk bernafas. Ada hubungan yang erat antara udara dan bumi sebagaimana jua ada hubungan yang erat antara udara dan laut. Awan dibawa oleh angin pada lapisan udara bumi, ia terbentuk dari permukaan lautan, kalaulah tidak karena lautan tidak akan terbentuk awan yang bergerak di udara langit. Turun pula hujan dari langit ke permukaan bumi kemudian menghidupkan bumi setelah kematiannya, itulah firman Allah Swt di dalam surat an-Nahal ayat 65:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: “Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).

Di dalam surat Taha ayat 53 Allah Swt berfirman :

... وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Artinya:” dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” Penciptaan hujan dan turunnya adalah dua gambaran dari gambaran hubungan yang kokoh antara darat, lautan dan udara.

Jadi kebersihan udara merupakan hal yang urgen bagi kebersihan darat dan lautan, karena dari darat ada yang naik ke langit dan dari langit ada yang turun ke darat, sebagaimana firman Allah Swt di dalam surat Saba` ayat 2:

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

Artinya: “Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang ke luar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia-lah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun.”

Udara bumi dahulunya jernih hingga sebelum penemuan batu bara

Udara ada di permukaan bumi di setiap tempat. Disediakan tanpa perlu membayar bagi setiap makhluk hidup, walaupun demikian ia adalah sesuatu yang paling mahal di planet bumi. Berat lapisan udara di sekitar bumi kira-kira 5 juta biliun ton. Kalaulah di bagi kuantitas ini kepada penduduk bumi yaitu manusia maka bagian setiap manusia memperoleh sejuta ton udara tanpa harus dibeli. Ini merupakan nikmat Allah Swt

yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang tidak akan dapat dihitung oleh manusia, namun ia berperilaku buruk terhadap nikmat ini. Ia mengingkarinya dan berlaku lalim terhadap dirinya. Inilah yang disinggung Allah Swt dalam surat Ibrahim ayat 32:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ
لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.”

Sampai kepada firman Allah Swt:

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا
تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat lalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”

Kita kadang membayar harga air yang kita minum, namun kita tidak membayar sedikitpun udara yang kita

hirup. Walaupun udara lebih penting daripada air, karena tanpa udara tidak akan ada air, sebagaimana manusia dapat bersabar menahan haus satu hari atau lebih namun dia tidak akan dapat bersabar menahan udara walaupun beberapa detik. Manusia dapat menolak air yang tidak ia sukai atau makanan yang tidak ia selarai namun ia tidak akan pernah dapat menolak untuk menghirup udara, walaupun ia mengandung gas yang beracun. Ia dipaksa untuk menghisapnya. Oleh sebab itu senjata perang yang paling keji adalah melepaskan gas beracun di udara untuk melawan musuh. Manusia mengkonsumsi udara melebihi ia mengkonsumsi minuman maupun makanan. Seseorang mengkonsumsi seharainya 10 Kg udara, sementara ia tidak mengkonsumsi minuman maupun makanan melebihi dari $\frac{1}{4}$ kapasitas ini. Dari hal sebelumnya kita dapat mengetahui betapa pentingnya udara bagi manusia dan makhluk hidup lainnya seluruhnya dipermukaan bumi serta bagi kesinambungan hidup mereka.

Komposisi udara alami: 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, 0,093 % gas argon yang lemah serta gas lainnya seperti: helium, zink, hydrogen dan lain sebagainya, 0,03 gas karbon dioksida, ditambah lagi dengan uap air serta partikel debu yang bertebaran di udara.

Udara terus stabil dengan berbagai komponen alaminya dengan berjalannya ratusan juta tahun walaupun meletusnya gunung-gunung berapi, terjadi kebakaran-kebakaran di hutan, karena berbagai faktor alami yang ada di udara dapat mengembalikan keseimbangan yang tetap dan berkesinambungan.

Namun setelah ditemukannya batu bara dan digunakan sebagai bahan bakar kemudian bensin dan gas alami maka

mulailah lapisan udara mengalami polusi secara bertahap, dimulailah masa polusi lingkuan yang menakutkan. Namun ia tetap terbatas hingga munculnya era perkembangan industri moderen. Bertambah pula bilangan pabrik dan mobil serta pesawat terbang. Berbagai pabrik membuang limbah asap ke udara ditambah lagi dengan berbagai knalpot mobil dan pesawat hingga seolah-olah udara ini menjadi lobang sampah. Seolah-olah ia tidak lagi menjadi rahasia kesinambungan hidup di bumi ini, dimana kita terpaksa untuk menghirupnya. Tidak diragukan lagi bahwa udara di puncak gunung persentasinya sangat murni namun jika kita turun ke bawah maka akan bertambahlah persentasi polusi udara. Jika kita berada di samudra maka polusi udara akan bertambah setiap kali kita bergerak menuju pantai khususnya panti Negara-negara industri. Polusi udara di daerah-daerah perkampungan 10 kali lipat dari polusi udara di tengah gurun misalnya. Namun polusi udara di kota-kota industri 150 lipat.

Hal ini berarti udara yang bersih tidak ada sama sekali sekarang di berbagai belahan bumi, karena polusi udara berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan pergerakan lapisan udara dan aliran udara padanya.

Bencana ini terjadi karena perbuatan manusia, dimana tidak seorang pun pada masa yang silam membayangkan hal ini akan terjadi.

Bencana kesehatan disebabkan polusi udara

Di Belgia di kota Ingis tepatnya- manusia bangun dari tidur mereka pada pagi hari minggu tahun 1930 dalam keadaan terbatuk-batuk parah, mereka membuka jendela rumah,

bertambahlah batuk mereka sementara kabut di luar sangat tebal, hal ini menyebabkan infeksi berat di tenggorokan, saluran pernapasan dan urat-urat paru-paru. Banyak pula hewan dan burung yang mati, ribuan orang dipindahkan ke rumah sakit, menderita penyempitan saluran pernafasan dan batuk yang bereketerusan hingga puluhan orang mati. Lonceng-lonceng di gereja pun berdentang mengajak orang untuk berdoa karena Allah telah mengirim kepada mereka hukuman dari langit karena banyaknya dosa mereka. Mereka tidaklah mengetahui bahwa merekalah yang telah berlaku lalim atas diri mereka sendiri dan menghukum diri mereka sebagaimana firman Allah Swt: "*Tidaklah Kami menzalimi mereka namun diri mereka sendirilah yang mereka zalimi*".

Sebab dari polusi udara ini adalah komposisi flor dan karbon dioksida yang dibuang oleh cerobong asap pabrik-pabrik yang berdampingan dengan kota, gas-gas tersebut beserta asap air asam klorida, teroksidasi sebagai darinya dengan oksigen dan berubah menjadi tiga oksida belerang yang berubah menjadi asam belerang yang menyebar di kabut, inilah yang menyebabkan apa yang terjadi pada manusia berupa terinfeksi saluran pernafasan ribuan manusia dan matinya banyak hewan dan unggas.

Terjadi hal yang sama di akhir bulan Oktober tahun 1948 di kota Donora di Pennsylvania di Amerika. Sesungguhnya peristiwa seperti ini yaitu polusi udara menyebabkan pengendapan udara. Para ilmuan menemukan pengendapan udara dengan refleksi udara. Pada tahun 1952 terjadi bencana polusi udara yang sama di London, ribuan orang dipindahkan ke rumah sakit dan ratusan mereka mati. Telah bertambah ketebalan kabut hingga susah untuk melihat,

London di tutupi lapisan-lapisan udara yang mengendap (fenomena refleksi udara) penyebabnya adalah terbakarnya 70000 ton bahan bakar pada satu hari, asap mengepul ke atas dengan tebal dari sumbernya, hingga warna kabut berubah menjadi hitam.

Tidak diragukan lagi bahwa knalpot kendaraan adalah sebab penting dari beragam sebab polusi udara. Agar kita memahami hal tersebut hendaknya kita mengetahui bahwa 1000 mobil beroperasi untuk jangka waktu 24 jam membuang ke udara hal-hal berikut ini:

- 300 kg asap hidrokarbon yang tidak sempurna terbakar.
- 80 kg dari oksida nitrogen
- 80 kg gas karbon dioksida dan komposisi lain seperti timah.

Maka bagaimana kondisi polusi udara di kota seperti Lost Angels beredar padanya jutaan mobil, bahkan kita lihat hal tersebut di Cairo yang memiliki lebih dari ½ juta mobil. Orang yang menaiki gunung *muqaththam* yang dekat dengan Cairo serta melihat Cairo pada pagi hari akan menyaksikan awan hitam yang menutupinya, sungguh ia adalah uap air yang bercampur dengan asap dan kepulan karbon yang dibuang oleh knalpot mobil.

Kuantitas polusi yang dihadapi udara bumi dari berbagai kota industri

Pada saat sensus yang dilakukan oleh George Morgan pada tahun 1968 di USA bahwa polusi yang dibuang ke udara bumi di Amerika saja pada tahun 1968 sebagai berikut:

- 17 juta ton kepulan karbon

- 29 juta ton gas karbon dioksida
- 17 juta ton oksida nitrogen
- 75 juta gas awal karbon dioksida
- 25 juta ton dari sisa komposisi bensin yang tidak sempurna terbakar

Di Inggris pada satu tahunnya dibuang ke udara sebagai berikut:

- 1 juta ton kepulan karbon
- 2 juta ton asap
- 5 juta ton gas kedua karbon dioksida
- 30 juta ton gas-gas berbahaya lainnya

Kajian penelitian ini menyimpulkan bahwa lebih dari 100 ton asap, karbon setiap tahunnya jatuh mencemari satu mil persegi empat dari wilayah industri yang padat, atau setiap semester empat perseginya tercemari oleh 1 kg asap dan karbon setiap tahunnya naun bilangan ini tidak lebih dari 3 gram saja di daerah perkampungan.

Sesungguhnya pembuatan penambahan pabrik-pabrik, pembuatan mobil dan pesawat tambahan artinya produksi tambahan mobil dan pesawat artinya produksi pertambahan polusi dan limbah industri. Jikalau Amerika dan Inggris saja membuang kapisatas yang besar ini berupa polusi udara setiap tahunnya maka berapa pula kapasitas yang dibuang oleh berbagai kota di dunia seluruhnya ke udara bumi dari beragam limbah setiap tahunnya ? sampai kapan lapisan udara dapat bertahan melawan kapasitas yang besar dari pencemaran ini.

Sungguh ukuran pertambahan pada persentasi polusi udara bertambah tahun demi tahun, dimana prihalnya sekarang sampai pada bencana lingkungan sebenarnya

membawa dampak-dampak kehancuran bagi kehidupan di permukaan bumi ini, serta berhentinya kehidupan di atas permukaannya. Haruslah segala dibuat berbagai tindakan yang cepat untuk menyelamatkan planet bumi ini dari kemusnahan.

Kalaulah para ahli tafsir dulu mengetahui realitas yang menakutkan ini berupa pencemaran udara bumi maka mereka akan mengetahui penafasiran ilmiah dari firman Allah Swt dalam surat ar- Rum:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Kisah gas karbon dioksida dan udara bumi

Sebelum masa perkembangan industri moderen gas karbon dioksida dalam kondisi keseimbangan yang tetap pada lapisan udara bumi, sesuai dengan sirkulasi karbon antara udara dan bumi dimana cayaha klorofil terpenuhi pada daun tumbuhan yang hijau dimana makhluk hidup bernafas dan pembakaran terjadi secara sempurna.

Tumbuhan-tumbuhan yang hijau mengambil manfa`at dari udara setiap tahunnya sekitar 550 juta ton dari gas karbon dioksida, ditambah 450 ribu juta ton air dari tanah, untuk menghasilkan sekitar 375 ribu juta ton dari biji-bijian dan buah-buahan, diproduksi dari proses penyinaran

cahaya klorofil sekitar 400 ribu juta ton dari gas oksigen yang menyebar ke udara bumi, keseimbangan berbagai macam gas di udara bumi terus berlangsung hingga ratusan juta tahun sebagaimana firman Allah Swt:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.”

Allah Swt menciptakan segala sesuatu di dunia ini dalam keseimbangan yang sempurna. Kami tumbuhkan maksudnya Kami ciptakan. Sebagaimana firman Allah Swt:” Dan Allah Swt menumbuhkan dari bumi tumbuhan”. Maksudnya menciptakan dari bumi ciptaan. Tidak suatupun dari makhluk melainkan Allah menjadikannya dalam seimbang teratur menjadi sebab dari kesinambungan hidup di atas permukaan bumi ini.

Gas-gas udara berada dalam keseimbangan yang teratur hingga tiba era perkembangan industri semenjak abad yang silam dimulailah era pencemaran, kemudian muncul era moderen dan terjadilah ledakan yang menakutkan dalam persentasi polusi daratan, lautan dan udara berubahlah setiap neraca menjadi terbalik. Muncullah berbagi macam musibah yang banyak dengan terjadinya berbagai macam polusi lingkungan di setiap tempat. Maha Benar Allah Swt yang telah berfirman di dalam surat as-Syura ayat 30 :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).*

Apakah maskdunya bertambahnya persentasi gas karbon dioksida di udara?

Kajian penelitian ini menunjukkan bahwa pemokusan gas karbon dioksida sampai kepada 400 bagian dalam sejutu di akhir abad 20 kemudian akan meningkat hingga 600 bagian dalam sejutu pada tahun 2030 penambahan ini akan berakibat kepada meningkatnya derajat panas permukaan bumi secara bertahap, karena bagan-bagian gas karbon dioksida akan menyerap gelombang panas yang panjangnya mencapai dari 12 sampai 18 mikron, ini berarti bahwa gas karbon dioksida menarik bagain panas yang disebarkan bumi dan dilepaskannya ke langit, setiap kali karbon dioksida bertambah di udara maka dia akan menarik kapasitas panas yang lebih besar di udara terdekat dari permukaan bumi.

Ilmuan menetapkan bahwa suhu pada pda tahun 2030 M akan meningkat di permukaan bumi dengan kadar 5 derajat Frenheit hal ini akan mengakibatkan rentetan peristiwa yang menakutkan di permukaan bumi, mungkin jadi yang paling penting adalah memelehnya sebagain es di dua kutub bumi, hal ini menyebabkan meningkatnya kadar air di samudera, dengan demikian akan tenggelamnya semua kota yang ada di tepian pantai di seluruh benua. Sebagaimana juga akan terjadi banjir yang menggenangi daratan.

Bert Polin professor bidang penelitian udara di universitas Stoklohom menyebutkan: bahwa jenis terbesar pencemaran yang dialami bumi sekarang ini adalah karena

perbuatan manusia sendiri, ia mengabaikan keseimbangan biologi hingga menyebabkan kerusakan. Dengan demikian muncullah berbagai macam sebab- sebab kepunahan hidup di planet ini dan bahwsanya sirkulasi karbon di alam ini mengajarkan kita pelajaran yang penting yang harus kita kuasai dengan baik.

Mungkin apa yang disebutkan pert Paulin menafsirkan firman Allah Swt:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Oksida Nitrogen

Terlepas gas oksida nitrogen dari alat pembakaran dalam di berbagai mobil dan alat masak, di Lost Angels sendiri terlepas ke udara setiap harinya 500 ton dari oksida nitrogen yang termasuk gas yang paling berbahaya dalam mencemari udara bumi. Karena dia akan meleleh di awan berubah menjadi asam nitrat maka ia akan menurunkan hujan asam yang dapat membakar pepohonan dan tumbuhan. Kadang makhluk hidup di atas bumi akan mati pula. Contoh dari hal ini terjadi di Eropa Utara mereka menamakannya dengan hujan mematikan. Kita sebutkan firman Allah Swt dalam surat al-Baqara ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ...

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah*

Manusia dengan tabiatnya condong kepada kerusakan, dirinya mengajak kepada kerusakan. Kerusakan yang disebutkan dalam ayat yang mulia dan disandarkan kepada anak Adam as adalah segala segi kerusakan yang mungkin saja dilakukan oleh manusia dan yang paling buruk yaitu perusakan udara, daratan dan lautan. Perihal yang membuat manusia dan makhluk hidup seluruhnya musnah kalulah persentasi pencemaran sekarang ini berketerusan dan tidak berhenti. Mengenai sebagian orang Allah Swt juga menggambarkan mereka dengan firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: *“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan*

Pembicaraan di dalam ayat yang mulia ini mengandung sisi kemungkianan ilmu dan makna yang banyak. Di

antaranya bisa berupa perusakan harta, pembinasan, perampasan, perampokan, bisa juga merusak segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan manusia. Hal ini juga memiliki arti yang luas berupa kerusakan lingkungan udara dan pencemarannya dan perubahan cuaca bumi yang karenanya makhluk hidup menjadi seperti kotak sampah, dibuang kepadanya segala benda yang mencemarkan dan racun. Sebab turunnya ayat yang mulia ini bahwa Akhnas melewati tanaman kaum muslimin kemudian ia membakar tanaman dan membunuh keledai merusak tanaman dan ternak. Haras adalah segala jenis tumbuhan sementara an-nasal segala binatang peliharaan. Firman Allah Swt: *Dan Allah Swt tidak menyukai kerusakan.*

Hal ini menunjukkan umumnya makna dan bahwasanya Allah Swt tidak menyukai kerusakan di bumi baik dalam berbagai bentuk kerusakan, makna ini juga menunjukkan bahwa kerusakan merupakan hal yang diharamkan dalam agama. Selama Allah Swt tidak menyukainya maka ia tergolong pada hal yang diharamkan, sebagaimana firman Allah Swt di dalam surat al-Maidah ayat 63: *Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.* Di dalam surat al-Maidah ayat 87 juga Allah Swt berfirman: *Sesungguhnya Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Di dalam surat Ali Imran ayat 32 Allah Swt berfirman :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Katakanlah: “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang-orang kafir.”

Allah Swt tidak menyukai kerusakan dan orang yang berbuat kerusakan serta orang yang melampaui batas serta orang yang kafir. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerusakan dan melampaui batas serta kekufuran merupakan hal yang diharamkan dengan tegas.

Dari sini kita memahami bahwa perusakan apa saja bagi udara bumi, lautannya, sungainya dan daratannya adalah termasuk hal yang diharamkan. Di antara bentuk perusakan udara yaitu komposisi timah yang dilepaskan knalpot mobil dan berhinggapan di berbagai pohon hingga sampai dihirup oleh manusia, hingga menyebabkan berbagai penyakit yang mematikan di antaranya gagal ginjal. Di Inggris mereka memperhitungkan bahwa yang dilepaskan berupa komposisi timah ke udara dalam setahun sekitar 3000 ton. Dalam setahun keseluruhannya dalam satu tahun sekitar 100000 ton. Kemudian zat beracun tersebut sampai masuk ke badan manusia melalui udara yang dihirupnya atau makanan yang dimakannya.

Di awal 20 tahun yang lalu meningkat pula persentasi penderita kangker paru-paru di berbagai kota industri hingga sampai melebihi 400%. Mereka menemukan bahwa merokok cigarette lebih dari 20 batang sehari akan meningkatkan persentasi terjadinya kangker paru-paru sampai kepada 20 kali lipat.

Sesungguhnya setiap harinya akan muncul bahaya yang baru, serta sisi negative yang mengejutkan disebabkan perkembangan industri sekarang yang dapat membahayakan manusia melebihi manfaat yang ia berikan. Contohnya pada lapisan udara di ketinggian melebihi 20 Km dari permukaan

bumi ada lapisan dari gas ozon yang menghisap cahaya diatas lembayung yang mematkan, ia tidak sampai ke permukaan bumi melainkan sedikit saja yang tidak menyebabkan bahaya yang begitu penting. Namun para ilmuwan menemukan bahwa pembuatan alat-alat elektronik, plastic, ac dan kulkas menyebabkan terwujudnya gas clour floride karbon yaitu gas yang dapat menghancurkan lapisan ozon di berbagai lapisan udara. Para ilmuwan telah menemukan penipisan pada lapisan di atas wilayah kutub selatan. Jika proses ini terus berlangsung hal ini berarti awal dari akhir kelangsungan jenis manusia di permukaan bumi ini, bukankah Allah Swt berfirman di dalam al-Quran:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Semua ini ditambah lagi pencemaran pada masa sekarang ini, bertambahnya pencemaran di darat, laut dan udara menjadi bahaya bagi kesehatan manusia dan kehancuran bagi segala bentuk kehidupan di permukaan bumi contohnya berupa pencemaran cahaya, dalam hal ini kita tidak akan berpanjang lebar mengkajinya karena ia adalah hal yang dikenal luas semenjak tahun 1945, terjadinya pencemaran cahaya di udara disebabkan percobaan nuklir dan ledakan nuklir serta bocornya cahaya dari alat pembangkit semua kerusakan ini disebabkan tindakan manusia. Materi-materi

yang bercahaya ini melepas benda-benda bercahaya dalam derajat kadar yang bertingkat di antaranya ada yang baru habis hingga 25 tahun untuk menghabiskan setengah cahayanya, di antaranya ada yang habis lebih dari 1000 tahun seperti radium yang baru habis hingga 1620 tahun hingga ia menghabiskan setengah cahayanya, di antaranya juga ada yang tidak bertahan lebih dari beberapa hari atau beberapa minggu.

Cahaya bom atom ini pindah kepada manusia melalui udara yang ia hirup atau makanan yang ia makan atau air yang ia minum. Contohnya bencana bocornya cahaya dari alat pembangkit Chernobil di Rusai yang belum lama ini.

2. Pencemaran lautan dan sungai

Di dalam surat Ibrahim ayat 32 Allah Swt berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾

Artinya:” Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.”

Allah Swt juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34:

وَأَتَيْنَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَاءٍ سَائِلْمَةٌ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا

مُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”

Sesungguhnya berbagai macam samudra dan lautan di atas permukaan bumi menempati lebih dari 2/3 luas bumi, di antaranya ada 317 juta mil persegi di lautan dan samudra dan 9 juta mil persegi air yang membeku di kedua kutub, Allah Swt berfirman dalam surat Ibrahim ayat 33:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.”

Matahari bekerja untuk menguapkan air laut dengan demikian tersedia bagi makhluk hidup di permukaan bumi dan tumbuhan padanya sekitar 80 ribu mil persegi air yang tawar setiap tahunnya, ditambah lagi 15000 mil persegi air yang tawar di atas permukaan bumi yang jauh dari lautan dan samudra, artinya sekitar 95000 mil persegi air tawar yang bersirkulasi antara langit dan bumi dengan sirkulasi berkesinambungan dimulai dari penciptaan bumi hingga hari ini dan hingga yang dikehendaki Allah Swt dikenal dengan sirkulasi air di antara langit dan bumi.

Tidak diragukan lagi bahwa lautan dan sungai adalah gudang yang besar untuk kebanyakan sumber pangan manusia di bumi ini. Namun manusia di era moderen ini tangannya mulai mencemari lautan dan samudra juga membuat pencemaran dan polusi yang lebih luas, maka Maha Benar firman Allah Swt: *Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).*”

Manusia membuang ke lautan dan samudra berbagai macam sampah, zat pencemaran dan racun-racun. Contohnya air pembuangan rumah-rumah, sampai zat kimiawi, asam-asam dan racun yang terproduksi melalui limbah industri, zat garam yang berbahaya yang beraneka macam ragamnya, limbah-limbah pabrik dan limbah cucian, pembunuh serangga, pencemaran cahaya mereka membuang semua ini ke lautan, sungai dan samudra! Maka kerusakan dan perusakan yang mana yang lebih buruk dari hal ini?! Pimpinan komite tenaga nuklir Amerika telah menunjukkan bahwa semua sungai di Amerika Serikat akan menjadi sungai-sungai mati, tidak ada makhluk hidup padanya yang bebas sama sekali pada senjang waktu 20 tahun jika pencemaran terus berlangsung melebihi persentasi sekarang ini. Ikan-ikan akan musnah hewan-hewan laut akan punah keberadaannya. Kita tidak akan berbicara mengenai pencemaran air laut dan samudra dengan neptu disebabkan buruknya prilaku nakhoda kapal tangker pembawa neptu, membersihkan gudangannya di tengah laut atau tenggelamnya kapal tangker itu sendiri yang membawa ribuan ton neptu.

Berbagai macam sungai menjadi setengah mati, seperti sungai Rain di tengah Eropa. Pantai-pantai dicemari secara sempurna, seperti pantai Skandanavia, pantai laut tengah,

khususnya pantai bagian Barat laut di antara pantai Italia, Prancis dan Spanyol.

Berbagai macam kajian penelitian mengatakan bahwa laut tengah terancam akan menjadi laut mati dalam waktu dekat ini, karena 17 negara melirik kepada pantainya dan membuang segala limbah kimiawi, industri dan sampah rumah-rumah. Sebagaimana jua dibuang kepadanya neptu yang bocor dari kapal tangker. Air laut tengah tidak mengalami perubahan melainkan setiap 80 tahun sedikitnya, ia lautan yang hampir tertutup, teluk arab tidak diperbaharui airnya melainkan setiap 30 tahun sedikitnya begitu jua laut merah. Oleh sebab itu pencemaran lautan ini akan berakibat kerusakan dan kehancuran. Di antara sebab-sebab pencemaran sungai ialah pendirian pabrik-pabrik besar di tepi pantainya. Sungguh ia membuang asap tebalnya ke langit hingga udara tercemar membuang limbahnya yang beracun di sungai-sungai, jika ia berada di tepi laut maka ia akan membuang limbahnya di lautan, pabrik-pabrik akan mencemarkan lautan dan udara dan menyebabkan turunnya hujan asam hingga rusaklah tanaman dan ternak di bumi ia juga pencemaran bagi daratan juga.

Semua problematika ini berupa pencemaran lingkungan belum ada sebelumnya. Pada abad-abad sebelumnya lingkungan di darat, laut dan udara lebih bersih dan seimbang. Namun manusia pada masa kita ini bekerja untuk merusak setiap lingkungan. Maka manusia yang pertama sekali menjadi korban dari kerusakan yang diperbuat olehnya, ialah yang pertama sekali merasakan perbuatannya dan pertama sekali menderita akibat tindakannya, inilah ia maksud dari firman Allah Swt di dalam surat ar-Rum:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Karena kerusakan yang disebabkan manusia di darat, lautan dan udara tidaklah manusia merasakan semua hasil yang menghancurkan tersebut namun ia merasakan sebagiannya. Sementara bahaya akan menimpa selain manusia seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan. Jadi manusia merasakan sebagai efek kerusakan yang diperbuatnya. Inilah firman Allah Swt: supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

3. Pencemaran Daratan

Daratan tercemar disebabkan menumpuknya limbah pabrik dan limbah kesehatan, sawah dan rumah-rumah. Tidak diragukan lagi bahwa limbah atau kotoran yang bercampur dengan tanah sawah akan kehilangan kesuburannya dan memberi efek buruk pada bakteri yang bermanfaat yang ada pada tanah. Sebagaimana limbah-limbah kimia industri pabrik yang dibuang di sungai-sungai mengandung unsur-unsur beracun seperti Kadimium, air raksa, hal ini menetap pada badan ikan kemudian ia digunakan untuk mengairi sawah hingga mencemari benih- benih tanaman. Maka terjadilah bencana kesehatan bagi yang memakan ikan-ikan

tersebut dan mengkonsumsi biji-bijian tersebut. Sebagaimana hal ini terjadi di Jepang dan disiarkan koran-koran dan majalah-majalah kedokteran yaitu bencana Minamata.

Hal ini ditambah lagi dengan pembasmi serangga yang disemprotkan ke berbagai tanaman, kemudian mencemari air, ikan-ikan, buah-buahan dan daging hewan kemudian ke manusia yang dapat ditimpa dengan berbagai penyakit mematikan di tulang, lever dan ginjal, serta penyakit-penyakit yang mematikan pada system saraf pusat. Seolah manusia melakukan dengan kedua tangannya sesuatu yang merusak kesehatannya dan menghancurkannya. Allah Swt telah menunjukkan kepada hal tersebut di dalam al-Quran yang mulia dalam surat ar-Rum:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Atau agar manusia berhenti melakukan apa yang mendatangkan kerusakan dan perusakan. Zat-zat kimiawi juga berbahaya sama dengan pembasmi serangga, manusia membuat dengan tangannya sesuatu yang membahayakannya seolah ia berupaya mencekik dirinya dengan cengkeramannya sendiri.

Bagaimanakah manusia berhenti dari apa yang ia lakukan berupa kerusakan di daratan lautan dan udara?

Allah Swt berfirman: *agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*. Hal ini menunjukkan bahwa manusia harus mengalami suatu hari dimana ia berupaya berhenti dari perilaku merusaknya. Sungguh ilmuan industri membela perkembangan industri dengan berkata: sesungguhnya bahaya yang dialami manusia disebabkan perkembangan industri lebih sedikit daripada manfaat yang banyak yang diperoleh manusia karenanya, sungguh tidak masuk akal ditutupnya berbagai macam pabrik kemudian kita kembali kepada kondisi primitive dalam segala aktivitas kehidupan kita hingga kita selamat dari pencemaran di daratan, lautan dan udara. Namun tidak diragukan lagi bahwa pencemaran industri terus mengancam kesinambungan hidup di permukaan bumi ini maka harus dicarikan solusinya.

Apakah solusi dan apakah jalannya untuk selamat dari pencemaran?

Sungguh manusia senantiasa condong kepada perusakan dengan demikian ia menjadi sangat kafir dan lalim. Adapun manusia yang takut kepada Tuhannya dan menghindarkan dirinya dari segala kerusakan ia tentunya tidak menjadi lalim ataupun kafir. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam surat Ibrahim ayat 34:

وَأَتَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: *“Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”*

Kita mungkin menyelamatkan dunia ini dari beragam bencana pencemaran dengan berbagai macam solusi menengah sebagai berikut ini:

1. Harus ada pembatasan pada naiknya berbagai macam gas dan asap dari pabrik dengan menggunakan cara ilmiah.
2. Melarang pemotongan pohon sama sekali, bekerja untuk penghijauan bumi dan padang pasir, karena hal tersebut membantu untuk menjernihkan udara dan memperkecil polusi. Rasulullah Saw melarang memotong pohon kecuali kondisi darurat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Salam: apa yang ada di antara Kada` dan Uhud adalah tanah haram Rasulullah Saw mengharamkannya, saya tidak akan memotong atau membunuh burung. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya ia berkata Rasulullah Saw bersabda: jika datang kepada salah seorang di antara kamu kiamat sementara ia menggenggam tunas tanaman maka hendaklah ia menanamnya. Menanam tunas jika datang kiamat tidaklah mendatangkan manfaat sedikitpun namun Rasulullah Saw memerintahkan hal tersebut untuk menjelaskan pentingnya menanam tumbuhan, dengan demikian diharamkan memotong tumbuhan.
3. Pembatasan penggunaan pembasmi serangga karena

- ia disemprotkan ke tanaman kemudian akhirnya ia akan mencemari air minum
4. Bertindak untuk membatasi pembuangan asap, gas, knalpot mobil dan pesawat.
 5. Pembenahan jaringan pembuangan limbah kesehatan dan melarang pembuangan limbahnya ke sumber air.
 6. Harus dicegah pencemaran air laut dengan berbagai macam sebabnya dan bentuknya dengan berbagai undang-undang yang tegas, undang-undang tersebut telah dikeluarkan namun pelaksanaannya tidak diawasi dan diikuti.

Sesungguhnya pencemaran telah sampai ke batas berbahaya harus dicarikan solusi penengah kalau tidak demikian maka nasib kehidupan dipermukaan bumi ini akan hancur, kita pun akan menemukan segala yang telah kita sebutkan berupa bahaya pencemaran di darat, lautan dan udara di dalam firman Allah Swt di dalam surat ar-Rum:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Pencemaran ini juga sangat menakutkan terjadi di Indonesia jumlah mobil terus bertambah, penebangan hutan terus dilakukan bahkan mencemarkan udara negara tetangga. Lebih dari itu bencana alam berkali-kali terjadi. Kesadaran masyarakat sangat kurang akan pentingnya

melestarikan alam. Oleh sebab itu haruslah dibuat peraturan yang tegas dan tindakan yang tegas atas pihak-pihak yang mencemarkan lingkungan

PROSPEKTIF SYARI`AT DI INDONESIA

Setelah kita memaparkan rekam jejak penerapan syari`at di Nusantara juga bagaimana syari`ah merespon berbagai kasus yang berkembang di Indonesia dimana problematika yang dihadapi umat Islam begitu kompleks terjadi pada segala lini dan sendi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam bab ini akan lebih dirincikan beberapa hambatan dan kelemahan-kelamahan dalam penerapan syari`at Islam kemudian potensi-potensi serta peluang untuk melaksanakan syari`at. Di akhirnya akan ditawarkan beberapa langkah yang mungkin dapat dilakukan untuk menyelesaikan problematika umat dalam penerapan syari`at Islam.

A. Hambatan-hambatan pelaksanaan Syari`at

Ada beberapa faktor yang menjadi penghalang dalam penerapan syari`at dan kelemahan di dalam tubuh umat Islam. Secara umum faktor tersebut diklasifikasikan menjadi dua jenis faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terbagi menjadi dua dalam konteks individual dan sosial. Dalam konteks individual ada beberapa kelemahan yang ditemukan yang menjadi penghambat dari penerapan syari`at Islam.

Pertama, hilangnya pemahaman yang benar mengenai

keimanan. Sesungguhnya keimanan yang benar dalam prespektif Islam bukan hanya sekedar keyakinan hati yang bersifat negatif pasif, namun ia adalah motor penggerak yang positif untuk mengekspresikan apa yang tersembunyi di dalam dada dalam bentuk perilaku yang bermanfaat dan amal saleh. Bertolak dari pemikiarn ini maka firman Allah Swt yang tertuang di dalam al-Quran memerintahkan untuk melakukan segala bentuk kebaikan dan melarang tindakan dengan segala bentuk kejahatan yang ditujukan kepada kelompok yang dirasuki oleh keimanan di dalam hati mereka dan menguasai mereka. Oleh sebab itu al-Quran berulang kali menyeru: *wahai orang-orang yang beriman* untuk memasukkan ke dalam jiwa makna iman yang sejati, menjadikannya daya pendorong untuk melakukan kebaian dan penghalang dari melakukan perbuatan jahat.

Contoh dari motivasi untuk melakukan kebaikan, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 172:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” Dapat diperhatikan pada ayat yang mulia ini bahwa ia telah menjadikan makna iman yang tertanam di dalam hati menjadi pendorong yang positif untuk melakukan amal saleh dengan memakan makanan yang baik serta pemanfa`atan nikmat Allah dalam hal yang diridhoi oleh Allah Swt.

Contoh motivasi untuk meninggalkan perbuatan jahat ialah sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Hujarat ayat 11-12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِلْتِمَافُ السُّوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَءُضُكُمۡ بَءُضًا اُتِحِبُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara

kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang". Kedua ayat ini mengandung beberapa petunjuk mengenai akhlak dan prilaku seperti menghindari merendahkan orang lain, berburuk sangka kepada mereka, mencari-cari keburukan mereka dan seterusnya. Kedua ayat ini menjadikan iman sebagai penghalang bagi pemilikinya untuk menjauh dari segala sifat tercela ini.

Prihal hal ini menjadi sangat jelas di dalam sunnah Nabi Saw dimana beliau Saw mengaitkan antara keimanan di dalam hati dan tindakan amal dan menjadikan kesempurnaan iman terkait dengan pelaksanaan prilaku yang baik. Contohnya Rasulullah Saw bersabda :

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره وكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

Artinya: *"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia menghormati tamunya dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyakiti tetangganya dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau berdiam diri"*.¹⁹⁰

Sebaliknya, Rasulullah Saw menafikan kesempurnaan iman dari orang yang berperilaku buruk, ketika Rasulullah Saw

¹⁹⁰Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Adab pada bab mengenai beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam bab anjuran untuk menghormati tamu dan tetangga.

menyinggung mengenai orang yang menyakiti tetangganya dimana Rasulullah Saw bersabda:

والله لا يؤمن (ثلاثا), قيل : من يا رسول الله ؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه

Artinya: "Demi Allah tidaklah beriman (beliau Saw menyebutkannya tiga kali) kemudian ditanyakan kepada beliau Saw: siapa wahai Rasulullah Saw? Beliau Saw bersabda: orang yang tetangganya tidak merasa aman dari tindakan buruknya.¹⁹¹

Ketika prespektif mengenai realitas iman ini hilang dari jiwa maka terjadilah kelalaian dimana logis jika selanjutnya terjadi kelemahan dan keterbelakangan disebabkan beberapa faktor berikut ini:

1. Hilang dari seorang makna merasa diawasi dan menyaksikan Allah Swt dimana Rasulullah Saw menyebut hal ini dengan Ihsan. Hilangnya ihsan ini berdampak seringnya terjadi penyimpangan di masyarakat muslim. Karena jika seorang tidak memiliki makna muraqabah dan taqwa maka terbukalah di hadapannya pintu untuk melakukan segala sesuatu yang dimurkai Allah Swt. Absennya taqwa ini membuat sebagai umat tidak merasa perlu menegakkan hukum syari`at.
2. Sebagaimana iman juga menjadi lemah kurang meyakini bahwa rezeki dan ajal semata-mata di tangan Allah Swt. Dalam keyakinan kita bahwa takut tidak memperoleh rezeki atau datangnya ajal adalah dasar dari berbagai penyimpangan dalam kehidupan

¹⁹¹Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab adab pada bab dosa bagi orang yang tetangganya tidak aman dari perilaku buruknya

individual dan masyarakat muslim. Karena pemahaman materialisme mendominasi secara total dalam berbagai aspek kehidupan mendorong manusia untuk bersaing memperoleh materi dengan segala bentuk dan cara tanpa mempedulikan aturan moral akhlak maupun halal dan haram. Tidak menegakkan kebenaran dan tidak berjuang untuk menegakkan juga tidak mengorbankan apapun untuk memperjuangkan kebenaran tersebut. Rasulullah Saw telah menggabungkan antara keduanya di dalam hadisnya :

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقَهَا وَتَسْتَوْفِيَ أَجْلَهَا
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَبَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ

Artinya: “*sesungguhnya ruh kudus menghembuskan ke dalam benakku bahwa suatu jiwa tidak akan mati sehingga dia menyempurnakan rezekinya dan menggenapkan masa kehidupannya maka bertaqwalah kepada Allah dan baik-baiklah dalam mencari rezeki karena rezeki dari Allah tidak diperoleh melainkan dengan menta`atinya.*¹⁹² Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa rezeki dan ajal berada di tangan Allah Swt. Alhasil muncullah penyakit *wahan* yang menyebabkan umat Islam enggan memperjuangkan syari`at agamanya.

3. Di antara bentuk lain hilangnya pemahaman yang benar mengenai keimanan adalah buruknya pengertian kebanyakan manusia mengenai akidah

¹⁹²Diriwayatkan oleh Abu Na`im dalam kitab Hilyah

qadha dan qadar serta buruknya perkiraan mereka mengenai seberapa jauh hubungan kehendak Allah dan kehendak manusia. Kamu melihat mereka menghadapi berbagai peristiwa dalam kehidupan bahwa semuanya adalah ketentuan yang pasti yang tidak bisa lari darinya dan kehendak Allah yang tidak ada solusi baginya. Meskipun pemikiran ini ada benarnya dari satu sisi namun ia mengandung bahaya yang besar di sisi lainnya. Kekalahan kaum muslimin dalam bidang peradaban serta keterbelakangan dalam aspek kemajuan materi serta kuasa pihak lain atas mereka semua ini adalah ketentuan yang pasti dari Allah. Benar namun dalam waktu yang sama ini berdampak pada kemalasan umat Islam dan keputusan mereka untuk mencari jalan memperoleh kemajuan serta keengganan mereka untuk mencari faktor yang dapat menguatkan dan mengembangkan mereka. Perlu difahami bahwa Allah Swt menetapkan sesuatu ketika ada syarat-syarat tertentu dan sunnah-sunnahnya di alam semesta ini. Oleh sebab itu ketentuan Allah Swt terkait dengan sunnah-sunnahNya tersebut. Dengan demikian kita harus mengikuti sunnah Allah Swt agar dapat memperoleh kemenangan dan kemajuan di berbagai aspek. Sebagai contoh Allah tidaklah merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Maksudnya di sini adalah pola pikir mereka dan keyakinan mereka. Artinya ketentuan Allah Swt tersebut terkait erat dengan sunnah-sunnahNya yang Ia tentukan dalam mengatur alam semesta ini.

4. Adapun fenomena yang paling berbahaya ketika hilangnya persepsi yang benar mengenai keimanan ialah pengabaian tuntutan yang pertama dan keimanan yaitu mendengar dan ta'at. Maksudnya pelaksanaan yang langsung segala perintah yang bersumber dari Allah Swt dan meninggalkan secara langsung segala larangan Allah Swt. Karena tabi'at dari iman yang benar adalah bersegera dalam melakukan hal tersebut dengan kemaun dan tekad yang kuat. Di dalam al-Quran dijelaskan bahwa tanda keimanan dan sebab kemenangan dan keberuntungan di dunia dan akhirat tefokus pada tindakan mendengar dan patuh terhadap hukum dan perintah Allah Swt, dimana Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 51-52:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ أَنْ يُقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

Artinya: "Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya,

maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Namun kebanyakan umat Islam ketika sudah mendeklarasikan untuk mendengar dan patuh justru berleha-leha untuk menerapkan hal tersebut dan menjadikan tabi'at manusiawinya sebagai alasan untuk melanggar perintah Allah Swt sehingga mereka tidak dapat memenuhi sepenuhnya tuntutan keimanan tersebut.

5. Pemahaman yang sempit mengenai amal soleh dibatasi pada ibadah-ibadah keseharian saja seperti puasa, sholat, zikir dan lainnya. Inilah penyebab kedua dari kelemahan umat Islam dalam konteks individual. Ketika hilang pemahaman yang benar mengenai iman secara otomatis hilang pula pemahaman yang benar mengenai amal saleh. Karena amal saleh adalah aplikasi kongkrit dari keimanan yang benar. Karena Allah Swt sering mengaitkan iman dan amal saleh. Pada saat amal saleh hanya difahami sebagai bentuk ibadah vertikal dan tidak menjadikan aktivitas sehari-hari sebagai ibadah maka terjadilah sekularisasi dalam kehidupannya. Dimana pada hakikatnya ibadah-ibadah formil seperti shalat, puasa, haji tidak akan mungkin terwujud kalau tidak ada aktivitas manusia lainnya seperti bertani, berdagang, meneliti dan memproduksi. Bagaimana bisa seorang dapat sempurna shalatnya jika tidak memiliki pakaian yang menutup auratnya. Bagaimana bisa seorang dapat menjalankan puasa jika dia tidak bertani dan becocok tanam. Jadi semua aktivitas ini saling terkait dan melengkapi dan semuanya menjadi

ibadah jika ditujukan untuk memperoleh keridhaan Allah Swt. Pemahaman yang sempit ini membuat agama dalam pandangan kebanyakan orang hanya berlaku di masjid-masjid atau di pesantren-pesantren dan tidak boleh melampauinya. Sehingga agama menjadi sesuatu yang terpisah dari urusan dunia dan terjadilah perbedaan perilaku seorang ketika dia di masjid dan ketika ia berada di luar masjid. Ini tidak diragukan lagi faktor yang paling kuat dalam menyebabkan kelemahan umat Islam.

6. Tenggelam dalam memperturutkan syahwat nafsu dan kepentingan-kepentingannya. Islam membolehkan penganutnya untuk memanfaatkan segala rezeki yang baik yang diberikan Allah Swt beserta segala keindahan dunia namun Islam melarang berlebihan dalam memanfaatkan hal tersebut sampai-sampai seorang menjadi hamba bagi dunia dan kepentingan-kepentingan nafsunya. Sehingga dia tidak lagi mepedulikan cara-cara apa yang dia tempuh untuk memperoleh kesenangan dunia tersebut apakah itu halal atau tidak, berakhlak ataupun tidak. Syekh Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa bahaya yang paling besar yang dihadapi oleh umat Islam yang menyebabkan kehancuran mereka adalah memperturutkan hawa nafsu dan syahwat.¹⁹³ Karena syahwatnya manusia tidak lagi mepedulikan mana yang benar dan mana

¹⁹³Ramadhan al-Bhuti, *al-Khathat al-Akbar al-Lazi Yuwajihu al-Muslimin*, (Cairo: Dar as-Salam, 1997), hal. 29

yang salah. Tidak memandang lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Seluruh tindakannya didasari kepentingan untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya karena kecintaan terhadap dunia.

Dalam tingkatan sosial ada beberapa hal yang menyebabkan kemunduran umat Islam dan penghalang dalam penerapan syariat di antaranya:

1. Pengaruh sekularisasi yang mendominasi hampir seluruh pemikiran bangsa-bangsa di dunia ini. Dimana kebanyakan manusia telah terpola pemikirannya sejak dini dengan faham-faham sekular. Zionis telah berhasil membentuk opini umum yang menyesatkan dimana faham-faham yang mereka dukung dan sebarkan diajarkan hampir diseluruh dunia. Faham Darwinisme, faham Freud, faham Adam Smith, faham John Locke dan lain sebagainya mewarnai pemikiran generasi muda mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Faham matrealisme, pargamatisme, pluralisme, sekularisme membentuk prilaku dan pemikiran umat Islam di berbagai belahan dunia. Sehingga tidak ada keinginan umat Islam untuk menegakkan syari`at ataupun lebih dari itu mendirikan kekhalifahan Islam. Umat Islam terkena penyakit yang bernama *wahan* kelemahan iman disebabkan kecintaan terhadap dunia.
2. Umat Islam kebanyakan berpegang kepada format lahir dan tidak berpegang kepada hal-hal yang substansial dan esensial. Agama dijadikan hanya sebuah serimonial seperti upacara-upacara kaku yang tidak membentuk akidah dan akhlak yang

baik. Shalat dijadikan formalitas, puasa dijadikan formalitas, haji dijadikan kebanggaan, kepentingan pribadi diutamakan atas masalah umum.

3. Umat Islam merasa bangga dengan masa silam kejayaan Islam. Seperti kemajuan Islam di Cordoba, Sevilla, Baghdad dan lain sebagainya. Merasa bangga dengan karya-karya ulama terdahulu dalam berbagai disiplin ilmu. Namun dalam saat yang sama mereka tidak mau menjadikannya sebagai pelajaran dan motivator untuk berbuat yang terbaik buat agama dan buat seluruh umat manusia.
4. Mengabaikan pemanfaat anugrah Allah Swt yang telah diberikannya berupa segala nikmat dan sebab yang menghantarkan kepada kemajuan. Bangsa Eropa jauh lebih unggul dalam memanfaatkan alam ini dan menelitinya untuk kemudahan manusia namun di satu sisi mereka juga mengeksploitasi alam dan merusaknya karena absennya nilai-nilai akhlak dari mereka. Ilmu menjadi bebas nilai sehingga kadang ilmu digunakan untuk hal-hal yang destruktif seperti pembuatan bom nuklir dan atom yang membasmii jutaan manusia dan menghancurkan lingkungan dan ekosistimnya.
5. Umat Islam bersikap apatis dan negative dalam merespon berbagai kasus penyimpangan di masyarakat tidak mengajak kepada yang ma`ruf dan mencegah kemungkaran. Bahkan kebanyakan umat Islam mendukung kemungkaran dan melakukannya. Orang-orang yang mencegah kemungkaran justru dipenjarakan dan orang-orang yang menyebarkan

- penyimpangan didukung.
6. Kelaliman pemerintah dan penyimpangannya didiamkan bahkan lebih menyedihkan lagi banyak ulama yang justru menjilat pemerintahan yang lalim. Sementara ulama berperan sebagai penyambung lidah umat dan memberi peringatan kepada pemimpin.
 7. Perbedaan-perbedaan mazhab baik dalam agama dan politik diperluas bahkan mengakibatkan konflik di berbagai negara contohnya di Kamboja dan lain sebagainya. Di Indonesia juga perbedaan mazhab mengakibatkan retaknya persaudaraan dan mendorong penganutnya dengan mudah memvonis saudaranya seagama dengan tuduhan kafir, sesat dan bid'ah. Bahkan di antara mereka ada yang melarang pengikutnya untuk menikah dengan penganut mazhab lainnya. Karena keinginan mendapat kursi dalam pemerintahan sebagian umat Islam justru tidak mau bersatu dalam kancah politik. Alhasil dengan mudah musuh-musuh mereka mengambil alih kekuasaan dan menindas kaum muslimin.
 8. Kehidupan glamor dan berpoya-poya mewarnai perilaku umat Islam sehingga solidaritas persaudaraan umat Islam hilang dan melemah. Setiap orang berupaya untuk memuaskan nafsunya dan memperjuangkan kepentingannya. Seorang dapat saja melakukan ibadah haji dan umrah berkali-kali namun dia tidak ambil peduli dengan keluarga maupun tetangganya yang susah.
 9. Rusaknya media massa mempublikasikan berbagai hal yang dapat merusak akhlak manusia dan merubah

opini mereka kepada hal-hal yang menyimpang dari agama. Media masa memuat hal-hal yang berbau sex, kekerasan dan mistik. Hal ini mendorong pembacanya untuk melakukan sex bebas, kekerasan dan perbuatan syirik seperti perdukunan, santet, teluh dan lain sebagainya.

10. Ditambah lagi faktor eksternal lain seperti memperburuk citra Islam di berbagai media masa dan membuat umat Islam ragu akan ajaran Islam. Seperti tuduhan Islam adalah agama teroris kekerasan, Islam bersikap lalim terhadap perempuan dan lain sebagainya.
11. Menyebarnya propaganda memecah belah umat Islam dan menyebarkan permusuhan dan kedengkian dan kebencian serta pemahaman ras dan kesukuan dalam tubuh umat Islam.
12. Meruntuhkan kekhalifahan Islam yang terakhir di Turki Usmani pada tahun 1924 sehingga umat Islam tidak memiliki institusi yang melindunginya dari penindasan musuh-musuhnya. Seperti yang terjadi di abad 20 dan 21 ini penindasan umat Islam di Bosnia, Palestina, Khasmir, Afghanistan, Baghdad, Suria dan lain sebagainya.
13. Bersatunya kaum salibis, zionis, matrealis, atheis dan lainnya untuk menghancurkan umat Islam baik dengan konspirasi politik, militer, pendidikan dan lain sebagainya.

B. Potensi-potensi pendukung pelaksanaan Syari`at

Umat Islam memiliki potensi yang besar untuk

melaksanakan syari`at dan memiliki kekuatan yang besar untuk memperjuangkan agamanya. Di antara potensi-potensi tersebut ialah:

1. Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh PBB tahun 2010 bahwa jumlah umat Islam di dunia ini lebih dari 1,6 miliar. Hal ini merupakan kekuatan yang besar jika umat Islam ini disatukan dan terdidik dengan baik serta diberi kesadaran akan pentingnya syari`at. Bahkan di Indonesia umat Islam adalah umat yang paling banyak populasinya begitu jua di dunia. Jadi sebenarnya Indonesia menjadi potensi besar kebangkitan umat Islam dan percontohan penerapan syari`at. Jika suara umat Islam ini dapat disatukan maka tidak mustahil syari`at bisa ditegakkan di Indonesia berdasarkan suara terbanyak.
2. Adanya lembaga-lembaga yang berupaya untuk menyatukan umat Islam juga menjadi potensi seperti OKI, *Rabitah al-`Alam al-Islami* ditambah lagi organisasi-organisasi lainnya yang berupa menciptakan pemikiran Islami adalah potensi yang besar untuk memajukan umat Islam. Organisasi-organisasi masa yang bernuansa Islam juga banyak di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, al-Irsyad, Al-Washliyah dan lainnya dapat juga dimanfaatkan untuk membina kesadaran umat beragama dengan menghilangkan pertikaian di antara mereka disebabkan perbedaan faham. Keragaman faham tidak dapat dijadikan sumber konflik sama sekali dalam penarapan Agama.
3. Media masa dan berbagai jejaring sosial yang dapat

menyatukan umat di berbagai negara juga merupakan potensi besar jika dimanfaatkan untuk dakwah dan propaganda kesatuan dan persatuan umat Islam begitu jua halnya di Indonesia dan sosialisasi pentingnya syari`at.

4. Persamaan pedoman, visi, misi dan kepentingan merupakan hal-hal yang dapat dijadikan titik tolak perjuangan untuk menegakkan syari`at di berbagai belahan dunia agar terhindar dari penindasan musuh-musuh Islam.

C. Peluang Pelaksanaan Syari`at

Setelah datangnya rerformasi kiranya peluang untuk menerapkan syari`at Islam lebih terbuka lebar. Khususnya di Aceh yang diberikan otonomi seluas-luasnya untuk menerapkan syari`at. Berbagai perda syari`at sudah dirumuskan dan ditetapkan. Kiranya NAD dapat menjadi daerah percontohan pelaksanaan syari`at bagi daerah-daerah lainnya. Tidak hanya di NAD namun diberbagai daerah perda syari`at juga telah memberikan keberhasilan seperti perda zakat yang diterapkan di Sulawesi Selatan dan daerah lainnya. Ekonomi syari`at juga telah terbukti berhasil dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi contoh dan motivator bagi daerah lainnya untuk menerapkan syari`at. Oleh sebab itu peluang yang baik ini tidak boleh disia-siakan oleh umat Islam untuk lebih memfokuskan pemikirannya dalam pelaksanaan syari`at.

Banyaknya umat Islam yang menjadi anggota dewan juga merupakan peluang besar untuk penegakan syari`at jika

mereka bersatu untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan tidak hanya memikirkan kepentingan mereka ataupun partai politik mereka saja. Karena segala perjuangan untuk membela agama Allah pasti akan didukung dengan pertolongan Allah Swt. Sementara perjuangan seorang untuk kepentingan pribadinya dan golongannya tidak akan mendapat pertolongan dan ridha Allah Swt.

D. Langkah-langkah Efektif dan Efesien dalam Pelaksanaan Syari`at

Di sini penulis mengusulkan beberapa pemikiran untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan syari`at Islam di Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberhasilan sebuah idiologi diterapkan tidak hanya menerapkannya langsung tapi perlu pembentukan opini umum agar idiologi tersebut tetap kekal dan diperjuangkan rakyat banyak serta diterima oleh mereka. Oleh sebab itu pendidikan merupakan hal yang paling penting disamping media masa sebagai media pendidikan dan pembentukan opini umum.

Pendidikan ini dimulai dari pendidikan individual, keluarga dan masyarkat. Oleh sebab itu persentasi ajaran Islam mesti dimaksimalkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Pentingnya syari`at juga harus diajarkan dan dibuktikan untuk menghilangkan pengaruh pemikiran sekularisme, darwinisme dan matrealisme. Perlunya juga dibuat banyak penelitian yang dapat mengungkap kebenaran dan kebesaran ajaran Islam dan diajarkan di sekolah-sekolah untuk menyebarkan indahnya ajaran Islam dan syari`atnya.

Pembinaan keluarga juga harus dikuatkan dengan

pendidikan masyarakat melalui dakwah para da'i dan KUA memberikan bimbingan bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pendidikan juga harus dilakukan di rumah tangga bahkan dimulai darinya dimana ibu berperan penting dalam hal ini. Oleh sebab itu harus diberikan bimbingan bagaimana memilih calon ibu yang baik dan para wanita juga harus dididik untuk menjadi ibu yang baik berakhlak mulia dan memiliki wawasan agama yang luas sehingga dapat mendidik anaknya dengan baik untuk menerapkan syari`at.

Selanjutnya pendidikan masyarakat juga sangat penting melalui pengajian, wirid, yasin, stm dan lain sebagainya. Diberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya tolong menolong, persaudaraan, amar ma`ruf dan nahi mungkar dan pentingnya pemberlakuan syari`at. Dimana masyarakat memberikan kontrol sosial bagi tiap individu sehingga perilaku menyimpang dapat diperbaiki seperti mengontrol dan melarang warnet yang memberi peluang anak-anak bolos sekolah dan melihat konten pornografi, melarang warung-warung maksiat beroperasi, melarang para pemuda berjudi di lingkungannya dan mengkonsumsi narkoba, melarang tindakan premanisme dan kekerasan, pemberian sanksi sosial bagi orang yang melanggar moral dan ketertiban, melarang perbuatan mesum terjadi di lingkungannya dan lain sebagainya.

Penertiban media dan jejaring sosial juga sangat perlu diberlakukan dimana dibuat peraturan untuk melarang mempublikasikan kekerasan, sex, klenik, fitnah, gibah sehingga masyarakat bersih dari semua pengaruh yang menyimpang. Diganti dengan penyebaran hal-hal yang

berbau agama dan memberikan kesadaran bagi mereka akan pentingnya syari`at agama untuk kesejahteraan sosial.

Dalam kasus politik perlunya dibina persatuan partai-partai Islam untuk memperjuangkan syari`at dengan menghilangkan kepentingan pribadi atau parpolnya untuk kesatuan dan persatuan umat Islam dan kemaslahatannya. Wakil-wakil rakyat yang terpilih juga hendaknya orang yang bertaqwa dan memiliki kesadaran beragama yang tinggi serti konsern dalam memperjuangkan syari`at.

Perlunya juga dibentuk berbagai perda mengenai zakat, infaq, sedekah dan wakaf serta lembaga-lembanya untuk menjamin kesejahteraan umat Islam dan tolong menolong di antara mereka dengan menghilangkan kesenjangan antara mereka, menciptakan persaudaraan Islam. Sehingga tidak satupun umat Islam yang terabaikan.

Budaya-budaya Islam juga mesti dimasyarakatkan dan digiatkan. Seperti berbagai perlombaan, festival untuk mendorong masyarakat berbudaya dengan budaya Islam. Juga perlunya diterapkan ajaran Islam dalam segala aspeknya dimulai dari yang terkecil seperti budaya salam, budaya membaca doa, budaya saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan lain sebagainya sehingga penerapan syari`at dapat mudah diterima dan diterapkan di masyarakat.

Dalam konteks global internasional perlunya kerja sama umat Islam Indonesia dengan umat Islam di berbagai belehan dunia untuk membela kepetingan-kepentingan mereka di PBB. Sehingga mereka terbebas dari segala kelaliman dan penindasan. Mereka juga perlu bekerja sama dalam segala bidang karena Allah Swt memerintahkan hal tersebut.

Sehingga terwujud solidaritas umat Islam internasional saling mendukung, saling membantu terutama dalam bidang ekonomi dan politik demi kepentingan bersama.



BAB V

KESIMPULAN

Syariat merupakan pedoman dan aturan yang diturunkan Allah Swt untuk memberikan manfa`at sebesar-besarnya bagi umat manusia dan mencegah dari mereka berbagai mudarat yang bakal menimpa mereka tidak hanya di dunia tapi jua di akhirat. Ia bukanlah buatan manusia ataupun golongan dan bangsa tertentu. Untuk itu penerapan syari`at adalah hal yang utama dan bukanlah ia sebuah alternative untuk mensejahterkaan manusia. Karena ia bersumber dari Maha Pencipta seluruh jagad raya ini beserta isinya, Maha Mengetahui segala yang terbaik dan yang buruk bagi manusia. Syari`at merupakan sebuah kemestian dan bukan sebuah ancaman. Syari`at adalah solusi dan bukan masalah.

Penerapan syariat di Indonesia bukanlah hal yang baru namun mengakar pada akar sejarah bangsa ini. Syari`at sudah diterapkan di berbagai kerajaan Islam di Nusantara seperti di Samudra Pasai, Perlak, Demak, Aceh Darussalam, Pagaruyung, Gowa, Banten, Mataram, Pajang, Cirebon dan lain sebagainya. Bahkan pada saat zaman penjajahan syari`at terus bertahan untuk tetap menjadi pedoman. Lebih dari itu para pendiri bangsa ini pernah membuat sebuah piagam yang dikenal dengan piagam Jakarta yang berisi mengenai penerapan syari`at Islam untuk pemeluknya. Namun

perjuangan ini tidak berhasil mulus dan merupakan sebuah sunnatullah seorang belum bisa dikatakan beriman sebelum ia diuji. Hal ini merupakan ujian bagi umat Islam untuk terus memperjuangkannya.

Datangnya reformasi memberi peluang dan kesempatan bagi umat Islam untuk menerapkan syari`at khususnya di Aceh. Adanya otonomi daerah memberikan kesempatan bagi Aceh untuk membuat perda-perda syari`at oleh sebab itu hal ini merupakan kesempatan yang wajib disyukuri dan tidak boleh disia-siakan. Kerugian besar bagi umat Islam jika mengabaikan anugrah Allah Swt yang sangat besar ini dengan memberikan peluang menerapkan ajarannya dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya.

Dimana tidak banyak daerah yang diberikan peluang seperti ini bahkan banyak yang dihalangi dengan alasan untuk mempertahankan kebinekaan dan pluralisme. Oleh sebab itu seharusnya Aceh dapat menjadi daerah percontohan pelaksanaan syari`at. Islam tidaklah menolak pluralisme dan kebinekaan karena itu merupakan sunnatullah. Islam hanya mewajibkan pengikutnya untuk menerapkan ajaran Allah Swt. Islam adalah agama damai sekaligus agama yang tidak membiarkan kelaliman terjadi dipermukaan bumi ini. Islam bukanlah agama teror namun Islam lebih mementingkan kedamaian daripada pertikaian dan perpecahan. Namun Islam mewajibkan umatnya untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan memberantas segala bentuk ketidakadilan. Seharusnya Islam tidak ditakuti namun diterima oleh seluruh manusia karena Islam adalah solusi bagi perdamaian, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemakmuran.

Islam memberikan perlindungan bagi ahli *Zimmah*

(non muslim) dan membenci segala bentuk kesewenang-wenangan. Islam tidaklah memerintahkan untuk mengangkat senjata kecuali untuk tujuan defensif dan untuk membela agama dan memperjuangkannya.

Oleh sebab itu umat Islam perlu disadarkan dari kebodohnya dengan memberikan pemahaman dan kesadaran yang luas mengenai syariat dan pentingnya syariat. Tidak hanya itu non muslim juga harus diberikan pengertian mengenai indahnya syari`at dan bahwa hak-hak mereka terjamin dan tidak terzalimi ketika umat Islam menerapkan syari`at. Karena Islam menentang segala bentuk ketidak adilan.

Syariat juga harus diperjuangkan karena itulah fungsi umat Islam hadir di dunia menjadi hamba Allah Swt dan sekaligus menjadi khalifah Allah Swt dalam menerapkan hukum-hukumNya. Karena Allah Swt akan menolong hamba-hambaNya yang membantu penegakan ajaran Allah Swt di permukaan bumi dan Allah Swt berjanji akan menjadikan mereka sebagai pemimpin, saksi, contoh bagi seluruh umat manusia. Sesungguhnya Allah Swt Maha Kuasa untuk menolong mereka.

Umat Islam juga harus mencari dan melakukan segala sebab yang dapat mewujudkan tujuan yang mulia ini untuk kemuliaan agama dan kejayaan umat serta kesejahteraan umat manusia di dunia ini. Memerangi segala tindakan yang destruktif yang membahayakan umat manusia dan eksistensinya di muka bumi ini.

Tanpa perjuangan dan tekad yang kuat tidaklah mungkin bagi kita untuk mewujudkan semua ini. Oleh sebab ini sudah menjadi tugas kaum intelektual muslim, para ulama

dan para da'i untuk membangkitkan girah umat Islam memperjuangkan agamanya demi kejayaan Islam dan perdamaian umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hadi Arifin, *Malikussaleh: Mutiara dari Pasai*, Jakarta: PT. Madani Press , 2005
- A. Zauni, *Sejarah Perkembangan Kerajaan Islam*, adeut. blogspot.com/2007/06/sejarah-perkembangan-kerajaan-islam.htm, 2007
- Abdul Karim Zaidan, *Ushul ad-Dakwah*, Iskandariyah: Dar Umar bin al-Khattab, 1976
- Abu al-A`la al-Maududi, *Nahnu Wal Hadharah al-Gharbiyah*, Cairo: Dar al-Kutub Al-`Arabiyah, 1987
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Kitab Asyribah*, Cairo : Dar al-Hadis, 1988
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa as-Syatibi, *Tahzib al-Muwafaqat*, Saudi Arabiya: Dar ibnu al-Jauzi, 1421H
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Cairo: Dar al-Fikri al-`Arabi, t.t
- Abul Majdi as-Sayid Nofal, *Ad-Da`wah Ilallah Ta`ala*, Cairo: Dar al-fikri al-`Arabi, 1976
- Ahmad Manur suryagara, *Menemukan sejarah Wacana Pergerakan Islam di indonesia* , Bandung: Penerbit Mizan , 1995
- Ahmad Syalabi, *an-Nuzuhum al-Iqtishadiyah Fil `Alam*, Cairo: Nahdah al-Mishriyah, 1976
- Ahmad Syauqi Ibrahim, *Mausu`ah I`jaz at-Thibbi Fil Quran wal Hadis*, Beirut: Dar al-Fikri, 1999
- Aji Setiawan, *Islam Masuk ke Indonesia* , www.Islamlib.com, tahun.2006
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari kitab al-Manaqib Alamat an-*

- Nubuwwah Fil Islam*, Cairo: Dar al-Kutub al-`Arabiyah, 1987
- Anwar al-Jundi, *Harakah Tahrir al-Marrah*, Cairo: Dar al-Anshar, 1980
- Arskal Salin dan Azyumardi Azra, *Shari`a and Politics in Modern Indonesia*, Siangapore: ISEAS, 2003
- Asnan Wahyudi dan Abu Khalid M.A , *Kisah Wali Songo*, Surabaya : Penerbit Kara ilmu , 1999
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, *Sejarah Banjar*, 2004
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Bendera Islam, 16 Oktober 1924
- Buku Minangkabau*, Padang: Yayasan Gebu Minang, t,t)
- Daud Rasyid dkk, *Penerapan syariat Islam di Indonesia antara peluang dan tantangan*, Jakarta: Globalmedia, 2004
- Deliar Noer, *Syariat Islam*, Republika, 4 September 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Idonesia*, Cet.3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Ekonomi Masa Kesultanan; Ensiklopedia Tematis Dunia Islam : Khilafah dalam bagian “*Dunia Islam Bagian Timur*”, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vab Hoeve, 2002
- Fatawa Syabkah al-Islamiyah, Maktabah as-Syamilah, 1 Jumadil Akhir 1425 H
- Gunnar Myrdal, *Against The Stream*, London :Cambridge University Press, 1972
- H.J.Dee Graaf dan TH.G.TH.Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan*

- Islam Di Jawa*, Jakarta: Garfitipress, 1985
- Hadi Arifin, *Malikussaleh: Mutiara dari Pasai*, Jakarta: PT. Madani Press, 2005
- Hasballah Thaib, *al-Masail al-Fiqhiyah*, Medan: Ponpes Darul Arafah Press, 1991
- Hasballah Thaib, *al-Ushul Fi `ilmu al-Ushul*, Medan: Darul Arafah Press, 1990
- Hindie Baroe, 9 Januari 1925
- Hussein Umar, *Sejarah Islam Nusantara: Pengkhianatan Atas Islam, galery Suara Muslim lihat: www.pakdenono.com*
- Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar `Ala Raddil Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikri, 2000
- Ibnu al-Qayyim, *I`lamul muwaqqi`in*, Cairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1996
- Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1999
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Cairo: Dar as-Salam, t.t
- Ihsan Haqqi, *Brotukulat Hukama Shahyun*, Beirut: Dar an-Nafais, 1990
- Imansyah Mahbara, *Komplek Makam Sultan Suriansyah*, Kalimantan: Depdikbud Kalsel, 1988
- Jadul Haq Ali Jadul Haq, Jilid.1 *Buhuts wa Fatwa Islamiyah Fi Qadhaya al-Mu`ashirah*, Cairo: Al-Azhar As-Syarif al-Amanah al-`Ammah, 1994
- Mahmud Syakir, *at-Tarikh al-Islami Mafahim Hawla al-Hukmi al-Islami*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991
- Marzuki wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta: Lkis, 2001
- Muhammad `Amir Yasin, *Syar`un man Qabalana*, Arsyif Multaqa Ahli al-Hadis: Maktabah as-Syamillah
- Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insan*, Cairo : Nahdah

- Misriyah, 2005
- Muhammad al-Murthadha az-Zabidi, *Tajul Arus*, Maktabah as-Syamilah
- Muhammad bin Ahmad ad-Dasuqi, *Hasyiat ad-Dusuqi `Ala Syarhi al-Kabir*, Beirut: Maktabah at-Turats al-Islami, t.t
- Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nail al-Awthar*, Damaskus: Idarah at-Thiba`ah al-Muniriyah, t.t
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Muhammad Farid Wajdi, *Dairah al- Ma`arif Qarnil `Isyriin*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1971
- , *Dirasah Muqaranah Fil Masihiyah Wal Islam*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1975
- Munawir Sjadzali, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*". Dalam Tjun Surjaman (ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Munir Hamid al-Bayati, *an-Nizham as-Siyasi al-Islami Muqarinan Bi ad-Daulah al-Qanuniyah*, Amman : Dar al-Basyir, 1994
- Musa al-Hijawi, *Al-Iqna` Fi Halli Alfaz Ibu Syuja` Ma`a Hasyiyat Tuhfatul Habib dalam kitab Muharramat minannikah*, Beirut: Maktabah at-Turats al-Islami, 1997
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali press, 2005

- Mutawalli Sya`rawi, *al-Ghaib*, Cairo: Muassasah Akhbar al-Yaum, 1995
- Nashir bin Abdillah al-Qafazi, *Al-Mujaz Fil Adyan wal Mazahib al-Mu`ashirah*, Riyadh: Dar as-Shuma`I, 1992
- Nourouzzaman Shiddiq, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar , 1987
- Profil Republik Indonesia, Kalimantan Selatan*, Jakarta: Yayasan Bakti Wawasan Nusantara, 1992
- Ramadhan al-Bhuti, *al-Khathat al-Akbar al-Lazi Yuwajihu al-Muslimin*, Cairo: Dar as-Salam, 1997
- Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005
- Rifa`i Surur, *Khashshais as-Sayariah Tafsir Lughawi*, al-Maktabah as-Syamilah, juz.6
- Riko, *Kesultanan Mataram*, Jakarta: Dongengkakrico.com, 2009
- Roibin, *Penetapan Hukum Islam, dalam lintasan sejarah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem Solusi dan Implementasinya Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003
- Samih Athif Zain, *al-Islam Wa Tsaqafatul Insan*, Beirut: Dar al-Kutub al-Lubani, 1982
- Sayid Muhammad baqir as-Shadr, *Iqtishoduna*, Beirut: Dar at-Ta`aruf, 1987
- Sayid Qutub, *Fi Zhilal al-Quran*, Cairo: Dar as-Syuruq, 1987
- Sayid Qutub, *Ma`rakatul Islam Wa ar-Ra`sumaliyah*, Cairo: Dar al-Kutub al-`Arabi, 1952

- Smith Al-Hadar, *Sejarah dan Tradisi Syi`ah Ternate*, www.fatimah.org,
- Tk.h. Ismal Ya`kub, *Sejarah Islam di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Widjaya , 1980
 Azyumardi Azra, *Renaissains Islam Asia Tenggara*, Bandung : Penerbit pt Remaja Rosdakarya , 1999
- WAMY, *al-Mausu`ah al-Muyassarah Fil Adyan Wal Mazahib al-Mu`ashirah*, Riyadh: WAMY Press, 1409H
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2005
- www. wordpress.com/kyai-abdurahman-wahid/foto-foto-para-ulama/syaikh-arsyad-al-banjari/
 www.aahlalheeth.com
 www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:legislaharmonisasi-hukum-islam&catid=11:opini&Itemid=8
 www.members.virtualtourist.com
 www.Wikipedia.com
- Yasir Abu Syabanah, *an-Nizham ad-Dauli al-Jadid Bain al-Waqi` al-Hali Wa at-tshawwur al-Islami*, Cairo: Darussalam, 1998
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: GIP, t.t
- Yusuf al-Qardhawi, *Al-Khasais al-`Ammah lil Islam*, Cairo: Maktabah al-Wahbah, 1989
- , *as-Sahwah al-Islamiyah*, Cairo: Darul Wafa, t.t
- , *Fiqh ad-Daulah Fil Islam*, Cairo: Dar as-Syuruq, 2001